



# LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2023 *AUDITED*



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
2024

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Di samping itu, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan *Audited* ini masih belum sempurna oleh sebab itu, kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan tepat waktu dan akurat.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini. Semoga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini dapat menyajikan informasi yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih baik di Kabupaten Bengkayang di masa mendatang.

Bengkayang, 21 Mei 2024  
BUPATI BENGKAYANG,  
  
SEBASTIANUS DARWIS, S.E., M.M



## BUPATI BENGKAYANG

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bengkayang, 21 Mei 2024  
BUPATI BENGKAYANG  
  
AGUS DARWIS, SE., M.M



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
<b>1</b>	<b>A. PENDAPATAN</b>	<b>5.1.1</b>				
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA</b>	<b>5.1.1.1</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	24.934.111.860,00	20.673.428.996,10	82,91	21.680.313.511,30
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	3.089.284.016,00	1.198.245.500,00	38,79	3.543.323.718,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3	6.087.613.737,00	6.087.613.737,00	100,00	5.421.735.374,00
6	Lain-lain PAD yang sah - LRA	5.1.1.1.4	65.481.944.085,00	54.052.300.371,37	82,55	53.099.153.110,12
<b>7</b>	<b>Jumlah (3 S/D 6)</b>		<b>99.592.953.698,00</b>	<b>82.011.588.604,47</b>	<b>82,35</b>	<b>83.744.525.713,42</b>
<b>8</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	<b>5.1.1.2</b>				
<b>9</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN - LRA</b>	<b>5.1.1.2.1</b>				
10	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.1.1	16.064.847.831,00	18.517.790.748,00	115,27	29.194.922.241,00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA	5.1.1.2.1.2	50.544.992.207,00	45.431.746.782,00	89,88	26.717.461.159,00
12	Dana Alokasi Umum - LRA	5.1.1.2.1.3	578.328.041.000,00	578.328.041.000,00	100,00	542.388.736.000,00
13	Dana Alokasi Khusus - LRA	5.1.1.2.1.4	358.195.302.000,00	339.340.296.514,00	94,74	222.313.183.237,00
<b>14</b>	<b>Jumlah (10 S/D 13)</b>		<b>1.003.133.183.038,00</b>	<b>981.617.875.044,00</b>	<b>97,86</b>	<b>820.614.302.637,00</b>
<b>15</b>	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LRA</b>	<b>5.1.1.2.2</b>				
16	Dana Penyesuaian - LRA	5.1.1.2.2.1	-	-	0,00	1.205.659.000,00
17	Dana Desa - LRA	5.1.1.2.2.2	110.069.022.000,00	110.069.022.000,00	100,00	104.391.259.000,00
18	Dana Insentif Daerah (DID) - LRA	5.1.1.2.2.3	10.605.976.000,00	10.605.976.000,00	100,00	-
<b>19</b>	<b>Jumlah (16 S/D 18)</b>		<b>120.674.998.000,00</b>	<b>120.674.998.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105.596.918.000,00</b>
<b>20</b>	<b>TRANSFER ANTAR DAERAH - LRA</b>	<b>5.1.1.2.3</b>				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.3.1	70.079.366.931,00	66.485.967.424,15	94,87	58.123.955.596,65
22	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	5.1.1.2.3.2	350.000.000,00	-	0,00	-
<b>23</b>	<b>Jumlah (21 S/D 22)</b>		<b>70.429.366.931,00</b>	<b>66.485.967.424,15</b>	<b>94,40</b>	<b>58.123.955.596,65</b>
<b>24</b>	<b>TOTAL PENDAPATAN TRANSFER (14 + 19 + 23)</b>		<b>1.194.237.547.969,00</b>	<b>1.168.778.840.468,15</b>	<b>97,87</b>	<b>984.335.176.233,65</b>
<b>25</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.1.1.3</b>				
26	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	-	-	0,00	3.245.767.005,04
27	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.2	-	-	0,00	93.722.965,00
<b>28</b>	<b>Jumlah (26 S/D 27)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339.489.970,04</b>
<b>29</b>	<b>TOTAL PENDAPATAN (7 + 24 + 28)</b>		<b>1.293.830.501.667,00</b>	<b>1.250.790.429.072,62</b>	<b>96,67</b>	<b>1.071.419.191.917,11</b>
<b>30</b>	<b>B. BELANJA</b>	<b>5.1.2</b>				
<b>31</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.2.1</b>				
32	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	469.811.387.742,00	441.835.460.255,06	94,05	393.032.641.585,49
33	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	349.103.557.821,00	333.209.416.910,88	95,45	340.253.086.263,73
34	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	13.551.568.740,00	12.298.958.351,00	90,76	6.329.704.866,00
35	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	45.563.794.762,00	36.432.237.000,00	79,96	14.316.128.500,00
36	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	2.105.950.000,00	2.020.500.000,00	95,94	3.586.758.923,00
<b>37</b>	<b>Jumlah (32 S/D 36)</b>		<b>880.136.259.065,00</b>	<b>825.796.572.516,94</b>	<b>93,83</b>	<b>757.518.320.138,22</b>
<b>38</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.2.2</b>				
39	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	30.000.000,00	-	0,00	749.171.600,00
40	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	55.964.261.471,00	48.642.833.726,00	86,92	62.596.758.560,70
41	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	117.609.559.768,00	108.536.640.669,00	92,29	54.710.736.624,00
42	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	154.016.573.561,00	132.363.163.381,10	85,94	224.507.154.643,00
42	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	7.905.659.644,00	8.239.867.400,00	104,23	4.789.570.400,00
43	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	109.500.000,00	108.500.000,00	99,09	-
<b>44</b>	<b>Jumlah (39 S/D 43)</b>		<b>335.635.554.444,00</b>	<b>297.891.005.176,10</b>	<b>88,75</b>	<b>347.353.391.827,70</b>
<b>45</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.1.2.3</b>				
46	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	2.935.000.000,00	1.659.180.592,00	56,53	667.781.000,00
<b>47</b>	<b>Jumlah (46)</b>		<b>2.935.000.000,00</b>	<b>1.659.180.592,00</b>	<b>56,53</b>	<b>667.781.000,00</b>
<b>48</b>	<b>TOTAL BELANJA (37 + 44 + 47)</b>		<b>1.218.706.813.509,00</b>	<b>1.125.346.758.285,04</b>	<b>92,34</b>	<b>1.105.539.492.965,92</b>
<b>49</b>	<b>C. TRANSFER</b>	<b>5.1.3</b>				
<b>50</b>	<b>TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>5.1.3.1</b>				
51	Bagi Hasil Pajak		3.033.132.640,00	3.033.132.640,00	100,00	2.580.131.910,00
<b>52</b>	<b>Jumlah (51)</b>		<b>3.033.132.640,00</b>	<b>3.033.132.640,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.580.131.910,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
53	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>5.1.3.2</b>				
54	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.2.1	173.549.884.100,00	173.547.883.705,00	100,00%	163.800.495.324,00
55	<b>Jumlah (54)</b>		<b>173.549.884.100,00</b>	<b>173.547.883.705,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>163.800.495.324,00</b>
56	<b>TOTAL TRANSFER (52 + 55)</b>		<b>176.583.016.740,00</b>	<b>176.581.016.345,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>166.380.627.234,00</b>
57	<b>TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (48 + 56)</b>		<b>1.395.289.830.249,00</b>	<b>1.301.927.774.630,04</b>	<b>93,31%</b>	<b>1.271.920.120.199,92</b>
58	<b>D. SURPLUS/DEFISIT (29 - 57)</b>	<b>5.1.4</b>	<b>(101.459.328.582,00)</b>	<b>(51.137.345.557,42)</b>	<b>50,40%</b>	<b>(200.500.928.282,81)</b>
59	<b>E. PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.5</b>				
60	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.5.1</b>				
61	Penggunaan SiLPA	5.1.5.1.1	123.325.577.254,00	123.325.577.254,34	100,00%	133.262.726.313,15
62	Pencairan Dana Cadangan	5.1.5.1.2	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00%	-
63	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.1.5.1.3	-	-	0,00%	203.063.779.224,00
64	<b>Jumlah (61 s/d 63)</b>		<b>148.325.577.254,00</b>	<b>148.325.577.254,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>336.326.505.537,15</b>
65	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.5.2</b>				
66	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.5.2.1	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	100,00%	12.500.000.000,00
67	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.5.2.2	34.366.248.672,00	34.366.248.672,00	100,00%	-
68	<b>Jumlah (66 s/d 67)</b>		<b>46.866.248.672,00</b>	<b>46.866.248.672,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.500.000.000,00</b>
69	<b>PEMBIAYAAN NETO (64 - 68)</b>		<b>101.459.328.582,00</b>	<b>101.459.328.582,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>323.826.505.537,15</b>
73	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (58 + 69)</b>	<b>5.1.6</b>	-	<b>50.321.983.021,92</b>		<b>123.325.577.254,34</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIYANUS DARWIS, S.E., M.M.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Catatan	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	123.325.577.254,34	133.262.778.075,39
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	123.325.577.254,34	133.262.778.075,39
3	Sisa Lebih/Kurang SiLPA/SiKPA sebelum koreksi	5.2.3	50.321.983.024,92	123.325.577.254,34
4	Koreksi SiLPA	5.2.4	-	(51.762,24)
	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (1 s/d 4)</b>	<b>5.2.5</b>	<b>50.321.983.024,92</b>	<b>123.325.577.254,34</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BUPATI BENGKAYANG

ST. STIANUS DARWIS, S.E., M.M.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Catatan	2023	2022
1	<b>ASET</b>	<b>5.3.1</b>		
2	<b>ASET LANCAR</b>	<b>5.3.1.1</b>		
3	<b>KAS dan SETARA KAS (4 s/d 12)</b>	<b>5.3.1.1.1</b>	<b>50.383.292.518,72</b>	<b>123.451.608.145,59</b>
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	44.441.935.793,59	41.135.320.566,10
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	-	1.232.483,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	17.929.000,00	227.489.450,00
7	Kas di Badan Layanan Umum (BLUD)	5.3.1.1.1.4	2.334.810.444,02	5.166.623.848,00
8	Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.5	423.431.337,11	1.736.244.670,29
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.1.6	-	173.713.128,20
10	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.7	162.000,00	10.984.000,00
11	Setara Kas	5.3.1.1.1.8	-	75.000.000.000,00
12	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.9	3.165.023.944,00	-
13	<b>PIUTANG PENDAPATAN (14 s/d 18)</b>	<b>5.3.1.1.2</b>	<b>17.727.616.406,53</b>	<b>29.146.970.254,61</b>
14	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	11.268.936.235,75	10.212.996.592,75
15	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.2	72.217.040,54	79.839.040,54
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.3.1.1.2.3	-	6.003.761.855,00
17	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.4	310.640.369,24	3.039.437.610,61
18	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.2.5	6.075.822.761,00	9.810.935.155,71
19	<b>Piutang Lainnya</b>	<b>5.3.1.1.3</b>	<b>52.710.000,00</b>	<b>2.161.476.393,00</b>
20	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.4	(7.842.046.918,96)	(8.122.115.267,71)
21	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.5	176.159.090,71	401.288.841,77
22	<b>Persediaan</b>	<b>5.3.1.1.6</b>	<b>28.901.092.899,76</b>	<b>11.585.988.387,62</b>
23	<b>Jumlah Aset Lancar (3 + 13 + 19 + 20 + 21 + 22)</b>		<b>89.398.823.996,76</b>	<b>158.625.216.754,88</b>
24	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.1.2</b>		
25	<b>Investasi Non Permanen</b>			
26	Investasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah		-	-
27	<b>Jumlah Investasi Non Permanen (26)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
28	<b>Investasi Permanen</b>			
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.1	50.930.815.758,41	51.059.471.684,41
30	<b>Jumlah Investasi Permanen (29)</b>		<b>50.930.815.758,41</b>	<b>51.059.471.684,41</b>
31	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang (27 + 30)</b>		<b>50.930.815.758,41</b>	<b>51.059.471.684,41</b>
32	<b>ASET TETAP</b>	<b>5.3.1.3</b>		
33	Tanah	5.3.1.3.1	175.369.138.453,00	177.887.582.453,00
34	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	481.415.413.882,03	437.177.332.990,43
35	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.025.945.564.319,23	974.142.144.533,88
36	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.996.519.659.025,57	1.714.532.834.743,37
37	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	75.564.081.034,72	70.832.435.334,72
38	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	53.642.833.575,80	185.054.789.248,25
39	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.612.880.446.622,15)	(1.497.695.491.333,15)
40	<b>Jumlah Aset Tetap (33 s/d 39)</b>		<b>2.195.576.243.668,20</b>	<b>2.061.931.627.970,50</b>
41	<b>PROPERTI INVESTASI</b>	<b>5.3.1.4</b>		
42	Properti Investasi		11.750.255.932,00	-
43	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		(463.602.576,76)	-
44	<b>Jumlah Properti Investasi (42 s/d 43)</b>		<b>11.286.653.355,24</b>	<b>-</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Catatan	2023	2022
<b>45</b>	<b>DANA CADANGAN</b>	<b>5.3.1.5</b>		
46	Dana cadangan	5.3.1.5.1	-	12.502.651.506,84
<b>47</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>5.3.1.6</b>		
48	<i>Transfer Deposit Facility</i>	5.3.1.6.1	18.930.439.000,00	4.120.407.530,00
49	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.6.2	4.619.491.740,00	3.512.316.428,44
50	Aset Lain-Lain	5.3.1.6.3	250.080.339.423,68	262.671.446.109,71
51	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.6.4	(1.823.616.980,00)	(3.113.581.100,44)
52	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.3.1.6.5	(105.130.789.826,24)	(101.386.680.675,84)
<b>53</b>	<b>Jumlah Aset Lainnya (48 s/d 52)</b>		<b>166.675.863.357,44</b>	<b>165.803.908.291,87</b>
<b>54</b>	<b>Total Aset (23 + 31 + 40 + 44 + 46 + 53)</b>		<b>2.513.868.400.136,05</b>	<b>2.449.922.876.208,50</b>
<b>55</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5.3.2</b>		
<b>56</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>5.3.2.1</b>		
57	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	61.309.493,80	126.030.891,25
58	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	62.172.970,75	49.655.020,00
58	Utang Belanja	5.3.2.1.3	17.092.776.845,26	23.127.343.723,42
58	Utang Bunga	5.3.2.1.4	11.831.451.334,00	13.339.582.466,00
59	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.5	34.366.248.672,00	37.230.102.728,00
60	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	11.963.454.254,70	28.302.178.526,85
<b>61</b>	<b>Jumlah (57 s/d 60)</b>		<b>75.377.413.570,51</b>	<b>102.174.893.355,52</b>
<b>62</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.3.2</b>		
63	Utang Kepada Pemerintah Pusat		171.831.281.880,00	203.333.676.496,00
<b>64</b>	<b>Jumlah (63)</b>		<b>171.831.281.880,00</b>	<b>203.333.676.496,00</b>
<b>65</b>	<b>Total Kewajiban (61 + 64)</b>		<b>247.208.695.450,51</b>	<b>305.508.569.851,52</b>
<b>66</b>	<b>Total Ekuitas (54 - 65)</b>	<b>5.3.3</b>	<b>2.266.659.704.685,54</b>	<b>2.144.414.306.356,98</b>
<b>67</b>	<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana (65+ 66)</b>		<b>2.513.868.400.136,05</b>	<b>2.449.922.876.208,50</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
LAPORAN OPERASIONAL  
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Catatan	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	PENDAPATAN - LO (2 + 7 + 11)	5.4.1	1.148.815.093.811,95	982.994.727.170,09	165.820.366.641,86	16,87
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO (3 s/d 6)	5.4.1.1	72.245.541.564,51	83.937.118.243,14	(11.691.576.678,63)	(13,93)
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	21.716.850.688,35	22.400.811.284,22	(683.960.595,87)	(3,05)
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	1.190.623.500,00	3.572.472.718,00	(2.381.849.218,00)	(66,67)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	83.851.882,00	6.128.807.623,35	(6.044.955.741,35)	(98,63)
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.4	49.254.215.494,16	51.835.026.617,57	(2.580.811.123,41)	(4,98)
7	PENDAPATAN TRANSFER - LO (8 s/d 10)	5.4.1.2	1.069.784.737.543,44	889.598.065.475,71	180.186.672.067,73	20,25
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	5.4.1.2.1	996.427.906.514,00	824.734.710.167,00	171.693.196.347,00	20,82
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya LO	5.4.1.2.2	10.605.976.000,00	1.205.659.000,00	9.400.317.000,00	779,68
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	5.4.1.2.3	62.750.855.029,44	63.657.696.308,71	(906.841.279,27)	(1,42)
11	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO (12 s/d 13)	5.4.1.3	6.784.814.704,00	9.459.543.451,24	(2.674.728.747,24)	(28,28)
12	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	6.784.814.704,00	9.365.820.486,24	(2.581.005.782,24)	(27,56)
13	Pendapatan Lainnya - LO	5.4.1.3.2	-	93.722.965,00	(93.722.965,00)	(100,00)
14	BEBAN - LO (15 + 26)	5.4.2	1.033.000.084.722,06	983.683.801.492,71	49.316.283.229,35	5,01
15	Beban Operasi (16 s/d 25)	5.4.2.1	966.488.090.377,06	921.694.433.258,71	44.793.657.118,35	4,86
16	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	437.796.806.044,84	399.631.659.653,84	38.165.146.391,00	9,55
17	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	325.784.946.437,86	328.945.107.351,65	(3.160.160.913,79)	(0,96)
18	Beban Bunga	5.4.2.1.3	10.790.827.219,00	19.669.287.332,00	(8.878.460.113,00)	(45,14)
19	Beban Hibah	5.4.2.1.4	32.412.027.000,00	14.316.128.500,00	18.095.898.500,00	126,40
20	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5	2.020.500.000,00	11.260.758.923,00	(9.240.258.923,00)	(82,06)
21	Beban Penyusutan Aset Tetap		145.310.566.442,80	134.094.986.136,85	11.215.580.305,95	8,36
22	Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.4.2.1.6	7.102.697.021,15	7.609.413.022,40	(506.716.001,25)	(6,66)
23	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		749.764.648,00	157.783.832,00	591.980.816,00	375,18
24	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.7	689.650.786,13	1.199.706.588,36	(510.055.802,23)	(42,52)
25	Beban Lain-lain	5.4.2.1.8	3.830.304.777,28	4.809.601.918,61	(979.297.141,33)	(20,36)
26	Beban Transfer (27 s/d 28)	5.4.2.2	66.511.994.345,00	61.989.368.234,00	4.522.626.111,00	7,30
27	Bagi Hasil Pajak	5.4.2.2.1	3.033.132.640,00	2.580.131.910,00	453.000.730,00	17,56
28	Transfer bantuan Keuangan Lainnya	5.4.2.2.2	63.478.861.705,00	59.409.236.324,00	4.069.625.381,00	6,85
29	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL (1 - 14)	5.4.3	115.815.009.089,89	(689.074.322,62)	116.504.083.412,51	(16,907,33)
30	SURPLUS/DEFISIT NON OPERASIONAL (31 s/d 32)	5.4.4	1.566.856.209,11	(599.002.274,27)	2.165.858.483,38	(361,58)
31	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		1.585.882.555,99	917.065.156,23	668.817.399,76	72,93
32	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		-	(1.516.067.430,50)	1.516.067.430,50	(100,00)
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		(19.026.346,88)	-	(19.026.346,88)	0,00
33	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (29 + 30)	5.4.5	117.381.865.299,00	(1.288.076.596,89)	118.669.941.895,89	(9,212,96)
34	POS LUAR BIASA (35)	5.4.6	(1.659.180.592,00)	(667.781.000,00)	(991.399.592,00)	148,46
35	Beban Tak Terduga	5.4.6.1	1.659.180.592,00	667.781.000,00	991.399.592,00	148,46
36	SURPLUS / DEFISIT LO (33 + 34)	5.4.7	115.722.684.707,00	(1.955.857.596,89)	117.678.542.303,89	(6,016,72)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2023	2022
<b>1</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1</b>		
<b>2</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah		20.673.428.996,10	21.680.313.511,30
4	Penerimaan Retribusi Daerah		1.198.245.500,00	3.543.323.718,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		6.087.613.737,00	5.421.735.374,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		54.052.300.371,37	52.427.324.510,12
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		981.617.875.044,00	820.614.302.637,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		120.674.998.000,00	105.596.918.000,00
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		66.485.967.424,15	58.123.955.596,65
10	Pendapatan Hibah		-	3.245.767.005,04
11	Pendapatan Lainnya		-	93.722.965,00
<b>12</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 11)</b>		<b>1.250.790.429.072,62</b>	<b>1.070.747.363.317,11</b>
<b>13</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>			
14	Belanja Pegawai		441.835.460.255,06	393.032.641.585,49
15	Belanja Barang dan Jasa		333.209.416.910,88	340.253.086.263,73
16	Belanja Bunga		12.298.958.351,00	6.329.704.866,00
17	Belanja Hibah		36.432.237.000,00	14.316.128.500,00
18	Belanja Bantuan Sosial		2.020.500.000,00	3.586.758.923,00
19	Belanja Tidak Terduga		1.659.180.592,00	667.781.000,00
20	Belanja Bagi Hasil		3.033.132.640,00	2.580.131.910,00
21	Belanja Bantuan Keuangan		173.547.883.705,00	163.800.495.324,00
<b>22</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (14 s/d 21)</b>		<b>1.004.036.769.453,94</b>	<b>924.566.728.372,22</b>
<b>23</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (12 - 22)</b>		<b>246.753.659.618,68</b>	<b>146.180.634.944,89</b>
<b>24</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.5.2</b>		
<b>25</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>			
26	Penerimaan Dana Cadangan		25.000.000.000,00	-
27	Penjualan Aset Tetap		-	671.828.600,00
<b>28</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (26 s/d 27)</b>		<b>25.000.000.000,00</b>	<b>671.828.600,00</b>
<b>29</b>	<b>Arus Kas Keluar</b>			
30	Pembentukan Dana Cadangan		12.500.000.000,00	12.500.000.000,00
31	Perolehan Tanah		-	749.171.600,00
32	Perolehan Peralatan dan Mesin		48.642.833.726,00	62.596.758.560,70
33	Perolehan Gedung dan Bangunan		108.536.640.669,00	54.710.736.624,00
34	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		132.363.163.381,10	224.507.154.643,00
35	Perolehan Aset Tetap Lainnya		8.239.867.400,00	4.789.570.400,00
36	Perolehan Aset Lainnya		108.500.000,00	-
<b>37</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (30 s/d 36)</b>		<b>310.391.005.176,10</b>	<b>359.853.391.827,70</b>
<b>38</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (28 - 37)</b>		<b>(285.391.005.176,10)</b>	<b>(359.181.563.227,70)</b>
<b>39</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>5.5.3</b>		
<b>40</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>			
41	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	203.063.779.224,00
<b>42</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (41)</b>		<b>-</b>	<b>203.063.779.224,00</b>
<b>43</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>			
44	Pembayaran Pokok Hutang		34.366.248.672,00	-
<b>45</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (44)</b>		<b>34.366.248.672,00</b>	<b>-</b>
<b>46</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (42 - 45)</b>		<b>(34.366.248.672,00)</b>	<b>203.063.779.224,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	2023	2022
47	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
48	Arus Masuk Kas			
49	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		94.138.173.532,96	96.148.735.439,00
50	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (49)</b>		<b>94.138.173.532,96</b>	<b>96.148.735.439,00</b>
51	Arus Keluar Kas			
52	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		94.202.894.930,41	96.184.532.613,74
53	Koreksi SiLPA		-	51.762,40
54	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (52 s/d 53)</b>		<b>94.202.894.930,41</b>	<b>96.184.584.376,14</b>
55	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (51 - 54)		(64.721.397,45)	(35.848.937,14)
56	Kenaikan/Penurunan Kas (23 + 38 + 46 + 55)	5.5.5	(73.068.315.626,87)	(9.972.997.995,95)
57	Saldo Awal Kas dan Setara Kas		123.451.608.145,59	133.424.606.141,54
58	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (56 + 57)	5.5.6	50.383.292.518,72	123.451.608.145,59

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BUPATI BENGKAYANG

SEBANGUNUS DARWIS, S.E., M.M.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	Catatan	2023	2022
<b>EKUITAS</b>			
1	EKUITAS AWAL	2.144.414.306.356,98	1.959.417.493.429,31
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	115.722.684.707,00	(1.955.857.596,89)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR: (a s/d i)	6.522.713.621,56	186.952.670.524,56
	a. Koreksi ekuitas - Koreksi Kas	-	(51.762,40)
	b. Koreksi ekuitas - Penyisihan Piutang	-	422.336.168,67
	c. Koreksi ekuitas - Aset Tetap	-	109.487.014.787,37
	d. Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Asct Tetap	-	70.788.280.557,29
	e. Koreksi ekuitas - Aset Lainnya	-	(47.969.809,00)
	f. Koreksi ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek	-	6.344.933.400,00
	g. Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	(41.872.817,37)
	h. Koreksi Ekuitas Lainnya	6.522.713.621,56	-
	<b>EKUITAS AKHIR (1 + 2 + 3)</b>	<b>2.266.659.704.685,54</b>	<b>2.144.414.306.356,98</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BUPATI BENGKAYANG

BASTANUS DARWIS, S.E., M.M.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....</b>	<b>ii</b>
<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....</b>	<b>v</b>
<b>NERACA.....</b>	<b>vi</b>
<b>LAPORAN OPERASIONAL.....</b>	<b>viii</b>
<b>LAPORAN ARUS KAS.....</b>	<b>ix</b>
<b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	5
1.4. Sistematika Pemerintah Daerah.....	7
<b>BAB II INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI</b>	
2.1. Entitas Pelaporan.....	9
2.2. Struktur Organisasi.....	10
2.3. Sumber Daya Manusia.....	13



### **BAB III EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD**

3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah .....	16
3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	16
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2023 .....	35
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	37
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	38
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	42
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	43
3.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Bengkayang .....	44
3.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2023.....	45
3.5. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal .....	48
3.6. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat .....	53
3.7. Pendapatan Transfer Antar Daerah .....	56
3.8. <i>Stunting</i> .....	57
3.9. <i>Mandatory Spending</i> .....	58
3.10. Dukungan Anggaran Untuk Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2024.....	63
3.11. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) .....	64
3.12. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja .....	67



## **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

4.1. Basis Akuntansi.....	69
4.2. Kebijakan Akuntansi .....	70
4.2.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA.....	70
4.2.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO .....	72
4.2.3. Kebijakan Akuntansi Beban .....	75
4.2.4. Kebijakan Akuntansi Belanja.....	77
4.2.5. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas .....	80
4.2.6. Kebijakan Akuntansi Investasi.....	82
4.2.7. Kebijakan Akuntansi Piutang.....	86
4.2.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan.....	99
4.2.9. Kebijakan Aset Non Lancar.....	101
4.2.10. Kebijakan Akuntansi Kewajiban .....	133
4.2.11. Kebijakan Akuntansi Ekuitas .....	143
4.3. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi .....	185
4.4. Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa	
Pemberi Konsesi.....	201

## **BAB V PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN**

5.1. Penjelasan Atas Akun-Akun Laporan Realisasi APBD .....	211
5.1.1. Pendapatan Daerah.....	211
5.1.2. Belanja Daerah.....	232
5.1.3. Belanja Transfer.....	243
5.1.4. Surplus/Defisit .....	244
5.1.5. Pembiayaan.....	245



5.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).....	247
5.2. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	248
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal .....	248
5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.....	248
5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) .....	248
5.2.4. Koreksi SILPA.....	249
5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir.....	249
5.3. Penjelasan Atas Akun-Akun Neraca .....	249
5.3.1. Aset.....	250
5.3.2. Kewajiban .....	275
5.3.3. Ekuitas .....	278
5.4. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional.....	279
5.4.1. Pendapatan-LO.....	279
5.4.2. Beban.....	289
5.4.3. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional .....	298
5.4.4. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional.....	299
5.4.5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa.....	299
5.4.6. Pos Luar Biasa .....	299
5.4.7. Surplus/Defisit Laporan Operasional .....	300
5.5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas.....	300
5.5.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi.....	300
5.5.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan.....	301



5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan.....	302
5.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran.....	303
5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas.....	304
5.5.6. Saldo Akhir Kas dan Setara Kas .....	304
5.6. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas.....	305
5.6.1. Ekuitas Awal.....	305
5.6.2. Surplus/Defisit-LO .....	305
5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.....	305
5.6.4. Ekuitas Akhir .....	306

## **BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

6.1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkayang .....	307
6.1.1. Batas Wilayah Administrasi .....	310
6.1.2. Letak dan Kondisi Geografis .....	312
6.2. Visi dan Misi Kabupaten Bengkayang .....	313
6.2.1. Visi .....	313
6.2.2. Misi.....	317
6.3. Organisasi Dan Kelembagaan.....	320
6.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .....	323
6.5. Indeks Desa Membangun (IDM).....	325
6.6. <i>Monitoring Center For Prevention</i> (MCP) KPK .....	327
6.7. Penghargaan-Penghargaan Yang Diterima Pemerintah Kabupaten Bengkayang .....	329
6.8. Kasus Hukum yang Sedang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.....	330

## **BAB VII PENUTUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data PNS Daerah Kabupaten Bengkulu Berdasarkan Golongan.....	13
Tabel 2.2	Data PPPK Daerah Kabupaten Bengkulu Berdasarkan Golongan...	14
Tabel 2.3	Jumlah Tenaga Honorer/Kontrak Kab. Bengkulu.....	15
Tabel 3.1	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	20
Tabel 3.2	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bengkulu Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	21
Tabel 3.3	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bengkulu ADHB Tahun 2022-2023 Menurut Lapangan Usaha (%).....	22
Tabel 3.4	Perkembangan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkulu Tahun 2019-2023.....	23
Tabel 3.5	Realisasi Investasi Kabupaten Bengkulu Tahun 2017-2022 .....	26
Tabel 3.6	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bengkulu.....	28
Tabel 3.7	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bengkulu.....	30
Tabel 3.8	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bengkulu .....	31
Tabel 3.9	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bengkulu .....	31
Tabel 3.10	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kab. Bengkulu 2023 .	32
Tabel 3.11	Indeks Pembangunan Manusia.....	34
Tabel 3.12	Tingkat Inflasi Kabupaten Bengkulu (Pendekatan Sister City : Kota Singkawang).....	36
Tabel 3.13	Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2023.....	46
Tabel 3.14	Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2023.....	50
Tabel 3.15	Perkembangan PAD Tahun Anggaran 2019 –2023 .....	52
Tabel 3.16	Perkembangan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2019-2023 .....	53
Tabel 3.17	Alokasi Dana Transfer Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2023.....	57
Tabel 3.18	Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2023.....	57



Tabel 3.19	Persentase Stunting Kabupaten Bengkayang Tahun 2023.....	60
Tabel 3.20	Format Perhitungan Fungsi Pendidikan Tahun 2023 .....	61
Tabel 3.21	Format Perhitungan Fungsi Kesehatan Tahun 2023.....	62
Tabel 3.22	Format Perhitungan Fungsi Infrastruktur Tahun 2023 .....	63
Tabel 3.23	Format Perhitungan Anggaran Dana Desa Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2022 .....	64
Tabel 3.24	Format Perhitungan Anggaran Dana Desa Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2023 .....	64
Tabel 3.25	Realisasi Pinjaman PEN Tahun 2021-2023 .....	67
Tabel 4.1	Komponen Biaya Perolehan.....	114
Tabel 5.1	Rincian Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022.....	212
Tabel 5.2	Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022 .....	213
Tabel 5.3	Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022 .....	213
Tabel 5.4	Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi TA 2023 dan 2022.....	216
Tabel 5.5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ....	220
Tabel 5.6	Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022 .....	221
Tabel 5.7	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022.....	223
Tabel 5.8	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pusat - Dana Perimbangan TA 2023 dan 2022 .....	224
Tabel 5.9	Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022....	224
Tabel 5.10	Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2023 dan 2022 .....	225
Tabel 5.11	Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2023 dan 2022.....	226
Tabel 5.12	Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus - Fisik TA 2023 dan 2022....	227
Tabel 5.13	Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus – Non Fisik TA 2023 dan 2022 .....	228
Tabel 5.14	Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2023 dan 2022 .....	229
Tabel 5.15	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah	



	TA 2023 dan 2022 .....	230
Tabel 5.16	Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022 .....	231
Tabel 5.17	Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2023 dan 2022 .....	231
Tabel 5.18	Rincian Realisasi Belanja Daerah TA 2023 dan 2022.....	232
Tabel 5.19	Rincian Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022.....	233
Tabel 5.20	Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022.....	234
Tabel 5.21	Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022.....	235
Tabel 5.22	Rincian Realisasi Belanja Bunga TA 2023 dan 2022.....	236
Tabel 5.23	Rincian Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022 .....	236
Tabel 5.24	Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022.....	237
Tabel 5.25	Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022.....	238
Tabel 5.26	Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022 .....	239
Tabel 5.27	Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022 .....	239
Tabel 5.28	Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022 .....	240
Tabel 5.29	Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan 2022 .....	241
Tabel 5.30	Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022 .....	242
Tabel 5.31	Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023 dan 2022 ....	243
Tabel 5.32	Rincian Realisasi Belanja Modal Tidak Terduga TA 2023 dan 2022..	243
Tabel 5.33	Rincian Realisasi Belanja Modal Transfer TA 2023 dan 2022.....	244
Tabel 5.34	Rincian Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022.....	246
Tabel 5.35	Rincian Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022.....	247
Tabel 5.36	Rincian Silpa .....	249
Tabel 5.37	Rincian Aset per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	250
Tabel 5.38	Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	251



Tabel 5.39	Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	251
Tabel 5.40	Rincian Saldo Rekening Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	252
Tabel 5.41	Rincian Saldo Rekening Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	252
Tabel 5.42	Rincian Pengembalian Saldo Rekening Kas Bendahara Pengeluaran TA 2023 ke RKUD .....	253
Tabel 5.43	Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	253
Tabel 5.44	Mutasi Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 .....	254
Tabel 5.45	Mutasi Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	254
Tabel 5.46	Mutasi Saldo Kas Lainnya er 31 Desember 2023 dan 2022 .....	255
Tabel 5.47	Rincian Saldo Dana BOK Puskesmas per 31 desember 2023 dan 2022	256
Tabel 5.48	Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	257
Tabel 5.49	Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 .....	257
Tabel 5.50	Rincian Mutasi Piutang Retribusi Daerah 31 Desember 2023 .....	258
Tabel 5.51	Rincian Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang sah 31 Desember 2023	258
Tabel 5.52	Rincian Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah 31 Desember 2023 ....	259
Tabel 5.52	Rincian Mutasi Piutang Lainnya 31 Desember 2023 .....	260
Tabel 5.53	Rincian Mutasi Penyisihan Piutang 31 Desember 2023 .....	260
Tabel 5.54	Rincian Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	261
Tabel 5.55	Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	261
Tabel 5.56	Rincian Mutasi Persediaan per 31 Desember 2023 .....	261
Tabel 5.57	Rincian Mutasi Persediaan per 31 Desember 2023 .....	263
Tabel 5.58	Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	264
Tabel 5.59	Rincian Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat per 31 Desember 2023 .....	264
Tabel 5.60	Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen pada Perumda Tirta Bengkayang per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	264
Tabel 5.61	Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2023 .....	266



Tabel 5.62	Rincian Mutasi Tanah per 31 Desember 2023 .....	268
Tabel 5.63	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 .....	268
Tabel 5.64	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 .....	269
Tabel 5.65	Rincian Mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023.....	269
Tabel 5.66	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 .....	270
Tabel 5.67	Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023	271
Tabel 5.68	Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 .....	272
Tabel 5.69	Rincian Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	272
Tabel 5.70	Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023.....	273
Tabel 5.71	Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023.....	274
Tabel 5.72	Rincian Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 .....	274
Tabel 5.73	Rincian Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	275
Tabel 5.74	Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	276
Tabel 5.75	Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	277
Tabel 5.76	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 .....	278
Tabel 5.77	Rincian Realisasi Pendapatan – LO TA 2023 dan 2022.....	279
Tabel 5.78	Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2023 dan 2022 ..	279
Tabel 5.79	Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2023 dan 2022	280
Tabel 5.80	Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2023 dan 2022 .....	281
Tabel 5.81	Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LO TA 2023 dan 2022..	282
Tabel 5.82	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer – LO TA 2023 dan 2022.....	283
Tabel 5.83	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pusat – Dana Perimbangan – LO TA 2023 dan 2022 .....	283
Tabel 5.84	Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LO TA 2023 dan 2022.....	284
Tabel 5.85	Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak/SDA – LO TA 2023 dan 2022 .....	285
Tabel 5.86	Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik – LO	



	TA 2023 dan 2022 .....	285
Tabel 5.87	Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO TA 2023 dan 2022 .....	286
Tabel 5.88	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO TA 2023 dan 2022 .....	287
Tabel 5.89	Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO TA 2023 dan 2022 .....	288
Tabel 5.90	Rincian Realisasi Pendapatan Hibah – LO TA 2023 dan 2022 .....	289
Tabel 5.91	Rincian Realisasi Beban TA 2023 dan 2022.....	289
Tabel 5.92	Rincian Realisasi Beban Operasi TA 2023 dan 2022.....	290
Tabel 5.93	Rincian Realisasi Beban Pegawai TA 2023 dan 2022.....	291
Tabel 5.94	Rincian Realisasi Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022.....	293
Tabel 5.95	Rincian Realisasi Beban Hibah TA 2023 dan 2022 .....	295
Tabel 5.96	Rincian Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 .....	296
Tabel 5.97	Rincian Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2023 dan 2022 ..	297
Tabel 5.98	Rincian Realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2023 dan 2022 .....	297
Tabel 5.99	Rincian Realisasi Beban Transfer TA 2023 dan 2022.....	298
Tabel 5.100	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022 ....	299
Tabel 5.101	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2023 dan 2022 .....	301
Tabel 5.102	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan TA 2023 dan 2022 .....	302
Tabel 5.103	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan TA 2023 dan 2022 .....	303
Tabel 5.104	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran TA 2023 dan 2022 .....	303
Tabel 5.105	Rincian Kenaikan/Penurunan Kas TA 2023 dan 2022 .....	304
Tabel 5.106	Rincian Saldo Akhir Kas dan Setara Kas TA 2023 dan 2022.....	304
Tabel 5.107	Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2023 dan 2022 .....	306
Tabel 5.108	Perhitungan Ekuitas Akhir TA 2023 dan 2022 .....	306
Tabel 6.1	Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Bengkayang.....	309



Tabel 6.2	Nama, Luas, Jarak, dan Keterangan Pulau di Kabupaten Bengkayang	309
Tabel 6.3	Batas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020.....	311
Tabel 6.4	Letak Geografis per Kecamatan di Kabupaten Bengkayang .....	312
Tabel 6.5	Keselarasan Antara Misi RPJMN Dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Kabupaten Bengkayang .....	318
Tabel 6.6	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang .....	324
Tabel 6.7	Indeks Desa Membangun Kabupaten Bengkayang .....	326
Tabel 6.8	<i>Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK</i> Kabupaten Bengkayang .....	328



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkayang Tahun 2019-2023 .....	18
Grafik 3.2	Perbandingan Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi dan Bengkayang Tahun 2019-2023 .....	19
Grafik 3.3	Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bengkayang Tahun 2017-2022 .....	25
Grafik 3.4	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah TA 2019 –2023.....	52
Grafik 3.5	Perkembangan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2019-2023....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1	Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 .....	308
Gambar 6.2	Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Kabupaten Bengkayang .....	324



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rincian Aset Tetap Tanah Per OPD
- Lampiran 2 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per OPD
- Lampiran 3 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per OPD
- Lampiran 4 Rincian Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Per OPD
- Lampiran 5 Rincian Aset Tetap Lainnya Per OPD
- Lampiran 6 Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per OPD
- Lampiran 7 Rincian Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per OPD
- Lampiran 8 Rincian Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per OPD
- Lampiran 9 Rincian Penyusutan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Per OPD
- Lampiran 10 Rincian Penyusutan Aset Tetap Lainnya Per OPD
- Lampiran 11 Rincian Aset Tak Berwujud Per OPD
- Lampiran 12 Rincian Aset Lain-Lain Per OPD
- Lampiran 13 Rincian Amortisasi Per OPD
- Lampiran 14 Rincian Penyusutan Aset Lain-Lain Per OPD
- Lampiran 15 Rincian Persediaan Per OPD
- Lampiran 16 Rincian Piutang
- Lampiran 17 Sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2023
- Lampiran 18 Sisa Dana BOK Tahun Anggaran 2023
- Lampiran 19 Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2023
- Lampiran 20 Data Penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2023

*Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang*



*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Tahun 2023 Unaudited*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP berbasis akrual.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka



pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berlandaskan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);



- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- p. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2018 Nomor 8);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 7);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 8);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016



- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 6);
- t. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 16);
  - u. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Berbasis Akrua (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 50);
  - v. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023;
  - w. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 38);
  - x. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 65 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023 Nomor 7).

### **1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran (TA) 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, yang terdiri dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Bendahara Umum Daerah (BUD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data atau informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli



Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data atau informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

c. Neraca

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas.

d. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai BUD selama TA 2023.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.



LKPD Kabupaten Bengkayang TA 2023 disusun berdasarkan penggabungan antara Laporan Keuangan SKPD, Laporan BLUD dengan Laporan Keuangan BUD. Laporan Keuangan SKPD dari LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan BLUD terdiri dari LRA, Neraca dan Laporan Operasional sedangkan Laporan keuangan BUD terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **1.4. Sistematika Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang disajikan dengan urutan sebagai berikut:

##### **Bab I   Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

##### **Bab II   Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi**

- 2.1. Entitas Pelaporan
- 2.2. Struktur Organisasi
- 2.3. Sumber Daya Manusia

##### **Bab III   Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 3.1 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- 3.3 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- 3.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2023
- 3.5 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal
- 3.6 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- 3.7 Pendapatan Transfer Antar Daerah



- 3.8 *Stunting*
- 3.9 *Mandatory Spending*
- 3.10 Dukungan Anggaran untuk Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2024
- 3.11 Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
- 3.12 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Program
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
  - 4.1. Basis Akuntansi
  - 4.2. Kebijakan Akuntansi
  - 4.3. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi
  - 4.4. Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa Pemberi Konsesi
- Bab V Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan
  - 5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
  - 5.3 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
  - 5.4 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  - 5.5 Penjelasan Akun-Akun Neraca
  - 5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
- Bab VI Penjelasan atas Informasi- Informasi Non Keuangan
  - 6.1 Gambaran Umum Kabupaten Bengkayang
  - 6.2 Visi dan Misi Kabupaten Bengkayang
  - 6.3 Organisasi dan Kelembagaan
  - 6.4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  - 6.5 Indeks Desa Membangun (IDM)
  - 6.6 *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK
  - 6.7 Penghargaan-penghargaan yang Diterima Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- Bab VII Penutup

*Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang*



*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Tahun 2023 Unaudited*



## **BAB II**

### **INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI**

#### **2.1. Entitas Pelaporan**

Dalam Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dengan identitas sebagai berikut :

- Nama Entitas Pelaporan : Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- Alamat : Jln. Guna Baru Rangkang, Kel. Sebalu,  
Kec. Bengkayang, Kabupaten Bengkayang,  
Prov. Kalimantan Barat 79211
- Bupati : Sebastianus Darwis S.E., M.M.
- Wakil Bupati : Drs.H. Syamsul Rizal
- Sekretaris Daerah : Yustianus, S.E., M.M

Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Kabupaten Bengkayang meliputi seluruh unsur Entitas Akuntansi yang membentuk dan melaksanakan pemerintahan daerah di Kabupaten Bengkayang, Entitas Akuntansi tersebut terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah kabupaten, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- b. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- c. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



- d. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- e. Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Penatausahaan keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bengkayang.

## **2.2. Struktur Organisasi**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkayang diberikan kewenangan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksudkan di atas terdiri atas kewenangan wajib meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan urusan wajib



lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bengkayang juga menyelenggarakan lain-lain urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Bengkayang mencabut Peraturan Daerah sebelumnya dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4) serta Peraturan Bupati yang mendukungnya diberlakukan secara efektif mulai Tahun 2021 dan terakhir tahun 2023, yang meliputi:

- a. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- b. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD;
- c. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 82 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;



- e. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang;
- f. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- h. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 86 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan informatika;
- i. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan informatika;
- j. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- m. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- o. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- p. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- q. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal;



- r. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan;
- s. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia;
- t. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- u. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah;
- v. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- w. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
- x. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.

### **2.3. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2023 terdiri dari PNS sebanyak 3.903 yang terdiri dari 1.787 orang laki-laki dan 2.116 orang wanita. Untuk P3K sebanyak 1.004 yang terdiri dari 364 orang laki-laki dan 640 orang wanita, sehingga total pegawai ASN sebanyak 4.907 orang.

**Tabel 2.1 Data PNS Daerah Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Golongan**

No.	Pangkat /Golongan Ruang	Pria	Wanita	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	I/c/ Juru	2	1	3
2	I/d/ Juru Tingkat I	6	0	6
3	II/a/ Pengatur Muda	22	14	36
4	II/b/ Pengatur Muda Tingkat I	59	30	89
5	II/c/ Pengatur	134	178	312
6	II/d/ Pengatur Tingkat I	89	101	190
7	III/a/ Penata Muda	306	385	691
8	III/b/ Penata Muda Tingkat.I	382	507	889
9	III/c/ Penata	253	362	615
10	III/d/ Penata Tingkat I	295	362	657
11	IV/a/ Pembina	176	150	326
12	IV/b/ Pembina Tingkat I	47	24	71
13	IV/c/ Pembina Utama Muda	16	2	18
14	IV/d/ Pembina Utama	0	0	0
Total		1.787	2.116	3.903

Sumber : BKPSDM Kab. Bengkayang, 2023

**Tabel 2.2 Data PPPK Daerah Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Golongan**

No.	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	I/c/ Juru	0	0	0
2	I/d/ Juru Tingkat I	0	0	0
3	II/a/ Pengatur Muda	7	1	8
4	II/b/ Pengatur Muda Tingkat I	0	0	0
5	II/c/ Pengatur	46	153	199
6	II/d/ Pengatur Tingkat I	0	0	0
7	III/a/ Penata Muda	299	473	772
8	III/b/ Penata Muda Tingkat I	12	13	25
9	III/c/ Penata	0	0	0
10	III/d/ Penata Tingkat I	0	0	0
11	IV/a/ Pembina	0	0	0
12	IV/b/ Pembina Tingkat I	0	0	0
13	IV/c/ Pembina Utama Muda	0	0	0
14	IV/d/ Pembina Utama	0	0	0
Total		364	640	1.004

Sumber : BKPSDM Kab. Bengkayang, 2023



Sedangkan untuk data tenaga honorer/kontrak Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2023 terdiri dari tenaga kesehatan sejumlah 15 orang, tenaga guru sebanyak 60 orang, tenaga teknis sebanyak 1.092 orang.

**Tabel 2.3 Jumlah Tenaga Honorer/Kontrak Kab. Bengkayang**

No	Jabatan	Jumlah	
		Sebelum Validasi	Setelah Validasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Tenaga Kesehatan	15	15
2	Tenaga Guru	195	60
3	Tenaga Teknis	999	1.092
	- Dinas Kesehatan + PKM	135	148
	- Dinas Pendidikan + SD dan SMP	228	319
	- Perangkat Daerah Lainnya	636	625
	Total	1209	1.167
	Tidak Masuk Pendataan Non PNS		137

Sumber: BKPSDM Kab. Bengkayang, 2023

*Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang*



*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Tahun 2023 Unaudited*



## **BAB III**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD**

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah merupakan gambaran kondisi perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2022 serta prediksi tahun 2023 serta memuat pendapatan, belanja dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2023 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan ditargetkan. Kunci dari kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah meliputi interaksi antara potensi pendapatan, alokasi anggaran dan prioritas pembangunan.

#### **3.1 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah**

Arah kebijakan ekonomi daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2023 ini meliputi kondisi ekonomi pada tahun 2022 dan perkembangan perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah hingga tahun 2023. Perkembangan perekonomian sebagaimana dimaksud meliputi kinerja sektor perekonomian serta beberapa faktor yang terkait.

##### **3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2023**

###### **a. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu daerah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di daerah tersebut. Indikator utama pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi tingkat daerah atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).




Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Tengah atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2023 adalah sebesar Rp11.146,26 miliar, terjadi peningkatan dari tahun 2022 Rp10.324,51 miliar. Selain itu, PDRB Kabupaten Bengkulu Tengah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2021 adalah sebesar Rp5.842,93 miliar juga mengalami kenaikan menjadi Rp6.161,45 miliar dan Rp6.449,88 miliar pada tahun 2022 dan 2023. Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2022 dan 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,45% dan 4,68%. Pandemi Covid-19 yang mulai mereda, membuat aktivitas perekonomian menjadi bangkit kembali yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Berdasarkan data dan angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang paling krusial adalah pada sektor pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Ketiga sektor tersebut merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi paling signifikan di Bengkulu Tengah. Dengan rincian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 33,00%, sektor perdagangan sebesar 16,00%, dan sektor konstruksi menyumbang pertumbuhan ekonomi hingga 11,10%. Perbaikan kinerja perekonomian dimulai tahun 2022 ditandai oleh capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Tengah hingga triwulan IV di tahun 2022 yang meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun



sebelumnya. Secara data pada Grafik 3.1 dapat terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang dari tahun 2019-2023.

**Grafik 3.1**  
**Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkayang Tahun 2019-2023**



Sumber : BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2024


Dari grafik diatas, dapat kita lihat, bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang rata-rata diatas 5,00%. Dapat dilihat pada tahun 2019 sebesar 5,14%, kemudian berkontraksi cukup dalam sebesar -1,99% akibat pandemi covid-19, dan terjadi kenaikan yang cukup signifikan sebesar 4,33% di tahun 2021 kemudian kembali naik di tahun 2022 sebesar 5,45% dan di tahun 2023 turun menjadi 4,68%.

Data tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,12% dan tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 0,77% dari tahun sebelumnya. Jika diperbandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, Kabupaten Bengkayang selalu di atas persentase pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang dalam lima tahun terakhir



berada pada posisi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,45%, dan posisi terendah pada tahun 2020 sebesar -1,99%.

**Grafik 3.2**  
**Perbandingan Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi dan Bengkayang**  
**Tahun 2019-2023**



Sumber : BPS.go.id

Perbandingan persentase pertumbuhan ekonomi untuk Nasional, Provinsi dan Kabupaten Bengkayang sepanjang empat tahun terakhir rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Kalimantan Barat, namun pada tahun 2020 berada di bawah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat akan tetapi tetap berada di atas Nasional. Di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional namun di atas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat

**b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Program-program strategis pemulihan ekonomi yang telah dilaksanakan diyakini mampu meningkatkan kinerja ekonomi yang lebih baik. Salah satu indikator makro ekonomi yang menunjukkan perbaikan yakni nilai PDRB Kabupaten Bengkayang, baik PDRB atas Dasar Harga



Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. Perkembangan perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah terbaru hingga triwulan IV tahun 2022 dan tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bengkulu Tengah**  
**Tahun 2022 dan Tahun 2023 (dalam miliar rupiah)**

Lapangan Usaha		2022	2023
1		2	3
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.450,419	3.677,92
B.	Pertambangan dan Penggalian	307,87	320,46
C.	Industri Pengolahan	1.042.,70	1.051,19
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,07	1,23
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,53	6,84
F.	Konstruksi	1.174,94	1.236,80
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.572,76	1.779,57
H.	Transportasi dan Pergudangan	208,12	238,41
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	201,60	221,21
J.	Informasi dan Komunikasi	518,34	564,53
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	245,56	257,59
L.	Real Estat	312,25	343,83
M, N.	Jasa Perusahaan	32,04	37,44
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	726,20	798,06
P.	Jasa Pendidikan	233,38	257,62
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	234,75	288,37
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	55,98	65,19
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>10.324,51</b>	<b>11.146,26</b>

Sumber: Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Angka, 2024

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Tengah Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2022 adalah sebesar Rp10.324,51 miliar dan meningkat menjadi Rp11.146,26 miliar pada tahun 2023. Selain itu, PDRB Kabupaten Bengkulu Tengah Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp6.161,45 miliar juga mengalami kenaikan menjadi Rp6.449,88 miliar pada tahun 2023.

Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,45% dan 4,68%. Pandemi Covid-19 yang mulai



mereda, membuat aktivitas perekonomian menjadi bangkit kembali yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkayang.

**Tabel 3.2**  
**Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bengkayang**  
**Tahun 2022 dan Tahun 2023 (dalam miliar rupiah)**

Lapangan Usaha		2022	2023
1		2	3
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.178,22	2.191,44
B.	Pertambangan dan Penggalian	172,04	176,67
C.	Industri Pengolahan	612,41	628,12
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,72	0,82
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,04	5,28
F.	Konstruksi	560,08	583,15
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.001,89	1.085,43
H.	Transportasi dan Pergudangan	110,96	118,74
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	110,29	119,77
J.	Informasi dan Komunikasi	396,52	431,55
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	158,11	166,14
L.	Real Estat	192,295	210,96
M, N.	Jasa Perusahaan	18,81	21,43
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	300,03	317,35
P.	Jasa Pendidikan	152,63	167,08
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	149,49	178,30
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	41,93	47,65
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>6.161,47</b>	<b>6.449,88</b>

Sumber: Kabupaten Bengkayang dalam Angka, 2024

Selama periode 2019-2023, struktur perekonomian Kabupaten Bengkayang sebagian besar disumbang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi pada tahun 2023 sebesar 33,00%. Besarnya kontribusi sektor pertanian ini didukung dengan oleh sektor pertanian tanaman pangan dan sub sektor perkebunan yakni perkebunan karet, lada dan kelapa sawit yang cukup berpotensi di Kabupaten Bengkayang. Sektor dengan kontribusi terbesar berikutnya adalah sektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi rata-rata sebesar 16,00%, kemudian sektor konstruksi/bangunan dengan kontribusi rata-rata sebesar 11,10%. Sedangkan 39,90% disumbangkan oleh sektor-sektor lainnya dengan nilai kontribusi dibawah 11,00%.



**Tabel 3.3**  
**Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bengkulu Tengah ADHB**  
**Tahun 2022-2023 Menurut Lapangan Usaha (%)**

Lapangan Usaha		2022	2023
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33,42	33,00
B.	Pertambangan dan Penggalian	2,98	2,90
C.	Industri Pengolahan	10,10	9,40
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,00
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,10
F.	Konstruksi	11,38	11,10
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,23	16,00
H.	Transportasi dan Pergudangan	2,02	2,10
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,95	2,00
J.	Informasi dan Komunikasi	5,02	5,10
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,38	2,30
L.	<i>Real Estate</i>	3,02	3,10
M, N.	Jasa Perusahaan	0,31	0,30
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,03	7,20
P.	Jasa Pendidikan	2,26	2,30
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,27	2,60
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	0,54	0,60
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Angka, 2024

Selama periode 2019-2023 PDRB per Kapita Kabupaten Bengkulu Tengah menurut ADHB dan ADHK terus mengalami peningkatan di masa mulai meredanya pandemi Covid-19. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Bengkulu Tengah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini.

**Tabel 3.4**  
**Perkembangan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkulu Tengah**  
**Tahun 2019-2023**

*dalam miliar Rupiah*

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>PDRB ADHB</b>	8.645,00	8.672,73	9.318,53	10.324,51	11.146,26
<b>PDRB ADHK</b>	5.714,30	5.600,32	5.842,93	6.161,45	6.449,88

Sumber : Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Angka, 2024



### c. Indeks Gini Ratio

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat juga menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan ketimpangan antar wilayah (yang maju dan yang tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan maupun antar wilayah dapat memunculkan permasalahan antara lain kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam.

Ketimpangan ekonomi pada dimensi distribusi pendapatan merupakan sebuah realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Fenomena ini telah menjadi perhatian publik, sehingga upaya evaluasi yang sangat mendesak dilakukan. Dari hasil evaluasi diharapkan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya juga akan membawa konsekuensi berkurangnya tingkat ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat sejalan dengan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Apabila ketimpangan ini dibiarkan semakin melebar maka akan semakin mendistorsi hasil pembangunan.


Oleh karena itu upaya mengetahui besaran ketimpangan pengeluaran antar golongan penduduk maupun secara spasial perlu dilakukan. Indeks Gini (*gini ratio*) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini.

Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan



“tinggi”. Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Bengkayang secara terinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 3.3**  
**Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bengkayang Tahun 2017-2022**



Sumber : BPS Kabupaten Bengkayang

Berdasarkan data di atas dapat digambarkan bahwa nilai indeks gini ratio Kabupaten Bengkayang berada pada kisaran 0,29 pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2022 nilai indeks gini rasio Kabupaten Bengkayang berada pada nilai 0,303. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indeks Gini masuk dalam kategori ketimpangan moderat.

#### d. Investasi

Penanaman modal merupakan salah satu komponen pembentuk PDRB. Hal ini sama dengan peran konsumsi rumah tangga maupun swasta, peran investasi bagi perekonomian Kabupaten Bengkayang. Kenyataannya peran penanaman modal sangat penting untuk mendukung perekonomian Kabupaten Bengkayang sebab aktivitas penambahan modal yang ditanamkan akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas produksi, yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dengan banyaknya kapasitas



produksi dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bengkayang terus melakukan strategi investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi.

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Investasi Kabupaten Bengkayang Tahun 2017-2022**

Tahun	Jumlah Penanaman Modal	
	PMDN ( miliar Rp)	PMA ( miliar Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
2017	252,52	435,31
2018	156,03	270,00
2019	942,51	1.363,13
2020	698,23	1.763,16
2021	405,26	540,93
2022	763,54	

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Bengkayang, 2023

Data yang disajikan pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa realisasi investasi PMDN ditahun 2021 sebesar Rp405,26 miliar dan PMA sebesar Rp540,93 miliar sedangkan untuk tahun 2022 data PMDN dan PMA digabung menjadi sebesar Rp763,54 miliar. Terjadi penurunan untuk realisasi investasi di Kabupaten Bengkayang sebesar Rp182,65 miliar dari tahun sebelumnya.

Investasi sendiri merupakan akar dari segala upaya demi memulihkan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian. Yang perlu menjadi perhatian dalam perkembangan nilai investasi adalah arah alokasi dari nilai investasi tersebut. Pola investasi di Provinsi Kalimantan Barat yang kaya sumber daya alam, investasi di Kabupaten Bengkayang pun sebagian besar di sektor primer terutama perkebunan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan nilai investasi adalah arah alokasi dari investasi tersebut. Sebagaimana umumnya pola investasi di Provinsi Kalimantan Barat yang kaya sumber daya alam, investasi di Kabupaten Bengkayang pun sebagian besar di sektor primer terutama perkebunan. Dalam lima tahun ke depan, upaya untuk



meningkatkan nilai tambah sumber daya alam perlu dilakukan dengan mengalokasikan investasi ke sektor industri pengolahan.

Sebagaimana diketahui bahwa besaran PDRB daerah berdasarkan pendekatan pengeluaran dipengaruhi secara positif oleh empat variabel, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Investasi secara langsung berpengaruh positif terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Sementara PDRB secara langsung berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin, dan penyerapan tenaga kerja secara langsung berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin. Sehingga investasi secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin melalui PDRB, dan investasi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin melalui penyerapan tenaga kerja.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023 adalah senilai 2,95%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.



**Tabel 3.6**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bengkayang**

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun
1	2	3	4	5
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bengkayang (%)	2,84	2,95	0,11
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,86	5,05	0,19
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86	5,32	(0,54)
4	Peringkat Provinsi	-	5	-

Sumber : BPS Kabupaten Bengkayang

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bengkayang tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka senilai 2,95%, sedangkan TPT pada tahun 2022 adalah senilai 2,84% atau naik 0,11% dibandingkan dengan angka TPT pada tahun 2022. TPT Kabupaten Bengkayang tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 yang senilai 5,05%.

Kabupaten Bengkayang juga telah melaksanakan upaya lain dalam rangka menurunkan angka pengangguran, antara lain berupa pendidikan dan pelatihan khususnya keterampilan bagi tenaga kerja yang berusaha sendiri, hal ini ditandai adanya peningkatan yang signifikan jumlah tenaga kerja mandiri, peningkatan kualitas tenaga kerja lokal sehingga memenuhi kualifikasi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan, peningkatan lapangan kerja baru dengan bertambahnya jumlah perusahaan (investasi), UKM dan Industri Kecil serta upaya pemerintah dalam menjalin kerjasama yang baik dengan perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan untuk mengurangi PHK bagi karyawan atau angkatan kerja yang telah memperoleh pekerjaan, kerjasama dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, peningkatan skala usaha dari usaha mikro menjadi usaha kecil, fasilitasi kerjasama antar desa, koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur dan tenaga ahli serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja,



kerjasama dan kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Namun demikian, upaya Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan program/kegiatan masih menghadapi beberapa hambatan dan kendala yang diuraikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan khususnya bagi angkatan kerja yang belum memiliki sertifikasi keterampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan kerja, sehingga banyak pekerja berasal dari luar Kabupaten Bengkayang.
2. Belum maksimalnya kerjasama pemerintah dengan dunia usaha mengingat keahlian yang dibutuhkan tidak dibarengi dengan keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja yang ada.
3. Pemerintah perlu mendorong program kerja padat karya yang memberikan dorongan bagi angkatan kerja sehingga dengan adanya program tersebut akan memberikan dampak besar bagi penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan.

f. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus



pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya. Berikut tren persentase penduduk miskin dalam dua tahun terakhir.

**Tabel 3.7**  
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bengkayang**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun	Tahun	Naik/turun
		2022	2023	
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Bengkayang (%)	6,03	6,28	0,25
2	Kabupaten Bengkayang (Ribuan Orang)	15,97	38,71	22,74
3	Provinsi (%)	6,81	6,71	(0,10)
4	Nasional (%)	9,57	9,36	(0,21)
5	Peringkat Provinsi	6	7	1
6	Peringkat Nasional	-	114	-

Sumber: bps.go.id

Persentase penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 6,03% dan pada tahun 2023 sebesar 6,28% atau mengalami kenaikan sebesar 0,25%. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bengkayang lebih rendah apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di provinsi dan tingkat nasional. Maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.



**Tabel 3.8**  
**Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bengkulu Tengah**

No	Uraian	Tahun	Tahun	Naik/Turun
		2022	2023	
1	2	3	4	5
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bengkulu Tengah (%)	0,73	0,97	0,24
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi (%)	1,04	1,02	(0,02)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional (%)	1,56	1,53	(0,03)
4	Peringkat Provinsi	-	7	-
5	Peringkat Nasional	-	162	-

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Tengah

**Tabel 3.9**  
**Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bengkulu Tengah**

No	Uraian	Tahun	Tahun	Naik/Turun
		2022	2023	
1	2	3	4	5
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bengkulu Tengah (%)	0,15	0,26	0,11
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi (%)	0,24	0,24	0,00
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional (%)	0,38	0,38	0,00
4	Peringkat Provinsi	-	7	-
5	Peringkat Nasional	-	216	-

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Tengah



**Tabel 3.10**  
**Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kab. Bengkayang 2023**

No	Nama Kecamatan	Tahun 2022		Tahun 2023*	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
1	Kecamatan Sungai Raya	10.715	7,69	10.396	7,84
2	Kecamatan Capkala	6.261	4,49	5.982	4,51
3	Kecamatan S. Raya Kepulauan	12.678	9,10	11.650	8,78
4	Kecamatan Samalantan	9.725	6,98	9.788	7,38
5	Kecamatan Monterado	16.815	12,07	16.394	12,36
6	Kecamatan Lembah Bawang	4.229	3,04	4.031	3,04
7	Kecamatan Bengkayang	11.130	7,99	10.771	8,12
8	Kecamatan Teriak	12.133	8,71	11.634	8,77
9	Kecamatan Sungai Betung	8.647	6,21	8.297	6,25
10	Kecamatan Ledo	6.502	4,67	5.851	4,41
11	Kecamatan Suti Semarang	3.805	2,73	3.516	2,65
12	Kecamatan Lumar	5.309	3,81	5.293	3,99
13	Kecamatan Sanggau Ledo	4.571	3,28	4.236	3,19
14	Kecamatan Tujuh Belas	4.532	3,25	4.343	3,27
15	Kecamatan Seluas	10.049	7,21	9.005	6,79
16	Kecamatan Jagoi Babang	6.214	4,46	5.760	4,34
17	Kecamatan Siding	6.006	4,31	5.704	4,30
	Total	139.321	100,00	132.651	100,00

Sumber Dokumen : Dinas Sosial, PP dan PA Kabupaten Bengkayang

\*Berdasarkan Kepmensos 215/HUK/2023 Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Bulan Desember Tahun 2023

Program penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.



Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan upaya lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain berupa:

1. Dana CSR yaitu berupa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada.
2. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) yaitu berupa pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ atau kesejahteraan masyarakat.
3. Bantuan Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan merupakan bantuan yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Bengkayang masih menghadapi hambatan dan kendala dalam pencapaian target indikator kemiskinan sebagai berikut:

- a. Adanya keterbatasan anggaran APBD
- b. Penanggulangan tidak tepat sasaran yang disebabkan oleh ketidakselarasan data kemiskinan yang dimiliki oleh Pemerintah, sehingga mengakibatkan penanggulangan kemiskinan yang tidak sistemik dan tidak terukur.
- c. Kurangnya sinergitas dan koordinasi antara sesama *stakeholder* dan pemerintah yang diharapkan tidak hanya berperan sebagai penyedia data tapi juga dapat berperan langsung dalam implementasi program pengentasan kemiskinan.



g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1. Rendah ( $< 60$ )
2. Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ )
3. Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ )
4. Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 adalah senilai 69,53 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.11**  
**Indeks Pembangunan Manusia**

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Bengkayang	68,74	69,53	0,79
2	Provinsi Kalimantan Barat	68,63	70,47	1,84
3	Indonesia/Nasional	72,91	74,93	2,02
4	Peringkat Provinsi	3	6	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Bengkayang

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bengkayang pada tahun 2023 sebesar 69,53 poin atau naik 0,79 poin dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 68,74 poin.



#### h. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Bengkayang dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

1. Inflasi Ringan (*creeping inflation*), ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah, biasanya persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
2. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan, lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
3. Inflasi Berat (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
4. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

**Tabel 3.12**  
**Tingkat Inflasi Kabupaten Bengkayang**  
**(Pendekatan *Sister City* : Kota Singkawang)**

No	Uraian	Tahun	Tahun	Naik/Turun
		2022	2023	
1	2	3	4	5
1	Tingkat Inflasi Kabupaten (%)	1,74	0,17	(1,57)
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2,02	0,56	(1,46)
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,72	0,41	(1,31)

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Kalimantan Barat



### 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2023

Kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 seperti menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia, tentunya dengan keputusan ini pemerintah berharap perekonomian nasional akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan secara efektif juga mampu mendorong perbaikan di segala aspek. Berdasarkan perkembangan realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang yang terus meningkat di tahun 2022. Optimisme perbaikan ekonomi diperkirakan terus berlanjut di tahun 2023.

Berdasarkan perkembangan realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang yang terus meningkat di tahun 2022. Optimisme perbaikan ekonomi diperkirakan terus berlanjut di tahun 2023. Seperti perkiraan sebelumnya, meningkatnya ketidakpastian situasi perekonomian global/nasional diasumsikan mempengaruhi perekonomian daerah dikhawatirkan akan terjadi inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang stagnan (*stagflasi*) dan tingkat pengangguran yang tinggi pada tahun 2023 namun diperkirakan tetap optimis dan rasional membaik. Optimisme tersebut dilatar belakangi oleh faktor-faktor seperti sudah terbentuknya arah kebijakan perekonomian daerah yang memfokuskan pada sektor-sektor ekonomi yang tangguh terhadap kemungkinan terjadinya krisis, *herd immunity* dari keberhasilan program vaksinasi nasional, serta perbaikan beberapa indikator ekonomi. Seiring kondisi tersebut, perekonomian diperkirakan berjalan normal sehingga aktivitas ekonomi berlangsung normal. Bahkan pada tahun 2023 perekonomian diperkirakan mulai bergerak cepat sebagai dampak kembali kuatnya konsumsi masyarakat seiring dengan kembalinya keyakinan masyarakat terhadap perekonomian.

Dari sisi sektoral, lapangan usaha utama Kabupaten Bengkayang yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran,



konstruksi serta industri pengolahan kembali tumbuh menggeliat seiring kembali meningkatnya konsumsi masyarakat. Selain itu, adanya pencabutan kebijakan PPKM berdampak terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas sektor pariwisata. Perkembangan yang positif dari *leading* sektor Kabupaten Bengkayang tersebut turut mendorong kinerja sektor yang lain sehingga tumbuh positif. Kondisi tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh semakin membaiknya kinerja investasi yang mendorong tingginya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bengkayang.

Tahun 2022 juga akan diberlakukan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang akan mempengaruhi kerangka fiskal daerah. Pemberlakuan UU HKPD ini akan mengubah formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diikuti dana-dana transfer yang lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) maupun Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan lebih diarahkan agar mendukung program nasional dan daerah, khususnya mengingat peran pentingnya dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Demikian juga DID yang lebih bersifat insentif diarahkan pada transformasi ekonomi baik digital atau kreatif ekonomi yang saat ini menjadi kebutuhan sekaligus mendukung program transformasi struktural perekonomian nasional. Melalui pemberlakuan UU HKPD ini diharapkan daerah memiliki desain untuk mereformasi alokasi sumber daya fiskalnya serta penguatan belanja daerahnya untuk mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kondisi perekonomian Kabupaten Bengkayang pada tahun 2023 diperkirakan semakin baik dibandingkan kinerja perekonomian saat ini meskipun masih dihadapkan dengan tingginya ketidakpastian akan gejolak resesi perekonomian global. Namun demikian semakin baiknya reformasi kebijakan pemerintah pada berbagai sektor khususnya sektor kesehatan dan ekonomi sehingga ketahanan sektor kesehatan dan stabilitas ekonomi dapat tercapai.



Beberapa tantangan lain yang dihadapi di tahun 2023 di antaranya pemulihan ekonomi yang tidak merata, *scaring effect* (kondisi di mana masyarakat takut untuk membelanjakan dan menginvestasikan uangnya) yang menyebabkan proses pemulihan ekonomi menjadi tidak optimal, proses akselerasi ekonomi dan keuangan yang semakin cepat serta dorongan untuk implementasi *green economy* (ekonomi hijau) serta *climate change* (perubahan cuaca).

*Shifting* ekonomi perlu segera dilakukan untuk segera bangkit dari keterpurukan dengan mengadopsi kebiasaan dan perubahan perilaku selama pandemi. Upaya tersebut diantaranya melalui penataan ulang *supply chain* dan pemanfaatan kembali lahan-lahan produktif sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan di pedesaan yang cukup tinggi. Sudah selayaknya juga dilakukan *levelling* daerah-daerah dengan potensi ekonomi lokal khususnya di pedesaan yang memiliki daya ungkit dan berpotensi sebagai motor penggerak ekonomi lokal dengan produk-produk unggulan daerah yang dimilikinya. Para pelaku UMKM sebagai bagian dari lokus pengembangan ekonomi lokal juga dituntut untuk lebih adaptif, sehingga produk yang dihasilkan lebih diarahkan ke produk-produk kreatif yang mengadopsi budaya dan kebiasaan baru.

### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah tidak terlepas dari indikator kinerja daerah dan *mandatory spending* yang sudah ditetapkan penggunaannya, efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2021- 2026.

Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, dan akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non



APBD, seperti APBN, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Arah kebijakan keuangan daerah Tahun 2023 menguraikan kebijakan yang akan ditempuh Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kemanfaatan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

### 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, karena penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut akan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan dan terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya dalam kondisi saat ini merupakan tantangan yang sangat berat, tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik serta kemampuan keuangan daerah yang berasal dari penerimaan fiskal daerah. Pada saat ini terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal baik APBN maupun APBD akibat pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 akan menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang struktur keuangan daerah, baik penerimaan pemerintah daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah.

Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi



pelayanan BLUD, Perangkat Daerah penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kabupaten Bengkayang masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 diarahkan pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, melalui upaya:

- a. Intensifikasi ekstensifikasi pungutan pajak/retribusi daerah;
- b. Intensifikasi dalam penagihan kembali terhadap piutang;
- c. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang potensial;
- d. Ekstensifikasi melalui penyesuaian tarif pajak/retribusi daerah;
- e. Peningkatan pengawasan pemungutan pajak/retribusi daerah;
- f. Peningkatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah guna efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pajak/retribusi daerah;
- g. Inventarisasi, revitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
- h. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat/swasta dalam pemanfaatan aset daerah;
- i. Peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak;
- j. Peningkatan pelayanan terpadu satu pintu perijinan dan investasi;
- k. Peningkatan koordinasi, pembinaan serta penyertaan modal kepada BUMD;
- l. Peningkatan kualitas layanan BLUD dan pengembangan jenis layanan BLUD; dan
- m. Peningkatan profesionalisme SDM aparatur pajak/retribusi daerah.



Upaya ini dilakukan dengan beberapa inovasi, pemanfaatan teknologi dan peningkatan sosialisasi atas pemungutan pendapatan daerah kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek hukum dan kemampuan perekonomian masyarakat. *Monitoring*, evaluasi dan pengendalian juga dilakukan agar pelaksanaan kebijakan pendapatan daerah lebih transparan dan akuntabel.

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pada prinsipnya, pendapatan daerah diperoleh dari adanya pajak, retribusi dan pendapatan lainnya yang sah yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme diantaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah:

- a. Belum disesuaikan regulasi yang mengatur tata kelola pendapatan;
- b. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak dan retribusi daerah yang ditunjukkan dengan masih perlunya upaya jemput bola bahkan upaya paksa/penagihan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah. Beberapa subjek pajak dan retribusi daerah bahkan ada yang berusaha menghindari pajak dan retribusi daerah;
- c. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi *database* wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data-data objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- d. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah; dan
- e. Ketercukupan SDM baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif.



Berdasarkan permasalahan di atas, serta memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan regulasi pajak dan retribusi daerah sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk taat terhadap kewajiban pajak dan retribusi daerah;
- c. Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi pajak dan retribusi daerah;
- d. Meningkatkan daya tarik pada objek wisata sehingga meningkatkan jumlah wisatawan dengan konsep wisata kolaboratif;
- e. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat, inovatif dan berdaya saing; dan
- f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi daerah.

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pembaharuan penyusunan/penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- b. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak dan retribusi daerah;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana sistem informasi serta pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- d. Peningkatan sarana prasarana dan inovasi pada objek wisata;
- e. Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD; dan
- f. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi daerah.



### 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Belanja Daerah tahun 2023 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;
- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Belanja daerah berupa belanja operasi dan belanja modal setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta



pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan prioritas pembangunan tahun 2023; dan

d. Membiayai urusan yang bersifat *mandatory* dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Bengkayang. Hakikat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah.

### 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Jadi, Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pada kebijakan pembiayaan daerah tahun 2023 terdiri atas beberapa unsur pembentukan yakni Penerimaan Pembiayaan Daerah, yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya dan Pencairan Dana Cadangan Daerah yang diperuntukkan mendukung Pilkada Serentak.



Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2023 untuk Penyertaan Modal pada Bank Kalbar.

### 3.3 Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Bengkayang memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2023. Penetapan capaian kinerja fiskal untuk Tahun Anggaran 2023 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8). Tabel berikut ini menyajikan Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2023.

**Tabel 3.13**  
**Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2023**

(dalam rupiah)

Uraian	APBD	APBD		
		Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5
<b>I. Pendapatan</b>	<b>1.288.513.877.819,00</b>	<b>1.293.830.501.667,00</b>	<b>5.316.623.848,00</b>	<b>0,41</b>
I.1.Pendapatan Asli Daerah	94.426.329.850,00	99.592.953.698,00	5.166.623.848,00	5,47
I.2.Pendapatan Transfer	1.194.087.547.969,00	1.194.237.547.969,00	150.000.000,00	0,01
I.3.Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Belanja</b>	<b>1.389.973.206.401,00</b>	<b>1.395.289.830.249,00</b>	<b>5.316.623.848,00</b>	<b>0,38</b>
II.1 Belanja Operasi	878.310.685.217,00	880.136.259.065,00	1.825.573.848,00	0,21
II.2 Belanja Modal	335.635.554.444,00	335.635.554.444,00	0,00	0,00
II.3 Belanja tak Terduga	2.935.000.000,00	2.935.000.000,00	0,00	0,00
II.4. Belanja Transfer	173.091.966.740,00	176.583.016.740,00	3.491.050.000,00	2,02
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(101.459.328.582,00)</b>	<b>(101.459.328.582,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Uraian	APBD	APBD	Perubahan	
		Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5
<b>III. Pembiayaan</b>	<b>101.459.328.582,00</b>	<b>101.459.328.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III.1 Penerimaan	148.325.577.254,00	148.325.577.254,00	0,00	0,00
III.2 Pengeluaran	46.866.248.672,00	46.866.248.672,00	0,00	0,00
<b>Silpa Tahun Berjalan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber: APBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2023

### 3.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2023

Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2023 merupakan tahap pembangunan kedua dari RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026. Merupakan tahap pemantapan lanjutan, yaitu tetap melakukan percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Tahap ini dimaksudkan untuk memantapkan ketersediaan infrastruktur dasar dan birokrasi yang ramah pada pasar sehingga berdampak terhadap peningkatan ekonomi terutama produksi sektor primer yang merupakan sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Bahkan peningkatan ekonomi tidak hanya terjadi pada produksi tetapi juga pada nilai tambahnya (*value added*) karena percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan mendorong peningkatan aktivitas di sektor Industri dan perdagangan. Dengan demikian pada tahapan ini diharapkan akan terjadi peningkatan produksi sekaligus nilai tambah sektor unggulan daerah (pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan) yang umumnya berada di perdesaan dan juga di kawasan perbatasan negara dengan Malaysia. Artinya, tahap pemantapan lanjutan ini sekaligus akan meningkatkan aktivitas ekonomi desa yang pada proses berikutnya akan membantu meningkatkan status desa dalam Indeks Desa Membangun, juga akan mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan. Disamping itu tahap ini juga akan berdampak terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, dimana percepatan penyediaan infrastruktur dasar akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan



pendidikan dan kesehatan sehingga membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada tahapan ini sasaran utama mengarah pada optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dasar dan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk peningkatan kegiatan ekonomi terutama pada komoditi yang menjadi unggulan daerah, peningkatan status desa, peningkatan kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tema pembangunan yang diangkat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2023 adalah **“Pemantapan Infrastruktur Dasar Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Dan SDM Unggul”**. Dari tema tersebut ditetapkan prioritas pembangunan tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang berorientasi pada pelayanan publik melalui revolusi mental serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat;
- c. Pemantapan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi;
- d. Peningkatan status kemandirian desa;
- e. Memperkuat pertumbuhan ekonomi di kawasan strategis; dan
- f. Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan.

Dari tema tersebut juga ditetapkan arah kebijakan tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan angka melek huruf;
- b. Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun;
- c. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat;
- e. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur;
- f. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;



- g. Meningkatkan nilai kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik;
- h. Meningkatkan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat;
- i. Meningkatkan pembinaan aparatur terutama pengelola keuangan daerah;
- j. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainkan;
- k. Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang;
- l. Meningkatkan kemitraan pemerintah daerah dengan dunia usaha;
- m. Meningkatkan ekonomi kerakyatan;
- n. Meningkatkan investasi daerah;
- o. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, jasa dan pariwisata;
- p. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- q. Meningkatkan sarana prasarana pemerintahan desa termasuk ketersediaan jaringan internet desa;
- r. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD;
- s. Meningkatkan kualitas indikator-indikator pembentuk Indeks Desa Membangun (IDM);
- t. Peningkatan kapasitas dan peran BUMDes;
- u. Peningkatan dukungan pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional;
- v. Meningkatkan volume perdagangan di kawasan perbatasan;
- w. Meningkatkan ketersediaan listrik, air bersih, dan telekomunikasi (internet) di kawasan perbatasan;
- x. Meningkatkan konektivitas ke jalan utama kawasan perbatasan;
- y. Meningkatkan pembinaan kelompok pedagang perbatasan, terutama terkait dengan kualitas produk, pemasaran, dan penggunaan aplikasi termasuk untuk non *cash*;
- z. Meningkatkan kerjasama dengan pedagang (industri) di perbatasan Malaysia



- aa. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pasar perbatasan, baik pasar dalam pengertian fisik maupun pasar virtual;
- bb. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah);
- cc. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- dd. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai RT/RW;
- ee. Meningkatkan Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan rawan bencana; dan
- ff. Pengembangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

### **3.5 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal**

Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan di ikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2023 Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang ditetapkan sebesar Rp1.395.289.830.249,00 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp99.592.953.698,00, Pendapatan Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebesar Rp1.194.237.547.969.

Realisasi kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Bengkayang selama Tahun Anggaran 2023 dapat di lihat pada tabel berikut.



**Tabel 3.14**  
**Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal**  
**Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2023**

*(dalam rupiah)*

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih	Persen
1	2	3	4	5	6
4	Pendapatan Daerah	<b>1.293.830.501.667,00</b>	<b>1.250.790.429.072,62</b>	<b>43.040.072.594,38</b>	<b>96,67</b>
4.1	Pendapatan Asli Daerah	<b>99.592.953.698,00</b>	<b>82.011.588.604,47</b>	<b>17.581.365.093,53</b>	<b>86,42</b>
4.1.01	Pajak Daerah	24.934.111.860,00	20.673.428.996,10	4.260.682.863,90	82,91
4.1.02	Retribusi Daerah	3.089.284.016,00	1.198.245.500,00	1.891.038.516,00	38,79
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.087.613.737,00	6.087.613.737,00	0,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	65.481.944.085,00	54.052.300.371,37	11.429.643.713,63	88,74
4.2	Pendapatan Transfer	<b>1.194.237.547.969,00</b>	<b>1.168.778.840.468,15</b>	<b>25.458.707.500,85</b>	<b>97,52</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.123.808.181.038,00	1.102.292.873.044,00	21.515.307.994,00	97,72
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	70.429.366.931,00	66.485.967.424,15	3.943.399.506,85	94,4
5	Belanja Daerah	<b>1.395.289.830.249,00</b>	<b>1.301.927.774.630,04</b>	<b>93.362.055.618,96</b>	<b>93,31</b>
5.1	Belanja Operasi	<b>880.136.259.065,00</b>	<b>825.796.572.516,94</b>	<b>54.339.686.548,06</b>	<b>93,83</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	469.811.387.742,00	441.835.460.255,06	27.975.927.486,94	94,05
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.103.557.821,00	333.209.416.910,88	15.894.140.910,12	95,45
5.1.03	Belanja Bunga	13.551.568.740,00	12.298.958.351,00	1.252.610.389,00	90,76
5.1.05	Belanja Hibah	45.563.794.762,00	36.432.237.000,00	9.131.557.762,00	79,96
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.105.950.000,00	2.020.500.000,00	85.450.000,00	95,94
5.2	Belanja Modal	<b>335.635.554.444,00</b>	<b>297.891.005.176,10</b>	<b>37.744.549.267,90</b>	<b>88,75</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.964.261.471,00	48.642.833.726,00	7.321.427.745,00	86,92
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.609.559.768,00	108.536.640.669,00	9.072.919.099,00	92,29
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	154.016.573.561,00	132.363.163.381,10	21.653.410.179,90	85,94
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.905.659.644,00	8.239.867.400,00	-334.207.756,00	104,23
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	109.500.000,00	108.500.000,00	1.000.000,00	99,09
5.3	Belanja Tidak Terduga	<b>2.935.000.000,00</b>	<b>1.659.180.592,00</b>	<b>1.275.819.408,00</b>	<b>56,53</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.935.000.000,00	1.659.180.592,00	1.275.819.408,00	56,53
5.4	Belanja Transfer	<b>176.583.016.740,00</b>	<b>176.581.016.345,00</b>	<b>2.000.395,00</b>	<b>100,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.033.132.640,00	3.033.132.640,00	0,00	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	173.549.884.100,00	173.547.883.705,00	2.000.395,00	100,00
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(101.459.328.582,00)</b>	<b>(51.137.345.557,42)</b>	<b>(50.321.983.024,58)</b>	<b>50,47</b>



Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih	Persen
1	2	3	4	5	6
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>148.325.577.254,00</b>	<b>148.325.577.254,34</b>	<b>(0,34)</b>	<b>100,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	123.325.577.254,00	123.325.577.254,34	(0,34)	100,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	100,00
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>46.866.248.672,00</b>	<b>46.866.248.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00	100,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	34.366.248.672,00	34.366.248.672,00	0,00	100,00
	Pembiayaan Netto	101.459.328.582,00	101.459.328.582,34	(0,34)	100,00
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>0,00</b>	<b>50.321.983.024,92</b>	<b>(50.321.983.024,92)</b>	

Sumber: data diolah

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2019 sampai dengan 2023 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3.15 berikut ini dan Grafik 3.5 berikut:

**Tabel 3.15**  
**Perkembangan PAD Tahun Anggaran 2019 –2023**

(dalam miliar rupiah)


Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase Perkembangan	
			Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5
2019	61,164	51,957	(2,29)	2,83
2020	51,803	54,405	(15,30)	4,71
2021	54,237	60,500	4,70	11,20
2022	85,676	83,744	57,96	38,42
2023	99,592	82,011	16,24	(2,07)

Sumber: data diolah



Grafik 3.4

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019 –2023



Sumber: data diolah

Secara keseluruhan dari Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 baik target maupun realisasi PAD Kabupaten Bengkayang mengalami fluktuatif disebabkan adanya regulasi terhadap kewenangan daerah dalam melakukan kebijakan fiskal daerah.

Di lihat dari sisi target anggaran, dari tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2020 mengalami penurunan Rp9,361 miliar atau 15,30%, dari tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2021 mengalami kenaikan Rp2,434 miliar atau 4,70%, dari tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan Rp31,439 miliar atau 57,96%, dari tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan Rp13,916 miliar atau 16,24%.

Di lihat dari sisi realisasi anggaran, dari tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2020 mengalami peningkatan Rp2,448 miliar atau 4,71%, dari tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2021 mengalami kenaikan Rp6,095 miliar atau 11,20%, dari tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan Rp22,311 miliar atau 36,88%, dari



tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan Rp3,255 miliar atau 3,93%.

Untuk pendapatan transfer, realisasi penerimaan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.168.778.840.468,15 turun 2,13% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.194.237.547.969. Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Pendapatan Transfer dari tahun 2019 sampai dengan 2023 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3.16 dan Grafik 3.5 berikut ini:

**Tabel 3.16**  
**Perkembangan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2019-2023**


(dalam miliar rupiah)

Tahun Anggaran	Target/Anggaran	Realisasi	Persentase Perkembangan	
			Target	Realiasi
1	2	3	4	5
2019	1.071,81	1.010,48	15,71	10,73
2020	925,38	911,19	(13,66)	(9,83)
2021	788,76	932,98	(14,76)	2,39
2022	1.025,58	984,33	30,02	5,83
2023	1.194,23	1.168,77	16,42	18,74

Sumber: data diolah

**Grafik 3.5**

**Perkembangan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2019-2023**



Sumber: data diolah



### 3.6 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Celah fiskal daerah merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga untuk menutupi kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, perlu adanya tambahan pendapatan berupa transfer ke daerah.

Pendapatan transfer berasal dari pemerintah pusat dalam APBN dan berasal dari APBD antar daerah. Jenis pendapatan transfer terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

#### 1. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun dalam APBN dan alokasi ke daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden tentang rincian APBN. Dana Perimbangan terdiri dari:

##### a. Dana Transfer Umum (DTU)

Dana Transfer Umum (DTU) merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana transfer umum meliputi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH berasal dari pajak dan pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.



b. Dana Transfer Khusus (DTK)

Dana Transfer Khusus (DTK) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik. Dana Transfer Khusus dikenal juga dengan istilah Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah.

3. Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Tiga provinsi yang mendapatkan dana otonomi khusus adalah Papua Barat, Papua dan Aceh.

4. Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya. Dana keistimewaan diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.



**Tabel 3.17**  
**Alokasi Dana Transfer Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023**  
*(dalam ribuan rupiah)*

URAIAN		ALOKASI
Transfer ke Daerah		<b>1.095.187.871</b>
A	Dana Bagi Hasil	<b>41.480.580</b>
1	DBH Pajak	<b>15.659.600</b>
	- Pajak Penghasilan	4.689.729
	- PBB	10.969.871
	- Cukai hasil Tembakau	-
2	DBH SDA	<b>25.820.980</b>
	- Pertambangan Mineral dan Batubara	21.445.161
	- Kehutanan	2.309.613
	- Perikanan	2.066.206
B	Dana Alokasi Umum	<b>578.328.041</b>
1	DAU tidak ditentukan penggunaannya	<b>366.963.275</b>
2	DAU ditentukan penggunaannya	<b>211.364.766</b>
	- Penggajian Formasi PPPK	52.281.774
	- Pendanaan Kelurahan	400.000
	- Bidang Pendidikan	99.657.148
	- Bidang Kesehatan	21.717.204
	- Bidang Pekerjaan Umum	37.308.640
C	Dana Alokasi Khusus (DAK)	<b>358.195.302</b>
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	<b>196.039.574</b>
	- Pendidikan	31.838.935
	- Kesehatan	100.181.505
	- Jalan	34.591.873
	- Air Minum	13.951.088
	- Sanitasi	7.097.246
	- Transportasi Perdesaan	8.378.927
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	<b>162.155.728</b>
	- Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	60.204.450
	- Tunjangan Guru dan ASN Daerah	63.746.656
	- Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	30.037.996
	- Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	5.941.156
	- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	318.370
	- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000
	- Dana Fasilitas Penanaman Modal	511.300
	- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	797.800
3	Hibah ke Daerah	-
D	Dana Desa	<b>106.577.972</b>
E	Insentif Fiskal	<b>10.605.976</b>

Sumber : Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer ke Daerah TA 2023 Provinsi Kalimantan Barat



### 3.7 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan bagi hasil pajak Provinsi tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.18**  
**Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2023**

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	2	3
1	Pajak Kendaraan Bermotor	8.158.974.500,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.092.630.865,60
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.650.770.265,08
4	Pajak Air Permukaan	461.036.575,47
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	18.122.555.218,00
	<b>Jumlah</b>	<b>66.485.967.424,15</b>

Sumber: data diolah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan pendapatan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap bagi hasil pajak yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Barat:

- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 195/BAPENDA/2023 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023;
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 225/BAPENDA/2023 tentang Selisih Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022;
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 547/BAPENDA/2023 tentang Kurang Setor Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2022;
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 548/BAPENDA/2023 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2023;
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1085/BAPENDA/2023 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2023;
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1772/BAPENDA/2023 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat Triwulan III Tahun Anggaran 2023;



### 3.8 *Stunting*

*Stunting* adalah isu multisektoral yang penanganannya membutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menyatakan bahwa target *prevalensi stunting* di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 14%. Sejak tahun 2023, Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan 8 Aksi Konvergensi *Stunting* sebagaimana Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 101/M.PPN/HK/06/2022 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2023.

Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi yang dilakukan Kabupaten Bengkayang telah diinput dalam aplikasi monev aksi bangda. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat beberapa kendala sebagai berikut:


1. Aksi 6 terkait manajemen data *stunting* menunjukkan bahwa tidak ada kebutuhan data yang tidak tersedia hanya saja perlu perbaikan kualitas data dan pemahaman definisi operasional indikator serta memperhatikan batas waktu penyampaian data;
2. Memastikan kegiatan dan anggaran tepat sasaran dan lokasi prioritas melalui *monitoring* dan evaluasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan;
3. Komitmen dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut sesuai fungsi yang telah disepakati dalam forum koordinasi;
4. Pelaksanaan rembug *stunting* tingkat kecamatan dalam bentuk mini lokakarya perlu dioptimalkan;
5. Penganggaran yang belum maksimal pada program kegiatan yang sesuai dengan *tagging* sub kegiatan *stunting*; dan
6. Belanja kegiatan belum memperhatikan data terupdate seperti Keluarga Berisiko *Stunting*, Prevalensi *Stunting*, 29 Data Cakupan Esensial dan 35 Data *Supply*.

Berikut disampaikan data persentase *stunting* Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 pada Tabel 3.19



Tabel 3.19

Persentase *Stunting* Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023



Sumber : <http://sigiziterpadu.kemkes.go.id>

### 3.9 *Mandatory Spending*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dalam pasal 50 ayat (1) disebutkan daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintah Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Permendagri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja daerah di luar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi infrastruktur bahwa anggaran Infrastruktur sekurang-kurangnya dianggarkan sebesar 40% dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi



alokasi Dana Desa bahwa anggaran alokasi Dana Desa sekurang-kurangnya dianggarkan sebesar 10% dari Dana Transfer Umum setelah dikurangi DBH *earmark* sesuai dengan pasal 3 PMK Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.

Dalam APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan pasal 50 Ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022. Alokasi anggaran tersebut meliputi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

**Tabel 3.20**  
**Format Perhitungan Fungsi Pendidikan Tahun 2023**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Dana	
1	2	3	
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:		355.471.153.765,00
	Belanja Operasi:		
	a. belanja pegawai;	235.169.676.574,00	
	b. belanja barang dan jasa;	65.666.376.449,00	
	c. belanja hibah;	9.219.107.762,00	
	d. belanja bantuan sosial.	149.450.000,00	
	Belanja Modal;	45.266.542.980,00	
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:		3.888.359.000,00
	1) Belanja Operasi:		
	a. belanja pegawai;	0,00	
	b. belanja barang dan jasa;	1.753.359.000,00	
	c. belanja hibah;	2.135.000.000,00	
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	
	2) Belanja Modal;	0,00	
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)		359.359.512.765,00
3.	Total Belanja Daerah		1.395.289.830.249,00
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%		25,76%

Sumber: data diolah

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan tahun 2023 sebesar Rp359.359.512.765,00 atau sebesar 25,76% dari total belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



Tabel 3.21

## Format Perhitungan Fungsi Kesehatan Tahun 2023

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Dana
1	2	3
1.	a. Belanja Bidang Kesehatan:	313.027.436.684,00
	1) Belanja Operasi:	
	a. belanja pegawai;	97.784.022.238,00
	b. belanja barang dan jasa;	108.180.850.418,00
	c. belanja hibah;	200.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00
	2) Belanja Modal;	106.862.564.028,00
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	176.583.016.740,00
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	489.610.453.424,00
3.	Total Belanja Daerah	1.395.289.830.249,00
4.	Gaji ASN	326.326.796.809,00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.068.963.033.440,00
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	45,80%

Sumber: data diolah

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan tahun 2023 sebesar Rp489.610.453.424,00 atau sebesar 45,80% dari total belanja daerah diluar gaji ASN sebesar Rp1.068.963.033.440,00. Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi kesehatan bahwa anggaran kesehatan sekurang-kurangnya dianggarkan sebesar 10% dari total belanja diluar gaji ASN sesuai dengan amanat pasal 171 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Tabel 3.22

## Format Perhitungan Fungsi Infrastruktur Tahun 2023

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Dana
1	2	3
1.	a) Belanja Modal:	335.635.554.444,00
	1) Tanah;	30.000.000,00
	2) Peralatan dan Mesin;	55.964.261.471,00
	3) Gedung dan Bangunan;	117.609.559.768,00
	4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi;	154.016.573.561,00
	5) Aset Tetap Lainnya;	7.905.659.644,00
	6) Aset Lainnya.	109.500.000,00



No	Komponen Perhitungan	Jumlah Dana
	b) Belanja Pemeliharaan:	9.046.095.277,00
2.	a) Belanja Hibah; b) Belanja Bantuan Sosial; c) Belanja Bantuan Keuangan.	45.563.794.762,00 2.105.950.000,00 176.583.016.740,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	568.934.411.223,00
4.	Total Belanja Daerah (dikurangi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan)	1.218.706.813.509,00
	Rasio Belanja Infrastruktur Daerah	46,43%

Sumber: data diolah

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi Infrastruktur tahun 2023 sebesar Rp568.934.411.223,00 atau sebesar 46,43% dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi infrastruktur bahwa anggaran infrastruktur sekurang-kurangnya dianggarkan sebesar 40% dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

**Tabel 3.23**  
**Format Perhitungan Anggaran Dana Desa Tahun 2023 berdasarkan**  
**Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2022**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Dana
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	DTU-Dana Bagi Hasil (DBH)	41.870.752.000
	DTU-Dana Alokasi Umum (DAU)	578.328.041.000
	Jumlah Dana Transfer Umum	620.198.793.000
2	DBH Cukai Hasil Tembakau	390.172.000
	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi	0,00
	DBH Minyak dan Gas Bumi	0,00
	Total Pengecualian	390.172.000
3	DTU yang diperhitungkan (1+2)	619.808.621.000
	Alokasi paling sedikit	10,00%
	Alokasi Dana Desa (ADD) minimal yang dianggarkan	61.980.862.100
4	Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)	61.980.862.100
	Persentase Alokasi ADD (Perda Nomor 8 Tahun 2022)	10,00%

Sumber: data diolah



Tabel 3.24  
Format Perhitungan Anggaran Dana Desa Tahun 2023 berdasarkan  
Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2023

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Dana
1	2	3
1	DTU-Dana Bagi Hasil (DBH)	66.609.840.038
	DTU-Dana Alokasi Umum (DAU)	578.328.041.000
	Jumlah Dana Transfer Umum	644.937.881.038
2	DBH Cukai Hasil Tembakau	0,00
	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi	0,00
	DBH Minyak dan Gas Bumi	17.955.377.000
	Total Pengecualian	17.955.377.000
3	DTU yang diperhitungkan (1+2)	626.982.504.038
	Alokasi paling sedikit	10,00%
	Alokasi Dana Desa (ADD) minimal yang dianggarkan	62.698.250.404
4	Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)	61.980.862.100
	Persentase Alokasi ADD (Perbup Nomor 35 Tahun 2023)	9,89%

Sumber: data diolah

Jumlah alokasi anggaran dalam APBD murni untuk Alokasi Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp61.980.862.100,00 atau sebesar 10% dari dana transfer umum yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi DBH *earmark*. Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi Alokasi Dana Desa bahwa anggaran Alokasi Dana Desa sekurang-kurangnya dianggarkan sebesar 10% dari Dana Transfer Umum setelah dikurangi DBH *earmark* sesuai dengan pasal 3 PMK Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit tanggal 8 September 2023, bahwa Kabupaten Bengkayang mendapat Dana Bagi Hasil Sawit sebesar Rp17.955.377.000,00, hal ini menyebabkan terjadi perubahan dalam perhitungan pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam struktur APBD Perubahan Kabupaten Bengkayang yang ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2023.



Dalam perhitungan Alokasi Dana Desa di struktur APBD Perubahan Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2023 terdapat kekurangan penganggaran sebesar 0,11% dari yang diamanatkan dalam PMK Nomor 41/PMK.07/2021. Kekurangan Alokasi Dana Desa ini belum dapat terpenuhi karena tambahan Alokasi Dana Desa ini harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah berdasarkan indikator desa, kemudian di tingkat desa harus melakukan musyawarah desa terkait tambahan Alokasi Dana Desa sebelum APDes Perubahan ditetapkan. Di sisi lain musyawarah yang dilakukan desa waktunya bervariasi untuk setiap desa, semakin cepat desa melakukan musyawarah semakin cepat juga desa menetapkan APDes Perubahan begitu juga sebaliknya apabila desa lambat melakukan musyawarah akan semakin lambatnya juga desa menetapkan APDes Perubahan. Memperhatikan sisa waktu yang singkat sebelum tutup tahun anggaran serta proses tahapan-tahapan yang relatif panjang dalam pengalokasian Dana Desa maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang belum sepenuhnya memenuhi sekurang-kurangnya 10% sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

### **3.10. Dukungan Anggaran untuk Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2024**

Sesuai amanat Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900.1.9.1/ 435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Surat Edaran Mendagri, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melakukan rapat koordinasi dengan penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu



sehingga pada tanggal 10 November 2023 telah disepakati Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun besaran hibah untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp30.000.000.000,00 dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp9.500.000.000,00. Pencairan dana hibah tersebut dilaksanakan 2 tahap, untuk tahun 2023 sebesar 40% dan sisanya 60% untuk tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah di tahun 2023 telah melaksanakan kewajiban dengan memberikan hibah daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp12.000.000.000,00 dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp3.800.000.000,00. Sedangkan sisanya 60% untuk penyelenggara pemilu dan hibah untuk TNI dan Polri akan dilaksanakan di tahun 2024 dan secara penganggaran sudah dianggarkan di APBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024.

### **3.11 Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**

Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 pasal 15, Pemerintah dapat melakukan Investasi Pemerintah untuk melaksanakan Program PEN dalam bentuk pemberian pinjaman kepada BUMN, pemberian pinjaman kepada lembaga, dan/atau Pinjaman PEN Daerah. Berikut disampaikan realisasi pinjaman PEN dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dalam Tabel 3.25.



Tabel 3.25

## Realisasi Pinjaman PEN Tahun 2021-2023

URAIAN	SKPD PENGGUNA	PENGUNAAN DANA PEN			JUMLAH
		TA 2021	TA 2022	TA 2023	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
PINJAMAN PEN DAERAH					
Penggantian/Pembangunan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp518.460.900,00	Rp18.655.842.050,00	Rp3.291.501.050,00	Rp22.465.804.000,00
Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp20.038.094.400,00	Rp143.567.205.837,00	Rp45.678.799.500,00	Rp209.284.099.737,00
Pengawasan Teknis Penggantian/Pembangunan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp0,00	Rp2.788.850.000,00	Rp0,00	Rp2.788.850.000,00
Pengawasan Teknis Rekonstruksi/Peningkatan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp0,00	Rp4.363.950.045,00	Rp0,00	Rp4.363.950.045,00
<b>Jumlah Pinjaman PEN Daerah</b>		<b>Rp20.556.555.300,00</b>	<b>Rp169.375.847.932,00</b>	<b>Rp48.970.300.550,00</b>	<b>Rp238.902.703.782,00</b>

Sumber : Dinas PUPR, 2023

Dengan melaksanakan kegiatan infrastruktur jalan ini memberikan manfaat sosial ekonomi sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah
  - a. Penciptaan dan penyerapan lapangan kerja di daerah, dimana kegiatan yang akan dilaksanakan memunculkan potensi penyerapan lapangan kerja di Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - b. Pembelian dan pengadaan bahan baku material menggunakan bahan-bahan lokal sehingga menciptakan manfaat pengadaan bahan baku di Kabupaten Bengkulu Tengah. Adanya penanganan infrastruktur jalan dengan skema pinjaman PEN Daerah untuk Kabupaten Bengkulu Tengah akan meningkatkan taraf hidup/ekonomi masyarakat.

2. Peningkatan mobilitas dan aksesibilitas

Penanganan suatu jaringan jalan yang sudah ada akan berdampak pada seluruh jaringan yang ada. Dalam hal ini fokus kajian lebih ditekankan pada keseluruhan sistem jaringan yang ada. Peningkatan mobilitas dan aksesibilitas ini berdampak pada lancarnya aktivitas masyarakat secara luas dan memberikan perbaikan di bidang-bidang yang lain. Seperti diketahui bahwa jalan berfungsi sebagai urat nadi ekonomi dan distribusi terutama bagi wilayah pedalaman



kabupaten yang sudah lama agak terisolir karena keterbatasan sarana jalan dan akses yang memadai bagi kepentingan sosial, ekonomi, kultur, agama dan stabilitas keamanan masyarakat. Perubahan positif juga diharapkan dari adanya rasa nyaman dan teduh yang muncul dalam masyarakat dengan adanya aksesibilitas antara daerah dan sentra produksi di pedalaman dan memicu munculnya transportasi pedesaan walaupun lalu lintasnya masih sangat kecil. Aspek stabilitas keamanan dan administrasi pemerintahan juga diharapkan akan lebih kondusif apabila aksesibilitas transportasi lebih lancar.

### 3. Pemerataan pembangunan

Saat ini perjalanan regional di wilayah kabupaten banyak yang memerlukan waktu tempuh yang lama. Hal ini karena banyaknya ruas jalan yang rusak serta adanya jaringan jalan yang sudah tidak tersambung lagi dan dengan kondisi tersebut pemerataan pembangunan kemungkinan besar tidak tercapai. Pemerataan pembangunan dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang baik, bukan saja dari pemerataan ekonomi namun juga dari pemanfaatan sumber daya yang ada. Saat ini akibat rendahnya infrastruktur transportasi membuat wilayah-wilayah tertentu dengan potensi sumber daya yang cukup besar tidak tergal. Penanganan jalan di Kabupaten Bengkayang akan memperlancar aktivitas masyarakat dan pada akhirnya pembangunan dapat merata di seluruh wilayah kabupaten.

### 4. Peningkatan nilai-nilai sosial

Di samping adanya pemerataan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah diharapkan adanya peningkatan nilai-nilai sosial masyarakat, seperti:

- a. Peningkatan taraf hidup masyarakat, dengan makin meningkat ekonomi akan meningkat pula pendapatan masyarakat di wilayah Kabupaten Bengkayang. sehingga mengakibatkan perubahan dalam taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik;
- b. Peningkatan tingkat pendidikan, masyarakat pedesaan yang selama ini mengalami kesulitan transportasi untuk menempuh pendidikan maka



- dengan adanya penanganan jalan lintas ini diharapkan dapat menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti SMU atau bahkan perguruan tinggi;
- c. Peningkatan tingkat kesehatan, masyarakat yang selama ini mungkin hanya bisa berobat di puskesmas maka dengan adanya penanganan jalan lintas ini diharapkan bisa berobat di rumah sakit di kota terdekat dengan biaya transportasi yang terjangkau;
  - d. Peningkatan frekuensi kunjungan atau silaturahmi antara saudara yang selama ini harus menempuh jarak yang cukup jauh dan membutuhkan waktu yang relatif lama;
  - e. Pengurangan pengangguran, sebagian besar masyarakat yang berada di jalur jalan adalah masyarakat dengan golongan ekonomi rendah (miskin). Dengan adanya penanganan jalan ini lebih memungkinkan adanya percepatan pembangunan, baik melalui pembukaan pertanian, perkebunan, pertambangan maupun usaha-usaha lainnya akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan;
  - f. Menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, dengan adanya penanganan jalan ini akan meningkatkan kesempatan kepada masyarakat yang berlainan daerah untuk saling bertemu dan berbaur dengan mudah dalam frekuensi tinggi, bertukar informasi dan komunikasi timbal balik yang akan menghilangkan kecurigaan satu sama lain. Dengan tidak adanya saling curiga tersebut akan terjalin keakraban dan persaudaraan, bahkan tersambungny tali kekeluargaan dengan adanya ikatan perkawinan antara penduduk setempat dengan pendatang.

### **3.12 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja**

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penunjang dan penghambat dalam pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023, yaitu:



Faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja adalah:

- a. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
- b. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
- c. Dengan meningkatnya penyebaran informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah dan
- d. Efisiensi pengelolaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran berjalan.

Sedangkan yang menjadi faktor-faktor penghambat, yaitu:

- a. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dalam menyusun Analisis Beban Kerja dan target SKPD;
- b. Belum optimalnya kinerja kerjasama informasi dan media massa dalam jumlah kerjasama bidang informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media cetak dengan kecenderungan masyarakat lebih menyukai informasi yang berasal dari media elektronik dibandingkan dengan media cetak;
- c. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai;
- d. Kelembagaan perangkat daerah yang belum miskin struktur dan kaya fungsi;
- e. Kapasitas keuangan daerah yang belum optimal;
- f. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah;
- g. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah; dan
- h. Belum optimalnya penyusunan program dan kegiatan yang mengacu pada kemampuan keuangan daerah.

*Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang*



*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Tahun 2023 Unaudited*



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Basis Akuntansi**

Pemerintah Kabupaten Bengkayang menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak Tahun 2015 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



## 4.2 Kebijakan Akuntansi

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

### 4.2.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- 2) RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 3) SAL adalah jumlah total saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 4) SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- 5) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 6) Pendapatan LRA terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA;
  - b. Pendapatan Transfer-LRA; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA.

#### Pengakuan

- 1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan



dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) 02 Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.

- 2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
  - a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
  - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD;
  - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
  - d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan/atau
  - e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

#### Pengukuran

- 1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

#### Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



- 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:
  - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
  - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 4.2.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 3) Pendapatan-LO terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah-LO;
  - b. Pendapatan Transfer-LO;
  - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO;
  - d. Pendapatan Non Operasional-LO; dan
  - e. Pos Luar Biasa-LO.

#### Pengakuan

- 1) Pendapatan-LO diakui pada saat:
  - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan/atau



- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 2) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:
    - a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
    - b. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
  - 3) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
  - 4) Bila dikaitkan dengan penerimaan kas maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
    - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
    - b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan/atau
    - c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.
  - 5) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan-LO diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.
  - 6) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas/penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima.



Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan-LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:

- a. Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi; Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang sering kali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.
- b. Tidak ada dokumen penetapan; Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan seperti misalnya pajak daerah dan retribusi daerah dengan sistem *self assesment* (menghitung sendiri) atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan atas pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.

- 7) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka pendapatan-LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

#### Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



#### Pengukuran

- 1) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.

#### Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### 4.2.3. Kebijakan Akuntansi Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban terdiri dari:
  - a. Beban Operasi;
  - b. Beban Transfer;
  - c. Beban Non Operasional; dan
  - d. Beban Luar Biasa.

#### Pengakuan

- 1) Beban dapat diakui pada saat:
  - a. Timbulnya kewajiban;
  - b. Terjadinya konsumsi aset; dan/atau
  - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa di ikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.



- 3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak di dahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
- 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
  - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
  - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan/atau
  - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- 5) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang/diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
- 6) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan. Beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas yaitu pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran dalam mekanisme GU.



- 7) Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.
- 8) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban karena belum memperoleh manfaat dari barang atau jasa. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai beban dibayar di muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

#### Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan/atau
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

#### 4.2.4. Kebijakan Akuntansi Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- 2) Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA;



- 3) Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer;
- 4) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
- 5) Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik;
- 6) dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
- 7) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan;
- 8) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda;
- 9) Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
- 10) Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- 11) Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok



dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

- 12) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
- 13) Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- 14) Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
- 15) Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 16) Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
  - a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran.
  - b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
  - c. Klasifikasi belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

#### Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit



yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan

- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

#### Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

#### Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
  - a. Belanja Operasi;
  - b. Belanja Modal;
  - c. Belanja Tak Terduga;dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 3) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 4.2.5. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 1) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah



atau investasi jangka pendek yang sangat *likuid* yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

- 2) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- 3) Kas terdiri dari:
  - a. Kas di Kas Daerah;
  - b. Kas di Bendahara Penerimaan;
  - c. Kas di Bendahara Pengeluaran;
  - d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
  - e. Kas Lainnya.
- 4) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat *likuid* yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 5) Setara kas terdiri dari:
  - a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
  - b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat *likuid* atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
- 6) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

#### Pengakuan Kas dan Setara Kas

- 1) Secara umum pengakuan aset dilakukan:
  - a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan/atau
  - b. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- 2) Atas dasar poin (1) tersebut, dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.



Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- 1) Kas telah diterima di RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- 2) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
  - a. Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
  - b. Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

#### Pengukuran

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

#### 4.2.6. Kebijakan Akuntansi Investasi

##### Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul



kebutuhan kas dan berisiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. (PSAP 06 Paragraf 6 dan 10)

- 3) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

#### Pengakuan

- 1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
  - b. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.
- 2) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah.
- 3) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

#### Pengukuran dan Penilaian

- 1) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Untuk investasi yang tidak memiliki pasar



aktif, maka dapat mempergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

2) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

1. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan LRA berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
2. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya, dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
3. Dengan memperhatikan kriteria pada definisi tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi Pemerintah Daerah karena dipengaruhi oleh *fluktuasi* harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:
  - Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
  - Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi Pemerintah Daerah; dan



- Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
4. Investasi yang termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
- Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposit*) sampai 12 bulan;
  - Surat Utang Negara (SUN); dan
  - Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
5. Pengukuran investasi jangka pendek sebagai berikut:
- Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
  - Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar; dan
  - Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar

#### Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- 2) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki Pemerintah Daerah;
  - b. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
  - c. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);



- d. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; dan
- e. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

#### 4.2.7. Kebijakan Akuntansi Piutang

- 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 2) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- 3) Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk mendapatkan nilai bersih piutang tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan piutang. Nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan diperoleh dari piutang dikurangi dengan penyisihan piutang (penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang).
- 4) Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih.
- 5) Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan di setiap akhir periode.
- 6) Penghapusbukuan piutang adalah pengurangan piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih yang dicatat dalam neraca.
- 7) Penghapus tagihan piutang adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana piutang.
- 8) Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.



- 9) Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih Pemerintah Daerah kepada debitur.
- 10) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
- 11) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

#### Pengakuan

- 1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
  - a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan/atau
  - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
- 2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
  - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
  - b. jumlah piutang dapat diukur;
- 3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.



- 4) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- 5) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- 6) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
  - a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
  - b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- 7) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- 8) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- 9) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen lain yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).  
SK Pembebanan /SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian



tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

#### Pengukuran

- 1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
  - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
  - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
  - c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- 2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
  - a. Pemberian pinjaman  
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
  - b. Penjualan  
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.



Apabila dalam perjanjian diprasyarkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diprasyarkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten; dan/atau
- c. DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan/atau
- b. disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

5) Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka



masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

- 6) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write-down*).
- 7) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 8) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Kualitas Piutang Lancar;
  - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
  - c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
  - d. Kualitas Piutang Macet.
- 9) Penggolongan kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan pajak yang terdiri dari:
  - a. Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*).

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
  - b. Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Wajib Pajak memenuhi kewajibannya setelah besarnya pajak yang terutang terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.



- 10) Penggolongan kualitas piutang pajak daerah yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
    - Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
    - Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
    - Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
    - Wajib Pajak kooperatif;
    - Wajib Pajak likuid; dan/atau
    - Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - b. Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
    - Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
    - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
    - Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
    - Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
    - Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
  - c. Kualitas diragukan, dengan kriteria:
    - Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
    - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
    - Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan;
    - Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
    - Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - d. Kualitas macet, dengan kriteria:
    - Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
    - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;



- Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya;
- Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

11) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar, dengan kriteria:

- Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
- Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
- Wajib Pajak kooperatif;
- Wajib Pajak *likuid*; dan/atau
- Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:

- Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
- Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan;
- Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c. Kualitas diragukan, dengan kriteria:

- Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 tahun;
- Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
- Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas macet, dengan kriteria:

- Umur piutang lebih dari 5 tahun;
- Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan;
- Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya;
- Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau



- Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

12) Penggolongan kualitas piutang retribusi daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

a. Kualitas lancar

- Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
- Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b. Kualitas kurang lancar

- Umur piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
- Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c. Kualitas diragukan

- Umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
- Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d. Kualitas macet

- Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
- Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

13) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak daerah dan retribusi daerah, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;



- b. Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
  - c. Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
  - d. Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- 14) Besaran penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditetapkan:
- a. Kualitas lancar, sebesar 5% (lima persen) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
  - b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
  - c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 15) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- 16) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CALK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.



Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

#### Pemberhentian Pengakuan

- 1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- 2) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write-down*).
- 3) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
- 4) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
- 5) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagihan piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
- 6) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
  - Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan;
  - Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;



- Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas; dan
  - Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- 7) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca Pemerintah Daerah, sebelum finalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).
  - 8) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write-off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
  - 9) Penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
  - 10) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara. Apabila mekanisme penagihan melalui instansi yang menangani pengurusan piutang negara tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati,



sedangkan kewenangan di atas Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

- 11) Kriteria penghapus tagihan piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
- a. Penghapus tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
  - b. Penghapus tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
  - c. Penghapus tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
  - d. Penghapus tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
  - e. Penghapus tagihan setelah semua ancangan/usaha dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
  - f. Penghapus tagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write-off* di negara lain; dan/atau
  - g. Penghapus tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write-off*) masuk menjadi esktrakomptabel dengan beberapa sebab, misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut*.



### Pengungkapan

- 1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
  - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
  - b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
  - c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
  - d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- 2) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.
- 3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- 4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

#### 4.2.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:



- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
  - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
  - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
  - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- 3) Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

#### Pengakuan

- 1) Persediaan diakui pada saat:
  - a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
  - b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.
- 2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

#### Pengukuran

- 1) Pengukuran persediaan

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) yaitu harga pokok dari barang- barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.



2) Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Penyajian dan Pengungkapan

1) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

2) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

- a. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- b. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.2.9. Kebijakan Aset Non Lancar

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.



#### 4.2.9.1 Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Definisi investasi jangka Panjang

- 1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 2) Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan investasi non-permanen.
- 3) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- 4) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
- 5) Investasi permanen meliputi: 1) penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan 2) investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 6) Investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
- 7) Investasi non-permanen meliputi: 1) investasi jangka panjang kepada entitas lainnya; 2) investasi dalam surat berharga; 3) investasi dalam proyek pembangunan; 4) dana bergulir; 5) deposito jangka panjang; dan 6) investasi non permanen lainnya.
- 8) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.



9) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

#### Pengakuan Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 2) Hasil investasi jangka panjang dapat berupa:
  - a. Deviden Tunai;
  - b. Deviden Saham; dan
  - c. Bagian Laba.
- 3) Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah); dan
  - b. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).
- 4) Pengakuan hasil investasi untuk deviden dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
- 5) Pengakuan hasil investasi untuk bagian laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- a. Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan; dan
- b. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

#### Pengukuran Investasi Jangka Panjang

- 1) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- 2) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi non-permanen yaitu:
  - a. Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
  - b. Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
  - c. Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek, sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
  - d. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.



- e. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
  - f. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable value*).
- 3) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
  - 4) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
  - 5) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
    - a. Metode Biaya;
    - b. Metode Ekuitas; dan
    - c. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
  - 6) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
  - 7) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
  - 8) Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang



diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- 9) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan lebih besar atau sama dengan 20%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- 10) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.
- 11) Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi Pemerintah Daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).
- 12) Penyajian dan pengungkapan investasi jangka panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CALK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.



#### 4.2.9.2 Akuntansi Aset Tetap

##### Definisi Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- d. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- e. Masa manfaat adalah:
  - Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
  - Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- f. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- g. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- h. Klasifikasi aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
- i. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.



- j. Peralatan dan mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- k. Gedung dan bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- l. Jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
- Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
  - Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
  - Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
  - Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- m. Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- n. Aset tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah aset tetap renovasi.
- o. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- p. Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

#### Pengakuan Aset Tetap

- 1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.



- 2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Berwujud;
  - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
  - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
  - f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 3) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- 4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- 5) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 6) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.



### Pengukuran Aset Tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- 2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- 4) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 6) Komponen biaya perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Komponen Biaya Perolehan**

<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Komponen Biaya Perolehan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>
Tanah	Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.



Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
1	2
Peralatan dan Mesin	Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Jalan, Irigasi & Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
	Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.  Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk aset tetap renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

7) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*).



- 8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 9) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

#### Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

#### Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

#### Aset Tetap Digunakan Bersama

- a. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

#### Aset perjanjian kerjasama fasilitas sosial dan fasilitas umum

- a. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.



- b. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos atau fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos atau fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos atau fasum diperoleh.

#### Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

- a. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- b. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- c. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai- bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

#### Aset Donasi

- a. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.



- b. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non-pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- c. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- d. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

#### Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*Subsequent Expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*Subsequent Expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.
- b. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
  1. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
    - a) bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
    - b) bertambah umur ekonomis; dan/atau
    - c) bertambah volume; dan/atau
    - d) bertambah kapasitas produksi.



2. Terdapat perubahan bentuk fisik semula, kecuali peralatan dan mesin dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan dan peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai *output* 200 Kw dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 Kw.
  3. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu menjadi jalan beraspal.
  4. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m<sup>2</sup> menjadi 500 m<sup>2</sup>.
  5. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).
- c. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pemeliharaan dan perbaikan, pengeluaran untuk persatuan peralatan dan serta pengeluaran untuk gedung dan bangunan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang kapitalisasi.



- e. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran tanah, jalan/irigasi /jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- f. Pengeluaran yang sifatnya rutin dan berkala untuk memperbaiki/memelihara aset tetap dalam kondisi normalnya termasuk didalamnya pengeluaran untuk suku cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya melebihi batas minimal kapitalisasi.

#### Penyusutan

- 1) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*) dengan perhitungan sebagai berikut:
- 2) Penyusutan dihitung per tahun dari nilai perolehan. Pengakuan penyusutan aset tetap dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan

$$\frac{\text{Penyusutan Per Periode}}{\text{Periode}} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Nilai masa manfaat}}$$

- 3) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir periode.
- 4) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- 5) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.
- 6) Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset idle, dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang, disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
- 7) Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa:



- a. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
  - b. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 8) Penambahan masa manfaat aset tetap tidak boleh melebihi masa manfaat perolehan awal atas aset tetap tersebut.
  - 9) Semua biaya *overhaul*/renovasi/perbaikan yang nilainya diatas 100% maka penambahan masa manfaatnya adalah sebesar masa manfaat maksimal masing-masing jenis aset tetap.
  - 10) Barang yang memiliki kriteria barang pecah belah seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai pakai habis tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah dan rusak.
  - 11) Barang berupa *flashdisk*/USB/sejenisnya yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang.
  - 12) Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukannya sebagai persediaan (belanja barang dan jasa)

#### Penilaian kembali aset tetap (*Revaluation*)

- a. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- b. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas



### Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada keputusan sesuai ketentuan yang berlaku

### Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Aset tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - penambahan;
  - pelepasan;
  - akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
  - mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
  - Nilai penyusutan;
  - Metode penyusutan yang digunakan;
  - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



2. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
3. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
4. Pemerintah Daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.
5. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
6. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
7. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
8. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
9. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.



#### Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
- 2) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

#### Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan

- 1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
  - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
  - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
  - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 2) Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- 3) Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan-terimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

#### Pengukuran konstruksi dalam pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- 2) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
  - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;



- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
  - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- 3) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
  - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
  - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
  - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
  - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
- 4) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
- a. Asuransi;
  - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
  - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

#### Pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.



#### 4.3.9.1. Dana Cadangan

##### 1) Definisi dana cadangan

- a. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- b. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
- c. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

##### 2) Pengakuan dana cadangan

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

##### 3) Pengukuran dana cadangan

- a. Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan;
- b. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan;
- c. Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan; dan
- d. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah dana cadangan.

##### 4) Penyajian dan pengungkapan dana cadangan

- a. Dana cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK; dan
- b. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos PAD lainnya, kemudian



ditambahkan dalam dana cadangan dengan mekanisme pembentukan dana cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam CaLK.

#### 4.3.9.2. Aset Lainnya

##### 1) Definisi aset lainnya

- a. Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- b. Termasuk di dalam aset lainnya adalah:
  - 1) Tagihan piutang penjualan angsuran;
  - 2) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
  - 3) Kemitraan dengan pihak ketiga;
  - 4) Aset tidak berwujud; dan
  - 5) Aset lain-lain.
- c. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- d. Jenis aset kemitraan dengan pihak ketiga adalah:
  - 1) Aset kerjasama/kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
  - 2) Bangun Guna Serah-BGS (*Build Operate Transfer*-BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.



- 3) Bangun Serah Guna-BSG (*Build Transfer Operate*–BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
  - 4) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara (BMN) oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
- e. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.
  - f. Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
  - g. Jenis aset tidak berwujud adalah:
    - 1) *Goodwill*

Adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/ saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
    - 2) Hak Paten/Hak Cipta

Adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan



pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) *Software*

*Software* komputer yang masuk dalam kategori aset tidak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

5) Lisensi

Adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Salah satu hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah *Detail Engineering Design (DED)*.

7) Aset tidak berwujud lainnya

Merupakan jenis aset tidak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tidak berwujud yang ada.

8) Aset tidak berwujud dalam pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tidak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas



pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tidak berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset-work in progress*) dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tidak berwujud yang bersangkutan.

- h. Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
- i. Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

## 2) Pengakuan aset lainnya

- a. Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- b. Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
- c. Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
  - 1) Telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
  - 2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.



d. Kemitraan dengan pihak ketiga diakui saat:

- 1) Aset kerjasama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan;
- 2) Aset kerjasama/kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan;
- 3) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya utang kemitraan dengan pihak ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai;
- 4) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang;
- 5) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam BAST barang;
- 6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang; dan
- 7) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “aset lainnya” menjadi “aset tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.



- e. Aset tidak berwujud diakui pada saat:  
Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tidak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- f. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

### 3) Pengukuran aset lainnya

- a. Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
- b. Pengukuran tagihan penjualan angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset bersangkutan yang umurnya lebih dari satu tahun;
- c. Pengukuran tuntutan ganti rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K);
- d. Pengukuran aset berdasarkan kemitraan dengan pihak ketiga dinilai berdasarkan:
  - 1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji;
  - 2) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam kerjasama/kemitraan dicatat sebagai penyertaan kerjasama/kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban; dan
  - 3) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada Pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.



- e. Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tidak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tidak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut;
- f. Biaya untuk memperoleh aset tidak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
  - 1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan
  - 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- g. Pengukuran aset tidak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
  - 1) Aset tidak berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
  - 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tidak berwujud di kemudian hari; dan
  - 3) Aset tidak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- h. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tidak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar;
- i. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya;



- j. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap; dan
- k. Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

4) Penyajian dan pengungkapan aset lainnya

Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK

- a. Pengungkapan tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitur.
- b. Pengungkapan tuntutan ganti rugi di laporan keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi tuntutan ganti rugi menurut nama pegawai.
- c. Pengungkapan kemitraan dengan pihak ketiga di laporan keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.
- d. Aset tak berwujud disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari “aset lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan atas aset tidak berwujud antara lain sebagai berikut:
  - 1. Masa manfaat dan metode amortisasi;
  - 2. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa aset tidak berwujud;
  - 3. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan aset tidak berwujud.
- e. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak dapat diamortisasi.



- f. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasikan harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tidak terbatas menjadi terbatas, harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
- g. Aset tidak berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tidak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya.
- h. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tidak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, dijadikan penyertaan modal atau berakhirnya masa manfaat aset tidak berwujud sehingga perlu diganti dengan baru. Secara umum, penghentian aset tidak berwujud dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tidak berwujud tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
- i. Dalam hal penghentian aset tidak berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadi transaksi belum seluruhnya nilai buku aset tidak berwujud yang bersangkutan habis diamortisasikan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukaraannya dengan nilai buku aset tidak berwujud terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional laporan operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada LRA. Sedangkan kas penjualan aset tidak berwujud dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas.



- j. Aset lain-lain disajikan di dalam kelompok aset lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

#### Amortisasi Aset Lainnya- Aset Tak Berwujud

- a. Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
- b. Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas

Pengakuan amortisasi aset lainnya-aset tak berwujud pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya.

#### Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud

- a. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh beberapa bulan atau bahkan beberapa hari.
- b. Pengukuran jumlah amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
- c. Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

#### Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “akumulasi amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “beban amortisasi”.



#### 4.2.10. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

##### Umum

##### 1) Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

##### 2) Ruang Lingkup

a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

b. Kebijakan akuntansi ini mengatur:

1. Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari utang dalam negeri dan utang luar negeri.
2. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

##### 3) Definisi Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban jangka pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
- c. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

##### Kewajiban jangka pendek

##### 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

a. Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak



atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

2. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. Pendapatan Pajak, PT. Taspen, PT. Asabri, Bapertarum, dan PT. Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

b. Pengakuan Utang PFK

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

c. Pengukuran Utang PFK

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang PFK

1. Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos kewajiban jangka pendek.
2. Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Utang bunga (*accrued interest*)

1) Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

- a. Utang bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada para pemegang surat utang pemerintah karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar



negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.

- b. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

#### 2) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

#### 3) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh Pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

#### 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK. Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

### Bagian lancar utang jangka panjang

#### 1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.



## 2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- a. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
- b. Termasuk dalam bagian lancar utang jangka panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

## 3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

## 4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian bagian lancar utang jangka panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

## Pendapatan diterima dimuka

### 1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

### 2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka



Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah.

### 3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal Neraca.

### 4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian pendapatan diterima dimuka diungkapkan dalam CaLK.

## Utang beban

### 1) Definisi Utang Beban

a. Utang beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

b. Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

1. Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
2. Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.



3. Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

4. Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

## 2) Pengakuan Utang Beban

Utang beban diakui pada saat :

a. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

b. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada Pemerintah Daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.

c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

## 3) Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.

## 4) Penyajian dan pengungkapan Utang Beban

Utang beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

Utang jangka pendek lainnya

### 1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.



## 2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

## 3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal Neraca.

## 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

## Kewajiban untuk dikonsolidasikan

### 1) Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

- a. Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh PPKD dan SKPD.
- b. Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.
- c. Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun aset untuk dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

### 2) Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPKD.



### 3) Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

- a. Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
- b. Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

### 4) Pengungkapan Kewajiban untuk dikonsolidasikan kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek. Akun ini disajikan hanya pada SKPD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

## Kewajiban jangka panjang

### 1) Utang Dalam Negeri

#### a. Definisi utang dalam negeri

1. Utang dalam negeri adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.
2. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:
  - Utang dalam negeri - sektor perbankan;
  - Utang dalam negeri - sektor lembaga keuangan non bank;
  - Utang dalam negeri- obligasi;
  - Utang pemerintah pusat;
  - Utang pemerintah provinsi; dan
  - Utang pemerintah kabupaten/kota.

#### b. Pengakuan utang dalam negeri

1. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.



2. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

c. Pengukuran utang dalam negeri

1. Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

2. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

3. Terkait dengan utang obligasi dicatat sebesar nilai nominal, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal utang obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

d. Penyajian dan Pengungkapan utang dalam negeri

Utang dalam negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.

2) Utang Jangka Panjang Lainnya

a. Definisi utang jangka panjang lainnya

1. Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam dan utang luar negeri, misalnya utang kemitraan.



2. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
  3. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
  4. Utang kemitraan dengan pihak ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
  5. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
- b. Pengakuan utang jangka panjang lainnya
1. Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
  2. Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.
- 3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya
1. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
  2. Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya
1. Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos utang jangka panjang. Rincian utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.



2. Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

#### 4.2.11. Kebijakan akuntansi ekuitas

##### 1) Umum

##### a. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

##### b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

##### c. Definisi Ekuitas

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.
2. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
3. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam LPE.
4. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi ekuitas untuk dikonsolidasikan dan ekuitas SAL.
5. Akun ekuitas untuk dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk



dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.

6. Dengan tidak diakomodasinya akun ekuitas untuk dikonsolidasikan dan ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

#### 2) Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

#### 3) Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

#### 4) Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

### Kebijakan akuntansi pendapatan- LRA

#### a. Umum Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### b. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LRA dalam penyusunan LRA.

2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

#### c. Definisi Pendapatan LRA

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi



hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

2. RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
3. SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
4. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
5. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
6. Pendapatan LRA terdiri dari:
  - Pendapatan Asli Daerah-LRA;
  - Pendapatan Transfer-LRA;
  - Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA.

d. Pengakuan Pendapatan LRA

1. Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.
2. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
  - Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.



- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

e. Pengukuran Pendapatan LRA

1. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

1) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA

- a. Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
- b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:
  - Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.



- Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

## 2) Pendapatan Asli Daerah-LRA

### a. Definisi Pendapatan Asli Daerah-LRA

1. Pendapatan Asli Daerah-LRA adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.
2. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

### b. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

### c. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran STS).

### d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.



### 3) Pendapatan Transfer-LRA

#### a. Definisi Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan transfer-LRA atau sering disebut dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

#### b. Pengakuan Pendapatan Transfer-LRA

1. Pengakuan Pendapatan Transfer-LRA adalah pada saat diterimanya pendapatan transfer-LRA pada RKUD. Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.
2. Pendapatan transfer-LRA ini hanya diakui dan dicatat di BUD atau dicatat oleh PPKD.

#### c. Pengukuran Pendapatan Transfer-LRA

Pengukuran pendapatan transfer-LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

#### d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan transfer-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

### 4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

#### a. Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

1. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah-LRA dan pendapatan transfer-LRA (dana perimbangan).
2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:
  - Pendapatan Hibah-LRA;
  - Dana Darurat-LRA;
  - Pendapatan Lainnya-LRA.



- b. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA
  - 1. Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada RKUD.
  - 2. Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA diakui oleh PPKD.
- c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA  
Pengukuran lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.
- d. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA  
Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

#### Kebijakan akuntansi belanja

##### 1) Umum

###### a. Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

###### b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

##### 2) Definisi Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.
- b. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA.



- c. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
- d. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
- e. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- f. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
- g. Belanja bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- h. Belanja subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- i. Belanja hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- j. Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok



dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- k. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- l. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
- m. Belanja transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- n. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
  - 1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran.
  - 2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- o. Klasifikasi belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

### 3) Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.



- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

#### 4) Pengukuran

- a. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- b. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

#### 5) Penyajian dan Pengungkapan

- a. Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
  - 1. Belanja Operasi;
  - 2. Belanja Modal;
  - 3. Belanja Tak Terduga;dan dijelaskan dalam CaLK.
- b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- c. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.



## Kebijakan akuntansi transfer

### 1) Umum

#### a. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

#### b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

### 2) Definisi

- a. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b. Transfer masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- c. Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.
- d. Pendapatan transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- e. Beban transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada



suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

- f. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
- g. Klasifikasi transfer secara terinci diuraikan dalam BAS.

### 3) Pengakuan

#### Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD.
- b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
  - 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
  - 2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan



laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.

#### 4) Pengukuran

##### Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD.
- b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

##### Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 5) Penilaian

##### Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam LRA tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman Pemerintah



Daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO. Namun jika pemotongan dana transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak Pemerintah Daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

- b. Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer karena adanya kelebihan penyaluran dana transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

#### 6) Pengungkapan

- a. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:
  1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
  2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
  3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO; dan
  4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- b. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:
  1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
  2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;



3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### Kebijakan akuntansi pembiayaan

##### 1) Umum

###### a. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pembiayaan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

###### b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

###### c. Definisi

1. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Pembiayaan terdiri dari:
  - Penerimaan pembiayaan, dan
  - Pengeluaran pembiayaan.



## 2) Penerimaan Pembiayaan

### a. Definisi Penerimaan Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari SiLPA, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
2. Transaksi penerimaan pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD.

### b. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.

### c. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

### d. Penyajian dan pengungkapan penerimaan pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

## 3) Pengeluaran Pembiayaan

### a. Definisi Pengeluaran Pembiayaan

1. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, pembentukan dana cadangan, dan pengeluaran investasi non permanen lainnya.
2. Transaksi pengeluaran pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD.

### b. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.



c. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi.

Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan

e. Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

Perlakuan akuntansi atas pembiayaan dana bergulir

- a. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
- b. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan.
- c. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada penerimaan pembiayaan.
- d. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
- e. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/BLUD yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.



#### 4) Saldo Anggaran Lebih (SAL)

##### a. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)

1. SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
2. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
3. Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 akun ini ada dalam kategori ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.
4. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
  - Surplus/Defisit-LRA;
  - Pembiayaan Netto;
  - SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan); dan
  - Perubahan SAL;
5. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antarpendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
6. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
7. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
8. Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL.



9. Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.
- b. Pengakuan SAL
  1. Akun SAL diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
  2. Akun ini akan menutup akun Pendapatan-LO dan beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.
- c. Penyajian dan Pengungkapan SAL

SAL merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

#### Kebijakan akuntansi pendapatan-LO

##### 1) Umum

###### a. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam LO untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

###### b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

##### 2) Pendapatan-LO

###### a. Definisi Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.



2. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan non operasional dan pos luar biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

3) Pendapatan-LO terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah-LO;
- Pendapatan Transfer-LO;
- Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO;
- Pendapatan Non Operasional-LO; dan
- Pos Luar Biasa-LO.

4) Pengakuan Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan/atau
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

2. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:

- Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
- Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

3. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

4. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas maka pengakuan pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

- Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;



- Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
  - Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.
5. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan-LO diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.
  6. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas/ penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan-LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:

a. Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.

b. Tidak ada dokumen penetapan

Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan seperti misalnya pajak daerah dan retribusi daerah dengan sistem *self assesment* (menghitung sendiri) atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas



transaksi tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas didasarkan atas pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.

7. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

a. Pengukuran Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

b. Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

5) Pendapatan Asli Daerah-LO

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah-LO

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.



2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah.
- b. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO
1. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi Pemerintah Daerah.
  2. Jika dihubungkan dengan penerimaan kas pengakuan atas Pendapatan Asli Daerah-LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:
    - Pendapatan Asli Daerah-LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak Pemerintah Daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.
    - Pendapatan Asli Daerah-LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah-LO yang tidak ada dokumen penetapan sehingga dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.
    - Pendapatan Asli Daerah-LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli daerah-LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Nota Kredit, Surat Tanda Setoran, atau Bukti lain yang sah. Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.
  3. Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) pada akhir periode akuntansi atau pada saat penyusunan



laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang (*understated*) maupun lebih (*overstated*).

c. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO diukur sesuai jumlah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan asas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah-LO Pendapatan Asli Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

6) Pendapatan Transfer-LO

Definisi Pendapatan Transfer-LO

1. Pendapatan Transfer-LO adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
2. Alokasi Pendapatan Transfer-LO untuk Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Tentang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak-LO, Dana Alokasi Umum-LO, Dana Alokasi Khusus-LO dan Dana Penyesuaian-LO bagi (yang diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Bank.
  - a. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO
    1. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
    2. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO hanya dilakukan di PPKD.
  - b. Pengukuran Pendapatan Transfer-LO  
Pengukuran Pendapatan Transfer-LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD.
  - c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LO Pendapatan Transfer-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian



dari Pendapatan Transfer-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

#### 7) Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO

##### a. Definisi Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

1. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah-LO dan Pendapatan Transfer-LO.
2. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO terdiri dari:
  - Pendapatan Hibah-LO;
  - Dana Darurat-LO;
  - Pendapatan Lainnya-LO.

##### b. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

1. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat pendapatan ini di terima di RKUD.
2. Pendapatan Hibah-LO diakui pada saat di terima di RKUD.
3. Dana Darurat-LO terkait dengan sifat ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya Kas di Kas Daerah
4. Pendapatan Lainnya-LO diakui pada saat telah menjadi hak Pemerintah Daerah berdasarkan dokumen yang sah.

##### c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

1. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.
2. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.

##### d. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



## 8) Pendapatan Non Operasional-LO

### a. Definisi Pendapatan Non Operasional-LO

- i. Pendapatan Non Operasional-LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama Pemerintah Daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.
- ii. Pendapatan Non Operasional-LO terdiri dari:
  1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO.
  2. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO.
  3. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO.

### b. Pengakuan Pendapatan Non Operasional-LO

- i. Pengakuan Pendapatan Non Operasional-LO pada saat hak atas pendapatan timbul.
- ii. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

### c. Pengukuran Pendapatan Non Operasional- LO

Pendapatan Non Operasional-LO diukur dengan asas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

### d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional-LO

Pendapatan non operasional-LO disajikan dalam LO setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari pendapatan non operasional-LO dijelaskan dalam CaLK.

## 9) Pendapatan Luar Biasa-LO

### a. Definisi Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.



b. Pengakuan Pendapatan Luar Biasa-LO

1. Pendapatan luar biasa-LO diakui pada saat hak atas pendapatan luar biasa timbul.
2. Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.

c. Pengukuran Pendapatan Luar Biasa- LO

Pendapatan luar biasa-LO diukur berdasarkan asas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan luar biasa-LO disajikan dalam LO setelah pendapatan non operasional. Rincian dari pendapatan non operasional-LO dijelaskan dalam CaLK.

Kebijakan akuntansi beban

1) Umum

a. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.



## 2) Beban

### a. Definisi Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban terdiri dari:
  - Beban operasi;
  - Beban transfer;
  - Beban non operasional; dan
  - Beban luar biasa.

### b. Pengakuan Beban

1. Beban dapat diakui pada saat:
  - Timbulnya kewajiban;
  - Terjadinya konsumsi aset; dan
  - Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- Beban diakui sebelum pengeluaran kas;



- Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
  - Beban diakui setelah pengeluaran kas.
5. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang/diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
  6. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan. Beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas yaitu pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran dalam mekanisme GU.
  7. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.
  8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat



pengeluaran kas, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban karena belum memperoleh manfaat dari barang atau jasa. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai beban dibayar di muka (akun neraca), aset tetap dan aset lainnya.

c. Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban

Beban disajikan dalam LO. Rincian dari beban dijelaskan dalam CaLK.

3) Beban Operasi

a. Definisi Beban Operasi

1. Beban operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
2. Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain
3. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap.
4. Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat



berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

5. Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
6. Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
7. Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
8. Beban bantuan sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
9. Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.



10. Beban penyisihan piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang.
11. Beban lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut diatas.

b. Pengakuan Beban Operasi

1. Beban pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.
2. Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan tanggal tagihan.
3. Beban pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran.
4. Beban barang dan jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau BAST ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
5. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
6. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
7. Beban hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
8. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi



bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.

9. Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
10. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
11. Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

c. Pengukuran Beban Operasi

Pengukuran beban operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Operasi

Beban operasi disajikan dalam LO. Rincian dari beban operasi dijelaskan dalam CaLK.

4) Beban Transfer

a. Definisi Beban Transfer

Beban transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Pengakuan Beban Transfer

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang



berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

c. Pengukuran Beban Transfer

Beban transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagi hasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Transfer

Beban transfer disajikan dalam LO. Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam CaLK.

5) Beban Non Operasional

a. Definisi Beban Non Operasional

Beban non operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

b. Pengakuan Beban Non Operasional

1. Pengakuan beban non operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.
2. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

c. Pengukuran Beban Non Operasional

Beban non operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagi hasilkan. beban non operasional diukur dengan mata uang rupiah.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional

Beban non operasional disajikan dalam LO. Rincian dari beban non operasional dijelaskan dalam CaLK.

6) Beban Luar Biasa

a. Definisi Beban Luar Biasa

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.



b. Pengakuan Beban Luar Biasa

1. Pengakuan beban luar biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.
2. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.

c. Pengukuran Beban Luar Biasa

Beban luar biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagi hasilnya. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Luar Biasa

1. Beban luar biasa disajikan dalam LO.
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah surplus/defisit dari kegiatan non operasional.
3. Rincian dari beban luar biasa dijelaskan dalam CaLK.

Kebijakan akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan

1) Umum

a. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

b. Ruang Lingkup

1. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
2. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.



### c. Definisi

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos- pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
6. Penyajian kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
7. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

### 2) Koreksi Kesalahan

- a. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.



- b. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- c. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - 1. Kesalahan yang tidak berulang;
  - 2. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
- d. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - 1. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
  - 2. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- e. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
- f. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- g. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- h. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.



- i. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- j. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun SAL.
- k. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- l. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- m. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.



- n. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
  - o. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.
  - p. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
  - q. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
  - r. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas (LAK) tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
  - s. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.
- 3) Perubahan Kebijakan Akuntansi
- a. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
  - b. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.



- c. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
    - 1. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
    - 2. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
  - d. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
  - e. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan diungkapkan dalam CaLK.
  - f. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh, dilakukan:
    - 1. Penyajian kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
    - 2. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.
- 4) Perubahan estimasi akuntansi
- a. Agar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.



- b. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
  - c. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.
- 5) Operasi yang tidak dilanjutkan
- a. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
  - b. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada, harus diungkapkan pada CaLK.
  - c. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan.
  - d. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
  - e. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
    - 1. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand*



(permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.

2. Fungsi tersebut tetap pada.
3. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
4. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

6) Peristiwa luar biasa

- a. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
- b. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
- c. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
- d. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu.



Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

- e. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
- f. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
  1. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
  2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
  3. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
  4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

### **4.3 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi**

#### **1) Tujuan**

Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.



## 2) Ruang Lingkup

- a. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pemerintah daerah tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- b. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk:
  1. aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
  2. hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

## 3) Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertiannya:

- a. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
- d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
  1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif;
  2. atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



f. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasa (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

#### 4) Properti Investasi

a. Pemerintah daerah dapat memiliki digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk properti investasi yang peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah mengelola portofolio properti dengan basis komersial; atau
2. Pemerintah daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan yang diperoleh untuk membiayai hasil menggunakan program dan kegiatannya.

b. Properti Investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Hal ini yang membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

c. Berikut ini adalah karakteristik properti investasi:

1. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang (lebih dari 12 bulan sejak dari tanggal neraca periode pelaporan) dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain (antar pemerintah daerah, pemerintah desa, atau instansi vertikal) dalam jangka pendek (dalam 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan). Informasi mengenai penguasaan dan/atau kepemilikan dapat berdasarkan pada dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan;



2. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Berdasarkan kepada dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan, apabila pemerintah daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain (antar pemerintah daerah, pemerintah desa, atau instansi vertikal) dalam jangka pendek, yaitu dalam 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
  3. Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (atau dikuasai oleh pemerintah daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dipersamakan;
  4. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi, sesuai dengan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan;
  5. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan.
- d. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
1. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam masyarakat, contohnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan



maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan;

2. Properti yang masih dalam proses pengembangan atas nama pihak ketiga sesuai dengan perjanjian pembangunan atau atau perikatan yang dipersamakan;
3. Properti yang secara substansi digunakan sendiri, termasuk di antaranya properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan;
4. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dipersamakan;
5. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan tarif sewa di bawah harga pasar;
6. Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap.
7. Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan.



8. Properti yang keseluruhannya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan.
- e. Dalam hal pemerintah daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi aset properti investasi adalah sebagai berikut:
1. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
  2. Apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% dari aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
  3. Dalam beberapa kasus, Pemerintah daerah menyediakan tambahan layanan kepada penyewa properti yang dimilikinya. Pemerintah daerah memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan kepada para penyewa properti tidak signifikan terhadap nilai keseluruhan perjanjian. Contohnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan layanan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas satuan kerja lainnya (entitas yang laporan keuangannya dikonsolidasikan). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansi penyewanya. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah daerah menetapkan suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada pemerintah daerah lain dengan



pola penyewaan secara komersial. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.

4. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan pada kedua entitas pelaporan.

#### 5) Pengakuan

- a. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
  1. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
  2. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- b. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Suatu kepastian bahwa pemerintah daerah akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.
- c. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Bukti perolehan dapat berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Apabila suatu pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada properti investasi diperoleh bukan dari tanggal perolehan.



- d. Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti, investasi.
  - e. Berdasarkan prinsip pengakuan pada paragraf 14, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Biaya-biaya tersebut diakui sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
  - f. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari kebijakan akuntansi ini.
- 6) Pengukuran Saat Pengakuan Awal
- a. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
  - b. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
  - c. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
  - d. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
    - 1. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);



2. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
  3. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya pembangunan masa atau lain yang terjadi selama pengembangan properti investasi.
- e. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
  - f. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
  - g. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai abilitas.
  - h. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
  - i. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar, kecuali
    1. Transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau
    2. Nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan



- nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
- j. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
1. Konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
  2. Nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
  3. Selisih antara (1) atau (2) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.
- k. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
- l. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
1. Variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
  2. Probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
- m. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti



investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

7) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- a. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur tentang Aset Tetap.
- c. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- d. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- e. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- f. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
- g. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.



- h. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
  - i. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
  - j. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf (i), pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
    - 1. Harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
    - 2. Harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut; dan
    - 3. Proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
  - k. Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.
- 8) Penyajian Properti Investasi
- a. Properti investasi diklasifikasikan sebagai aset non lancar pada neraca.
  - b. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.



c. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan di masa memanfaatkan properti tersebut mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan asset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

#### 9) Pengungkapan

a. Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Metode penyusutan yang digunakan;
3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
  - Penambahan pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
  - Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
  - Pelepasan;
  - Penyusutan;
  - Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
  - Perubahan lain.
6. Apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:



- uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
  - dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
  - tanggal efektif penilaian kembali;
  - nilai tercatat sebelum revaluasi;
  - jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan
  - nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
7. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
8. Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.;
9. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
10. Apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
11. Jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
- Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
  - Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
  - Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.



12. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
13. Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
14. Informasi lain terkait dengan properti investasi.

10) Alih Guna

- a. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
  1. Dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
  2. Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
  3. Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi; dan/atau
  4. Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
- b. Paragraf a (2) mengharuskan pemerintah daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika pemerintah daerah memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti investasi.



- c. Pemerintah daerah dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
- d. Pemerintah daerah menggunakan metode biaya sehingga alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.
- e. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

#### 11) Pelepasan

- a. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:
  1. Pelepasan;
  2. Ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; dan/atau
  3. Tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.
- b. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
- c. Pemerintah daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.
- d. Pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat dilakukan secara praktis.
- e. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dan diakui dalam



tercatat aset jumlah dari pelepasan dan surplus/defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

- f. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada nilai wajar. Jika pembayaran awalnya diakui sebesar properti investasi ditanggunghkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
- g. Pemerintah daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
- h. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

#### 12) Ketentuan Transisi

- a. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi properti investasi ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam properti investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.
- b. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini secara prospektif.

### **4.4 Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa Pemberi Konsesi**

#### 1) Tujuan

Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah selaku pemberi konsesi.

#### 2) Ruang Lingkup

- a. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa.
- b. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang bertujuan umum.



- c. Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi.
- d. Perjanjian di luar ruang lingkup kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang tidak terkait dengan penyediaan jasa pelayanan publik dan komponen penyediaan jasa pelayanan publik dimana aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya alih daya, kontrak jasa, atau privatisasi).
- e. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk akuntansi bagi mitra konsesi, dimana pedoman akuntansi untuk perjanjian konsesi jasa bagi mitra konsesi mengikuti standar akuntansi keuangan yang relevan.

### 3) Definisi

- a. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertiannya:
  1. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:
    - Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
    - Mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
  2. Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.
  3. Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
  4. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam



menyediakan jasa *public* yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

5. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

- disediakan oleh mitra, yang:
  - dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
  - merupakan aset yang dimiliki oleh mitra.
- disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
  - merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
  - merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

#### 4) Pengakuan Dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa

- a. Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
  1. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penerapan tarifnya; dan
  2. Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
- b. Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam paragraf (a) angka (1) terpenuhi.
- c. Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan paragraf (a) (atau paragraf (b) - selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam paragraf (d)
- d. Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud paragraf (a) angka (1) dan paragraf (a) angka (2) (atau paragraf (b) - untuk selama umur aset) pemberi konsesi melakukan



reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud

- e. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra, dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.
- f. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasikan ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

#### 5) Pengakuan dan pengukuran kewajiban

- a. Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud pada paragraf 4 huruf (a) (atau paragraf (b) - untuk selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 4 huruf (d), kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 5 huruf (b).



- b. Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 5 huruf (a) pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 4 huruf (c), disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi. Sifat kewajiban yang diakui, ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.
- c. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:
1. Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);
  2. Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:
    - Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
    - Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik
- 6) Skema kewajiban keuangan
- a. Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa atau syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud pada paragraf 5 huruf (a) sebagai kewajiban keuangan. perolehan,



- b. Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:
  - 1. Jumlah tertentu atau dapat ditentukan, atau
  - 2. Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 6 huruf (b) angka 1, walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.
- c. Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana paragraf 5 huruf (a) berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi ini.
- d. Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
  - 1. Pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana dimaksud paragraf 5 huruf (a);
  - 2. Bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
  - 3. Bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
- e. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 6 huruf (d) angka 2 dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud paragraf 6 huruf (d) angka 3 sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.
- f. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa
  - 1. Dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik.



2. Tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.
- 7) Skema pemberian hak usaha kepada mitra
- a. Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sesuai paragraf 5 huruf (a) sebagai bagian tanggungan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.
  - b. Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tanggungan) sebagaimana dimaksud berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa. paragraf 7 huruf (a)
  - c. Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban pendapatan tanggungan.
  - d. Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat,



pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.

#### 8) Membagi Perjanjian

- a. Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 6 huruf (a) dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra sebagaimana dimaksud paragraf 7 huruf (a), maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud paragraf 5 huruf (a) diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud paragraf 5 huruf (b).
- b. Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam paragraf 8 huruf (a) berdasarkan masing-masing skema sebagaimana paragraf 6 huruf (a) sampai dengan paragraf 7 huruf (d).

#### 9) Kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi

Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi, dan aset kontinjensi.

#### 10) Pendapatan Lainnya

Pemberi konsesi dari mencatat pendapatan lainnya, selain pendapatan sebagaimana dimaksud paragraf 6 huruf (a) sampai dengan paragraf 6 huruf (d), berpedoman pada kebijakan akuntansi pendapatan dari transaksi pertukaran.



## 11) Penyajian dan pengungkapan

- a. Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan.
- b. Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan:
  1. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan dipersamakan sehubungan dengan perjanjian konsesi jasa;
  2. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat mempengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang);
  3. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
    - Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
    - Hak untuk mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
    - Nilai buku konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
    - Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
    - Pembaharuan atau perpanjangan dan Opsi penghentian operasi konsesi jasa;
    - Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (*overhaul*);
    - Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
  4. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.



- c. Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 11 huruf (b) merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam kebijakan akuntansi lain, mengikuti pengungkapan sesuai kebijakan akuntansi tersebut.
- d. Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 11 huruf (b) disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok.

*Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang*



*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Tahun 2023 Unaudited*



## **BAB V**

### **PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan yang disusun Pemerintah Kabupaten Bengkayang periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain CaLK) disajikan berikut ini:

#### **5.1 Penjelasan Atas Akun-Akun Laporan Realisasi APBD**

Dalam laporan realisasi APBD, selain menyajikan laporan realisasi APBD TA 2023 sebagai pembanding adalah laporan realisasi APBD TA 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 04 Tanggal 1 September Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

##### **5.1.1 Pendapatan Daerah**

Realisasi pendapatan daerah selama TA 2023 sebesar Rp1.250.790.429.072,62 atau 96,67% dari target sebesar Rp1.293.830.501.667,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah TA 2022 sebesar Rp1.071.419.191.917,11, maka pada TA 2023 realisasi pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp179.371.237.155,51 atau



16,74%. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rincian realisasi pendapatan daerah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1 Rincian Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	99.592.953.698,00	82.011.588.604,47	82,35	83.744.525.713,42
Pendapatan Transfer	1.194.237.547.969,00	1.168.778.840.468,15	97,87	984.335.176.233,65
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	3.339.489.970,04
<b>Realisasi Pendapatan</b>	<b>1.293.830.501.667,00</b>	<b>1.250.790.429.072,62</b>	<b>96,67</b>	<b>1.071.419.191.917,11</b>

Komposisi realisasi pendapatan daerah tersebut di atas menggambarkan bahwa kontribusi pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap seluruh total dari realisasi pendapatan daerah adalah 6,56%. Adapun kontribusi dari pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bengkayang masih sangat tinggi dan sangat mendominasi yaitu mencapai 93,44%.

Uraian mengenai target anggaran dan realisasi pendapatan daerah disajikan berdasarkan kelompok, jenis dan objek pendapatan, sebagai berikut.

#### **5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Realisasi PAD TA 2023 sebesar Rp82.011.588.604,47 atau 82,35% dari target sebesar Rp99.592.953.698,00. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2022 sebesar Rp83.744.525.713,42, maka realisasi PAD TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.732.937.108,95 atau 2,07%.

PAD terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.2 Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022**

PAD	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Pendapatan Pajak Daerah	24.934.111.860,00	20.673.428.996,10	82,91	21.680.313.511,30
Pendapatan Retribusi Daerah	3.089.284.016,00	1.198.245.500,00	38,79	3.543.323.718,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.087.613.737,00	6.087.613.737,00	100,00	5.421.735.374,00
Lain-lain PAD yang sah	65.481.944.085,00	54.052.300.371,37	82,55	53.099.153.110,12
<b>Jumlah</b>	<b>99.592.953.698,00</b>	<b>82.011.588.604,47</b>	<b>82,35</b>	<b>83.744.525.713,42</b>

**5.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp20.673.428.996,10 atau 82,91% dari target sebesar Rp24.934.111.860,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp21.680.313.511,30, maka realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.006.884.515,20 atau 4,64%. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022**

Pajak Daerah	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Pajak Hotel	650.000.000,00	761.546.125,00	117,16	851.645.434,30
Pajak Restoran	2.000.000.000,00	2.231.859.487,31	111,59	2.259.946.876,00
Pajak Hiburan	50.000.000,00	6.222.500,00	12,45	16.313.300,00
Pajak Reklame	150.000.000,00	225.716.673,00	150,48	167.127.330,00
Pajak Penerangan Jalan	7.200.000.000,00	7.910.439.520,00	109,87	7.372.767.234,00
Pajak Parkir	50.000.000,00	6.072.600,00	12,15	4.836.080,00
Pajak Air Tanah	75.499.275,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	22.108.000,00	22,11	27.914.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.408.612.585,00	1.863.776.205,79	54,68	870.570.174,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.650.000.000,00	1.900.465.923,00	71,72	925.429.834,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.600.000.000,00	5.745.221.962,00	66,80	9.183.763.249,00
<b>Jumlah</b>	<b>24.934.111.860,00</b>	<b>20.673.428.996,10</b>	<b>82,91</b>	<b>21.680.313.511,30</b>



#### **5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Hotel**

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2023 sebesar Rp761.546.125,00 atau 117,16% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp650.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2022 sebesar Rp851.645.434,30, maka realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp90.099.309,30 atau 10,58 %.

#### **5.1.1.1.2 Pendapatan Pajak Restoran**

Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2023 sebesar Rp2.231.859.487,31 atau 111,59% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp2.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2022 sebesar Rp2.259.946.876,00, maka realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp28.087.388,69 atau 1,24%.

#### **5.1.1.1.3 Pendapatan Pajak Hiburan**

Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2023 sebesar Rp6.222.500,00 atau 12,45% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp50.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2022 sebesar Rp16.313.300,00, maka realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp10.090.800,00 atau 61,86%.

#### **5.1.1.1.4 Pendapatan Pajak Reklame**

Realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2023 sebesar Rp225.716.673,00 atau 150,48% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp150.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2022 sebesar Rp167.127.330,00, maka realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp58.589.343,00 atau 35,06%.

#### **5.1.1.1.5 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan**

Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan TA 2023 sebesar Rp7.910.439.520,00 atau 109,87% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp7.200.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan



Pajak Penerangan Jalan TA 2022 sebesar Rp7.372.767.234,00, maka realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp537.672.286,00 atau 7,29%.

#### **5.1.1.1.1.6 Pendapatan Pajak Parkir**

Realisasi Pendapatan Pajak Parkir TA 2023 sebesar Rp6.072.600,00 atau 12,15% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp50.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Parkir TA 2022 sebesar Rp4.836.080,00, maka realisasi Pendapatan Pajak Parkir TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.236.520,00 atau 25,57%.

#### **5.1.1.1.1.7 Pendapatan Pajak Air Tanah**

Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2023 sebesar Rp0,00 atau 0% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp75.499.275,00. Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah sama dibandingkan TA 2022.

#### **5.1.1.1.1.8 Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet**

Realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet TA 2023 sebesar Rp22.108.000,00 atau 22,11% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp100.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet TA 2022 sebesar Rp27.914.000,00, maka realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.806.000,00 atau 20,80%.

#### **5.1.1.1.1.9 Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2023 sebesar Rp1.863.776.205,79 atau 54,68% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp3.408.612.585,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2022 sebesar Rp870.570.174,00, maka realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp993.206.031,79 atau 114,09%.



#### 5.1.1.1.10 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan TA 2023 sebesar Rp1.900.465.923,00 atau 71,72% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp2.650.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan TA 2022 sebesar Rp925.429.834,00, maka realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp975.036.089,00 atau 105,36%.

#### 5.1.1.1.11 Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2023 sebesar Rp5.745.221.962,00 atau 66,80% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp8.600.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2022 sebesar Rp9.183.763.249,00, maka realisasi Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.438.541.287,00 atau 37,44%.

#### 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp1.198.245.500,00 atau 38,79% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp3.089.284.016,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp3.543.323.718,00, maka realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.345.078.218,00 atau 66,18%.

Tabel 5.4 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022

Retribusi Daerah	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0	0,00	2.065.504.200,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	130.000.000,00	125.282.500,00	96,37	163.933.500,00



Retribusi Daerah	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	250.000.000,00	163.607.000,00	65,44	74.922.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	56.175.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	22.300.000,00	29.223.500,00	131,05	0,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	351.000.000,00	353.908.000,00	100,83	312.811.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.042.278.000,00	312.733.000,00	30,00	457.375.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	272.886.016,00	79.750.000,00	29,22	60.146.500,00
Retribusi Terminal	11.770.000,00	11.750.000,00	99,83	7.040.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	66.875.000,00	68.439.000,00	102,34	73.432.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	856.000.000,00	22.703.000,00	2,65	322.058.518,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.000.000,00	30.849.500,00	102,83	6.101.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.089.284.016,00</b>	<b>1.198.245.500,00</b>	<b>38,79</b>	<b>3.543.323.718,00</b>

#### 5.1.1.1.2.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2023 sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2022 sebesar Rp2.065.504.200,00, maka realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.065.504.200,00 atau 100,00% karena pada tahun 2023 seluruh puskesmas telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah sehingga nomenklatur pendapatannya menjadi pendapatan BLUD yang merupakan bagian dari pendapatan lain-lain PAD yang sah.

#### 5.1.1.1.2.2 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2023 sebesar Rp125.282.500,00 atau 96,37% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp130.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2022 sebesar Rp163.933.500,00, maka realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp38.651.000,00 atau 23,58%.

#### 5.1.1.1.2.3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2023 sebesar Rp163.607.000,00 atau 65,44% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp250.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi



Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2022 sebesar Rp74.922.000,00, maka realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp88.685.000,00 atau 118,37%.

#### **5.1.1.1.2.4 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2023 sebesar Rp0,00 dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp56.175.000,00. Secara keseluruhan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sama dibandingkan TA 2022.

#### **5.1.1.1.2.5 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang TA 2023 sebesar Rp29.223.500,00 atau 131,05% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp22.300.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang TA 2022 sebesar Rp0,00, maka realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang TA 2023 meningkat sebesar Rp29.223.500,00 atau 100%.

#### **5.1.1.1.2.6 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2023 sebesar Rp353.908.000,00 atau 100,83% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp351.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2022 sebesar Rp312.811.000,00, maka realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp41.097.000,00 atau 13,14%.

#### **5.1.1.1.2.7 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2023 sebesar Rp312.733.000,00 atau 30,00% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp1.042.278.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2022 sebesar Rp457.375.000,00, maka



realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp144.642.000,00 atau 31,62%.

#### **5.1.1.1.2.8 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**

Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2023 sebesar Rp79.750.000,00 atau 29,22% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp272.886.016,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2022 sebesar Rp60.146.500,00, maka realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp19.603.500,00 atau 32,59%.

#### **5.1.1.1.2.9 Retribusi Terminal**

Realisasi Retribusi Terminal TA 2023 sebesar Rp11.750.000,00 atau 99,83% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp11.770.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Terminal TA 2022 sebesar Rp7.040.000,00, maka realisasi Retribusi Terminal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.710.000,00 atau 66,90%.

#### **5.1.1.1.2.10 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2023 sebesar Rp68.439.000,00 atau 102,34% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp66.875.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2022 sebesar Rp73.432.000,00, maka realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.993.000,00 atau 6,80%.

#### **5.1.1.1.2.11 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Realisasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan TA 2023 sebesar Rp22.703.000,00 atau 2,65% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp856.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan TA 2022 sebesar Rp322.058.518,00, maka realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp299.355.518,00 atau 92,95%.



#### 5.1.1.1.2.12 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2023 sebesar Rp30.849.500,00 atau 102,83% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp30.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2022 sebesar Rp6.101.000,00, maka realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp24.748.500,00 atau 405,65%.

#### 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp6.087.613.737,00 atau 100% dari target sebesar Rp6.087.613.737,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp5.421.735.374,00, maka realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp665.878.363,00 atau 12,28%.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp6.087.613.737,00 merupakan pembagian deviden tunai yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkayang atas kepemilikan saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang merupakan deviden pembagian laba Tahun 2022. Sedangkan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp5.421.735.374,00 juga merupakan pembagian deviden tunai yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkayang atas kepemilikan saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang merupakan deviden pembagian laba Tahun 2021.

Tabel 5.5 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.087.613.737,00	6.087.613.737,00	100,00	5.421.735.374,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.087.613.737,00</b>	<b>6.087.613.737,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.421.735.374,00</b>



#### 5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 sebesar Rp54.052.300.371,37 atau 82,55% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp65.481.944.085,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 sebesar Rp53.099.153.110,12, maka realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp953.147.261,25 atau 1,80%.

**Tabel 5.6 Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	671.828.600,00
Penerimaan Jasa Giro pada Kas Daerah	3.559.284.945,00	1.000.917.756,17	28,12	2.970.096.276,60
Penerimaan Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1.722.432.450,00	130.014.338,75	7,55	275.990.606,63
Penerimaan Bunga Deposito	2.500.000.000,00	3.055.800.563,36	122,23	1.934.794.520,46
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.107.831.893,00	2.075.266.393,00	66,78	20.000.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	4.859.026,00	4.859.025,88	100,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	241.865.194,02
Pendapatan Denda Pajak	85.000.000,00	286.548.730,00	337,12	143.745.219,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	2.529.329.959,00	2.529.329.958,59	100,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	8.425.458.156,00	5.031.019.848,71	89,79	2.586.986.548,29
Pendapatan BLUD	43.547.747.656,00	39.837.113.053,91	91,33	24.652.518.459,00
Dana Bagi Hasil TDF	0,00	101.430.703,00	100,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	7.131.144.142,00
Lain-lain PAD yang sah lainnya	0,00	0,00	0,00	12.470.183.544,12
<b>Jumlah</b>	<b>65.481.944.085,00</b>	<b>54.052.300.371,37</b>	<b>82,55</b>	<b>53.099.153.110,12</b>

Penjelasan lain-lain PAD yang sah adalah sebagai berikut.

- Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan sebesar Rp0,00;
- Penerimaan jasa giro sebesar Rp1.130.932.094,92 terdiri dari pendapatan jasa giro rekening kas daerah sebesar Rp1.000.917.756,17 dan rekening kas di bendahara sebesar Rp130.014.338,75;



- c. Penerimaan bunga deposito sebesar Rp3.055.800.563,36 merupakan pendapatan bunga deposito pada Bank Kalbar Cabang Bengkayang atas dana yang ditempatkan pada Surat Deposito periode Januari – Desember 2023 No. C02492, C02493 dan C02494;
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp2.075.266.393,00 merupakan pendapatan atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara maupun bukan bendahara;
- e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp4.859.025,88 merupakan pendapatan dari collection credit eks AMU/BPPN tahun 2022;
- f. Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp286.548.730,00 terdiri dari:
- |  |    |                |
|--|----|----------------|
| 1) Pendapatan denda Pajak Hotel                                    | Rp | 13.786.585,00  |
| 2) Pendapatan denda Pajak Restoran                                 | Rp | 788.403,00     |
| 3) Pendapatan denda Pajak Hiburan                                  | Rp | 42.974,00      |
| 4) Pendapatan denda Pajak Reklame                                  | Rp | 919.671,00     |
| 5) Pendapatan denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan           | Rp | 129.434.930,00 |
| 6) Pendapatan denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | Rp | 141.576.167,00 |
- g. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp2.529.329.958,59 merupakan pendapatan dari pencairan jaminan pelaksanaan atas pekerjaan yang mengalami putus kontrak;
- h. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp5.031.019.848,71 terdiri dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp736.000.004,33, pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang sebesar Rp147.041.782,00 dan pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa sebesar Rp4.147.978.062,38;



- i. Pendapatan BLUD sebesar Rp39.837.113.053,91 terdiri dari pendapatan RSUD Drs, Jacobus Luna, M.Si. sebesar Rp26.125.513.749,00 dan pendapatan puskesmas sebesar Rp13.711.599.304,91; dan
- j. Dana Bagi Hasil TDF sebesar Rp101.430.703,00 merupakan pendapatan remunerasi atas TDF TA 2022.

### 5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 sebesar Rp1.168.778.840.468,15 atau 97,87% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.194.237.547.969,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 sebesar Rp984.335.176.233,65, realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp184.443.664.234,50 atau 18,74%.

Realisasi Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Rincian realisasi Pendapatan Transfer disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.7 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.003.133.183.038,00	981.617.875.044,00	97,86	820.614.302.637,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	120.674.998.000,00	120.674.998.000,00	100,00	105.596.918.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	70.429.366.931,00	66.485.967.424,15	94,40	58.123.955.596,65
<b>Jumlah</b>	<b>1.194.237.547.969,00</b>	<b>1.168.778.840.468,15</b>	<b>97,87</b>	<b>984.335.176.233,65</b>

#### 5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2023 sebesar Rp981.617.875.044,00 atau 97,86% dari target yang direncanakan



dalam APBD sebesar Rp1.003.133.183.038,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2022 sebesar Rp820.614.302.637,00, maka realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp161.003.572.407,00 atau 19,62%. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.8 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pusat - Dana Perimbangan TA 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Bagi Hasil Pajak	16.064.847.831,00	18.517.790.748,00	115,27	29.194.922.241,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	50.544.992.207,00	45.431.746.782,00	89,88	26.717.461.159,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	578.328.041.000,00	578.328.041.000,00	100,00	542.388.736.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	358.195.302.000,00	339.340.296.514,00	94,74	222.313.183.237,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.003.133.183.038,00</b>	<b>981.617.875.044,00</b>	<b>97,86</b>	<b>820.614.302.637,00</b>

#### 5.1.1.2.1.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan penerimaan dana bagi hasil pajak Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari Pemerintah Pusat selama TA 2023. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 sebesar Rp18.517.790.748,00 atau 115,27% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp16.064.847.831,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 sebesar Rp29.194.922.241,00, maka realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 mengalami penurunan Rp10.677.131.493,00 atau 36,57%. Rincian realisasi pendapatan bagi hasil pajak disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.9 Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	10.161.861.602,00	12.848.882.652,00	126,44	22.594.805.340,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	0,00	464.348.026,00	0,00	946.280.201,00



Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	0,00	413.348.085,00	0,00	158.204.090,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	5.902.986.229,00	4.791.211.985,00	81,17	5.495.632.610,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.064.847.831,00</b>	<b>18.517.790.748,00</b>	<b>115,27</b>	<b>29.194.922.241,00</b>

#### 5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari Pemerintah Pusat selama TA 2023. Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2023 sebesar Rp45.431.746.782,00 atau 89,88% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp50.544.992.207,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 sebesar Rp26.717.461.159,00, maka realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2023 mengalami kenaikan Rp18.714.285.623,00 atau 70,05%. Rincian realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.10 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	17.955.377.000,00	17.955.377.000,00	100,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam Kehutanan - Provinsi Sumber Daya Hutan	0,00	462.473.117,00	100,00	0,00
Bagi Hasil SDA Kehutanan - Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	1.745.381.907,00	1.911.828.000,00	109,54	598.241.000,00
Bagi Hasil SDA Mineral dan Batu Bara - Landrent	29.246.760.845,00	377.761.681,00	1,29	190.086.695,00
Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplorasi (Royalti)	0,00	22.446.347.773,00	100,00	23.970.822.464,00
Bagi Hasil SDA Perikanan	1.597.472.455,00	2.277.959.211,00	142,60	1.958.311.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>50.544.992.207,00</b>	<b>45.431.746.782,00</b>	<b>89,88</b>	<b>26.717.461.159,00</b>

#### 5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan penerimaan DAU Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari Pemerintah Pusat selama tahun 2023. Realisasi DAU TA 2023 sebesar Rp578.328.041.000,00 atau 100% dari target



yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp578.328.041.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi DAU TA 2022 sebesar Rp542.388.736.000,00, maka realisasi DAU TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp35.939.305.000,00 atau 6,63%. Rincian realisasi DAU disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.11 Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Dana Alokasi Umum	525.646.267.000,00	366.963.275.000,00	69,81	542.388.736.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	52.281.774.000,00	52.281.774.000,00	100,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	99.657.148.000,00	0,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	21.717.204.000,00	0,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	37.308.640.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>578.328.041.000,00</b>	<b>578.328.041.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>542.388.736.000,00</b>

#### 5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Umum (DAK) merupakan penerimaan DAK Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari Pemerintah Pusat selama tahun 2023. Realisasi DAK TA 2023 sebesar Rp339.340.296.514,00 atau 94,74% dari target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp358.195.302.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi DAK TA 2022 sebesar Rp222.313.183.237,00, maka realisasi DAK 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp117.027.113.277,00 atau 52,64%. Adapun DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik dengan rincian sebagai berikut.

##### 5.1.1.2.1.4.1 Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik

DAK – Fisik merupakan penerimaan DAK – Fisik Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari Pemerintah Pusat selama tahun 2023. Realisasi DAK – Fisik TA 2023 sebesar Rp182.008.336.572,00 atau 92,84% dari target



yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp196.039.574.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi DAK – Fisik TA 2022 sebesar Rp92.032.972.402,00, maka realisasi DAK – Fisik TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp89.975.364.170,00 atau 97,76%. Rincian realisasi DAK – Fisik disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.12 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus - Fisik TA 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	644.314.000,00	595.403.700,00	92,41	1.382.149.890,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	27.670.415.000,00	24.392.191.031,00	88,15	6.977.153.997,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.524.206.000,00	1.331.056.000,00	37,77	5.597.192.400,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	4.670.188.674,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	9.893.954.933,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	241.605.200,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	2.334.828.875,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan <i>Stunting</i> (KB)	0,00	0,00	0,00	278.070.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi <i>Stunting</i>	4.215.217.000,00	2.707.120.000,00	64,22	0,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	8.378.927.000,00	8.187.068.350,00	97,71	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.200.302.000,00	1.194.103.000,00	99,48	0,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	3.963.081.500,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	22.908.562.000,00	22.815.905.000,00	99,60	10.685.058.000,00
DAK Fisik-Bidang Jalan- Penugasan-Jalan	11.683.311.000,00	10.718.501.000,00	91,74	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	13.951.088.000,00	13.019.732.000,00	93,32	7.041.462.800,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	7.097.246.000,00	7.097.246.000,00	100,00	4.140.263.250,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler Pengendalian Penyakit	100.600.000,00	99.950.000,00	99,35	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	34.827.962.883,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler Penguatan Sistem Kesehatan	94.665.386.000,00	89.850.060.491,00	94,91	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>196.039.574.000,00</b>	<b>182.008.336.572,00</b>	<b>92,84</b>	<b>92.032.972.402,00</b>



#### 5.1.1.2.1.4.2 DAK – Non Fisik

DAK – Non Fisik merupakan penerimaan DAK Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan non fisik selama tahun 2023. Realisasi DAK – Non Fisik TA 2023 sebesar Rp157.331.959.942,00 atau 97,03% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp162.155.728.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi DAK – Non Fisik TA 2022 sebesar Rp130.280.210.835,00, maka realisasi DAK – Non Fisik TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp27.051.749.107,00 atau 20,76%. Rincian realisasi DAK – Non Fisik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.13 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus – Non Fisik TA 2023 dan 2022

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
DAK Non Fisik-BOS Reguler	55.064.870.000,00	55.064.870.000,00	100,00	50.778.640.472,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.345.000.000,00	1.345.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	49.981.454.000,00	49.037.639.900,00	98,11	44.298.536.115,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.283.000.000,00	2.640.750.000,00	115,67	2.250.249.500,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	11.482.202.000,00	11.482.202.000,00	100,00	10.665.810.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.703.420.000,00	2.536.774.650,00	93,84	0,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.091.160.000,00	1.085.985.000,00	99,53	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8.985.195.000,00	5.837.019.007,00	64,96	17.750.645.023,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	394.800.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	20.658.001.000,00	20.658.001.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.941.156.000,00	5.512.568.710,00	92,79	3.582.062.433,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	318.370.000,00	318.370.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	511.300.000,00	425.142.175,00	83,15	298.017.292,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000,00	598.000.000,00	100,00	225.900.000,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	797.800.000,00	789.637.500,00	98,98	430.350.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>162.155.728.000,00</b>	<b>157.331.959.942,00</b>	<b>97,03</b>	<b>130.280.210.835,00</b>



#### 5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TA 2023 sebesar Rp120.674.998.000,00 atau 100% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp120.674.998.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TA 2022 sebesar Rp105.596.918.000,00, maka realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp15.078.080.000,00 atau 14,28%. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.14 Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2023 dan 2022

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Dana Penyesuaian/DID	10.605.976.000,00	10.605.976.000,00	100,00	1.205.659.000,00
Dana Desa	110.069.022.000,00	110.069.022.000,00	100,00	104.391.259.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>120.674.998.000,00</b>	<b>120.674.998.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105.596.918.000,00</b>

##### 5.1.1.2.2.1 Dana Penyesuaian

Realisasi Dana Penyesuaian TA 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Penyesuaian TA 2022 sebesar Rp1.205.659.000,00, maka realisasi Dana Penyesuaian TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.205.659.000,00 atau 100,00%.

##### 5.1.1.2.2.2 Dana Desa

Realisasi Dana Desa TA 2023 adalah sebesar Rp110.069.022.000,00 atau 100% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp110.069.022.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Desa TA 2022 sebesar Rp104.391.259.000,00, maka realisasi Dana Desa TA 2023 maka mengalami kenaikan sebesar Rp5.677.763.000,00 atau 5,44%.



### 5.1.1.2.2.3 Dana Insentif Daerah

Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2023 sebesar Rp10.605.976.000,00 atau 100% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp10.605.976.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Insentif Daerah TA 2022 sebesar Rp0,00, maka realisasi Dana Insentif Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp10.605.976.000,00 atau 100,00%.

### 5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan penerimaan transfer Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 sebesar Rp66.485.967.424,15 atau 94,40% dari target sebesar Rp70.429.366.931,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022 sebesar Rp58.123.955.596,65, maka realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 naik sebesar Rp8.362.011.827,50 atau 14,39%. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.15 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 dan 2022

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	70.079.366.931,00	66.485.967.424,15	94,87	58.123.955.596,65
Bantuan Keuangan	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>70.429.366.931,00</b>	<b>66.485.967.424,15</b>	<b>94,40</b>	<b>58.123.955.596,65</b>

#### 5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan penerimaan bagian Pemerintah Kabupaten Bengkayang atas pajak yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 sebesar Rp66.485.967.424,15 atau 94,87% dari target sebesar Rp70.079.366.931,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 sebesar Rp58.123.955.596,65, maka realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp8.362.011.827,50 atau 14,39%. Rincian realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.16 Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
DBH Pajak Kendaraan Bermotor	8.838.937.921,00	8.158.974.500,00	92,31	7.324.249.375,73
DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.816.012.482,00	9.092.630.865,60	92,63	8.250.025.445,09
DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.720.446.091,00	30.650.770.265,08	93,67	23.303.703.375,75
DBH Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	492.786.351,00	461.036.575,47	93,56	499.179.935,08
DBH Pajak Rokok	18.211.184.086,00	18.122.555.218,00	99,51	18.746.797.465,00
<b>Jumlah</b>	<b>70.079.366.931,00</b>	<b>66.485.967.424,15</b>	<b>94,87</b>	<b>58.123.955.596,65</b>

#### 5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan merupakan penerimaan bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Realisasi Bantuan Keuangan TA 2023 sebesar Rp0,00 atau 0% dari target sebesar Rp350.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp0,00, maka realisasi Bantuan Keuangan TA 2023 sama dengan TA 2022.

#### 5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan lain-lain yang sah Provinsi atau pihak lainnya. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 sebesar Rp0,00 dari target sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 sebesar Rp3.339.489.970,04, maka realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.339.489.970,04 atau 100%. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.17 Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	3.245.767.005,04
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	93.722.965,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339.489.970,04</b>



#### 5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2023 sebesar Rp0,00 dari target sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah TA 2022 sebesar Rp3.245.767.005,04, maka realisasi Pendapatan Hibah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.245.767.005,04 atau 100%.

#### 5.1.1.3.2 Pendapatan Lainnya

Realisasi Pendapatan Lainnya TA 2023 sebesar Rp0,00 dari target sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lainnya TA 2022 sebesar Rp93.722.965,00, maka realisasi Pendapatan Lainnya TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp93.722.965,00 atau 100%.

### 5.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja, yaitu:

1. Dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
2. Menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, dan terselenggaranya agenda-agenda penting daerah.

Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi SAL, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali oleh daerah. Rincian Belanja Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.18 Rincian Realisasi Belanja Daerah TA 2023 dan 2022

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Belanja Operasi	880.136.259.065,00	825.796.572.516,94	93,83	757.518.320.138,22
Belanja Modal	335.635.554.444,00	297.891.005.176,10	88,75	347.353.391.827,70
Belanja Tidak Terduga	2.935.000.000,00	1.659.180.592,00	56,53	667.781.000,00
Belanja Transfer	176.583.016.740,00	176.581.016.345,00	100,00	166.380.627.234,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.395.289.830.249,00</b>	<b>1.301.927.774.630,04</b>	<b>93,31</b>	<b>1.271.920.120.199,92</b>



Realisasi Belanja Daerah TA 2023 sebesar Rp1.301.927.774.630,04 atau 93,31% dari anggaran sebesar Rp1.395.289.830.249,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp1.271.920.120.199,92, maka realisasi Belanja Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp30.007.654.430,12 atau 2,36%.

Belanja Daerah yang ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah TA 2023 adalah sebagai berikut.

#### 5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi ditujukan untuk pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi, antara lain berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan bantuan sosial.

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 sebesar Rp825.796.572.516,94 atau 93,83% dari anggaran sebesar Rp880.136.259.065,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp757.518.320.138,22, maka realisasi Belanja Operasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp68.278.252.378,72 atau 9,01%.

Tabel 5.19 Rincian Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Pegawai	469.811.387.742,00	441.835.460.255,06	94,05	393.032.641.585,49
Belanja Barang dan Jasa	349.103.557.821,00	333.209.416.910,88	95,45	340.253.086.263,73
Belanja Bunga	13.551.568.740,00	12.298.958.351,00	90,76	6.329.704.866,00
Belanja Hibah	45.563.794.762,00	36.432.237.000,00	79,96	14.316.128.500,00
Belanja Bantuan Sosial	2.105.950.000,00	2.020.500.000,00	95,94	3.586.758.923,00
<b>Jumlah</b>	<b>880.136.259.065,00</b>	<b>825.796.572.516,94</b>	<b>93,83</b>	<b>757.518.320.138,22</b>



### 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja pegawai dinas/badan/kantor/bagian/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp441.835.460.255,06 atau 94,05% dari anggaran sebesar Rp469.811.387.742,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp393.032.641.585,49, maka realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp48.802.818.669,57 atau 12,42%. Rincian belanja pegawai disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.20 Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Belanja Gaji dan Tunjangan	310.946.402.935,00	290.153.013.853,00	93,31	261.889.993.186,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	71.137.596.203,00	67.873.944.874,00	95,41	50.081.596.392,25
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.586.817.874,00	14.567.037.420,00	99,86	14.027.274.337,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	460.976.000,00	285.064.102,06	61,84	177.631.366,24
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	597.600.000,00	99,34	597.600.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	72.003.062.730,00	68.100.223.806,00	94,58	66.258.546.304,00
Belanja Pegawai BLUD	74.932.000,00	258.576.200,00	345,08	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>469.811.387.742,00</b>	<b>441.835.460.255,06</b>	<b>94,05</b>	<b>393.032.641.585,49</b>

### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas/badan/bagian/satuan kerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp333.209.416.910,88 atau 95,45% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp349.103.557.821,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 sebesar Rp340.253.086.263,73, maka realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp7.043.669.352,85 atau 2,07%.



**Tabel 5.21 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Belanja Barang Pakai Habis	96.956.503.777,00	93.531.726.805,49	96,47	71.764.683.840,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	72.419.600,00	72.299.600,00	99,83	0,00
Belanja Jasa Kantor	67.115.528.931,00	69.954.852.549,21	104,23	89.438.677.278,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.563.923.226,00	14.190.912.773,00	97,44	14.431.926.148,00
Belanja Sewa Tanah	379.000.000,00	364.333.320,00	96,13	229.200.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.093.878.514,00	2.017.388.792,00	96,35	988.033.665,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	715.533.133,00	636.918.000,00	89,01	751.001.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	17.500.000,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	24.300.000,00	23.976.000,00	98,67	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.172.973.550,00	8.955.063.522,00	97,62	37.875.803.441,00
Belanja Jasa Konsultansi non Konstruksi	845.000.000,00	734.155.700,00	86,88	2.608.713.300,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )	0,00	0,00	0,00	99.999.900,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	124.500.000,00	124.500.000,00	100,00	27.500.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.459.106.899,00	4.385.343.025,00	98,35	4.080.271.416,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	231.500.000,00	21.396.560,00	9,24	59.493.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.479.724.077,00	3.458.616.643,00	99,39	5.709.943.282,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	967.311.200,00	884.493.721,00	91,44	3.646.498.911,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.367.560.000,00	4.300.029.400,00	98,45	10.507.121.656,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.945.551.799,00	50.811.983.361,18	92,48	55.201.226.609,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	105.840.000,00	20.508.212,00	19,38	0,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.763.980.000,00	3.670.399.650,00	97,51	1.570.000.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	289.146.200,00	226.485.676,00	78,33	1.095.409.400,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	47.344.402.830,00	47.344.402.830,00	100,00	39.316.197.369,73
Belanja Barang dan Jasa BLUD	37.073.374.085,00	27.467.130.771,00	74,09	833.886.048,00
<b>Jumlah Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>349.103.557.821,00</b>	<b>333.209.416.910,88</b>	<b>95,45</b>	<b>340.253.086.263,73</b>

### 5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Belanja Bunga merupakan belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat. Realisasi Belanja Bunga TA 2023 sebesar Rp12.298.958.351,00 atau 90,76% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp13.551.568.740,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja



Bunga TA 2022 sebesar Rp6.329.704.866,00, maka realisasi Belanja Bunga TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.969.253.485,00 atau 94,31%.

**Tabel 5.22 Rincian Realisasi Belanja Bunga TA 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Belanja Bunga Hutang Pinjaman Sumber Lainnya Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan- Jangka Menengah	13.551.568.740,00	12.298.958.351,00	90,76	6.329.704.866,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.551.568.740,00</b>	<b>12.298.958.351,00</b>	<b>90,76</b>	<b>6.329.704.866,00</b>

#### 5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan belanja hibah Pemerintah Kabupaten Bengkulu TA 2023. Realisasi Belanja Hibah TA 2023 sebesar Rp36.432.237.000,00 atau 79,96% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp45.563.794.762,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah TA 2022 sebesar Rp14.316.128.500,00, maka realisasi Belanja Hibah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp22.116.108.500,00 atau 154,48%. Rincian realisasi Belanja Hibah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.23 Rincian Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	33.891.107.762,00	24.961.740.000,00	73,65	0,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.515.047.000,00	6.365.047.000,00	97,70	0,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.735.000.000,00	2.682.810.000,00	98,09	0,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.475.000.000,00	1.475.000.000,00	100,00	14.316.128.500,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	947.640.000,00	947.640.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>45.563.794.762,00</b>	<b>36.432.237.000,00</b>	<b>79,96</b>	<b>14.316.128.500,00</b>



#### 5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2023. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 sebesar Rp2.020.500.000,00 atau 95,94% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp2.105.950.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 sebesar Rp3.586.758.923,00, maka realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.566.258.923,00 atau 43,67%.

Tabel 5.24 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	280.500.000,00	280.500.000,00	100,00	2.641.508.923,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00	100,00	375.250.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	330.000.000,00	330.000.000,00	100,00	570.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	115.450.000,00	30.000.000,00	25,99	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.105.950.000,00</b>	<b>2.020.500.000,00</b>	<b>95,94</b>	<b>3.586.758.923,00</b>

#### 5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal ditujukan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya dan aset lainnya.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp297.891.005.176,10 atau 88,75% dari anggaran sebesar Rp335.635.554.444,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp347.353.391.827,70, maka realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami penurunan sebesar



Rp49.462.386.651,60 atau 14,24%. Rincian realisasi Belanja Modal disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.25 Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Belanja Modal Tanah	30.000.000,00	0,00	0,00	749.171.600,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.964.261.471,00	48.642.833.726,00	86,92	62.596.758.560,70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.609.559.768,00	108.536.640.669,00	92,29	54.710.736.624,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	154.016.573.561,00	132.363.163.381,10	85,94	224.507.154.643,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.905.659.644,00	8.239.867.400,00	104,23	4.789.570.400,00
Belanja Modal Aset Lainnya	109.500.000,00	108.500.000,00	99,09	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>335.635.554.444,00</b>	<b>297.891.005.176,10</b>	<b>88,75</b>	<b>347.353.391.827,70</b>

#### 5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah merupakan belanja tanah yang ditujukan untuk tanah perkampungan, tanah untuk bangunan, dan tanah bukan untuk bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp30.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 sebesar Rp749.171.600,00, maka realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp749.171.600,00 atau 100%.

**Tabel 5.26 Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Pengadaan Tanah non Persil	0,00	0,00	0,00	571.169.000,00
Pengadaan Tanah Persil	30.000.000,00	0,00	0,00	178.002.600,00
<b>Jumlah</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749.171.600,00</b>

#### 5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan belanja peralatan dan mesin yang ditujukan untuk menambah aset tetap dan belanja yang dilakukan



oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp48.642.833.726,00 atau 86,92% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp55.964.261.471,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp62.596.758.560,70, maka realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp13.953.924.834,70 atau 22,29%. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.27 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	1.504.370.000,00
Pengadaan Alat-alat Bantu	3.165.375.000,00	3.142.050.000,00	99,26	55.524.400,00
Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	644.339.520,00	643.080.000,00	99,80	3.315.407.132,00
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00
Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	7.290.000,00
Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	7.802.500,00
Pengadaan Alat Ukur	8.500.000,00	5.970.000,00	70,24	3.732.685.900,00
Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	63.329.570,00
Pengadaan Alat Kantor	3.618.163.750,00	3.514.813.000,00	97,14	2.279.227.700,00
Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.075.787.785,00	5.204.127.556,10	127,68	5.359.433.714,60
Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	343.207.000,00	391.624.900,00	114,11	764.980.000,00
Pengadaan Alat Studio	144.692.400,00	145.142.000,00	100,31	89.354.949,00
Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	61.621.201,30
Pengadaan Alat Komunikasi Navigasi	105.908.000,00	102.000.000,00	96,31	0,00
Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	51.348.400,00
Pengadaan Alat Navigasi	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	118.444.826,00	0,00	105.940.826,00
Pengadaan Alat Kesehatan Umum	32.395.823.545,00	24.436.903.462,00	75,43	31.653.760.052,00
Pengadaan Unit Alat Laboratorium	4.250.000.000,00	4.272.127.686,00	100,52	0,00
Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0,00	0,00	0,00	5.467.078.527,00
Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00	5.488.000,00	0,00	11.070.100,00
Pengadaan Alat Peraga/Praktik Sekolah	150.000.000,00	279.127.249,90	186,08	49.755.600,00
Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	2.202.795,00	0,00	2.750.000,00
Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamica	4.848.726.671,00	1.168.515.043,00	24,10	0,00
Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	0,00	150.000,00	0,00	0,00



Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	2.882.250,00
Pengadaan Komputer Unit	1.917.446.800,00	4.797.228.608,00	250,19	6.258.127.310,00
Pengadaan Peralatan Komputer	221.291.000,00	302.260.000,00	136,59	1.419.810.660,00
Pengadaan Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	51.132.599,00
Pengadaan Alat SAR	0,00	0,00	0,00	35.099.999,80
Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	0,00	0,00	0,00	7.110.000,00
Pengadaan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	3.707.500,00
Pengadaan Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	16.460.000,00
Pengadaan Peralatan Olahraga	75.000.000,00	111.578.600,00	148,77	209.397.670,00
<b>Jumlah</b>	<b>55.964.261.471,00</b>	<b>48.642.833.726,00</b>	<b>86,92</b>	<b>62.596.758.560,70</b>

### 5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan belanja gedung dan bangunan yang ditujukan untuk menambah aset tetap dan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp108.536.640.669,00 atau 92,29% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp117.609.559.768,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp54.710.736.624,00, maka realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp53.825.904.045,00 atau 98,38%. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.28 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	109.378.905.318,00	100.730.499.230,00	92,09	46.918.278.504,00
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.112.991.750,00	3.896.375.439,00	94,73	486.568.000,00
Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00	1.995.000,00
Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	900.000.000,00	896.911.000,00	99,66	1.044.262.000,00
Pengadaan Tugu/Tanda Batas	3.217.662.700,00	3.012.855.000,00	93,63	6.259.633.120,00
<b>Jumlah</b>	<b>117.609.559.768,00</b>	<b>108.536.640.669,00</b>	<b>92,29</b>	<b>54.710.736.624,00</b>



#### 5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan belanja jalan, jaringan dan irigasi yang ditujukan untuk menambah aset tetap dan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023 sebesar Rp132.363.163.381,10 atau 85,94% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp154.016.573.561,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 sebesar Rp224.507.154.643,00, maka realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp92.143.991.261,90 atau 41,04%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.29 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan 2022

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Pengadaan Jalan	136.800.234.351,00	115.242.768.060,90	84,24	184.747.914.437,00
Pengadaan Jembatan	9.675.989.520,00	9.671.741.520,20	99,96	22.974.286.250,00
Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	3.184.638.100,00
Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	3.849.635.000,00	3.813.081.800,00	99,05	3.618.350.650,00
Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	183.460.000,00
Pengadaan Bangunan Air Kotor	230.091.338,00	228.120.000,00	99,14	8.095.553.200,00
Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	610.000.000,00	610.000.000,00	100,00	0,00
Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	644.861.000,00
Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	178.920.000,00
Pengadaan Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	19.280.000,00
Pengadaan Jaringan Listrik	1.463.300.340,00	1.454.185.000,00	99,38	859.891.006,00
Pengadaan Jaringan Air Minum	1.387.323.012,00	1.343.267.000,00	96,82	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>154.016.573.561,00</b>	<b>132.363.163.381,10</b>	<b>85,94</b>	<b>224.507.154.643,00</b>



### 5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya merupakan belanja aset tetap lainnya berupa buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan dan ternak serta tanaman yang ditujukan untuk menambah aset tetap lainnya dan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 adalah sebesar Rp8.239.867.400,00 atau 104,23% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp7.905.659.644,00. Jika dibandingkan dengan realisasi modal aset tetap lainnya TA 2022 sebesar Rp4.789.570.400,00, maka realisasi modal aset tetap lainnya TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.450.297.000,00 atau 72,04%. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.30 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Pengadaan Buku	100.000.000,00	4.733.689.500,00	4.733,69	4.584.390.400,00
Pengadaan Hewan	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	7.805.659.644,00	3.506.177.900,00	44,92	180.180.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.905.659.644,00</b>	<b>8.239.867.400,00</b>	<b>104,23</b>	<b>4.789.570.400,00</b>

### 5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023 sebesar Rp108.500.000,00 atau 99,09% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp109.500.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2022 sebesar Rp0,00, maka realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp108.500.000,00 atau 100,00%. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.31 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	109.500.000,00	108.500.000,00	99,09	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>109.500.000,00</b>	<b>108.500.000,00</b>	<b>99,09</b>	<b>0,00</b>

### 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023 sebesar Rp1.659.180.592,00 atau 56,53% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp2.935.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 sebesar Rp667.781.000,00, maka realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp991.399.592,00 atau 148,46%.

**Tabel 5.32 Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Belanja Tidak Terduga	2.935.000.000,00	1.659.180.592,00	56,53	667.781.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.935.000.000,00</b>	<b>1.659.180.592,00</b>	<b>56,53</b>	<b>667.781.000,00</b>

### 5.1.3 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan belanja bantuan keuangan kepada desa oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2023. Realisasi Belanja Transfer TA 2023 sebesar Rp176.581.016.345,00 atau 100% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp176.583.016.740,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer TA 2022 sebesar Rp166.380.627.234,00, maka realisasi Belanja Transfer TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp10.200.389.111,00 atau 6,13%. Rincian realisasi Belanja Transfer disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.33 Rincian Realisasi Belanja Transfer TA 2023 dan 2022

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.033.132.640,00	3.033.132.640,00	100,00	2.580.131.910,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	173.549.884.100,00	173.547.883.705,00	100,00	163.800.495.324,00
<b>Jumlah</b>	<b>176.583.016.740,00</b>	<b>176.581.016.345,00</b>	<b>100,00</b>	<b>166.380.627.234,00</b>

#### 5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp3.033.132.640,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp3.033.132.640,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp2.580.131.910,00, maka realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp453.000.730,00 atau 17,56%.

#### 5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2023 sebesar Rp173.547.883.705,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp173.549.884.100,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2022 sebesar Rp163.800.495.324,00, maka realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp9.747.388.381,00 atau 5,95%.

#### 5.1.4 Surplus/Defisit

Berdasarkan perhitungan yaitu pengurangan antara jumlah realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 sebesar Rp1.250.790.429.072,62 dengan jumlah realisasi Belanja Daerah dan Belanja Transfer TA 2023 sebesar Rp1.301.927.774.630,04, maka pada TA 2023 terjadi selisih kurang atau defisit anggaran sebesar Rp51.137.345.557,42.

Sedangkan apabila diperhatikan dari sisi penganggaran yaitu dengan melakukan pengurangan antara total anggaran Pendapatan Daerah dan total



anggaran Belanja Daerah dalam APBD TA 2023 diperkirakan terdapat defisit sebesar Rp101.459.328.582,00.

### **5.1.5 Pembiayaan**

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan APBD TA 2023, realisasi Pembiayaan *Netto* TA 2023 sebesar Rp101.459.328.582,34 atau 100% dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp101.459.328.582,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan *Netto* TA 2022 sebesar Rp323.826.505.537,15, maka realisasi Pembiayaan *Netto* TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp222.367.176.954,81 atau 68,67%.

#### **5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp148.325.577.254,34 atau 100% dari anggaran sebesar Rp148.325.577.254,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp336.326.505.537,15, maka realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp188.000.928.282,81 atau 55,90%. Rincian Penerimaan Pembiayaan disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.34 Rincian Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
1	2	3	4	5
Penggunaan SiLPA	123.325.577.254,00	123.325.577.254,34	100,00	133.262.726.313,15
Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	203.063.779.224,00
Pencairan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>148.325.577.254,00</b>	<b>148.325.577.254,34</b>	<b>100,00</b>	<b>336.326.505.537,15</b>

#### 5.1.5.1.1 Penggunaan SiLPA

Realisasi Penggunaan SiLPA TA 2023 sebesar Rp123.325.577.254,34 atau 100% dari anggaran sebesar Rp123.325.577.254,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Penggunaan SiLPA TA 2022 sebesar Rp133.262.726.313,15 maka realisasi Penggunaan SiLPA TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.937.149.058,81 atau 7,46%.

#### 5.1.5.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Realisasi Pencairan Dana Cadangan TA 2023 sebesar Rp25.000.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp25.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pencairan Dana Cadangan TA 2022 sebesar Rp0,00 maka mengalami realisasi Pencairan Dana Cadangan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp25.000.000.000,00 atau 100,00%.

#### 5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 sebesar Rp46.866.248.672,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp46.866.248.672,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp12.500.000.000,00, maka realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp34.366.248.672,00 atau 274,93%. Rincian Pengeluaran Pembiayaan disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.35 Rincian Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Pembentukan Dana Cadangan	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	100,00	12.500.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	34.366.248.672,00	34.366.248.672,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>46.866.248.672,00</b>	<b>46.866.248.672,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.500.000.000,00</b>

#### 5.1.5.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Realisasi Pembentukan Dana Cadangan TA 2023 sebesar Rp12.500.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp12.500.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pembentukan Dana Cadangan TA 2022 sebesar Rp12.500.000.000,00, maka realisasi Pembentukan Dana Cadangan TA 2023 tidak mengalami perubahan.

#### 5.1.5.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2023 sebesar Rp34.366.248.672,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp34.366.248.672,00. Jika dibandingkan realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2022 sebesar Rp0,00, maka realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp34.366.248.672,00 atau 100,00%.

#### 5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Realisasi SiLPA TA 2023 sebesar Rp50.321.983.024,92 terdiri dari:

- Kas di Kas Daerah	Rp	44.441.935.793,59
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	17.929.000,00
- Kas di Badan Layanan Umum (BLUD)	Rp	2.334.810.444,02
- Kas Dana BOS	Rp	423.431.337,11
- Kas Lainnya	Rp	162.000,00
- Kas Dana BOK Puskesmas	Rp	3.165.023.944,00



- Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga yang belum terbayarkan	Rp	(61.309.493,80)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>50.321.983.024,92</b>

## 5.2. **Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL pada tahun pelaporan. SAL per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.321.983.024,92. Jika dibandingkan dengan SAL per 31 Desember 2022 sebesar Rp123.325.577.254,34, maka SAL per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp73.003.594.229,42 atau 59,20%. LPSAL Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 5.2.1 **Saldo Anggaran Lebih Awal**

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari 2023 sebesar Rp123.325.577.254,34 merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan anggaran dengan pengeluaran anggaran selama TA 2022.

### 5.2.2 **Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun Berjalan merupakan SAL TA 2022 yang digunakan untuk pelaksanaan APBD TA 2023 sebesar Rp123.325.577.254,34.

### 5.2.3 **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

SiLPA per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.321.983.024,92 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp123.325.577.254,34. Rincian SiLPA disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.36 Rincian SiLPA TA 2023 dan 2022

Uraian	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)
1	2	3
Kas di Kas Daerah	44.441.935.793,59	41.135.320.566,10
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.232.483,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	17.929.000,00	227.489.450,00
Kas di BLUD	2.334.810.444,02	5.166.623.848,00
Kas Dana BOS	423.431.337,11	1.736.244.670,29
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	173.713.128,20
Kas Lainnya	162.000,00	10.984.000,00
Setara Kas	0,00	75.000.000.000,00
Kas Dana BOK Puskesmas	3.165.023.944,00	0,00
Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga yang belum terbayarkan	(61.309.493,80)	(126.030.891,25)
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)</b>	<b>50.321.983.024,92</b>	<b>123.325.577.254,34</b>

#### 5.2.4 Koreksi SiLPA

Koreksi SiLPA per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp51.762,24).

#### 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.321.983.024,92 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp123.325.577.254,34.

### 5.3. Penjelasan Atas Akun-Akun Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2023 menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023.

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang;



2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah; dan
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Komposisi Neraca Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2023 meliputi: Aset sebesar Rp2.513.868.400.136,05; Kewajiban sebesar Rp247.208.695.450,51, dan Ekuitas Dana sebesar Rp2.266.659.704.685,54.

### 5.3.1 Aset

Jumlah aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.513.868.400.136,05 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp89.398.823.996,76; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp50.930.815.758,41; Aset Tetap sebesar Rp2.195.576.243.668,20; Properti Investasi sebesar Rp11.286.653.355,24; Dana Cadangan sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp166.675.863.357,44. Perbandingan Aset per 31 Desember 2023 dengan per 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.37 Rincian Aset per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Aset Lancar	89.398.823.996,76	158.625.216.754,88
Investasi Jangka Panjang	50.930.815.758,41	51.059.471.684,41
Aset Tetap	2.195.576.243.668,20	2.061.931.627.970,50
Properti Investasi	11.286.653.355,24	0,00
Dana Cadangan	0,00	12.502.651.506,84
Aset Lainnya	166.675.863.357,44	165.803.908.291,87
<b>Jumlah</b>	<b>2.513.868.400.136,05</b>	<b>2.449.922.876.208,50</b>



### 5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Rincian aset lancar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.38 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Kas dan Setara Kas	50.383.292.518,72	123.451.608.145,59
Piutang Pendapatan	17.727.616.406,53	29.146.970.254,61
Piutang Lainnya	52.710.000,00	2.161.476.393,00
Penyisihan Piutang	(7.842.046.918,96)	(8.122.115.267,71)
Beban Dibayar Dimuka	176.159.090,71	401.288.841,77
Persediaan	28.901.092.899,76	11.585.988.387,62
<b>Jumlah</b>	<b>89.398.823.996,76</b>	<b>158.625.216.754,88</b>

#### 5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp50.383.292.518,72 dan Rp123.451.608.145,59. Rincian Kas dan Setara Kas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.39 Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Kas di Kas Daerah	44.441.935.793,59	41.135.320.566,10
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.232.483,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	17.929.000,00	227.489.450,00
Kas di Badan Layanan Umum (BLUD)	2.334.810.444,02	5.166.623.848,00
Kas Dana BOS	423.431.337,11	1.736.244.670,29
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	173.713.128,20
Kas Lainnya	162.000,00	10.984.000,00
Setara Kas	0,00	75.000.000.000,00
Kas Dana BOK Puskesmas	3.165.023.944,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>50.383.292.518,72</b>	<b>123.451.608.145,59</b>



#### 5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas di Rekening Giro PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Bengkayang Nomor 8501000417 sampai dengan akhir TA 2023. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp44.441.935.793,59 dan Rp41.135.320.566,10.

#### 5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.232.483,00. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang masih terdapat pada tiga SKPD dengan rincian sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.40 Rincian Saldo Rekening Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Nama OPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	652.483,00
Sekretariat Daerah	0,00	480.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	100.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.483,00</b>

#### 5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp17.929.000,00 dan Rp227.489.450,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas yang masih terdapat pada satu SKPD sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.41 Rincian Saldo Rekening Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022

Nama OPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	19.975.104,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	34.761.884,00
Sekretariat DPRD	0,00	172.752.462,00



Nama OPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Kecamatan Sungai Raya Kepulauan	17.929.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.929.000,00</b>	<b>227.489.450,00</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 tersebut telah disetor ke rekening RKUD, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.42 Rincian Pengembalian Saldo Rekening Kas Bendahara Pengeluaran TA 2023 ke RKUD**

Nama OPD	Tanggal setor	No. Bukti	Jumlah
			(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Kecamatan Sungai Raya Kepulauan	5 Januari 2024	-	17.929.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>17.929.000,00</b>

#### 5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.334.810.444,02 dan Rp5.166.623.848,00. Saldo tersebut merupakan sisa kas di RSUD Drs. Jacobus Luna M.Si dan BLUD Puskesmas yang pengelolaan keuangannya terpisah dari kas daerah. Kas di BLUD termasuk dalam SILPA dan akan digunakan langsung untuk operasional BLUD. Rincian kas dan setara kas di BLUD sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 5.43 Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
BNI Rekening Nomor 0804397491	29.751.968,00	29.751.968,00
BNI Rekening Nomor 0430573787	1.938.697,00	1.863.922,00
BNI Rekening Nomor 1111200247	91.536.215,00	91.500.037,00
Bank Kalbar Rekening Nomor 8501009912	670.677.358,00	5.026.404.839,00
Kas di Bendahara Penerimaan	40.172.634,00	17.103.082,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	39.213.320,00	0,00
Kas di BLUD Puskesmas	1.461.520.252,02	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.334.810.444,02</b>	<b>5.166.623.848,00</b>



### 5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp423.431.337,11 dan Rp1.736.244.670,29. Pada tahun 2022 Kabupaten Bengkulu Tengah memperoleh hibah dana BOS yang diterima pada masing-masing rekening bendahara 334 Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri. Atas penerimaan dan penggunaan dana BOS masih terdapat sisa kas di Bendahara Sekolah Negeri per 31 Desember 2023 sebesar Rp423.431.337,11. Adapun mutasi Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5.44 Mutasi Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023

Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
Sekolah Dasar Negeri (SDN)	1.218.309.926,25	33.864.895.095,00	34.900.165.272,18	183.039.749,07
Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	517.934.744,04	17.108.256.915,00	17.385.800.071,00	240.391.588,04
<b>Jumlah</b>	<b>1.736.244.670,29</b>	<b>50.973.152.010,00</b>	<b>52.285.965.343,18</b>	<b>423.431.337,11</b>

### 5.3.1.1.1.6 Kas di Bendahara FKTP

Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp173.713.128,20. Saldo tersebut merupakan dana Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di puskesmas yang digunakan untuk pelayanan kesehatan perorangan bersifat non spesifik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. Rincian Kas di Bendahara FKTP sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.45 Rincian Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 dan 2022

Nama Puskesmas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Sungai Duri	0,00	15.865.383,00
Sungai Raya	0,00	14.868.661,00
Capkala	0,00	8.563.641,00
Monterado	0,00	1.337.580,60



Nama Puskesmas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Samalantan	0,00	9.470.075,00
Lembah Bawang	0,00	2.646.638,00
Sungai Betung	0,00	4.196.901,00
Bengkayang	0,00	13.535.493,60
Teriak	0,00	37.423.704,00
Lumar	0,00	3.747.178,20
Ledo	0,00	13.564.780,00
Suti Semarang	0,00	2.955.845,00
Sanggau Ledo	0,00	2.873.834,00
Tujuh Belas	0,00	932.919,80
Seluas	0,00	10.336.036,00
Jagoi Babang	0,00	31.268.748,00
Siding	0,00	125.710,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>173.713.128,20</b>

#### 5.3.1.1.1.7 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp162.000,00 dan Rp10.984.000,00. Saldo tersebut merupakan kelebihan pemotongan kas di Kas Daerah yang baru dikembalikan pada tahun berikutnya. Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.46 Rincian Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Kas lain-lain	162.000,00	10.984.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>162.000,00</b>	<b>10.984.000,00</b>

#### 5.3.1.1.1.8 Setara Kas

Saldo Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp75.000.000.000,00. Saldo tersebut merupakan deposito milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang telah dicairkan seluruhnya pada tahun 2023.



### 5.3.1.1.1.9 Kas Dana BOK Puskesmas

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp3.165.023.944,00 dan Rp0,00. Pada tahun 2022, saldo tersebut disajikan sebagai Kas di Bendahara FKTP. Rincian Kas BOK Puskesmas sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.47 Rincian Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 dan 2022

Nama Puskesmas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Puskesmas Suti Semarang	249.685.045,00	0,00
Puskesmas Capkala	50.183.618,00	0,00
Puskesmas Jagoi Babang	186.513.075,00	0,00
Puskesmas Tujuh Belas	70.958.895,00	0,00
Puskesmas Lumar	246.807.632,00	0,00
Puskesmas Siding	83.314.462,00	0,00
Puskesmas Sanggau Ledo	131.577.445,00	0,00
Puskesmas Lembah Bawang	77.369.109,00	0,00
Puskemas Ledo	126.821.578,00	0,00
Puskesmas Seluas	24.143.500,00	0,00
Puskesmas Sungai Betung	376.763.476,00	0,00
Puskesmas Sungai Duri	130.080.707,00	0,00
Puskesmas Monterado	292.733.575,00	0,00
Puskesmas Teriak	382.330.520,00	0,00
Puskesmas Samalantan	226.608.269,00	0,00
Puskesmas Bengkayang	291.282.089,00	0,00
Puskesmas Sungai Raya	217.850.949,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.165.023.944,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.3.1.1.2 Piutang Pendapatan

Saldo Piutang Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp17.727.616.406,53 dan Rp29.146.970.254,61. Rincian Piutang Pendapatan disajikan pada tabel.



Tabel 5.48 Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Piutang Pajak Daerah	11.268.936.235,75	10.212.996.592,75
Piutang Retribusi Daerah	72.217.040,54	79.839.040,54
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	6.003.761.855,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	310.640.369,24	3.039.437.610,61
Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	6.075.822.761,00	9.810.935.155,71
<b>Jumlah</b>	<b>17.727.616.406,53</b>	<b>29.146.970.254,61</b>

### 5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah merupakan tagihan pajak yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran. Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp11.268.936.235,75 dan Rp10.212.996.592,75. Rincian mutasi Piutang Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.49 Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023

Jenis Pajak Daerah	Saldo Awal Per 1 Jan 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Des 2023 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Piutang Pajak Reklame	8.766.000,00	0,00	0,00	8.766.000,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	633.775.770,00	46.540.201,00	0,00	680.315.971,00
Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	15.870.682,75	749.777.646,00	5.926.291,00	759.722.037,75
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.446.702.296,00	2.171.092.300,00	1.905.544.213,00	9.712.250.383,00
Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	107.881.844,00	0,00	0,00	107.881.844,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.212.996.592,75</b>	<b>2.967.410.147,00</b>	<b>1.911.470.504,00</b>	<b>11.268.936.235,75</b>

### 5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah merupakan tagihan retribusi yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran. Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp72.217.040,54 dan



Rp79.839.040,54. Rincian mutasi Piutang Retribusi Daerah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.50 Rincian Mutasi Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023**

Jenis Retribusi Daerah	Saldo Awal Per 1 Jan 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2	3	4	5
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	47.174.000,00	23.484.000,00	31.106.000,00	39.552.000,00
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	30.053.000,54	0,00	0,00	30.053.000,54
Piutang Retribusi Izin Gangguan	2.612.040,00	0,00	0,00	2.612.040,00
<b>Jumlah</b>	<b>79.839.040,54</b>	<b>23.484.000,00</b>	<b>31.106.000,00</b>	<b>72.217.040,54</b>

#### 5.3.1.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp6.003.761.855,00. Sesuai PSAP 15 Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan, pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah setelah tanggal pelaporan merupakan peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan.

#### 5.3.1.1.2.4 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp310.640.369,24 dan Rp3.039.437.610,61. Rincian mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.51 Rincian Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023**

Jenis Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Saldo Awal Per 1 Jan 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Des 2023 (Rp)
1	2	3	4	5
Piutang Penjualan/Penghapusan Kendaraan Milik Pemerintah Bengkulu Tahun 2009	33.075.000,00	0,00	33.075.000,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	119.193.279,94	4.936.879,94	114.256.400,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKN	3.771.340,00	0,00	14,00	3.771.326,00



Jenis Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Saldo Awal Per 1 Jan 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Des 2023 (Rp)
1	2	3	4	5
Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	2.529.329.958,59	0,00	2.529.329.958,59	0,00
Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF	999.324,14	2.743.557,24	999.324,14	2.743.557,24
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	0,00	1.987.274,00	0,00	1.987.274,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	0,00	22.446,00	0,00	22.446,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	110.040.425,88	0,00	110.040.425,88	0,00
Piutang Pendapatan BLUD	362.221.562,00	37.505.054,00	211.867.250,00	187.859.366,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.039.437.610,61</b>	<b>161.451.611,18</b>	<b>2.890.248.852,55</b>	<b>310.640.369,24</b>

#### 5.3.1.1.2.5 Piutang Transfer Antar Daerah

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp6.075.822.761,00 dan Rp9.810.935.155,71. Rincian mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.52 Rincian Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023

Jenis Piutang Transfer Antar Daerah	Saldo Awal Per 1 Jan 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Des 2023 (Rp)
1	2	3	4	5
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	679.376.861,56	0,00	327.132.669,56	352.244.192,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.135.433.081,60	0,00	134.678.579,60	1.000.754.502,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	111.789.039,47	140.582.144,53	0,00	252.371.184,00
Bagi Hasil dari Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.884.336.173,08	0,00	3.413.883.290,08	4.470.452.883,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.810.935.155,71</b>	<b>140.582.144,53</b>	<b>3.875.694.539,24</b>	<b>6.075.822.761,00</b>

#### 5.3.1.1.3 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar



Rp52.710.000,00 dan Rp2.161.476.393,00. Rincian mutasi Piutang Lainnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.53 Rincian Mutasi Piutang Lainnya per 31 Desember 2023**

Jenis Piutang Lainnya	Saldo Awal Per 1 Jan 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Per 31 Des 2023 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Piutang TP-TGR	2.161.476.393,00	0,00	2.108.766.393,00	52.710.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.161.476.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108.766.393,00</b>	<b>52.710.000,00</b>

#### 5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar (Rp7.842.046.918,96) dan (Rp8.122.115.267,71). Saldo penyisihan piutang diperoleh dari perhitungan berdasarkan daftar umur piutang (*aging schedule*) pada tiap jenis piutang sesuai ketentuan pada kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Rincian mutasi Penyisihan Piutang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.54 Rincian Mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023**

Uraian	Saldo Awal 1 Jan 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(7.083.471.162,53)	0,00	241.225.755,85	(7.324.696.918,38)
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(35.924.990,05)	0,00	1.993.050,22	(37.918.040,27)
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(300.188.092,75)	300.188.092,75	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(88.625.074,49)	0,00	34.305.747,77	(122.930.822,26)
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(490.546.757,79)	186.755.619,74	0,00	(303.791.138,05)
Penyisihan Piutang Lainnya	(123.359.190,10)	70.649.190,10	0,00	(52.710.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(8.122.115.267,71)</b>	<b>557.592.902,59</b>	<b>277.524.553,84</b>	<b>(7.842.046.918,96)</b>

#### 5.3.1.1.5 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp176.159.090,71 dan Rp401.288.841,77. Rincian Beban Dibayar di Muka disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 5.55 Rincian Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	244.955.363,00
Sekretariat Daerah	176.159.090,71	156.333.478,77
<b>Jumlah</b>	<b>176.159.090,71</b>	<b>401.288.841,77</b>

### 5.3.1.1.6 Persediaan

Persediaan merupakan barang yang diperoleh untuk dijual kembali atau bahan untuk diolah menjadi barang jadi atau barang jadi yang akan dijual atau barang yang akan digunakan. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp28.901.092.899,76 dan Rp11.585.988.387,62 merupakan nilai persediaan berdasarkan laporan *stock opname* barang persediaan pada SKPD disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.56 Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022**

Nama OPD	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana	12.165.106.057,26	8.372.740.924,62
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.289.268.747,00	2.138.124.795,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.718.485.000,00	0,00
Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	667.368,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	477.417.500,00	785.982.500,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	430.332.907,20	271.475.000,00
Dinas Perikanan	774.530.000,00	0,00
Sekretariat Daerah	32.677.800,00	16.997.800,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.274.888,30	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>28.901.092.899,76</b>	<b>11.585.988.387,62</b>

Rincian Persediaan per OPD dapat dilihat pada Lampiran.

**Tabel 5.57 Rincian Mutasi Persediaan per 31 Desember 2023**

Kategori Persediaan	Saldo Awal per 31 Des 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Persediaan Per 31 Desember 2023 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	9.944.700,00	14.613.800,00	9.944.700,00	14.613.800,00
Kertas dan cover	632.368,00	0,00	632.368,00	0,00
Perabot kantor	2.733.000,00	16.063.000,00	2.733.000,00	16.063.000,00



Kategori Persediaan	Saldo Awal per 31 Des 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Persediaan Per 31 Desember 2023 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Alat listrik	5.425.000,00	11.046.000,00	5.425.000,00	11.046.000,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	785.982.500,00	0,00	308.565.000,00	477.417.500,00
Obat	8.031.231.195,72	6.884.936.546,70	8.033.803.415,72	6.882.364.326,70
Obat-obatan Lainnya	328.064.453,90	5.269.296.455,56	328.064.453,90	5.269.296.455,56
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	2.408.529.895,00	8.174.937.795,50	0,00	10.583.467.690,50
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	5.633.378.852,00	0,00	5.633.378.852,00
Komponen Peralatan (BMHP)	13.445.275,00	0,00	0,00	13.445.275,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.585.988.387,62</b>	<b>26.004.272.449,76</b>	<b>8.689.167.937,62</b>	<b>28.901.092.899,76</b>

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dasar pengakuan dan penilaian Persediaan per 31 Desember 2023 adalah hasil pemeriksaan barang persediaan pada akhir tahun anggaran berdasarkan harga beli terakhir yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Persediaan pada masing-masing SKPD.

Belanja Barang Diserahkan ke Pihak Ketiga merupakan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat tapi sampai berakhirnya tahun anggaran belum diserahkan oleh SKPD terkait karena belum ada BAST.

### 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp50.930.815.758,41 dan Rp51.059.471.684,41 merupakan investasi jangka panjang berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Perumdam Tirta Bengkayang, PT Membangun Bengkayang Mandiri (MBM) dan PT Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat (Jamkrida).



### 5.3.1.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Daerah (PMD) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp50.930.815.758,41 dan Rp51.059.471.684,41. Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan akumulasi seluruh penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sampai dengan tahun 2023. Rincian dan perbandingan Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.58 Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	41.065.000.000,00	41.065.000.000,00
Perumdam Tirta Bengkayang	8.115.815.758,41	8.244.471.684,41
PT Membangun Bengkayang Mandiri	0,00	0,00
PT Jamkrida	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>50.930.815.758,41</b>	<b>51.059.471.684,41</b>

Investasi Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut.

#### a. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

Penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berupa saham. Pencatatan penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat menggunakan metode biaya, karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bengkayang kurang dari 20%. Penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berdasarkan bukti penyertaan kepemilikan saham (surat kolektif saham) yang diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian pada tabel berikut.



**Tabel 5.59 Rincian Penyertaan Modal pada  
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat per 31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
DNA/SHM-21/02; 18/02/2002; 80 Lbr	80.000.000,00	80.000.000,00
TSI/SHM-22/03; 31/12/2003; 75 Lbr	75.000.000,00	75.000.000,00
TSI/SHM-34/04; 30/07/2004; 1.479 Lbr	1.479.000.000,00	1.479.000.000,00
TSI/SHM-45/05; 27/05/2005; 322 Lbr	322.000.000,00	322.000.000,00
TSI/SHM-49/05; 27/12/2005; 324Lbr	324.000.000,00	324.000.000,00
TSI/SHM-62/06; 14/12/2006; 35 Lbr	35.000.000,00	35.000.000,00
TSI/SHM-67/06; 05/12/2006; 323 Lbr	323.000.000,00	323.000.000,00
TSI/SHM-73/06; 28/12/2006; 177 Lbr	177.000.000,00	177.000.000,00
TSI/SHM-78/07; 28/12/2007; 1.000 Lbr	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TSI/SHM-95/09; 31/12/2009; 2.250 Lbr	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00
TA 2013; 3.000 Lbr	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
TA 2014; 3.500 Lbr	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
TA 2015; 3.500 Lbr	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
TA 2017; 10.000 Lbr	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
TA 2018; 7.500 Lbr	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
TA 2019; 7.500 Lbr	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
<b>Jumlah Penyertaan Modal</b>	<b>41.065.000.000,00</b>	<b>41.065.000.000,00</b>

**b. Perumda Tirta Bengkayang**

Penyertaan modal pada Perumdam Tirta Bengkayang menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bengkayang lebih dari 50%. Rincian perhitungan penyajian saldo investasi pada Perumdam Tirta Bengkayang berdasarkan Laporan Keuangan Perumdam Tirta Bengkayang Tahun 2023 (*audited*) disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.60 Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen pada  
Perumdam Tirta Bengkayang per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Modal Hibah	158.553.812,00	158.553.812,00
Penyertaan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang belum Ditetapkan Statusnya	0,00	0,00
Penyertaan Pemerintah Kabupaten Bengkayang	47.408.875.920,00	47.408.875.920,00
<b>Jumlah Nilai Penyertaan</b>	<b>47.567.429.732,00</b>	<b>47.567.429.732,00</b>
Laba (Rugi) Tahun Sebelumnya	(38.778.870.112,00)	(39.453.519.681,00)



Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(672.743.861,59)	130.561.633,41
Jumlah Laba (Rugi) PDAM	(39.451.613.973,59)	(39.322.958.047,59)
<b>Nilai Investasi pada Perumdam Tirta Bengkayang</b>	<b>8.115.815.758,41</b>	<b>8.244.471.684,41</b>

**c. PT Membangun Bengkayang Mandiri (MBM)**

Penyertaan modal pada PT Membangun Bengkayang Mandiri (MBM) menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bengkayang lebih dari 50%. Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bengkayang tidak melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT MBM. Saldo penyertaan modal pada PT MBM per 31 Desember 2020 bernilai Rp0,00 karena PT MBM telah tidak aktif namun belum dilengkapi dengan Surat Keputusan Penetapan Tidak Aktif dan/atau dokumen sejenisnya. Selain itu penyertaan modal pada PT MBM telah terakumulasi kerugian.

**d. PT Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Barat (JAMKRIDA)**

Penyertaan modal pada PT Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Barat (JAMKRIDA) berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 2462369 AH.01.01 tahun 2015 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT JAMKRIDA sampai tanggal 31 Desember 2022 yaitu penyertaan modal tahun 2015 sebanyak 875 lembar sebesar Rp875.000.000,00 dan tahun 2016 sebanyak 875 lembar sebesar Rp875.000.000,00.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Barat bahwa modal dasar ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 komposisi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dan pemegang saham lainnya paling banyak 49% dari modal dasar untuk Pemerintah



Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Barat (JAMKRIDA) berupa saham. Pencatatan pernyataan modal pada PT Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Barat (JAMKRIDA) menggunakan metode biaya karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bengkayang kurang dari 20%.

### 5.3.1.3 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap yang disajikan sebesar Rp2.195.576.243.668,20 merupakan nilai bersih aset tetap sebesar Rp3.808.456.690.290,35 setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.612.880.446.622,15. Aset tetap tersebut merupakan nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Bengkayang per 31 Desember 2023. Rincian Aset Tetap sebelum penyusutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.61 Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2023

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Per 31 Desember 2023		
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Sebelum Penyusutan (Rp)
1	2	3	4	5
Tanah	177.887.582.453,00	181.556.000,00	2.700.000.000,00	175.369.138.453,00
Peralatan dan Mesin	437.177.332.990,43	53.253.864.001,05	9.015.783.109,45	481.415.413.882,03
Gedung dan Bangunan	974.142.144.533,88	111.450.710.742,40	59.647.290.957,05	1.025.945.564.319,23
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.714.532.834.743,37	316.155.658.059,30	34.168.833.777,10	1.996.519.659.025,57
Aset Tetap Lainnya	70.832.435.334,72	8.239.867.400,00	3.508.221.700,00	75.564.081.034,72
Konstruksi Dalam Pengerjaan	185.054.789.248,25	47.545.507.893,80	178.957.463.566,25	53.642.833.575,80
Akumulasi Penyusutan	(1.497.695.491.333,15)	(145.310.566.442,80)	(30.125.611.153,80)	(1.612.880.446.622,15)
<b>Jumlah</b>	<b>2.061.931.627.970,50</b>	<b>391.516.597.653,75</b>	<b>257.871.981.956,05</b>	<b>2.195.576.243.668,20</b>

Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melakukan upaya penataan aset daerah sejak Tahun 2012. Penataan Aset Tetap tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data pada seluruh SKPD untuk mengetahui kondisi terkini dan nilai aset tetap daerah yang seharusnya disajikan di Neraca Daerah.

Proses inventarisasi kekayaan daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan untuk mencari aset-aset Pemerintah Daerah yang belum terdata dalam



daftar inventaris daerah dan neraca daerah maupun yang masih dalam proses penelusuran keberadaannya. Selain itu, juga dilakukan penataan ulang atas aset SKPD yang digabung atau dipecah karena adanya perubahan organisasi.

Penyesuaian nilai Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2023 dan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan tindak lanjut atas penataan Aset Tetap. Penyesuaian tersebut antara lain pencatatan aset tetap yang belum tercatat sebelumnya dalam Neraca per 31 Desember 2023. Disamping itu, Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap direklasifikasi ke aset lainnya. Reklasifikasi tersebut meliputi:

1. Barang rusak berat;
2. Barang hilang/musnah/dalam proses penelusuran; dan
3. Barang yang harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi.

Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap dihapus dari pos Aset Tetap. Penghapusan tersebut meliputi:

1. Pencatatan ganda aset dalam pada neraca dan pencatatan BMD;
2. Barang yang diserahkan ke masyarakat atau pihak di luar Pemerintah Daerah.
3. Barang yang telah dimusnahkan (dibongkar).

Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.559.627.119.303,65 maka nilai aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.808.456.690.290,35, mengalami kenaikan sebesar Rp248.829.570.986,70 atau 6,99%. Uraian mengenai aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bengkulu dijelaskan sebagai berikut.

#### **5.3.1.3.1 Tanah**

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp175.369.138.453,00 dan Rp177.887.582.453,00. Uraian penjelasan saldo akhir Tanah per 31 Desember 2023 pada tabel berikut.



Tabel 5.62 Rincian Mutasi Tanah per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Saldo Awal Tanah per 1 Januari 2023	177.887.582.453,00
2	Mutasi Tambah	
	1) Realisasi belanja modal tahun 2023	0,00
	2) Penambahan Belanja Barang dan Jasa	0,00
	3) Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	181.556.000,00
	<b>Jumlah Mutasi Tambah Tanah</b>	<b>181.556.000,00</b>
3	Mutasi Kurang	
	1) Mutasi ke Properti Investasi	2.700.000.000,00
	<b>Jumlah Mutasi Kurang Tanah</b>	<b>2.700.000.000,00</b>
	<b>Saldo Akhir Tanah per 31 Desember 2023</b>	<b>175.369.138.453,00</b>

#### 5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp481.415.413.882,03 dan Rp437.177.332.990,43 Uraian penjelasan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 pada tabel berikut.

Tabel 5.63 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Saldo Awal Peralatan dan Mesin per 1 Januari 2023	437.177.332.990,43
2	Mutasi Tambah	
	1) Realisasi belanja modal tahun 2023	48.642.833.726,00
	2) Hibah Masuk	1.198.616.372,00
	3) Penambahan dari Belanja Non Modal	68.100.000,00
	4) Reklasifikasi	3.344.313.903,05
	<b>Jumlah Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin</b>	<b>53.253.864.001,05</b>
3	Mutasi Kurang	
	1) Reklasifikasi	3.681.882.000,00
	2) Koreksi	214.816.148,00
	3) Rusak Berat	1.637.477.398,55
	4) Beban (Bukan Aset)	12.460.000,00
	5) <i>Extracomtable</i>	3.469.147.562,90
	<b>Jumlah Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin</b>	<b>9.015.783.109,45</b>
	<b>Saldo Akhir Peralatan dan Mesin Sebelum Penyusutan per 31 Desember 2023</b>	<b>481.415.413.882,03</b>



### 5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.025.945.564.319,23 dan Rp974.142.144.533,88. Uraian penjelasan saldo akhir Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 pada tabel berikut.

**Tabel 5.64 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Saldo Awal per 1 Januari 2023	974.142.144.533,88
2	Mutasi Tambah	
	1) Realisasi belanja modal tahun 2023	108.536.640.669,00
	2) Penambahan dari Belanja Non Modal	893.039.899,00
	3) Reklasifikasi	2.021.030.174,40
	<b>Jumlah Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan</b>	<b>111.450.710.742,40</b>
3	Mutasi Kurang	
	1) Mutasi ke Properti Investasi	9.050.255.932,00
	2) Reklasifikasi	44.185.563.203,05
	3) Koreksi	1.485.849.970,00
	4) Rusak Berat	631.064.000,00
	5) Beban (Bukan Aset)	4.293.857.852,00
	6) Ekstracomptable	700.000,00
	<b>Jumlah Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan</b>	<b>59.647.290.957,05</b>
	<b>Saldo Akhir Gedung dan Bangunan Sebelum Penyusutan per 31 Desember 2023</b>	<b>1.025.945.564.319,23</b>

### 5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.996.519.659.025,57 dan Rp1.714.532.834.743,37. Uraian penjelasan saldo akhir Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 pada tabel berikut.

**Tabel 5.65 Rincian Mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023**

No	Uraian	Jumlah (GRp)
1	2	3
1	Saldo Awal per 1 Januari 2023	1.714.532.834.743,37
2	Mutasi Tambah	
	1) Realisasi belanja modal tahun 2023	132.363.163.381,10



No	Uraian	Jumlah (GRp)
1	2	3
	2) Reklasifikasi aset tetap	180.706.942.391,85
	3) Koreksi	3.085.552.286,35
	<b>Jumlah Mutasi Tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>316.155.658.059,30</b>
3	Mutasi Kurang	
	1) Penghapusan	0,00
	2) Reklasifikasi antar aset tetap	5.257.885.880,00
	3) Reklasifikasi ke aset lain-lain	14.239.506.315,00
	4) Koreksi Pencatatan Tahun sebelumnya	14.671.441.582,10
	<b>Jumlah Mutasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>34.168.833.777,10</b>
	<b>Saldo Akhir Jalan, Jaringan dan Irigasi Sebelum Penyusutan per 31 Desember 2023</b>	<b>1.996.519.659.025,57</b>

#### 5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp75.564.081.034,72 dan Rp70.832.435.334,72. Uraian penjelasan saldo akhir aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 pada tabel berikut.

Tabel 5.66 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Saldo Awal per 1 Januari 2023	70.832.435.334,72
2	Mutasi Tambah	
	1) Realisasi belanja modal tahun 2023	3.606.177.900,00
	2) Koreksi	4.633.689.500,00
	<b>Jumlah Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya</b>	<b>8.239.867.400,00</b>
3	Mutasi Kurang	
	1) Reklasifikasi Aset Tetap	3.506.177.900,00
	2) Beban (Bukan Aset)	2.043.800,00
	<b>Jumlah Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya</b>	<b>3.508.221.700,00</b>
	<b>Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023</b>	<b>75.564.081.034,72</b>

#### 5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp53.642.833.575,80 dan



Rp185.054.789.248,25. Uraian penjelasan saldo akhir konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 pada tabel berikut.

**Tabel 5.67 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Saldo Awal per 1 Januari 2023	185.054.789.248,25
2	Mutasi Tambah	
	1) Reklasifikasi Aset Tetap	414.250.000,00
	2) Penambahan dari Belanja Non Modal	476.491.470,00
	3) Reklasifikasi	40.267.120.303,80
	4) Koreksi	6.387.646.120,00
	<b>Jumlah Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>47.545.507.893,80</b>
3	Mutasi Kurang	
	1) Reklasifikasi ke Aset Tetap	178.957.463.566,25
	2) Salah Pencatatan	0,00
	<b>Jumlah Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>178.957.463.566,25</b>
	<b>Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023</b>	<b>53.642.833.575,80</b>

### 5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Setelah aset tetap diperoleh, maka aset tetap tersebut akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk kegiatan operasional. Penyusutan adalah penyesuaian nilai karena penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset. Nilai tercatat aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan terdiri dari:

- Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin;
- Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan;
- Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan; dan
- Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.612.880.446.622,15 dan Rp1.497.695.491.333,15. Rincian nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.68 Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023**

Uraian	Per 31 Desember 2023		
	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Tanah	175.369.138.453,00	0,00	175.369.138.453,00
Peralatan dan Mesin	481.415.413.882,03	(372.317.682.572,76)	109.097.731.309,27
Gedung dan Bangunan	1.025.945.564.319,23	(217.433.167.486,07)	808.512.396.833,16
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.996.519.659.025,57	(1.022.480.843.505,99)	974.038.815.519,58
Aset Tetap Lainnya	75.564.081.034,72	(648.753.057,33)	74.915.327.977,39
Konstruksi Dalam Pengerjaan	53.642.833.575,80	0,00	53.642.833.575,80
<b>Jumlah</b>	<b>3.808.456.690.290,35</b>	<b>(1.612.880.446.622,15)</b>	<b>2.195.576.243.668,20</b>

#### 5.3.1.4 Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp11.286.653.355,24 dan Rp0,00. Properti Investasi merupakan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang antara lain mengatur kebijakan properti investasi. Rincian Properti Investasi disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.69 Rincian Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Tanah	2.700.000.000,00	0,00
Gedung dan Bangunan	9.050.255.932,00	0,00
Akumulasi penyusutan	(463.602.576,76)	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.286.653.355,24</b>	<b>0,00</b>

#### 5.3.1.5 Dana Cadangan

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp12.502.651.506,84. Pada tahun 2023 terdapat penambahan Dana Cadangan sebesar Rp12.500.000.000,00 namun seluruhnya telah dicairkan pada tahun 2023.



### 5.3.1.6 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp166.675.863.357,44 dan Rp165.803.908.291,87. Rincian mutasi Aset Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.70 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Per 31 Desember 2023		
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	4.120.407.530,00	18.930.439.000,00	4.120.407.530,00	18.930.439.000,00
Aset Tidak Berwujud	3.512.316.428,44	3.643.104.580,00	2.535.929.268,44	4.619.491.740,00
Aset Lain-lain	262.671.446.109,71	18.547.776.481,99	31.138.883.168,02	250.080.339.423,68
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.113.581.100,44)	(749.764.648,00)	(2.039.728.768,44)	(1.823.616.980,00)
Akumulasi Penyusutan Lain-Lain	(101.386.680.675,84)	(7.102.697.021,15)	(3.358.587.870,75)	(105.130.789.826,24)
<b>Jumlah</b>	<b>165.803.908.291,87</b>	<b>33.268.858.392,84</b>	<b>32.396.903.327,27</b>	<b>166.675.863.357,44</b>

#### 5.3.1.6.1 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai. Saldo TDF per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp18.930.439.000,00 dan Rp4.120.407.530,00.

#### 5.3.1.6.2 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp4.619.491.740,00 dan Rp3.512.316.428,44. Rincian dan mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 pada tabel berikut.



**Tabel 5.71 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Saldo Awal per 1 Januari 2023	3.512.316.428,44
2	Mutasi Tambah	
	1) Belanja Aset Tak Berwujud Tahun 2023	108.500.000,00
	2) Penambahan dari Belanja Non Modal	28.426.680,00
	3) Reklasifikasi	3.506.177.900,00
	<b>Jumlah Mutasi Tambah Aset Tidak Berwujud</b>	<b>3.643.104.580,00</b>
3	Mutasi Kurang	
	1) Reklasifikasi ke Aset Tetap	496.200.500,00
	2) Rusak Berat	2.039.728.768,44
	<b>Jumlah Mutasi Kurang Aset Tidak Berwujud</b>	<b>2.535.929.268,44</b>
	<b>Saldo Akhir Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023</b>	<b>4.619.491.740,00</b>

#### 5.3.1.6.3 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp250.080.339.423,68 dan Rp262.671.446.109,71. Rincian dan mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 pada tabel berikut.

**Tabel 5.72 Rincian Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Saldo Awal per 1 Januari 2023	262.671.446.109,71
2	Mutasi Tambah	
	1) Reklasifikasi dari Aset Tetap	18.547.776.481,99
	2) Koreksi Pencatatan	0,00
	<b>Jumlah Mutasi Tambah Aset Lain-Lain</b>	<b>18.547.776.481,99</b>
3	Mutasi Kurang	
	1) Reklasifikasi ke Aset Tetap	781.326.000,00
	2) Beban (Bukan Aset)	30.357.557.168,02
	<b>Jumlah Mutasi Kurang Aset Lain-lain</b>	<b>31.138.883.168,02</b>
	<b>Saldo Akhir Aset Lain - Lain per 31 Desember 2023</b>	<b>250.080.339.423,68</b>

#### 5.3.1.6.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu aset tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode



akuntansi. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar (Rp1.823.616.980,00) dan (Rp3.113.581.100,44).

#### 5.3.1.6.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain merupakan penurunan nilai karena penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lain-lain. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar (Rp105.130.789.826,24) dan (Rp101.386.680.675,84).

#### 5.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp247.208.695.450,51 dan Rp305.508.569.851,52. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 terdiri dari kewajiban jangka pendek Rp75.377.413.570,51 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp171.831.281.880,00. Rincian Kewajiban disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.73 Rincian Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>75.377.413.570,51</b>	<b>102.174.893.355,52</b>
- Utang Perhitungan Fihak Ketiga	61.309.493,80	126.030.891,25
- Pendapatan diterima Dimuka	62.172.970,75	49.655.020,00
- Utang Belanja	17.092.776.845,26	23.127.343.723,42
- Utang Bunga	11.831.451.334,00	13.339.582.466,00
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	34.366.248.672,00	37.230.102.728,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya	11.963.454.254,70	28.302.178.526,85
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>171.831.281.880,00</b>	<b>203.333.676.496,00</b>
- Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	171.831.281.880,00	203.333.676.496,00
<b>Jumlah</b>	<b>247.208.695.450,51</b>	<b>305.508.569.851,52</b>



### 5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp75.377.413.570,51 dan Rp102.174.893.355,52.

#### 5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp61.309.493,80 dan Rp126.030.891,25, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.74 Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Utang PPh Pusat	5.045.655,12	(153.618,66)
Utang PPN Pusat	56.263.838,68	126.184.509,91
<b>Jumlah</b>	<b>61.309.493,80</b>	<b>126.030.891,25</b>

#### 5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu kepada pihak lain. Pendapatan Diterima di Muka berupa penerimaan atas Pajak Reklame yang dibayar pada tahun 2023. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp62.172.970,75 dan Rp49.655.020,00.



### 5.3.2.1.3 Utang Belanja

Utang belanja menunjukkan jumlah belanja yang dimiliki SKPD tahun 2023 dan belum terbayarkan di tahun 2023, dimana jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp17.092.776.845,26 dan Rp23.127.343.723,42. Rincian Utang Belanja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.75 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Utang Belanja Pegawai	2.413.001.295,60	6.613.166.197,35
Utang Belanja Barang dan Jasa	10.777.558.225,73	15.871.333.351,67
Utang Belanja Modal	3.902.217.323,93	642.844.174,40
<b>Jumlah</b>	<b>17.092.776.845,26</b>	<b>23.127.343.723,42</b>

### 5.3.2.1.4 Utang Bunga

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp11.831.451.334,00 dan Rp13.339.582.466,00. Utang Bunga merupakan utang atas pinjaman PEN yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan.

### 5.3.2.1.5 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp34.366.248.672,00 dan Rp37.230.102.728,00. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian cicilan pokok pinjaman PEN yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan.

### 5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.963.454.254,70 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.302.178.526,85. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.76 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
1	2	3
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	90.471.637,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.250.581.298,00	3.250.575.498,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.668.790.000,00	8.491.424.437,00
Utang Pengadaan Aset Tetap	4.953.611.319,70	16.560.178.591,85
<b>Jumlah</b>	<b>11.963.454.254,70</b>	<b>28.302.178.526,85</b>

### 5.3.3.2 Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp171.831.281.880,00 dan Rp203.333.676.496,00. Kewajiban jangka panjang Pemerintah Kabupaten Bengkulu merupakan kewajiban kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 26 tanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn, dengan limit pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp250.000.000.000,00 dan jangka waktu pengembalian 96 bulan dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dana PEN yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu sebesar Rp240.563.779.224,00. Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun sebesar Rp34.366.248.672,00 telah direklasifikasi ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

### 5.3.3 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.266.659.704.685,54 dan Rp2.144.414.306.356,98 yang merupakan cerminan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Bengkulu.



#### 5.4. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

##### 5.4.1 Pendapatan – LO

Pendapatan – LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.148.815.093.811,95 dan Rp982.994.727.170,09 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.77 Rincian Realisasi Pendapatan – LO TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	72.245.541.564,51	83.937.118.243,14	(11.691.576.678,63)	(13,93)
Pendapatan Transfer – LO	1.069.784.737.543,44	889.598.065.475,71	180.186.672.067,73	20,25
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	6.784.814.704,00	9.459.543.451,24	(2.674.728.747,24)	(28,28)
<b>Jumlah</b>	<b>1.148.815.093.811,95</b>	<b>982.994.727.170,09</b>	<b>165.820.366.641,86</b>	<b>16,87</b>

Berdasarkan data diatas Pendapatan-LO Tahun 2023 naik sebesar Rp165.820.366.641,86 atau 16,87% dari Pendapatan-LO Tahun 2022.

##### 5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp72.245.541.564,51 dan Rp83.937.118.243,14 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.78 Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Pendapatan Pajak Daerah – LO	21.716.850.688,35	22.400.811.284,22	(683.960.595,87)	(3,05)
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	1.190.623.500,00	3.572.472.718,00	(2.381.849.218,00)	(66,67)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	83.851.882,00	6.128.807.623,35	(6.044.955.741,35)	(98,63)
Lain-lain PAD yang Sah – LO	49.254.215.494,16	51.835.026.617,57	(2.580.811.123,41)	(4,98)
<b>Jumlah</b>	<b>72.245.541.564,51</b>	<b>83.937.118.243,14</b>	<b>(11.691.576.678,63)</b>	<b>(13,93)</b>



Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp11.691.576.678,63 atau 13,93% dari Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2022.

#### 5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp21.716.850.688,35 dan Rp22.400.811.284,22 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.79 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Pajak Hotel – LO	761.546.125,00	851.645.434,30	(90.099.309,30)	(10,58)
Pajak Restoran – LO	2.231.859.487,31	2.259.946.876,00	(28.087.388,69)	(1,24)
Pajak Hiburan – LO	6.222.500,00	16.313.300,00	(10.090.800,00)	(61,86)
Pajak Reklame – LO	213.198.722,25	154.165.956,92	59.032.765,33	38,29
Pajak Penerangan Jalan – LO	7.956.979.721,00	7.418.150.576,00	538.829.145,00	7,26
Pajak Parkir – LO	6.072.600,00	4.836.080,00	1.236.520,00	25,57
Pajak Sarang Burung Walet – LO	22.108.000,00	25.464.000,00	(3.356.000,00)	(13,18)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	2.607.627.560,79	868.783.674,00	1.738.843.886,79	200,15
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2)	2.166.014.010,00	1.617.742.138,00	548.271.872,00	33,89
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	5.745.221.962,00	9.183.763.249,00	(3.438.541.287,00)	(37,44)
<b>Jumlah</b>	<b>21.716.850.688,35</b>	<b>22.400.811.284,22</b>	<b>(683.960.595,87)</b>	<b>(3,05)</b>

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp683.960.595,87 atau 3,05% dari Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2022.

#### 5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.190.623.500,00 dan Rp3.572.472.718,00 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.80 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	0,00	2.065.504.200,00	(2.065.504.200,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	125.282.500,00	163.933.500,00	(38.651.000,00)	(23,58)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Utama – LO	163.607.000,00	74.922.000,00	88.685.000,00	118,37
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya- LO	29.223.500,00	0,00	29.223.500,00	100,00
Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi – LO	346.286.000,00	341.960.000,00	4.326.000,00	1,27
Retribusi Penyewaan Bangunan – LO	148.400.000,00	118.980.000,00	29.420.000,00	24,73
Retribusi Pemakaian Alat-LO	164.333.000,00	338.395.000,00	(174.062.000,00)	(51,44)
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	11.750.000,00	7.040.000,00	4.710.000,00	66,90
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	22.703.000,00	322.058.518,00	(299.355.518,00)	(92,95)
Pelayanan Tempat Rekreasi – LO	68.439.000,00	73.432.000,00	(4.993.000,00)	(6,80)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	30.849.500,00	6.101.000,00	24.748.500,00	405,65
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan – LO	79.750.000,00	60.146.500,00	19.603.500,00	32,59
<b>Jumlah</b>	<b>1.190.623.500,00</b>	<b>3.572.472.718,00</b>	<b>-2.381.849.218,00</b>	<b>(66,67)</b>

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.381.849.218,00 atau 66,67% dari Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2022.

#### 5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp83.851.882,00 dan Rp6.128.807.623,35 merupakan deviden atau bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp6.044.955.741,35 atau 98,63% dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2022.



#### 5.4.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp49.254.215.494,16 dan Rp51.835.026.617,57 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.81 Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LO TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	641.458.100,00	(641.458.100,00)	(100,00)
Hasil Penjualan Bangunan Gedung – LO	0,00	30.370.500,00	(30.370.500,00)	(100,00)
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.000.917.756,17	0,00	1.000.917.756,17	100,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara – LO	130.014.338,75	333.321.650,63	(203.467.311,88)	(60,99)
Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP – LO	0,00	15.072.452,00	(15.072.452,00)	(100,00)
Penerimaan Jasa Giro – LO	0,00	2.900.344.287,44	(2.900.344.287,44)	(100,00)
Tuntunan Ganti Kerugian Daerah – LO	0,00	900.934.500,00	(900.934.500,00)	(100,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Bidang – LO	0,00	241.865.194,02	(241.865.194,02)	(100,00)
Pendapatan Bunga Deposito pada Bank Kalbar – LO	3.055.892.613,76	1.934.794.520,46	1.121.098.093,30	57,94
Pendapatan Denda Pajak – LO	144.972.563,00	34.770.732,00	110.201.831,00	316,94
Pendapatan Denda PBBP2 – LO	141.576.167,00	108.974.487,00	32.601.680,00	29,92
Pendapatan dari Pengembalian – LO	5.009.029.568,71	2.590.757.888,29	2.418.271.680,42	93,34
Pendapatan BLUD – LO	39.671.381.107,91	19.944.746.311,00	19.726.634.796,91	98,91
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO	0,00	12.496.142.570,00	(12.496.142.570,00)	(100,00)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO	0,00	7.131.144.142,00	(7.131.144.142,00)	(100,00)
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO	0,00	2.529.329.958,59	(2.529.329.958,59)	(100,00)
Remunerasi Bagi Hasil TDF – LO	100.431.378,86	999.324,14	99.432.054,72	9.949,93
<b>Jumlah</b>	<b>49.254.215.494,16</b>	<b>51.835.026.617,57</b>	<b>(2.580.811.123,41)</b>	<b>(4,98)</b>

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.580.811.123,41 atau 4,98% dari Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO TA 2022.



### 5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO merupakan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer – LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.069.784.737.543,44 dan Rp889.598.065.475,71 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.82 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer – LO TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	996.427.906.514,00	824.734.710.167,00	171.693.196.347,00	20,82
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	10.605.976.000,00	1.205.659.000,00	9.400.317.000,00	779,68
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	62.750.855.029,44	63.657.696.308,71	(906.841.279,27)	(1,42)
<b>Jumlah</b>	<b>1.069.784.737.543,44</b>	<b>889.598.065.475,71</b>	<b>180.186.672.067,73</b>	<b>20,25</b>

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Transfer – LO TA 2023 naik sebesar Rp180.186.672.067,73 atau 20,25% dari Pendapatan Transfer – LO TA 2022.

#### 5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp996.427.906.514,00 dan Rp824.734.710.167,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya, DAU dan DAK. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.83 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pusat – Dana Perimbangan – LO TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Bagi Hasil Pajak – LO	21.259.860.000,00	31.659.939.989,00	(10.400.079.989,00)	(32,85)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	57.499.709.000,00	28.372.850.941,00	29.126.858.059,00	102,66
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	578.328.041.000,00	542.388.736.000,00	35.939.305.000,00	6,63



Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) – LO	182.008.336.572,00	92.032.972.402,00	89.975.364.170,00	97,76
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) – LO	157.331.959.942,00	130.280.210.835,00	27.051.749.107,00	20,76
<b>Jumlah</b>	<b>996.427.906.514,00</b>	<b>824.734.710.167,00</b>	<b>171.693.196.347,00</b>	<b>20,82</b>

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp171.693.196.347,00 atau 20,82% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO TA 2022.

#### 5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak – LO

Dana Bagi Hasil Pajak – LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp21.259.860.000,00 dan Rp31.659.939.989,00 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.84 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LO TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
DBH PBB – LO	14.116.377.000,00	24.473.816.992,00	(10.357.439.992,00)	(42,32)
DBH PPh Pasal 21 – LO	5.872.422.000,00	6.024.905.595,00	(152.483.595,00)	(2,53)
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN – LO	877.888.000,00	982.838.227,00	(104.950.227,00)	-10,68
DBH CHT – LO	393.173.000,00	178.379.175,00	214.793.825,00	120,41
<b>Jumlah</b>	<b>21.259.860.000,00</b>	<b>31.659.939.989,00</b>	<b>(10.400.079.989,00)</b>	<b>(32,85)</b>

Berdasarkan tabel di atas Dana Bagi Hasil Pajak – LO TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp10.400.079.989,00 atau 32,85% dari Dana Bagi Hasil Pajak – LO TA 2022.

#### 5.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam – LO

Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah – LO TA 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp57.499.709.000,00 dan Rp28.372.850.941,00 dengan rincian pada tabel berikut.



**Tabel 5.85 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak/SDA – LO TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	17.955.377.000,00	0,00	17.955.377.000,00	100,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent – LO	985.425.000,00	203.279.376,00	782.145.624,00	384,76
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty – LO	34.084.401.000,00	25.336.578.237,00	8.747.822.763,00	34,53
DBH SDA Kehutanan PSDH – LO	496.472.000,00	662.929.117,00	(166.457.117,00)	(25,11)
DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	1.911.828.000,00	0,00	1.911.828.000,00	100,00
DBH SDA Perikanan – LO	2.066.206.000,00	2.170.064.211,00	(103.858.211,00)	(4,79)
<b>Jumlah</b>	<b>57.499.709.000,00</b>	<b>28.372.850.941,00</b>	<b>29.126.858.059,00</b>	<b>102,66</b>

Berdasarkan tabel di atas Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp29.126.858.059,00 atau 102,66% dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO TA 2022.

#### 5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum – LO

Dana Alokasi Umum – LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp578.328.041.000,00 dan Rp542.388.736.000,00. Dana Alokasi Umum – LO TA 2023 meningkat sebesar Rp35.939.305.000,00 atau 6,63% dari Dana Alokasi Umum – LO TA 2022.

#### 5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus Fisik– LO

Dana Alokasi Khusus Fisik – LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp182.008.336.572,00 dan Rp92.032.972.402,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.86 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik – LO TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Bidang Infrastruktur Jalan – LO	33.534.406.000,00	10.685.058.000,00	22.849.348.000,00	213,84
Bidang Infrastruktur Air Minum – LO	13.019.732.000,00	7.041.462.800,00	5.978.269.200,00	84,90
Bidang Infrastruktur Sanitasi – LO	7.097.246.000,00	4.140.263.250,00	2.956.982.750,00	71,42
Bidang Perumahan dan Pemukiman – LO	0,00	3.963.081.500,00	(3.963.081.500,00)	(100,00)



Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Bidang Kesehatan – LO	93.851.233.491,00	52.246.610.565,00	41.604.622.926,00	79,63
Bidang Transportasi Pedesaan – LO	8.187.068.350,00	0,00	8.187.068.350,00	100,00
Bidang Pendidikan – LO	26.318.650.731,00	13.956.496.287,00	12.362.154.444,00	88,58
<b>Jumlah</b>	<b>182.008.336.572,00</b>	<b>92.032.972.402,00</b>	<b>89.975.364.170</b>	<b>97,76</b>

Berdasarkan tabel di atas Dana Alokasi Khusus Fisik – LO TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp89.975.364.170 atau 97,76% dari Dana Alokasi Khusus Fisik – LO TA 2022.

#### 5.4.1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO

Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp157.331.959.942,00 dan Rp130.280.210.835,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.87 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
BOP PAUD – LO	2.536.774.650,00	0,00	2.536.774.650,00	100,00
BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	1.085.985.000,00	0,00	1.085.985.000,00	100,00
Tunjangan Profesi Guru – LO	49.037.639.900,00	44.298.536.115,00	4.739.103.785,00	10,70
Tambahan Penghasilan Guru – LO	2.640.750.000,00	2.250.249.500,00	390.500.500,00	17,35
Bantuan Operasional Kesehatan – LO	20.658.001.000,00	17.750.645.023,00	2.907.355.977,00	16,38
BOS Reguler – LO	55.064.870.000,00	50.778.640.472,00	4.286.229.528,00	8,44
BOS Kinerja-LO	1.345.000.000,00	0,00	1.345.000.000,00	100,00
Bantuan Operasional KB – LO	5.512.568.710,00	3.582.062.433,00	1.930.506.277,00	53,89
BOKKB-BOK-LO	5.837.019.007,00	0,00	5.837.019.007,00	100,00
Tunjangan Khusus Guru – LO	11.482.202.000,00	10.665.810.000,00	816.392.000,00	7,65
PK2UKM-LO	318.370.000,00	0,00	318.370.000,00	100,00
Fasilitasi Penanaman Modal – LO	425.142.175,00	298.017.292,00	127.124.883,00	42,66
Ketahanan Pangan dan Pertanian – LO	789.637.500,00	430.350.000,00	359.287.500,00	83,49
Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak – LO	598.000.000,00	225.900.000,00	372.100.000,00	164,72
<b>Jumlah</b>	<b>157.331.959.942,00</b>	<b>130.280.210.835,00</b>	<b>27.051.749.107,00</b>	<b>20,76</b>



Berdasarkan tabel di atas Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp27.051.749.107,00 atau 20,76% dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO TA 2022.

#### 5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp10.605.976.000,00 dan Rp1.205.659.000,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO TA 2023 meningkat sebesar Rp9.400.317.000,00 atau 779,68% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO TA 2022.

##### 5.4.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah (DID) – LO

Dana Insentif Daerah (DID) – LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp10.605.976.000,00 dan Rp1.205.659.000,00. Dana Insentif Daerah (DID) – LO TA 2023 meningkat sebesar Rp9.400.317.000,00 atau 779,68% dari Dana Insentif Daerah (DID) – LO TA 2022.

#### 5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar sebesar Rp62.750.855.029,44 dan Rp63.657.696.308,71. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 5.88 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	7.831.841.830,86	7.376.981.834,56	454.859.996,30	6,17
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	8.957.952.286,29	8.808.204.297,60	149.747.988,69	1,70
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	27.236.886.975,42	28.238.299.728,08	(1.001.412.752,66)	(3,55)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	601.618.718,87	487.412.983,47	114.205.735,40	23,43
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	18.122.555.218,00	18.746.797.465,00	(624.242.247,00)	(3,33)
<b>Jumlah</b>	<b>62.750.855.029,44</b>	<b>63.657.696.308,71</b>	<b>(906.841.279,27)</b>	<b>(1,42)</b>



Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp906.841.279,27 atau 1,42% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO TA 2022.

#### 5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.784.814.704,00 dan Rp9.459.543.451,24, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.89 Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Pendapatan Hibah – LO	6.784.814.704,00	9.365.820.486,24	(2.581.005.782,24)	(27,56)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan – LO	0,00	93.722.965,00	(93.722.965,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>6.784.814.704,00</b>	<b>9.459.543.451,24</b>	<b>(2.674.728.747,24)</b>	<b>(28,28)</b>

Berdasarkan tabel di atas Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.674.728.747,24 atau 28,28% dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO TA 2022. Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO merupakan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari Pemerintah Pusat yaitu hibah berupa aset, blanko KTP dan obat. Terjadi penurunan yang signifikan karena penganggaran dan realisasi Dana BOS diklasifikasikan dalam Dana Alokasi Khusus.

##### 5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah – LO TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp6.784.814.704,00 dan Rp9.365.820.486,24 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah dan Badan/Lembaga/Organisasi serta Sumbangan Pihak Ketiga, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.90 Rincian Realisasi Pendapatan Hibah – LO TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO	6.784.814.704,00	1.886.058.500,00	4.898.756.204,00	(259,74)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam negeri – LO	0,00	4.268.994.981,20	(4.268.994.981,20)	(100,00)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis – LO	0,00	3.210.767.005,04	(3.210.767.005,04)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>6.784.814.704,00</b>	<b>9.365.820.486,24</b>	<b>(2.581.005.782,24)</b>	<b>(27,56)</b>

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Hibah – LO TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.581.005.782,24 atau 27,56% dari Pendapatan Hibah – LO TA 2022.

#### 5.4.1.3.2 Pendapatan sesuai Lainnya – LO

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp93.722.965,00. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp93.722.965,00 atau 100,00% dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO TA 2022. Terjadi penurunan yang signifikan karena penganggaran dan realisasi Dana BOS diklasifikasikan dalam Dana Alokasi Khusus.

#### 5.4.2 Beban - LO

Beban TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.033.000.084.722,06 dan Rp983.683.801.492,71, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.91 Rincian Realisasi Beban TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Beban Operasi	966.488.090.377,06	921.694.433.258,71	44.793.657.118,35	4,86%
Beban Transfer	66.511.994.345,00	61.989.368.234,00	4.522.626.111,00	7,30%
<b>Jumlah</b>	<b>1.033.000.084.722,06</b>	<b>983.683.801.492,71</b>	<b>49.316.283.229,35</b>	<b>5,01%</b>



Berdasarkan tabel di atas Beban TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp49.316.283.229,35 atau 5,01% dari Beban TA 2022. Beban merupakan beban yang ditanggung Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain- lain, dan beban transfer.

#### 5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp966.488.090.377,06 dan Rp921.694.433.258,71 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.92 Rincian Realisasi Beban Operasi TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Beban Pegawai	437.796.806.044,84	399.631.659.653,84	38.165.146.391,00	9,55
Beban Barang dan Jasa	325.784.946.437,86	328.945.107.351,65	-3.160.160.913,79	-0,96
Beban Bunga	10.790.827.219,00	19.669.287.332,00	-8.878.460.113,00	-45,14
Beban Hibah	32.412.027.000,00	14.316.128.500,00	18.095.898.500,00	126,40
Beban Bantuan Sosial	2.020.500.000,00	11.260.758.923,00	-9.240.258.923,00	-82,06
Beban Penyusutan dan Amortisasi	153.163.028.111,95	141.862.182.991,25	11.300.845.120,70	7,97
Beban Penyisihan Piutang	689.650.786,13	1.199.706.588,36	-510.055.802,23	-42,52
Beban Lain-lain	3.830.304.777,28	4.809.601.918,61	-979.297.141,33	-20,36
<b>Jumlah</b>	<b>966.488.090.377,06</b>	<b>921.694.433.258,71</b>	<b>44.793.657.118,35</b>	<b>4,86</b>

Berdasarkan tabel di atas Beban Operasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp44.793.657.118,35 atau 4,86% dari Beban Operasi TA 2022.

##### 5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Pegawai TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp437.796.806.044,84 dan Rp399.631.659.653,84 dengan rincian sebagai berikut



**Tabel 5.93 Rincian Realisasi Beban Pegawai TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Beban Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	214.434.812.415,00	199.384.098.651,00	15.050.713.764,00	7,55
Beban Tunjangan Keluarga	20.165.549.694,00	18.925.793.191,00	1.239.756.503,00	6,55
Beban Tunjangan Jabatan	5.833.489.394,00	5.691.321.380,00	142.168.014,00	2,50
Beban Tunjangan Fungsional	12.306.791.000,00	11.728.027.500,00	578.763.500,00	4,93
Beban Tunjangan Fungsional Umum	4.380.295.000,00	3.888.521.474,00	491.773.526,00	12,65
Beban Tunjangan Beras	13.206.351.180,00	12.327.266.962,00	879.084.218,00	7,13
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	499.256.036,00	351.072.628,00	148.183.408,00	42,21
Beban Pembulatan Gaji	3.325.354,00	2.996.134,00	329.220,00	10,99
Beban Iuran Jaminan Kesehatan	13.504.609.363,78	14.545.787.850,35	(1.041.178.486,57)	(7,16)
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	0,00	85.320.900,00	(85.320.900,00)	(100,00)
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja	444.436.276,00	410.958.382,00	33.477.894,00	8,15
Beban Jaminan Kematian	1.333.305.530,00	1.237.244.966,00	96.060.564,00	7,76
Beban Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota	0,00	924.000.000,00	(924.000.000,00)	(100,00)
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	64.414.370.308,00	47.877.664.397,25	16.536.705.910,75	34,54
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	3.374.330.302,00	2.120.590.498,00	1.253.739.804,00	59,12
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	43.686.377,00	55.294.124,00	(11.607.747,00)	(20,99)
Beban Tambahan Penghasilan Guru	2.585.590.000,00	2.225.500.000,00	360.090.000,00	16,18
Beban Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00	3.643.500.000,00	136.500.000,00	3,75
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	325.587.855,00	1.021.875.000,00	(696.287.145,00)	(68,14)
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Pelayanan Kesehatan	0,00	8.625.000,00	(8.625.000,00)	(100,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	41.557.887,00	28.047.373,00	13.510.514,00	48,17
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.138.151,00	0,00	4.138.151,00	100,00
Beban Honorarium	6.723.253.880,00	6.176.330.804,00	546.923.076,00	8,86
Beban Jasa Pengelolaan BMD	298.174.000,00	0,00	298.174.000,00	100,00
Beban Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	662.340.000,00	9.450.000,00	1,43
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	62.974.800,00	64.297.800,00	(1.323.000,00)	(2,06)
Beban Tunjangan Beras DPRD	80.024.100,00	73.578.720,00	6.445.380,00	8,76
Beban Uang Paket DPRD	57.582.000,00	56.637.000,00	945.000,00	1,67
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	939.839.250,00	34.256.250,00	3,64
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	87.147.900,00	0,00	87.147.900,00	100,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	945.000.000,00	0,00	945.000.000,00	100,00



Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	269.594.028,00	229.279.750,00	40.314.278,00	17,58
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	58.911.048,00	0,00	58.911.048,00	100,00
Beban Tunjangan Perumahan DPRD	3.886.318.044,00	3.745.454.217,00	140.863.827,00	3,76
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.693.600.000,00	3.545.400.000,00	148.200.000,00	4,18
Beban Jaminan Kesehatan DPRD	0,00	52.189.548,00	(52.189.548,00)	(100,00)
Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	0,00	1.359.288,00	(1.359.288,00)	(100,00)
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.636.000,00	6.636.000,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.851.000,00	4.500.000,00	351.000,00	7,80
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	7.415.590,00	7.415.590,00	0,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	9.250.059,00	5.469.120,00	3.780.939,00	69,13
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	351.794,02	324.736,08	27.057,94	8,33
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	405.914,04	405.920,16	(6,12)	(0,00)
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	105.412.145,00	0,00	105.412.145,00	100,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	258.576.200,00	0,00	258.576.200,00	100,00
Beban TPG PNSD	46.748.896.120,00	48.919.164.300,00	(2.170.268.180,00)	(4,44)
Beban TKG PNSD	11.414.583.800,00	7.907.051.200,00	3.507.532.600,00	44,36
<b>Jumlah</b>	<b>437.796.806.044,84</b>	<b>399.631.659.653,84</b>	<b>38.165.146.391,00</b>	<b>9,55</b>

Berdasarkan tabel di atas Beban Pegawai TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp38.165.146.391,00 atau 9,55% dari Beban Pegawai TA 2022. Beban Pegawai merupakan potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa pengeluaran pegawai.



#### 5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp325.779.365.672,16 dan Rp328.945.107.351,65 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.94 Rincian Realisasi Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Beban Barang Pakai Habis	94.263.655.621,35	10.235.296.957,58	84.028.358.663,77	820,97
Beban Barang Tak Habis Pakai	72.299.600,00	17.213.870.871,00	(17.141.571.271,00)	(99,58)
Beban Jasa Kantor	72.685.885.092,27	73.935.998.106,00	(1.250.113.013,73)	(1,69)
Beban Premi Asuransi/Jaminan	14.161.911.496,06	14.265.646.393,00	(103.734.896,94)	(0,73)
Beban Sewa Tanah	364.333.320,00	229.200.000,00	135.133.320,00	58,96
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.017.388.792,00	882.133.665,00	1.135.255.127,00	128,69
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	636.918.000,00	751.001.000,00	(114.083.000,00)	(15,19)
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	12.500.000,00	95.500.000,00	(83.000.000,00)	(86,91)
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	23.976.000,00	0,00	23.976.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultasi dan Konstruksi	7.490.089.802,00	23.935.944.683,00	(16.445.854.881,00)	(68,71)
Beban Jasa Konsultasi dan Non Konstruksi	734.155.700,00	2.608.713.300,00	(1.874.557.600,00)	(71,86)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	124.500.000,00	27.500.000,00	97.000.000,00	352,73
Beban kursus/pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.385.343.025,00	1.342.071.437,00	3.043.271.588,00	226,76
Beban Pemeliharaan Tanah	21.396.560,00	0,00	21.396.560,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.458.616.643,00	4.683.759.288,00	(1.225.142.645,00)	(26,16)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	884.493.721,00	2.957.604.100,82	(2.073.110.379,82)	(70,09)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.121.482.400,00	10.087.407.656,00	(5.965.925.256,00)	(59,14)
Beban Perjalanan Dinas dalam Daerah	50.725.948.462,18	55.201.226.609,00	(4.475.278.146,82)	(8,11)
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	20.508.212,00	0,00	20.508.212,00	100,00
Beban Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.670.399.650,00	0,00	3.670.399.650,00	100,00
Beban Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	226.485.676,00	1.342.998.256,00	(1.116.512.580,00)	(83,14)
Beban Barang dan Jasa BOS	47.344.402.830,00	39.316.197.369,73	8.028.205.460,27	20,42



Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	27.900.000,00	(27.900.000,00)	(100,00)
Beban Makanan dan Minuman	0,00	14.114.951.966,00	(14.114.951.966,00)	(100,00)
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	1.657.548.550,00	(1.657.548.550,00)	(100,00)
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	22.301.909.038,00	(22.301.909.038,00)	(100,00)
Beban Honorarium	0,00	6.563.866.998,00	(6.563.866.998,00)	(100,00)
Beban Barang dan Jasa BLUD	18.338.255.835,00	833.886.048,00	17.504.369.787,00	2.099,13
Beban Obat-Obatan Obat	0,00	5.053.543.627,06	(5.053.543.627,06)	(100,00)
Beban Obat-Obatan Obat-Obatan Lainnya	0,00	5.287.953.456,77	(5.287.953.456,77)	(100,00)
Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	43.980.000,00	(43.980.000,00)	(100,00)
Beban Tagihan Air	0,00	368.347.843,00	(368.347.843,00)	(100,00)
Beban Tagihan Listrik	0,00	3.931.514.882,00	(3.931.514.882,00)	(100,00)
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	231.335.000,00	(231.335.000,00)	(100,00)
Beban Kawat/Faksimile/Internet/TV Berlangganan	0,00	2.534.375.063,00	(2.534.375.063,00)	(100,00)
Beban Paket/Pengiriman	0,00	10.785.000,00	(10.785.000,00)	(100,00)
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0,00	172.918.950,00	(172.918.950,00)	(100,00)
Beban Pengolahan Air Limbah	0,00	99.925.064,00	(99.925.064,00)	(100,00)
Beban Lembur	0,00	1.995.781.785,00	(1.995.781.785,00)	(100,00)
Beban <i>Medical Check Up</i>	0,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(100,00)
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	0,00	159.821.409,69	(159.821.409,69)	(100,00)
Beban Sosialisasi	0,00	349.160.980,00	(349.160.980,00)	(100,00)
Beban Bimbingan Teknis	0,00	1.189.038.999,00	(1.189.038.999,00)	(100,00)
Beban Diklat Kepemimpinan	0,00	1.200.000.000,00	(1.200.000.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil Tanah Persil Lainnya	0,00	59.493.000,00	(59.493.000,00)	(100,00)
Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	1.570.000.000,00	(1.570.000.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>325.784.946.437,86</b>	<b>328.945.107.351,65</b>	<b>(3.160.160.913,79)</b>	<b>(0,96)</b>

Berdasarkan tabel di atas Beban Barang dan Jasa TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.160.160.913,79 atau 0,96% dari Beban Barang dan Jasa TA 2022.

#### 5.4.2.1.3 Beban Bunga

Beban Bunga diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Bunga TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp10.790.827.219,00 dan Rp19.669.287.332,00 merupakan beban bunga atas



pinjaman PEN Daerah kepada PT SMI yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

#### 5.4.2.1.4 Beban Hibah

Beban Hibah diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Hibah TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp32.412.027.000,00 dan Rp14.316.128.500,00. Rincian Beban Hibah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.95 Rincian Realisasi Beban Hibah TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.941.530.000,00	0,00	20.941.530.000,00	100,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.365.047.000,00	0,00	6.365.047.000,00	100,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.682.810.000,00	0,00	2.682.810.000,00	100,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.475.000.000,00	13.082.581.500,00	(11.607.581.500,00)	(88,73)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	947.640.000,00	1.233.547.000,00	(285.907.000,00)	(23,18)
<b>Jumlah</b>	<b>32.412.027.000,00</b>	<b>14.316.128.500,00</b>	<b>18.095.898.500,00</b>	<b>126,40</b>

Berdasarkan tabel di atas Beban Hibah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp18.095.898.500,00 atau 126,40% dari Beban Hibah TA 2022.

#### 5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.020.500.000,00 dan Rp11.260.758.923,00 dengan rincian sebagai berikut.



**Tabel 5.96 Rincian Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Beban Bantuan Sosial Kepada Individu	280.500.000,00	2.667.758.923,00	(2.387.258.923,00)	(89,49)
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	1.710.000.000,00	334.000.000,00	1.376.000.000,00	411,98
Beban Bantuan Sosial Lembaga Non Pemerintah	30.000.000,00	8.259.000.000,00	(8.229.000.000,00)	(99,64)
<b>Jumlah</b>	<b>2.020.500.000,00</b>	<b>11.260.758.923,00</b>	<b>(9.240.258.923,00)</b>	<b>(82,06)</b>

Berdasarkan tabel di atas Beban Bantuan Sosial TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.240.258.923,00 atau 82,06% dari Beban Bantuan Sosial TA 2022.

#### 5.4.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan aset tetap diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp153.163.028.111,95 dan Rp141.862.182.991,25 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.97 Rincian Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	46.502.532.292,60	41.724.700.828,41	4.777.831.464,19	11,45
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.942.131.896,92	17.982.834.860,86	959.297.036,06	5,33
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	79.859.218.253,28	74.375.772.447,58	5.483.445.805,70	7,37
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	6.684.000,00	11.678.000,00	(4.994.000,00)	(42,76)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	7.102.697.021,15	7.609.413.022,40	(506.716.001,25)	(6,66)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	749.764.648,00	157.783.832,00	591.980.816,00	375,18
<b>Jumlah</b>	<b>153.163.028.111,95</b>	<b>141.862.182.991,25</b>	<b>11.300.845.120,70</b>	<b>7,97</b>

Berdasarkan tabel di atas Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2023 naik sebesar Rp11.300.845.120,70 atau 7,97% dari Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2022.



#### 5.4.2.1.7 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Penyisihan Piutang TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp689.650.786,13 dan Rp1.199.706.588,36. Rincian beban penyisihan piutang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.98 Rincian Realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	372.261.520,55	342.434.945,18	29.826.575,37	8,71
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	4.140.600,22	34.122.490,05	(29.981.889,83)	(87,87)
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	0,00	300.188.092,75	(300.188.092,75)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	9.457.527,31	(133.415.611,71)	142.873.139,02	(107,09)
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	303.791.138,05	490.546.757,79	(186.755.619,74)	(38,07)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	165.829.914,30	(165.829.914,30)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>689.650.786,13</b>	<b>1.199.706.588,36</b>	<b>(510.055.802,23)</b>	<b>(42,52)</b>

Berdasarkan tabel di atas Beban Penyisihan Piutang TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp510.055.802,23 atau 42,52% dari Beban Penyisihan Piutang TA 2022.

#### 5.4.2.1.8 Beban Lain-lain

Beban Lain-lain diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban Lain-lain TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.830.304.777,28 dan Rp4.809.601.918,61. Beban Lain-lain merupakan penyesuaian atas aset *extracomtable*. Beban Lain-lain TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp979.297.141,33 atau 20,36% dari Beban Lain-lain TA 2022.

#### 5.4.2.2 Beban Transfer

Beban Transfer TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp66.511.994.345,00 dan Rp61.989.368.234,00, dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.99 Rincian Realisasi Beban Transfer TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Bagi Hasil Pajak	3.033.132.640,00	2.580.131.910,00	453.000.730,00	17,56
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	63.478.861.705,00	59.409.236.324,00	4.069.625.381,00	6,85
<b>Jumlah</b>	<b>66.511.994.345,00</b>	<b>61.989.368.234,00</b>	<b>4.522.626.111,00</b>	<b>7,30</b>

Berdasarkan tabel di atas Beban Transfer TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.522.626.111,00 atau 7,30% dari Beban Transfer TA 2022.

#### 5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil Pajak

Beban Bagi Hasil Pajak diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.033.132.640,00 dan Rp2.580.131.910,00 yang merupakan bagi hasil pajak daerah kepada 12 pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Bengkayang. Beban Bagi Hasil Pajak TA 2023 naik sebesar Rp453.000.730,00 atau 17,56% dari Beban Bagi Hasil Pajak TA 2022.

#### 5.4.2.2.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp63.478.861.705,00 dan Rp59.409.236.324,00 yang merupakan merupakan Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten ke Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2023 naik sebesar Rp4.069.625.381,00 atau 6,85% dari Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2022.

#### 5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari Kegiatan Operasional TA 2023 sebesar Rp115.815.009.089,89 adalah selisih antara Pendapatan sebesar Rp1.148.815.093.811,95 dengan Beban sebesar Rp1.033.000.084.722,06. Surplus dari Kegiatan Operasional TA 2023 merupakan kenaikan sebesar Rp116.504.083.412,51 dari Defisit dari Kegiatan Operasional TA 2022.



#### 5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2023 sebesar Rp1.566.856.209,11 sedangkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2022 sebesar Rp599.002.274,27 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.100 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/(Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.585.882.555,99	917.065.156,23	668.817.399,76	72,93
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	(1.516.067.430,50)	1.516.067.430,50	(100,00)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	(19.026.346,88)	0,00	(19.026.346,88)	100,00
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>1.566.856.209,11</b>	<b>(599.002.274,27)</b>	<b>2.165.858.483,38</b>	<b>(361,58)</b>

Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2023 merupakan mengalami kenaikan sebesar Rp2.165.858.483,38 dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2022.

#### 5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus Sebelum Pos Luar Biasa TA 2023 sebesar Rp117.381.865.299,00 adalah penjumlahan antara surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp115.815.009.089,89 dengan surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.566.856.209,11. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa TA 2023 merupakan kenaikan sebesar Rp114.338.224.929,13 atau 8.876,66% dari Defisit Sebelum Pos Luar Biasa TA 2022.

#### 5.4.6 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2023 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Pos Luar Biasa TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp1.659.180.592,00)



dan (Rp667.781.000,00). Pos Luar Biasa TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp991.399.592,00 atau 148,46% dari Pos Luar Biasa TA 2022.

#### **5.4.6.1 Beban Luar Biasa**

Beban Luar Biasa merupakan beban tidak terduga untuk penanggulangan bencana dan pengembalian pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Beban Luar Biasa TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.659.180.592,00 dan Rp667.781.000,00. Beban Luar Biasa TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp991.399.592,00 atau 148,46% dari Beban Luar Biasa TA 2022.

#### **5.4.7 Surplus/Defisit Laporan Operasional**

Surplus Laporan Operasional TA 2023 sebesar Rp115.722.684.707,00 adalah penjumlahan antara Surplus Kegiatan Operasional Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp115.815.009.089,00 dengan Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.566.856.209,11 dan Defisit dari Pos Luar Biasa sebesar Rp1.659.180.592,00. Laporan Operasional TA 2023 merupakan peningkatan sebesar Rp113.346.825.337,13 dari Surplus Laporan Operasional TA 2022.

### **5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas**

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2023 diuraikan sebagai berikut.

#### **5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp246.753.659.618,68 dan Rp146.180.634.944,89 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.101 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Penerimaan Pajak Daerah	20.673.428.996,10	21.680.313.511,30
Penerimaan Retribusi Daerah	1.198.245.500,00	3.543.323.718,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.087.613.737,00	5.421.735.374,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	54.052.300.371,37	52.427.324.510,12
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	981.617.875.044,00	820.614.302.637,00
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	120.674.998.000,00	105.596.918.000,00
Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah	66.485.967.424,15	58.123.955.596,65
Penerimaan Hibah	0,00	3.245.767.005,04
Penerimaan Lainnya	0,00	93.722.965,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk (I)</b>	<b>1.250.790.429.072,62</b>	<b>1.070.747.363.317,11</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Belanja Pegawai	441.835.460.255,06	393.032.641.585,49
Belanja Barang dan Jasa	333.209.416.910,88	340.253.086.263,73
Belanja Bunga	12.298.958.351,00	6.329.704.866,00
Belanja Hibah	36.432.237.000,00	14.316.128.500,00
Belanja Bantuan Sosial	2.020.500.000,00	3.586.758.923,00
Belanja Tidak Terduga	1.659.180.592,00	667.781.000,00
Belanja Bagi Hasil	3.033.132.640,00	2.580.131.910,00
Belanja Bantuan Keuangan	173.547.883.705,00	163.800.495.324,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar (II)</b>	<b>1.004.036.769.453,94</b>	<b>924.566.728.372,22</b>
<b>Jumlah Arus Kas Bersih Operasi (I-II)</b>	<b>246.753.659.618,68</b>	<b>146.180.634.944,89</b>

Dari tabel di atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp100.573.024.673,79 dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2022 karena meningkatnya penerimaan kas dari Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Pemerintah Pusat dibandingkan pengeluaran kas.

## 5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari



Aktivitas Investasi TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp285.391.005.176,10) dan (Rp359.181.563.227,70) disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.102 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi  
TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Pencairan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	0,00
Penjualan atas Aset Tetap	0,00	671.828.600,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk (I)</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>671.828.600,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pembentukan Dana Cadangan	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00
Perolehan Tanah	0,00	749.171.600,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	48.642.833.726,00	62.596.758.560,70
Perolehan Gedung dan Bangunan	108.536.640.669,00	54.710.736.624,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	132.363.163.381,10	224.507.154.643,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	8.239.867.400,00	4.789.570.400,00
Belanja Modal Aset Lainnya	108.500.000,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar (II)</b>	<b>310.391.005.176,10</b>	<b>359.853.391.827,70</b>
<b>Jumlah Arus Kas Bersih Non Keuangan (I-II)</b>	<b>(285.391.005.176,10)</b>	<b>(359.181.563.227,70)</b>

Berdasarkan tabel di atas Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp73.790.558.051,60 dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2022 karena adanya peningkatan anggaran untuk belanja aset.

### **5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan**

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi tuntutan (klaim) pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan tuntutan pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp34.366.248.672,00) dan Rp203.063.779.224,00 disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 5.103 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	0,00	203.063.779.224,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>203.063.779.224,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pembayaran Pokok Utang	34.366.248.672,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar (II)</b>	<b>34.366.248.672,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Arus Kas Bersih Pembiayaan (I-II)</b>	<b>(34.366.248.672,00)</b>	<b>203.063.779.224,00</b>

Berdasarkan tabel di atas Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp237.430.027.896,00 dari Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan TA 2022 karena adanya pembayaran pokok pinjaman dari PT SMI yang cair pada TA 2023.

#### 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran, oleh karena itu terhadap transaksi ini tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBD. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp64.721.397,45) dan (Rp35.848.937,14) disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.104 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	94.138.173.532,96	96.148.735.439,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk (I)</b>	<b>94.138.173.532,96</b>	<b>96.148.735.439,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	94.202.894.930,41	96.184.532.613,74
Koreksi SiLPA	0,00	51.762,24
<b>Jumlah Arus Kas Keluar (II)</b>	<b>94.202.894.930,41</b>	<b>96.184.584.376,14</b>
<b>Jumlah Arus Kas Bersih Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (I-II)</b>	<b>(64.721.397,45)</b>	<b>(35.848.937,14)</b>



Berdasarkan tabel di atas Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp28.872.460,31 dari Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2022.

#### 5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

Penurunan Kas TA 2023 sebesar (Rp73.003.594.229,42) sedangkan penurunan Kas TA 2022 sebesar Rp9.972.997.995,95 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.105 Rincian Kenaikan/Penurunan Kas TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	246.753.659.618,68	146.180.634.944,89
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	(285.391.005.176,10)	(359.181.563.227,70)
Arus Kas Berih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	(34.366.248.672,00)	203.063.779.224,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	(64.721.397,45)	(35.848.937,14)
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>(73.068.315.626,87)</b>	<b>(9.972.997.995,95)</b>

Berdasarkan tabel di atas Penurunan Kas TA 2023 merupakan penurunan sebesar (Rp63.095.317.630,92) dari penurunan Kas TA 2022

#### 5.5.6 Saldo Akhir Kas dan Setara Kas

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp50.383.292.518,72 dan Rp123.451.608.145,59 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.106 Rincian Saldo Akhir Kas dan Setara Kas TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Kenaikan/(Penurunan) Kas	(73.068.315.626,87)	(9.972.997.995,95)
Saldo Awal Kas dan Setara Kas	123.451.608.145,59	133.424.606.141,54
<b>Saldo Akhir Kas dan Setara Kas</b>	<b>50.383.292.518,72</b>	<b>123.451.608.145,59</b>



Berdasarkan tabel di atas Saldo Akhir Kas dan Setara Kas TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp73.068.315.626,87 dari Saldo Akhir Kas dan Setara Kas TA 2022.

## **5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

### **5.6.1 Ekuitas Awal**

Ekuitas Awal TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.144.414.306.356,98 dan Rp1.959.417.493.429,89 merupakan nilai Ekuitas Akhir tahun sebelumnya.

### **5.6.2 Surplus/Defisit- LO**

Surplus/Defisit- LO adalah penambahan/pengurangan ekuitas pada akhir periode pelaporan. Surplus-LO TA 2023 sebesar Rp115.722.684.707 merupakan selisih antara Pendapatan-LO sebesar Rp1.148.815.093.811,95 dengan Beban sebesar Rp1.033.000.084.722,06 ditambah Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.566.856.209,11 dan Beban Luar Biasa-LO sebesar Rp1.659.180.592,00.

### **5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.522.713.621,56 dan Rp186.952.670.524,56 dengan rincian sebagai berikut.



**Tabel 5.107 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar  
TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Koreksi Ekuitas – Koreksi Kas	0,00	(51.762,40)
Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang	0,00	422.336.168,67
Koreksi Ekuitas – Aset Tetap	0,00	109.487.014.787,37
Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	70.788.280.557,29
Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya	0,00	(47.969.809,00)
Koreksi Ekuitas – Kewajiban Jangka Pendek	0,00	6.344.933.400,00
Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	(41.872.817,37)
Koreksi Ekuitas – Lainnya	6.522.713.621,56	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.522.713.621,56</b>	<b>186.952.670.524,56</b>

Berdasarkan tabel di atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp180.429.956.903,00 dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar TA 2022.

#### 5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.266.659.704.685,54 dan Rp2.144.414.306.356,98 dengan perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 5.108 Perhitungan Ekuitas Akhir TA 2023 dan 2022**

Uraian	TA 2023	TA 2022
	(Rp)	(Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Ekuitas Awal	2.144.414.306.356,98	1.959.417.493.429,31
Surplus /Defisit –LO	115.722.684.707,00	(1.955.857.596,89)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	6.522.713.621,56	186.952.670.524,56
<b>Jumlah</b>	<b>2.266.659.704.685,54</b>	<b>2.144.414.306.356,98</b>

Berdasarkan tabel di atas Ekuitas Akhir TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp122.245.398.328,56 dari Ekuitas Akhir TA 2022.

*Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang*



*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Tahun 2023 Unaudited*



## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

#### 6.1 Gambaran Umum Kabupaten Bengkayang

Luas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebesar 5.500,97 km<sup>2</sup> atau 550.970 Ha berdasarkan Surat Persetujuan Peta Dasar Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor:16.6/DIGT-B IG/IGT.02.04/12/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang semula luasnya hanya 530.963 Ha atau 5.309,63 km<sup>2</sup> atau sekitar 3,68% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bengkayang terbagi menjadi 17 kecamatan. Terbentuk dan pemekaran kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bengkayang mengacu pada sejumlah peraturan, yaitu:


1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Suti Semarang.
2. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Capkala
3. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Lumar
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Betung
6. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2004 tentang Pembentukan Kelurahan Bumi emas dan Kelurahan Sebalu.
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Sungai Raya dimekarkan menjadi Kecamatan Sungai Raya Kepulauan.
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Sanggau Ledo dimekarkan menjadi Kecamatan Tujuh Belas.



9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Samalantan dimekarkan menjadi Kecamatan Lembah Bawang.
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding.

Dari sejumlah kecamatan yang ada, Kabupaten Bengkayang terdiri atas 2 (dua) kelurahan dan 122 (seratus dua puluh dua) desa definitif. Di lihat dari luas masing-masing kecamatan, Jagoi Babang merupakan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Bengkayang dengan cakupan wilayah sebesar 655 km<sup>2</sup> atau sekitar 12,14% dari luas Kabupaten Bengkayang keseluruhan dan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Capkala dengan luas wilayah sebesar 46,35 km<sup>2</sup> atau hanya sekitar 0,86% dari total luas Kabupaten Bengkayang. Persentase luas wilayah masing-masing kecamatan terdapat pada Gambar 6.1.

**Gambar 6.1**  
**Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020**



Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020



Dilihat dari jarak tempuh terjauh dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten di Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Siding adalah kecamatan dengan jarak tempuh terjauh, yaitu sekitar 103,68 km disusul Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Sungai Raya. Jarak antara kecamatan dan ibukota kabupaten secara rinci dapat dilihat pada tabel 6.1. Dari 17 (tujuh belas) kecamatan yang ada, hanya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan yang memiliki sebanyak 12 (dua belas) pulau. Rincian nama dan luas pulau terdapat pada tabel 6.2

**Tabel 6.1**  
**Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Bengkayang**

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak dalam Km
1	2	3	4
1	Sungai Raya	Sungai Duri	90
2	Capkala	Capkala	72
3	Sungai Raya Kepulauan	Sungai Raya	73
4	Samalantan	Samalantan	37
5	Monterado	Monterado	53
6	Lembah Bawang	Papan Uduk	57
7	Bengkayang	Bengkayang	0
8	Teriak	Bana	14
9	Sungai Betung	Suka Maju	15
10	Ledo	Ledo	31
11	Suti Semarang	Suti Semarang	67
12	Lumar	Lumar	17
13	Sanggau Ledo	Lembang	50
14	Tujuh Belas	Pisak	62
15	Seluas	Seluas	76
16	Jagoi Babang	Jagoi	90
17	Siding	Siding	104

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020

**Tabel 6.2**  
**Nama, Luas, Jarak, dan Keterangan Pulau di Kabupaten Bengkayang**

No	Lokasi	Nama Pulau	Luas	Jarak	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Desa Sungai Raya	Penatah Besar	259	28.00	Berpenghuni
		Penatah Kecil	81	22.00	Berpenghuni
		Seluas	38	33.00	Tidak Berpenghuni
		Semesak	58	0.80	Tidak Berpenghuni
		Kera	22	0.80	Tidak Berpenghuni
		Baru	48	42.00	Berpenghuni
		Batu Rakit	13	31.00	Tidak Berpenghuni



No	Lokasi	Nama Pulau	Luas	Jarak	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Tempurung	30	0.80	Tidak Berpenghuni
2	Pulau Batu Payung	Batu Payung	21	1.00	Tidak Berpenghuni
3	Pulau Kabung	Kabung	341	20.00	Berpenghuni
4	Desa P. Lemukutan	Randayan	27	38.00	Berpenghuni
		Lemukutan	1,235	38.00	Berpenghuni

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020

### 6.1.1 Batas Wilayah Administrasi


Secara administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Sambas, Serawak (Malaysia Timur)

Selatan : Kabupaten Mempawah

Timur : Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau

Barat : Kota Singkawang, Laut Natuna



Sumber: RKPD Kabupaten Bengkayang, Tahun 2021



Batas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Bengkayang, dapat di lihat pada tabel 6.3. Pembagian batas wilayah menggunakan arah mata angin.

**Tabel 6.3**  
**Batas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020**

No	Kecamatan	Utara	Timur	Selatan	Barat
1	2	3	4	5	6
1	Sungai Raya	S Raya Kep.	Capkala	Kab Mempawah	Laut Natuna
2	Capkala	S. Raya Kep.	Monterado	Kab Mempawah	Sungai Raya
3	Sungai Raya Kepulauan	Kota Singkawang	Monterado	Sungai Raya	Laut Natuna
4	Samalantan	Lembah Bawang	Sungai Betung	Kab Landak	Monterado
5	Monterado	Kota Singkawang	Samalantan & Lembah Bawang	Kab Mempawah	Capkala
6	Lembah Bawang	Kab Sambas	Lumar	Samalantan	Monterado
7	Bengkayang	Lumar	Teriak	Kab Landak	Sungai Betung
8	Teriak	Suti Semarang	Kab Landak	Kab Landak	Bengkayang
9	Sungai Betung	Lumar	Bengkayang	Kab Landak	Samalantan
10	Ledo	Kab Sambas	Sanggau Ledo	Suti Semarang	Lumar
11	Suti Semarang	Tujuh Belas	Kab Landak	Teriak	Ledo
12	Lumar	Kab Sambas	Ledo	Bengkayang	Lembah Bawang
13	Sanggau Ledo	Kab Sambas	Seluas & Tujuh Belas	Ledo	Kab Sambas
14	Tujuh Belas	Seluas	Kab Landak	Suti Semarang	Sanggau Ledo
15	Seluas	Jagoi Babang	Siding	Tujuh Belas	Kab Sambas
16	Jagoi Babang	Serawak	Siding	Seluas	Kab Sambas
17	Siding	Serawak	Kab Sanggau	Kab Landak	Seluas

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020



## 6.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Bengkayang secara geografis terletak di sebelah Utara Provinsi Kalimantan Barat, pada koordinat 00 33' 00" Lintang Utara sampai 10 30' 00" Lintang Utara dan 108 39' 00" Bujur Timur sampai 110 10' 00" Bujur Timur pada peta bumi. Kabupaten Bengkayang selain merupakan daerah dataran, pegunungan, juga merupakan daerah kepulauan, terletak di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, di mana hal ini memberikan potensi yang besar dalam sektor perekonomian dan pariwisata. Letak geografis per kecamatan di Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6.4**  
**Letak Geografis per Kecamatan di Kabupaten Bengkayang**

No	Kecamatan	Garis Lintang	Garis Bujur
1	2	3	4
1	Sungai Raya	0 <sup>0</sup> 33'00" LU-0 <sup>0</sup> 50'81" LU	108 <sup>0</sup> 39'00"BT-109 <sup>0</sup> 04'76"BT
2	Capkala	0 <sup>0</sup> 34'19" LU-0 <sup>0</sup> 42'02" LU	108 <sup>0</sup> 17'74"BT-109 <sup>0</sup> 06'21"BT
3	Sungai Raya Kepulauan	0 <sup>0</sup> 38'39" LU-0 <sup>0</sup> 51'21" LU	108 <sup>0</sup> 18'14"BT-108 <sup>0</sup> 59'02"BT
4	Samalantan	0 <sup>0</sup> 42'42" LU-1 <sup>0</sup> 03'14" LU	109 <sup>0</sup> 07'98"BT-109 <sup>0</sup> 23'14"BT
5	Monterado	0 <sup>0</sup> 37'10" LU-0 <sup>0</sup> 55'00" LU	109 <sup>0</sup> 04'35"BT-109 <sup>0</sup> 13'47"BT
6	Lembah Bawang	0 <sup>0</sup> 50'46" LU-1 <sup>0</sup> 03'14" LU	109 <sup>0</sup> 08'59"BT-109 <sup>0</sup> 23'14"BT
7	Bengkayang	0 <sup>0</sup> 45'56" LU-0 <sup>0</sup> 54'27" LU	109 <sup>0</sup> 25'32"BT-109 <sup>0</sup> 35'72"BT
8	Teriak	0 <sup>0</sup> 45'56" LU-0 <sup>0</sup> 54'27" LU	109 <sup>0</sup> 25'32"BT-109 <sup>0</sup> 35'72"BT
9	Sungai Betung	0 <sup>0</sup> 44'35" LU-0 <sup>0</sup> 54'60" LU	109 <sup>0</sup> 19'35"BT-109 <sup>0</sup> 27'18"BT
10	Ledo	0 <sup>0</sup> 52'74" LU-1 <sup>0</sup> 08'95" LU	109 <sup>0</sup> 30'16"BT-109 <sup>0</sup> 50'89"BT
11	Suti Semarang	0 <sup>0</sup> 50'64" LU-1 <sup>0</sup> 00'24" LU	109 <sup>0</sup> 36'69"BT-109 <sup>0</sup> 56'21"BT
12	Lumar	0 <sup>0</sup> 52'10" LU-1 <sup>0</sup> 02'56" LU	109 <sup>0</sup> 18'71"BT-109 <sup>0</sup> 32'10"BT
13	Sanggau Ledo	0 <sup>0</sup> 58'55" LU-1 <sup>0</sup> 16'45" LU	109 <sup>0</sup> 32'58"BT-109 <sup>0</sup> 56'29"BT
14	Tujuh Belas	0 <sup>0</sup> 58'55" LU-1 <sup>0</sup> 08'48" LU	109 <sup>0</sup> 40'54"BT-109 <sup>0</sup> 56'29"BT
15	Seluas	1 <sup>0</sup> 01'61" LU-1 <sup>0</sup> 21'21" LU	109 <sup>0</sup> 37'98"BT-110 <sup>0</sup> 02'26"BT
16	Jagoi Babang	1 <sup>0</sup> 15'16" LU-1 <sup>0</sup> 30'00" LU	109 <sup>0</sup> 33'95"BT-110 <sup>0</sup> 10'00"BT
17	Siding	1 <sup>0</sup> 33'00" LU-1 <sup>0</sup> 30'00" LU	109 <sup>0</sup> 39'00"BT-110 <sup>0</sup> 10'00"BT

Sumber: BPS Kabupaten Bengkayang, Tahun 2020



Berdasarkan letak geografis dan administratif ini, Kabupaten Bengkayang merupakan daerah yang spesifik, di mana dalam konstelasi nasional, Kabupaten Bengkayang merupakan garda terdepan bagi pengamanan wilayah teritorial Republik Indonesia. Kabupaten Bengkayang sudah memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kecamatan Jagoi Babang dengan status sudah masuk dalam Rencana Strategis tahun 2019 dan akan segera diresmikan apabila selesai pembangunannya.

## 6.2 Visi dan Misi Kabupaten Bengkayang

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk di wujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Visi pembangunan dalam dokumen RPJMD ini merupakan kondisi akhir daerah yang dikehendaki oleh *stakeholders* di Kabupaten Bengkayang dalam periode 2021-2026.

### 6.2.1 Visi

Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 adalah:

**“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA  
DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH  
DAN TERBUKA”**

Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

**Maju**, diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya teknologi, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan



pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2021-2025 adalah: *smart governance* (pengelolaan pemerintahan yang cerdas), *smart infrastructure* (pembangunan infrastruktur yang cerdas), *smart technology* (pemanfaatan teknologi yang cerdas), *smart mobility* (penyelenggaraan mobilitas/transportasi yang cerdas), *smart healthcare* (pengelolaan kesehatan lingkungan yang cerdas), *smart energy* (pemanfaatan energi yang cerdas), *smart building* (penataan bangunan tata ruang yang cerdas), dan *smart citizenz* (membangun masyarakat yang cerdas). Selain itu, prioritas pembangunan juga diarahkan untuk membuka isolasi desa sangat tertinggal agar dapat memberikan dampak penguatan pada ekonomi lokal menuju desa mandiri.

**Mandiri**, diartikan sebagai keadaan daerah yang memiliki kemampuan dan keluasan dalam menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya, termasuk dalam hal pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di daerah. Oleh karena itu, daerah yang mandiri ditandai oleh meningkatkannya kapasitas fiskal, kualitas aparat, efisiensi dan efektivitas layanan publik, kesadaran hukum masyarakat, dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa. Daerah yang mandiri ditandai oleh meningkatnya inisiatif, inovasi, dan kreativitas rakyat di daerah ini untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mengatasi permasalahan daerah, sehingga daerah yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah yang lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

**Sejahtera**, diartikan sebagai kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bengkayang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2021-2025 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, angka partisipasi murni,



angka partisipasi kasar, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka kelangsungan hidup bayi, angka harapan usia hidup, persentase penduduk miskin, dan rasio penduduk bekerja. Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

**Berdaya Saing**, diartikan sebagai keadaan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan di suatu daerah dapat berkompetisi dengan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan oleh daerah lain atau negara lain. Suatu daerah akan memiliki daya saing tinggi jika proses ekonomi di daerah itu tidak mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari seharusnya. Hal ini diperoleh sebagai akibat dari dicapainya kemajuan dan kemandirian daerah. Disamping itu, daya saing daerah akan meningkat jika IPM daerah lebih tinggi (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lebih baik), kualitas generasi muda meningkat baik dalam bidang seni budaya maupun olahraga, serta kerukunan hidup beragama dan kesejahteraan sosial terjaga dengan baik.

**Pemerintahan yang bersih**, diartikan sebagai suatu kondisi pemerintahan daerah yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

**Pemerintahan yang terbuka**, diartikan sebagai suatu kondisi pemerintahan daerah yang mampu memberikan akses informasi publik yang optimal dan menerapkan sistem pengaduan publik yang baik.

Visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 ini mengarah pada pencapaian tujuan dari dibentuknya pemerintahan Kabupaten Bengkayang. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, dan daya saing yang ingin dicapai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa RPJMD Kabupaten/Kota harus memedomani RPJMD Provinsi dan RPJMD Provinsi harus



memedomani RPJMN. Berdasarkan hal itu, maka perumusan Visi Kabupaten Bengkayang berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” yang disebut sebagai Nawacita Kedua. Visi Kabupaten Bengkayang juga berpedoman pada Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”.

Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 6.2**  
**Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Kabupaten Bengkayang**



*Sumber: RKPD Kabupaten Bengkayang, Tahun 2023*



### 6.2.2 Misi

Visi RPJMD Kabupaten Bengkayang tersebut akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, yaitu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.



5. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang menjadi *Smart* Desa, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri.
6. Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan infrastruktur perbatasan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan.
7. Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari.

Misi RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023, sehingga terdapat hubungan yang kuat sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 6.5**  
**Keselarasn Antara Misi RPJMN Dengan RPJMD**  
**Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Kabupaten Bengkayang**

No	Misi Pembangunan RPJMN 2020-2024 (Nawacita Kedua)	Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023	Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Bengkayang 2021-2026
1	2	3	4
1	Peningkatan Kualitas manusia indonesia	Misi 3: mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius
2	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing	Misi 4: Mewujudkan masyarakat sejahtera	Misi 4: Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.



No	Misi Pembangunan RPJMN 2020-2024 (Nawacita Kedua)	Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023	Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Bengkayang 2021-2026
			Misi 5: Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa Misi 6: Melaksanakan pembangun kawasan perbatasan yang optimal
3	Pembangunan yang merata dan berkeadilan	Misi 1: mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur	Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar
4	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	Misi 6: mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	Misi 7: Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan
5	Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	Misi 5: Mewujudkan masyarakat yang tertib	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius
6	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	Misi 2: mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip governance	Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta
			penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha
7	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	Misi 5: Mewujudkan masyarakat yang tertib	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius
8	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya	Misi 2: mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip governance	Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha
9	Sinergi pemerintah daerah dalam	Misi 2: mewujudkan tata kelola pemerintahan	Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang



No	Misi Pembangunan RPJMN 2020-2024 (Nawacita Kedua)	Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023	Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Bengkayang 2021-2026
	kerangka negara kesatuan	berkualitas dengan prinsip-prinsip governance	berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha

Sumber: RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2023

### 6.3 Organisasi dan Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkayang merupakan Inspektorat tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;



4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pangan dan urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang perhubungan;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang komunikasi dan informatika serta bidang statistik dan bidang persandian;
10. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan pilihan bidang transmigrasi;



11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  12. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang kepemudaan dan olah raga serta urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata;
  13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan pilihan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
  14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang perpustakaan dan kearsipan;
  15. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
  16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pembangunan daerah tertinggal; dan
  17. Dinas Perikanan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan perikanan.
- e. Badan Daerah Kabupaten Bengkulu, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;



2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta KORPRI;
  3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
  4. Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang perbatasan daerah;
  5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang bencana daerah;
  6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B melaksanakan fungsi penunjang lainnya urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  7. Badan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Bengkayang tipe A;
  2. Kecamatan Teriak tipe A;
  3. Kecamatan Sungai Betung tipe A;
  4. Kecamatan Samalantan tipe A;
  5. Kecamatan Lembah Bawang tipe A;
  6. Kecamatan Monterado tipe A;
  7. Kecamatan Sungai Raya tipe A;
  8. Kecamatan Sungai Raya Kepulauan tipe A;
  9. Kecamatan Capkala tipe A;
  10. Kecamatan Ledo tipe A;
  11. Kecamatan Lumar tipe A;
  12. Kecamatan Sanggau Ledo tipe A;
  13. Kecamatan Tujuh Belas tipe A;
  14. Kecamatan Siding tipe A;
  15. Kecamatan Jagoi Babang tipe A;



16. Kecamatan Seluas tipe A; dan
17. Kecamatan Suti Semarang tipe A.

#### 6.4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai Tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kinerja di bawahnya

Berikut disampaikan rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang selama 4 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

**Tabel 6.6**



### Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

Komponen yang dinilai		Bobot th 2019-2020	Bobot th 2021-2022	Nilai/Tahun			
				2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
a	Perencanaan kinerja	30	30	18,00	18,13	20,62	20,86
b	pengukuran kinerja	25	30	12,95	13,01	15,71	15,82
c	Pelaporan Kinerja	15	15	10,06	10,08	10,71	10,79
d	Evaluasi Akuntabilitas Internal	10	25	5,96	5,96	13,15	13,43
e	Capaian Kinerja	20		11,70	11,71		
Nilai Hasil Evaluasi		100	100	<b>58,67</b>	<b>58,89</b>	<b>60,19</b>	<b>60,90</b>
Tingkat Akuntabilitas Kinerja				<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

Sumber : Bagian Organisasi Setda Bengkulu Tengah, data diolah, 2023

Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, di tahun 2022 hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar **60,90** dengan predikat **B**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja Baik, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

#### 6.5 Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni **Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.**

Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk menyejahterakan kehidupan desa.

Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari:

- a. Dimensi modal sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan sosial);



- b. Dimensi kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);
- c. Dimensi pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);
- d. Dimensi permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi ( indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Indeks Desa Membangun bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri.

Indeks Desa Membangun (IDM) mengklasifikasi desa menjadi lima status yakni:

- a. Desa Mandiri
- b. Desa Maju
- c. Desa Berkembang
- d. Desa Tertinggal
- e. Desa Sangat Tertinggal

Klasifikasi tersebut berguna untuk mempertajam penetapan status perkembangan desa sekaligus sebagai rujukan intervensi kebijakan.

Berikut disampaikan Indeks Desa Membangun Kabupaten Bengkulu selama 4 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

**Tabel 6.7**  
**Indeks Desa Membangun Kabupaten Bengkulu**

Status Desa	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun	
	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>



Mandiri	6	4,92%	12	9,84%	24	19,67%	51	41,80%
Maju	21	17,21%	20	16,39%	39	31,97%	35	28,69%
Berkembang	64	52,46%	65	53,28%	46	37,70%	36	29,51%
Tertinggal	31	25,41%	25	20,49%	13	10,66%	0	0,00%
Sangat Tertinggal	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Jumlah Desa	122		122		122		122	

Sumber: Dinas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, data diolah, 2023

Dari data tabel di atas menunjukkan peningkatan jumlah desa mandiri dari tahun ke tahun, di tahun 2020 baru 6 desa mandiri (4,92%), di tahun 2023 sudah mencapai 51 desa (41,80%). Artinya pencapaian tersebut sudah melewati target dari RPJMD Kabupaten Bengkulu 2021-2026 yaitu 16,39 % dan sudah tidak ada lagi desa yang sangat tertinggal dan tertinggal. Dengan Indeks Desa Membangun tersebut dapat menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa, menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa, menjadi instrumen koordinasi dengan K/L, Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain

## 6.6 *Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK*

Upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan melalui program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Program ini merupakan pelaksanaan tugas KPK dalam koordinasi dan pemantauan upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

Implementasi pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;



3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan
4. *Monitoring* dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi berfokus pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan potensi korupsi di daerah serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, yang terdiri dari:

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD
2. Pengadaan Barang dan Jasa
3. Perizinan
4. APIP
5. Manajemen ASN
6. Optimalisasi Pajak Daerah
7. Manajemen Aset Daerah
8. Tata Kelola Dana Desa

Berikut disampaikan Capaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK Kabupaten Bengkayang selama 3 tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023:

**Tabel 6.8**  
**Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK**  
**Kabupaten Bengkayang**

No	Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1	Perencanaan dan Penganggaran APBD	65,00	60,00	87,00
2	Pengadaan Barang dan Jasa	88,00	92,00	92,00
3	Perizinan	81,00	90,00	92,00
4	APIP	68,00	74,00	76,00
5	Manajemen ASN	64,00	67,00	59,00
6	Optimalisasi Pajak Daerah	68,00	86,00	91,00
7	Manajemen Aset Daerah	46,00	77,00	73,00
8	Tata Kelola Dana Desa	87,00	94,00	100,00



	Capaian MCP	71,20	80,21	81,67
--	-------------	-------	-------	-------

Sumber : <http://jaga.id>, data diolah

Dari data tabel 6.9 menunjukkan peningkatan nilai MCP KPK dari tahun 2021 sampai tahun 2023, di mana tahun 2021 nilai capaian keberhasilan 71,20 dan di tahun 2023 nilai capaian keberhasilan 81,67. Di sembilan indikator juga menunjukkan *tren* yang semakin meningkat dari tahun-tahun, namun di indikator Manajemen ASN mengalami penurunan, sedangkan untuk indikator Tata Kelola Desa sudah mencapai 100. Tentu upaya-upaya peningkatan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bengkayang untuk tahun-tahun selanjutnya.

#### **6.7 Penghargaan-penghargaan yang Diterima Pemerintah Kabupaten Bengkayang**

Di tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menorehkan beberapa prestasi baik di tingkat Provinsi maupun Nasional. Adapun penghargaan yang di terima Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

1. Capaian Edukasi Gizi dan Anemia terbaik tahun 2023 oleh BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Prestasi Kabupaten Mengentaskan Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Tahun 2023 oleh Gubernur Kalimantan Barat.
3. Penghargaan sebagai Kabupaten/Kota dengan Nilai Tertinggi dalam Capaian Aksi HAM Tahun 2023.
4. Desa Wisata Cipta Karya menjadi Desa Wisata Terfavorit di ajang ADWI tahun 2023.
5. Kampung Adat Sebijit mendapatkan Juara 1 Kategori Kampung Adat di Ajang Anugerah Pesona Indonesia tahun 2023.
6. Penghargaan dari ASPEKSINDO kategori Menjaga Kedaulatan Maritim tahun 2023.



7. Penghargaan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pemerintahan Daerah tercepat dalam Penyaluran Dana Desa 100% tahun 2023 di lingkup Provinsi Kalimantan Barat
8. Penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara atas keberhasilan menerapkan Sistem Merit dalam Pengisian Jabatan Tinggi tahun 2023 dengan kualitas baik.



## 6.8 Kasus Hukum yang Sedang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bengkayang menghadapi kasus hukum (gugatan) yang masih berjalan yang diajukan oleh YS kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Cq. Bupati Bengkayang Cq. Kepala Dinas Pekerjaan umum/saat ini Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang terkait pekerjaan fisik untuk pembangunan dan peningkatan Ruas Jalan Rangkang – Magmagan dan akses masuk GOR/MTQ pada tahun 2013 dalam rangka menunjang kegiatan MTQ tingkat Provinsi yang diselenggarakan di Bengkayang, penggugat mengajukan tuntutan sebesar Rp6.112.808.555,90.

Kasus bermula saat surat gugatan tanggal 20 Juli 2022 yang diajukan oleh penggugat diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 21 Juli 2022 dalam register Nomor 24/Pdt.G/2022/PNBek. Terhadap gugatan penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Bengkayang telah memberikan putusan pada tanggal 13 Desember 2022 dengan amar menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*).

Pada tanggal 19 Desember 2022 penggugat tertuang menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bengkayang sebagaimana dalam akta permohonan banding Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Bek. Atas pengajuan banding tersebut Pengadilan Tinggi Pontianak telah memutuskan berdasarkan putusan Nomor 8/Pdt. G/2023/PT PTK tanggal 27 Februari 2023 dalam pokok perkara dengan amar menolak gugatan penggugat. Berdasarkan informasi terakhir, pihak penggugat telah mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung.

*Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang*



*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Tahun 2023 Unaudited*



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang terdapat 43 SKPD ditambah 1 SKPD yang baru dibentuk yaitu Badan Pendapatan Daerah. Namun, di tahun 2023 belum menjadi entitas akuntansi. Setiap entitas akuntansi diwajibkan menyusun Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang disusun oleh setiap entitas akuntansi digabungkan oleh entitas akuntansi penggabung menjadi 43 Laporan Keuangan SKPD Penggabung. Laporan Keuangan dari 43 SKPD Penggabung tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati Bengkayang melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan sebesar Rp1.250.790.429.072,62 atau 96,67% dari anggaran sebesar Rp1.293.830.501.667,00, sedangkan realisasi Belanja sebesar



Rp1.301.927.774.630,04 atau 93,31% dari anggaran sebesar Rp1.395.289.830.249,00. Dengan demikian terdapat defisit antara pendapatan dengan belanja sebesar Rp51.137.345.557,42. Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp148.325.577.254,34 sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp46.866.248.672,00 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp50.321.983.024,92.

2. Saldo Anggaran Lebih pada awal tahun 2023 adalah sebesar Rp123.325.577.254,34. Nilai tersebut merupakan SILPA tahun 2022 yang diakui sebagai penerimaan Pembiayaan tahun 2023. Pada akhir tahun anggaran 2023 terdapat SILPA sebesar Rp50.321.983.024,92.
3. Neraca Pemerintah Bengkayang per 31 Desember 2023 menyajikan jumlah Aset sebesar Rp2.513.868.400.136,05, Kewajiban sebesar Rp247.208.695.450,51 dan Ekuitas sebesar Rp2.266.659.704.685,54.
4. Berdasarkan Laporan Operasional Tahun 2023 terdapat Pendapatan-LO sebesar Rp1.148.815.093.811,95, Beban sebesar Rp1.033.000.084.722,06, Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.566.856.209,11 dan Pos Luar Biasa sebesar (Rp1.659.180.592,00) sehingga Surplus-LO sebesar Rp115.722.684.707,00.
5. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp246.753.659.618,68, Aktivitas Investasi sebesar (Rp285.391.005.176,10), Aktivitas Pendanaan sebesar (Rp34.366.248.672,00), dan Aktivitas Transitoris sebesar (Rp64.721.397,45), sehingga terjadi penurunan bersih kas selama periode Tahun 2023 sebesar Rp73.068.315.626,87. Total saldo awal Kas sebesar Rp123.451.608.145,59 sehingga saldo akhir Kas adalah sebesar Rp50.383.292.518,72.
6. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan Ekuitas Awal Tahun 2023 sebesar Rp2.144.414.306.356,98, Surplus-LO sebesar Rp115.722.684.707,00 dan koreksi Ekuitas sebesar Rp6.522.713.621,56 sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp2.266.659.704.685,54.



Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (*Audited*) yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



*Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang*



*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Tahun 2023 Unaudited*

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**RINCIAN ASET TETAP TANAH**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2023
			Jumlah	Jumlah	
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	18.158.328.528,00	-	-	18.158.328.528,00
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.117.010.255,00	-	-	4.117.010.255,00
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	81.278.890.162,00	-	-	81.278.890.162,00
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	114.400.000,00	-	-	114.400.000,00
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	75.318.100,00	-	-	75.318.100,00
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	172.076.840,00	-	-	172.076.840,00
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21.388.000,00	-	-	21.388.000,00
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	282.023.000,00	-	-	282.023.000,00
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	50.139.000,00	-	-	50.139.000,00
23.01	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	244.985.000,00	-	-	244.985.000,00
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1.572.464.563,00	-	-	1.572.464.563,00
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.092.831.746,00	-	-	1.092.831.746,00
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	60.439.599.168,00	181.556.000,00	2.700.000.000,00	57.921.155.168,00
01.02	SEKRETARIAT DPRD	311.025.000,00	-	-	311.025.000,00
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	32.132.000,00	-	-	32.132.000,00
50.02	KECAMATAN TERIAK	-	-	-	-
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	235.540.000,00	-	-	235.540.000,00
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	905.042.000,00	-	-	905.042.000,00
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	-	-	-	-
50.14	KECAMATAN MONTERADO	277.956.000,00	-	-	277.956.000,00
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	507.160.000,00	-	-	507.160.000,00
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	-	-	-	-
50.12	KECAMATAN CAPKALA	261.845.800,00	-	-	261.845.800,00
50.03	KECAMATAN LEDO	446.268.735,00	-	-	446.268.735,00
50.06	KECAMATAN LUMAR	345.000.000,00	-	-	345.000.000,00
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	401.670.556,00	-	-	401.670.556,00
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	-	-	-	-
50.07	KECAMATAN SIDING	560.000.000,00	-	-	560.000.000,00
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	89.000.000,00	-	-	89.000.000,00
50.08	KECAMATAN SELUAS	304.480.000,00	-	-	304.480.000,00
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	140.000.000,00	-	-	140.000.000,00
50.18	KELURAHAN BUMI EMAS	-	-	-	-
50.19	KELURAHAN SEBALO	-	-	-	-
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	-	-	-
14.01	INSPEKTORAT	-	-	-	-
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.451.008.000,00	-	-	5.451.008.000,00
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>177.887.582.453,00</b>	<b>181.556.000,00</b>	<b>2.700.000.000,00</b>	<b>175.369.138.453,00</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
RINCIAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN  
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(dalam rupiah)*

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2023
			Jumlah	Jumlah	
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	78.772.981.682,23	15.410.960.304,05	3.393.636.910,90	90.790.305.075,38
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	204.771.027.124,00	32.122.673.197,00	3.935.853.444,55	232.957.846.876,45
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17.034.511.185,00	267.015.500,00	1.145.828.000,00	16.155.698.685,00
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2.880.722.069,00	17.531.000,00	2.741.000,00	2.895.512.069,00
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	947.900.200,00	-	-	947.900.200,00
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	552.147.200,00	101.116.000,00	6.882.000,00	646.381.200,00
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.708.861.598,00	-	-	1.708.861.598,00
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.247.581.165,00	2.300.000,00	-	2.249.881.165,00
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	399.439.100,00	33.250.000,00	-	432.689.100,00
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	9.967.014.699,00	75.030.000,00	11.864.000,00	10.030.180.699,00
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.687.369.550,00	178.410.000,00	1.160.000,00	1.864.619.550,00
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	721.899.185,00	37.800.000,00	7.080.000,00	752.619.185,00
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.857.573.744,00	73.900.000,00	-	1.931.473.744,00
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	821.315.788,00	58.600.000,00	2.000.000,00	877.915.788,00
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.806.118.013,80	64.950.000,00	-	1.871.068.013,80
23.01	DINAS PERIKAMAN	8.011.627.773,43	15.000.000,00	-	8.026.627.773,43
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	11.285.075.480,14	496.560.000,00	28.441.804,00	11.753.193.676,14
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.168.985.826,00	85.700.000,00	5.400.000,00	3.249.285.826,00
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	56.345.141.613,63	3.133.714.000,00	53.500.000,00	59.425.355.613,63
01.02	SEKRETARIAT DPRD	7.312.971.321,00	62.900.000,00	-	7.375.871.321,00
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.672.269.841,00	2.250.000,00	-	7.674.519.841,00
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	567.028.350,00	115.300.000,00	-	682.328.350,00
50.02	KECAMATAN TERIAK	442.140.750,00	9.983.000,00	9.983.000,00	442.140.750,00
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	378.407.500,00	-	10.000.000,00	368.407.500,00
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	369.401.650,00	6.400.000,00	-	375.801.650,00
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	266.111.000,00	-	-	266.111.000,00
50.14	KECAMATAN MONTERADO	306.743.135,00	-	-	306.743.135,00
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	354.590.350,00	32.800.000,00	181.500.000,00	205.890.350,00
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	382.966.845,00	26.300.000,00	12.300.000,00	396.966.845,00
50.12	KECAMATAN CAPKALA	449.216.500,00	-	-	449.216.500,00
50.03	KECAMATAN LEDO	439.944.500,00	-	-	439.944.500,00
50.06	KECAMATAN LUMAR	455.097.475,00	-	-	455.097.475,00
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	500.281.545,00	-	-	500.281.545,00
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	512.841.935,00	-	58.299.950,00	454.541.985,00
50.07	KECAMATAN SIDING	254.660.500,00	-	-	254.660.500,00
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	314.094.000,00	6.075.000,00	-	320.169.000,00
50.08	KECAMATAN SELUAS	358.135.193,00	15.090.000,00	-	373.225.193,00
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	120.545.700,00	9.600.000,00	-	130.145.700,00
50.18	KELURAHAN BUMI EMAS	150.274.400,00	43.134.000,00	5.600.000,00	187.808.400,00
50.19	KELURAHAN SEBALO	191.481.200,00	63.970.000,00	3.170.000,00	252.281.200,00
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	292.838.604,00	42.700.000,00	1.300.000,00	334.238.604,00
14.01	INSPEKTORAT	1.001.943.000,00	86.150.000,00	13.500.000,00	1.074.593.000,00
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.910.656.455,20	155.100.000,00	27.150.000,00	2.038.606.455,20
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.697.718.293,00	358.921.000,00	98.593.000,00	4.958.046.293,00
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.487.679.952,00	42.681.000,00	-	2.530.360.952,00
	<b>Jumlah</b>	<b>437.177.332.990,43</b>	<b>53.253.864.001,05</b>	<b>9.015.783.109,45</b>	<b>481.415.413.882,03</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
RINCIAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN  
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(dalam rupiah)*

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2023
			Jumlah	Jumlah	
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	498.994.289.009,29	26.223.676.798,00	3.660.102.403,05	521.557.863.404,24
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	201.947.250.713,50	61.250.167.091,00	34.927.102.000,00	228.270.315.804,50
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.908.395.493,00	15.766.941.984,40	8.287.935.652,00	24.387.401.825,40
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2.713.573.616,00	-	-	2.713.573.616,00
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	503.200.000,00	-	-	503.200.000,00
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.369.713.336,00	-	-	1.369.713.336,00
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	974.228.000,00	-	-	974.228.000,00
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	1.462.619.000,00	1.255.866.000,00	2.718.485.000,00	-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	7.152.398.794,00	6.614.655.899,00	100.231.000,00	13.666.823.693,00
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	360.006.000,00	-	-	360.006.000,00
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.247.625.500,00	52.700.000,00	-	1.300.325.500,00
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	4.843.488.002,00	-	-	4.843.488.002,00
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.782.891.201,00	-	336.347.432,00	2.446.543.769,00
23.01	DINAS PERIKANAN	13.839.131.180,00	-	774.530.000,00	13.064.601.180,00
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	25.241.573.235,00	113.869.000,00	-	25.355.442.235,00
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	32.208.258.862,38	63.805.000,00	19.620.000,00	32.252.443.862,38
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	124.233.309.847,00	109.028.970,00	8.822.937.470,00	115.519.401.347,00
01.02	SEKRETARIAT DPRD	8.766.321.010,00	-	-	8.766.321.010,00
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.079.461.796,00	-	-	2.079.461.796,00
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	1.441.844.678,89	-	-	1.441.844.678,89
50.02	KECAMATAN TERIAK	664.000.000,00	-	-	664.000.000,00
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	3.146.693.150,00	-	-	3.146.693.150,00
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	600.347.000,00	-	-	600.347.000,00
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	1.227.235.000,00	-	-	1.227.235.000,00
50.14	KECAMATAN MONTERADO	1.419.222.985,00	-	-	1.419.222.985,00
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	1.563.861.150,00	-	-	1.563.861.150,00
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	669.121.150,00	-	-	669.121.150,00
50.12	KECAMATAN CAPKALA	816.486.000,00	-	-	816.486.000,00
50.03	KECAMATAN LEDO	2.234.814.150,00	-	-	2.234.814.150,00
50.06	KECAMATAN LUMAR	1.285.534.850,00	-	-	1.285.534.850,00
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	1.753.476.300,00	-	-	1.753.476.300,00
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	324.604.599,00	-	-	324.604.599,00
50.07	KECAMATAN SIDING	287.000.000,00	-	-	287.000.000,00
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	853.210.000,00	-	-	853.210.000,00
50.08	KECAMATAN SELUAS	3.054.722.925,82	-	-	3.054.722.925,82
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	723.978.000,00	-	-	723.978.000,00
50.18	KELURAHAN BUMI EMAS	-	-	-	-
50.19	KELURAHAN SEBALO	-	-	-	-
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	-	-	-
14.01	INSPEKTORAT	2.773.323.000,00	-	-	2.773.323.000,00
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	198.435.000,00	-	-	198.435.000,00
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.361.145.000,00	-	-	1.361.145.000,00
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	115.355.000,00	-	-	115.355.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>974.142.144.533,88</b>	<b>111.450.710.742,40</b>	<b>59.647.290.957,05</b>	<b>1.025.945.564.319,23</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**RINCIAN ASET TETAP JALAN IIRIGASI DAN JARINGAN**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(dalam rupiah)*

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2023
			Jumlah	Jumlah	
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.440.466.065,00	183.007.000,00	-	1.623.473.065,00
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15.323.988.538,00	8.064.002.000,00	273.584.000,00	23.114.406.538,00
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.530.234.182.335,86	306.957.041.059,30	33.870.049.777,10	1.803.321.173.618,06
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	16.493.000.333,00	-	-	16.493.000.333,00
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	24.733.900,00	-	-	24.733.900,00
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	197.639.000,00	-	-	197.639.000,00
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100.698.800,00	-	-	100.698.800,00
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	2.064.033.441,00	926.408.000,00	-	2.990.441.441,00
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.463.541.800,00	-	-	5.463.541.800,00
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	2.848.834.697,00	-	-	2.848.834.697,00
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	176.618.509,00	-	-	176.618.509,00
23.01	DINAS PERIKAMAN	5.351.113.414,00	-	-	5.351.113.414,00
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	4.356.331.545,00	-	-	4.356.331.545,00
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.227.037.550,00	-	-	1.227.037.550,00
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	60.392.223.136,00	-	-	60.392.223.136,00
01.02	SEKRETARIAT DPRD	263.510.600,00	-	-	263.510.600,00
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	63.055.542.855,42	-	-	63.055.542.855,42
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	3.284.379.190,28	-	-	3.284.379.190,28
50.02	KECAMATAN TERIAK	57.099.500,00	-	-	57.099.500,00
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	108.634.020,00	-	-	108.634.020,00
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	162.088.000,00	-	-	162.088.000,00
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	126.635.000,00	-	-	126.635.000,00
50.14	KECAMATAN MONTERADO	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	111.607.470,00	-	-	111.607.470,00
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	53.044.000,00	-	-	53.044.000,00
50.12	KECAMATAN CAPKALA	80.200.000,00	-	-	80.200.000,00
50.03	KECAMATAN LEDO	229.468.900,00	-	-	229.468.900,00
50.06	KECAMATAN LUMAR	28.383.010,00	-	-	28.383.010,00
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	157.689.743,00	-	-	157.689.743,00
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	83.556.170,00	-	-	83.556.170,00
50.07	KECAMATAN SIDING	164.637.500,00	-	-	164.637.500,00
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	110.095.000,00	-	-	110.095.000,00
50.08	KECAMATAN SELUAS	278.619.514,81	-	-	278.619.514,81
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	-	-	-	-
50.18	KELURAHAN BUMI EMAS	-	-	-	-
50.19	KELURAHAN SEBALO	-	-	-	-
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	-	-	-
14.01	INSPEKTORAT	415.097.000,00	-	-	415.097.000,00
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	50.656.300,00	-	-	50.656.300,00
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.150.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	5.150.000,00
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.297.906,00	-	-	6.297.906,00
		<b>1.714.532.834.743,37</b>	<b>316.155.658.059,30</b>	<b>34.168.833.777,10</b>	<b>1.996.519.659.025,57</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**RINCIAN ASET TETAP LAINNYA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2023
			Jumlah	Jumlah	
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	67.158.531.694,72	4.873.689.500,00	141.083.800,00	71.891.137.394,72
07.01	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	9.990.000,00	3.346.200.500,00	3.347.160.500,00	9.030.000,00
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	885.777.718,00	-	-	885.777.718,00
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-
18.01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.300.000,00	-	-	3.300.000,00
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	19.977.400,00	19.977.400,00	-
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	566.173.200,00	-	-	566.173.200,00
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.453.916.606,00	-	-	1.453.916.606,00
23.01	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	271.628.500,00	-	-	271.628.500,00
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.277.200,00	-	-	4.277.200,00
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	297.535.310,00	-	-	297.535.310,00
01.02	SEKRETARIAT DPRD	132.565.106,00	-	-	132.565.106,00
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	-	-	-	-
50.02	KECAMATAN TERIAK	-	-	-	-
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	-	-	-	-
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	-	-	-	-
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	-	-	-	-
50.14	KECAMATAN MONTERADO	-	-	-	-
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	-	-	-	-
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	-	-	-	-
50.12	KECAMATAN CAPKALA	-	-	-	-
50.03	KECAMATAN LEDO	-	-	-	-
50.06	KECAMATAN LUMAR	500.000,00	-	-	500.000,00
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	-	-	-	-
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	-	-	-	-
50.07	KECAMATAN SIDING	-	-	-	-
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	-	-	-	-
50.08	KECAMATAN SELUAS	-	-	-	-
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	-	-	-	-
50.18	KELURAHAN BUMI EMAS	-	-	-	-
50.19	KELURAHAN SEBALO	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	-	-	-
14.01	INSPEKTORAT	29.590.000,00	-	-	29.590.000,00
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	700.000,00	-	-	700.000,00
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.200.000,00	-	-	2.200.000,00
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>70.832.435.334,72</b>	<b>8.239.867.400,00</b>	<b>3.508.221.700,00</b>	<b>75.564.081.034,72</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**RINCIAN ASET TETAP TANAH**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(dalam rupiah)*

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2023
			Jumlah	Jumlah	
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
07.01	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	3.740.689.000,00	35.546.926.370,00	3.518.618.000	35.768.997.370,00
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	180.819.816.819,25	11.879.430.523,80	175.195.243.566	17.504.003.776,80
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.396.640,00	-	-	1.396.640,00
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-
18.01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	74.758.000,00	-	74.758.000	-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	269.749.599,00	99.531.000,00	124.659.000	244.621.599,00
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	-	-	-
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-	-
23.01	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	-	-	-	-
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	-	-	-
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	134.179.190,00	19.620.000,00	44.185.000	109.614.190,00
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-
01.02	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	-	-	-	-
50.02	KECAMATAN TERIAK	-	-	-	-
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	-	-	-	-
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	-	-	-	-
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	-	-	-	-
50.14	KECAMATAN MONTERADO	-	-	-	-
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	-	-	-	-
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	-	-	-	-
50.12	KECAMATAN CAPKALA	-	-	-	-
50.03	KECAMATAN LEDO	-	-	-	-
50.06	KECAMATAN LUMAR	-	-	-	-
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	-	-	-	-
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	-	-	-	-
50.07	KECAMATAN SIDING	-	-	-	-
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	-	-	-	-
50.08	KECAMATAN SELUAS	-	-	-	-
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	-	-	-	-
50.18	KELURAHAN BUMI EMAS	-	-	-	-
50.19	KELURAHAN SEBALO	-	-	-	-
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	-	-	-
14.01	INSPEKTORAT	-	-	-	-
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.200.000,00	-	-	8.200.000,00
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>185.054.789.248,25</b>	<b>47.545.507.893,80</b>	<b>178.957.463.566,25</b>	<b>53.642.833.575,80</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**RINCIAN PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(dalam rupiah)*

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2022	Penambahan Beban	Koreksi	Per 31 Desember 2023
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	(54.113.520.682,39)	(13.392.123.678,07)	3.955.000,00	(67.509.599.360,46)
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(142.437.987.900,02)	(24.651.671.239,24)	(142.520.525,12)	(166.947.138.614,14)
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(14.584.537.196,76)	(887.345.028,62)	(1.115.000.000,00)	(14.356.882.225,38)
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	(1.970.019.819,00)	(188.685.750,00)		(2.158.705.569,00)
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(898.291.555,00)	(36.804.777,50)		(935.096.332,50)
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(486.057.200,00)	(47.856.800,00)		(533.914.000,00)
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	(1.527.262.108,00)	(82.232.745,00)	-	(1.609.494.853,00)
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(1.788.985.665,00)	(254.497.375,00)		(2.043.483.040,00)
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	(229.071.590,00)	(88.700.745,00)		(317.772.335,00)
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	(6.245.169.576,33)	(804.578.243,77)		(7.049.747.820,10)
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(784.997.975,00)	(337.166.475,00)		(1.122.164.450,00)
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(569.362.585,00)	(69.143.700,00)	(5.820.000,00)	(632.686.285,00)
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(1.697.967.228,00)	(97.143.841,00)		(1.795.111.069,00)
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	(764.793.185,50)	(38.316.301,25)	(2.000.000,00)	(801.109.486,75)
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	(1.544.492.943,80)	(106.827.340,00)		(1.651.320.283,80)
23.01	DINAS PERIKANAN	(6.886.513.253,59)	(212.352.469,84)		(7.098.865.723,43)
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	(10.063.483.932,67)	(622.498.754,00)	(11.305.902,00)	(10.674.676.784,67)
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	(2.631.797.551,00)	(247.328.902,02)		(2.879.126.453,02)
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	(50.136.071.225,87)	(2.394.074.394,99)	538.390.000,00	(53.068.535.620,86)
01.02	SEKRETARIAT DPRD	(6.263.968.005,01)	(393.464.594,49)		(6.657.432.599,50)
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(6.772.101.760,99)	(237.634.810,01)		(7.009.736.571,00)
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	(747.830.275,00)	(107.322.112,50)		(855.152.387,50)
50.02	KECAMATAN TERIAK	(372.290.625,00)	(24.279.875,00)		(396.570.500,00)
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	(349.782.500,00)	(9.875.000,00)	(10.000.000,00)	(349.657.500,00)
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	(329.888.100,00)	(17.707.850,00)		(347.595.950,00)
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	(233.664.250,00)	(13.035.875,00)		(246.700.125,00)
50.14	KECAMATAN MONTERADO	(289.921.319,00)	(8.588.409,50)		(298.509.728,50)
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	(336.774.650,00)	(9.271.900,00)	(160.700.000,00)	(185.346.550,00)
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	(369.058.995,00)	(7.135.950,00)		(376.194.945,00)
50.12	KECAMATAN CAPKALA	(407.897.750,00)	(10.281.250,00)		(418.179.000,00)
50.03	KECAMATAN LEDO	(404.834.500,00)	(14.622.500,00)		(419.457.000,00)
50.06	KECAMATAN LUMAR	(420.092.370,00)	(15.290.035,00)		(435.382.405,00)
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	(436.741.638,75)	(24.948.768,75)		(461.690.407,50)
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	(501.440.185,00)	(5.401.750,00)	(58.299.950,00)	(448.541.985,00)
50.07	KECAMATAN SIDING	(161.883.000,00)	(24.977.500,00)		(186.860.500,00)
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	(277.309.000,00)	(14.027.500,00)		(291.336.500,00)
50.08	KECAMATAN SELUAS	(316.397.793,00)	(21.981.700,00)		(338.379.493,00)
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	(65.156.640,00)	(21.410.440,00)		(86.567.080,00)
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	(133.457.672,40)	(68.161.040,80)		(201.618.713,20)
14.01	INSPEKTORAT	(881.753.800,00)	(63.908.900,00)		(945.662.700,00)
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	(1.572.094.980,20)	(164.581.675,00)		(1.736.676.655,20)
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(3.970.872.793,00)	(375.363.425,00)	(88.873.000,00)	(4.257.363.218,00)
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(1.891.728.882,00)	(289.910.871,25)		(2.181.639.753,25)
	<b>Jumlah</b>	<b>(326.867.324.657,28)</b>	<b>(46.502.532.292,60)</b>	<b>(1.052.174.377,12)</b>	<b>(372.317.682.572,76)</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**RINCIAN PENYUSUTAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(dalam rupiah)*

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2022	Penambahan Beban	Koreksi	Per 31 Desember 2023
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	(106.921.726.385,77)	(9.742.162.440,64)	(676.978.090,51)	(115.986.910.735,90)
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(32.755.455.029,17)	(4.276.614.306,01)	(187.219.736,49)	(36.844.849.598,69)
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(2.987.608.149,59)	(465.100.779,11)	12.201.105,58	(3.464.910.034,28)
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	(508.372.819,17)	(52.499.252,35)		(560.872.071,52)
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(157.651.300,00)	(9.872.820,00)		(167.524.120,00)
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-			-
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	(409.806.711,31)	(22.454.442,55)		(432.261.153,86)
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(234.067.670,71)	(16.899.009,76)		(250.966.680,47)
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	(29.252.380,00)	-	(29.252.380,00)	-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	(1.085.461.615,72)	(271.086.226,96)	2.493.180,00	(1.359.041.022,68)
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-			-
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(50.029.640,00)	(7.200.120,00)		(57.229.760,00)
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(290.290.210,00)	(21.540.911,88)		(311.831.121,88)
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	(887.607.764,24)	(96.460.145,50)		(984.067.909,74)
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	(248.983.557,06)	(48.261.335,01)	(3.963.346,13)	(293.281.545,94)
23.01	DINAS PERIKANAN	(3.745.326.833,84)	(224.727.840,72)	(151.235.400,00)	(3.818.819.274,56)
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	(6.054.961.638,14)	(478.713.857,28)		(6.533.675.495,42)
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	(4.144.153.751,17)	(629.014.101,95)	63.934,72	(4.773.231.787,84)
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	(30.087.744.966,82)	(1.882.431.437,72)	(163.055.106,82)	(31.807.121.297,72)
01.02	SEKRETARIAT DPRD	(1.952.533.119,69)	(146.702.572,04)	<b>(17.074.607,44)</b>	(2.082.161.084,29)
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(346.493.721,82)	(40.591.803,32)		(387.085.525,14)
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	(466.330.489,16)	(27.333.938,32)		(493.664.427,48)
50.02	KECAMATAN TERIAK	(243.756.666,67)	(12.276.666,67)		(256.033.333,34)
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	(994.875.017,12)	(55.418.051,19)		(1.050.293.068,31)
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	(131.262.763,55)	(11.479.243,73)		(142.742.007,28)
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	(367.892.937,50)	(23.140.637,50)		(391.033.575,00)
50.14	KECAMATAN MONTERADO	(241.751.467,70)	(28.213.634,90)		(269.965.102,60)
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	(309.752.030,30)	(30.564.857,88)		(340.316.888,18)
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	(176.474.279,40)	(13.226.968,60)		(189.701.248,00)
50.12	KECAMATAN CAPKALA	(312.673.680,00)	(15.409.720,00)		(328.083.400,00)
50.03	KECAMATAN LEDO	(552.919.379,00)	(42.359.662,44)		(595.279.041,44)
50.06	KECAMATAN LUMAR	(374.659.505,00)	(24.678.136,20)		(399.337.641,20)
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	(462.355.282,56)	(41.566.991,79)		(503.922.274,35)
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	(23.224.912,74)	(6.150.605,84)		(29.375.518,58)
50.07	KECAMATAN SIDING	(78.948.583,20)	(5.074.424,80)		(84.023.008,00)
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	(303.730.864,00)	(16.222.632,00)		(319.953.496,00)
50.08	KECAMATAN SELLUAS	(791.258.426,09)	(57.330.090,60)		(848.588.516,69)
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	(241.308.400,00)	(14.479.560,00)		(255.787.960,00)
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-			-
14.01	INSPEKTORAT	(384.553.937,60)	(54.511.319,60)		(439.065.257,20)
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	(30.113.818,56)	(3.914.446,08)		(34.028.264,64)
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(297.950.666,27)	(24.163.507,58)		(322.114.173,85)
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(21.735.665,60)	(2.283.398,40)		(24.019.064,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>(199.705.056.036,24)</b>	<b>(18.942.131.896,92)</b>	<b>(1.214.020.447,09)</b>	<b>(217.433.167.486,07)</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**RINCIAN PENYUSUTAN ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2022	Penambahan Beban	Koreksi	Per 31 Desember 2023
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	(557.394.703,91)	(110.937.043,30)	182.791.360,73	(851.123.107,94)
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(3.767.054.965,29)	(964.208.108,97)	(47.776.533,71)	(4.683.486.540,55)
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(900.073.740.922,53)	(72.098.967.268,98)	(28.237.089.330,70)	(943.935.618.860,81)
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	(6.214.700.282,25)	(1.356.931.697,35)	156.467.951,72	(7.728.099.931,32)
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(9.275.212,50)	(618.347,50)		(9.893.560,00)
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	(54.249.033,33)	(6.587.966,67)		(60.837.000,00)
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(26.002.399,33)	(3.015.379,34)		(29.017.778,67)
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	(383.600.914,02)	(99.130.637,47)	(34.182.133,33)	(448.549.418,16)
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(2.515.940.252,00)	(359.420.036,00)		(2.875.360.288,00)
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	(1.542.824.797,84)	(197.935.329,77)		(1.740.760.127,61)
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	(149.777.974,94)	(1.128.203,18)		(150.906.178,12)
23.01	DINAS PERIKANAN	(4.366.920.093,07)	(123.730.003,77)	104.434.135,40	(4.595.084.232,24)
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	(2.119.895.291,45)	(104.677.483,13)	29.521.788,61	(2.254.094.563,19)
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	(891.082.579,60)	(52.438.887,73)		(943.521.467,33)
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	(31.919.039.081,84)	(2.111.036.757,48)	(172.310.046,25)	(33.857.765.793,07)
01.02	SEKRETARIAT DPRD	(68.489.375,00)	(7.690.515,00)		(76.179.890,00)
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(13.629.495.825,85)	(1.935.209.828,92)	82.075.416,61	(15.646.781.071,38)
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	(625.361.368,27)	(265.120.060,31)		(890.481.428,58)
50.02	KECAMATAN TERIAK	(51.849.875,00)	(174.987,50)		(52.024.862,50)
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	(84.057.548,91)	(942.338,70)		(84.999.887,61)
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	(144.567.975,00)	(246.875,00)	10.854.400,00	(155.669.250,00)
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	(101.845.000,00)	(670.000,00)		(102.515.000,00)
50.14	KECAMATAN MONTERADO	(1.992.187,50)	(148.437,50)		(2.140.625,00)
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	(80.328.242,17)	(1.078.594,06)		(81.406.836,23)
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	(49.794.000,00)	(125.000,00)		(49.919.000,00)
50.12	KECAMATAN CAPKALA	(77.770.000,00)	(90.000,00)		(77.860.000,00)
50.03	KECAMATAN LEDO	(112.888.543,52)	(4.324.951,48)		(117.213.495,00)
50.06	KECAMATAN LUMAR	(10.653.160,03)	(750.323,08)		(11.403.483,11)
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	(28.773.951,88)	(5.095.033,23)		(33.868.985,11)
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	(62.577.313,75)	(839.154,25)		(63.416.468,00)
50.07	KECAMATAN SIDING	(110.815.477,50)	(573.037,50)	31.473.560,00	(142.862.075,00)
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	(23.382.800,00)	(2.709.756,25)		(26.092.556,25)
50.08	KECAMATAN SELUAS	(222.051.288,49)	(328.237,50)	46.961.101,33	(269.340.627,32)
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	-	-	-	-
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	-	-	-
14.01	INSPEKTORAT	(368.947.300,00)	(40.736.366,67)		(409.683.666,67)
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	(17.729.705,00)	(1.266.407,50)		(18.996.112,50)
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(1.158.750,00)	(128.750,00)		(1.287.500,00)
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(2.375.390,53)	(206.448,19)		(2.581.838,72)
	<b>Jumlah</b>	<b>(970.468.403.582,30)</b>	<b>(79.859.218.253,28)</b>	<b>(27.846.778.329,59)</b>	<b>(1.022.480.843.505,99)</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**RINCIAN PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2022	Penambahan Beban	Koreksi	Per 31 Desember 2023
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(9.990.000,00)			(9.990.000,00)
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(158.375.747,33)			(158.375.747,33)
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	-			-
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-			-
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-			-
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-			-
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-			-
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-			-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	-			-
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-			-
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-			-
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-			-
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	(331.537.000,00)			(331.537.000,00)
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-			-
23.01	DINAS PERIKANAN	-			-
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-			-
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-			-
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	(130.829.310,00)	(6.684.000,00)	(12.638.000,00)	(124.875.310,00)
01.02	SEKRETARIAT DPRD	(22.475.000,00)			(22.475.000,00)
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-			-
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	(1.500.000,00)			(1.500.000,00)
50.02	KECAMATAN TERIAK	-			-
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	-			-
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	-			-
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	-			-
50.14	KECAMATAN MONTERADO	-			-
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	-			-
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	-			-
50.12	KECAMATAN CAPKALA	-			-
50.03	KECAMATAN LEDO	-			-
50.06	KECAMATAN LUMAR	-			-
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	-			-
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	-			-
50.07	KECAMATAN SIDING	-			-
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	-			-
50.08	KECAMATAN SELUAS	-			-
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	-			-
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-			-
14.01	INSPEKTORAT	-			-
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-			-
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-			-
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-			-
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-			-
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-			-
	<b>Jumlah</b>	<b>(654.707.057,33)</b>	<b>(6.684.000,00)</b>	<b>(12.638.000,00)</b>	<b>(648.753.057,33)</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**RINCIAN ASET TAK BERWUJUD**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(dalam rupiah)*

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2023
			Jumlah	Jumlah	
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	149.173.500,00	239.000.000,00	-	388.173.500,00
07.01	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	99.900.000,00	3.346.200.500,00	596.100.500	2.850.000.000,00
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-
18.01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	28.426.680,00	-	28.426.680,00
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	14.998.500,00	-	14.998.500	-
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	270.176.160,00	-	-	270.176.160,00
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	19.977.400,00	-	19.977.400,00
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	67.300.000,00	-	-	67.300.000,00
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	-	-	-
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	16.410.000,00	-	16.410.000	-
23.01	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	-	-	-	-
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	50.626.000,00	-	50.626.000	-
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	-	-
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	209.745.000,00	-	-	209.745.000,00
01.02	SEKRETARIAT DPRD	49.900.000,00	-	-	49.900.000,00
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	9.500.000,00	-	9.500.000,00
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	-	-	-	-
50.02	KECAMATAN TERIAK	-	-	-	-
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	-	-	-	-
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	-	-	-	-
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	-	-	-	-
50.14	KECAMATAN MONTERADO	-	-	-	-
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	-	-	-	-
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	-	-	-	-
50.12	KECAMATAN CAPKALA	-	-	-	-
50.03	KECAMATAN LEDO	-	-	-	-
50.06	KECAMATAN LUMAR	-	-	-	-
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	-	-	-	-
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	-	-	-	-
50.07	KECAMATAN SIDING	-	-	-	-
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	-	-	-	-
50.08	KECAMATAN SELUAS	-	-	-	-
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	-	-	-	-
50.18	KELURAHAN BUMI EMAS	-	-	-	-
50.19	KELURAHAN SEBALO	-	-	-	-
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	-	-	-
14.01	INSPEKTORAT	-	-	-	-
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	110.020.255,00	-	110.020.255	-
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.208.443.013,44	-	1.482.150.013	726.293.000,00
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	265.624.000,00	-	265.624.000	-
	<b>Jumlah</b>	<b>3.512.316.428,44</b>	<b>3.643.104.580,00</b>	<b>2.535.929.268,44</b>	<b>4.619.491.740,00</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
RINCIAN ASET LAIN LAIN  
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(dalam rupiah)*

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Per 31 Desember 2023
			Jumlah	Jumlah	
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	49.304.970.357,41	36.623.000,00	-	49.341.593.357,41
07.01	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	5.330.657.888,17	816.726.644,55	-	6.147.384.532,72
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	74.280.325.057,00	15.354.506.315,00	-	89.634.831.372,00
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	10.638.054.349,00	-	-	10.638.054.349,00
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	76.011.400,00	-	-	76.011.400,00
18.01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	222.201.150,00	-	-	222.201.150,00
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	299.790.210,00	-	-	299.790.210,00
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.341.483.970,00	-	-	2.341.483.970,00
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	31.738.963.895,00	14.998.500,00	-	31.753.962.395,00
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	142.151.000,00	7.080.000,00	-	149.231.000,00
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	269.435.850,00	-	-	269.435.850,00
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	2.060.991.290,00	2.000.000,00	-	2.062.991.290,00
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.320.899.083,97	16.410.000,00	-	1.337.309.083,97
23.01	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	4.139.635.017,00	-	-	4.139.635.017,00
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	35.007.202.023,10	73.237.804,00	-	35.080.439.827,10
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.515.323.000,00	-	-	1.515.323.000,00
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	5.819.128.417,88	28.800.000,00	2.964.145.723	2.883.782.694,88
01.02	SEKRETARIAT DPRD	2.659.435.184,00	-	650.356.213	2.009.078.971,00
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	27.566.294.132,02	-	27.503.581.232	62.712.900,00
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	285.847.500,00	-	-	285.847.500,00
50.02	KECAMATAN TERIAK	102.161.500,00	-	-	102.161.500,00
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	95.715.500,00	10.000.000,00	-	105.715.500,00
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	256.645.000,00	-	-	256.645.000,00
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	207.397.000,00	-	-	207.397.000,00
50.14	KECAMATAN MONTERADO	258.996.350,00	-	-	258.996.350,00
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	276.930.000,00	181.500.000,00	20.800.000	437.630.000,00
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	225.883.250,00	-	-	225.883.250,00
50.12	KECAMATAN CAPKALA	169.364.550,00	-	-	169.364.550,00
50.03	KECAMATAN LEDO	201.087.300,00	-	-	201.087.300,00
50.06	KECAMATAN LUMAR	941.437.000,00	-	-	941.437.000,00
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	135.098.539,00	-	-	135.098.539,00
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	74.391.000,00	58.299.950,00	-	132.690.950,00
50.07	KECAMATAN SIDING	233.738.500,00	-	-	233.738.500,00
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	264.011.750,00	-	-	264.011.750,00
50.08	KECAMATAN SELUAS	154.923.500,00	-	-	154.923.500,00
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	332.202.237,00	-	-	332.202.237,00
50.18	KELURAHAN BUMI EMAS	110.477.176,00	-	-	110.477.176,00
50.19	KELURAHAN SEBALO	6.276.000,00	-	-	6.276.000,00
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	-	-	-
14.01	INSPEKTORAT	716.193.543,00	-	-	716.193.543,00
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	608.387.450,16	110.020.255,00	-	718.407.705,16
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.485.151.087,00	1.571.950.013,44	-	3.057.101.100,44
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	776.177.103,00	265.624.000,00	-	1.041.801.103,00
	<b>Jumlah</b>	<b>262.671.446.109,71</b>	<b>18.547.776.481,99</b>	<b>31.138.883.168</b>	<b>250.080.339.423,68</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
RINCIAN AMORTISASI  
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(dalam rupiah)*

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2022	Penambahan Beban	Koreksi	Per 31 Desember 2023
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	(121.573.500,00)	(75.400.000,00)		(196.973.500,00)
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(99.900.000,00)	(570.000.000,00)	(99.900.000,00)	(570.000.000,00)
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-			-
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	-			-
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-			-
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-			-
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	(5.685.336,00)		(5.685.336,00)
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-			-
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-			-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	(14.998.500,00)		(14.998.500,00)	-
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(54.035.232,00)	(54.035.232,00)		(108.070.464,00)
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	(3.995.480,00)		(3.995.480,00)
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(67.300.000,00)			(67.300.000,00)
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAHA DAN PARIWISATA	-			-
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	(16.410.000,00)		(16.410.000,00)	-
23.01	DINAS PERIKANAN	-			-
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	(50.626.000,00)		(50.626.000,00)	-
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-			-
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	(209.745.000,00)			(209.745.000,00)
01.02	SEKRETARIAT DPRD	(9.980.000,00)	(9.980.000,00)		(19.960.000,00)
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	(1.900.000,00)		(1.900.000,00)
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	-			-
50.02	KECAMATAN TERIAK	-			-
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	-			-
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	-			-
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	-			-
50.14	KECAMATAN MONTERADO	-			-
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	-			-
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	-			-
50.12	KECAMATAN CAPKALA	-			-
50.03	KECAMATAN LEDO	-			-
50.06	KECAMATAN LUMAR	-			-
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	-			-
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	-			-
50.07	KECAMATAN SIDING	-			-
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	-			-
50.08	KECAMATAN SELUAS	-			-
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	-			-
50.18	KELURAHAN BUMI EMAS	-			-
50.19	KELURAHAN SEBALO	-			-
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-			-
14.01	INSPEKTORAT	-			-
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	(110.020.255,00)		(110.020.255,00)	-
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(2.093.368.613,44)	(28.768.600,00)	(1.482.150.013,44)	(639.987.200,00)
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(265.624.000,00)		(265.624.000,00)	-
	<b>Jumlah</b>	<b>(3.113.581.100,44)</b>	<b>(749.764.648,00)</b>	<b>(2.039.728.768,44)</b>	<b>(1.823.616.980,00)</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**RINCIAN PENYUSUTAN ASET LAIN LAIN**  
**PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(dalam rupiah)*

Kode	SKPD	Per 31 Desember 2022	Penambahan Beban	Koreksi	Per 31 Desember 2023
08.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	(11.803.057.087,96)	(712.225.036,89)	17.756.480,00	(12.533.038.604,85)
07.01	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(4.953.350.666,11)	(9.351.860,00)	402.777.309,90	(5.365.479.836,01)
05.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(19.162.115.607,82)	(3.088.564.718,40)	3.258.627.244,60	(25.509.307.570,82)
16.03	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	(6.339.460.787,10)	(882.319.423,20)	-	(7.221.780.210,30)
18.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(76.011.400,00)	-	-	(76.011.400,00)
18.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(220.466.150,00)	-	-	(220.466.150,00)
10.03	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	(298.790.210,00)	-	-	(298.790.210,00)
10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(2.324.680.970,00)	-	-	(2.324.680.970,00)
24.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-
06.01	DINAS PERHUBUNGAN	(8.301.782.345,69)	(820.335.511,85)	14.998.500,00	(9.137.116.357,54)
06.03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(20.000.000,00)	-	-	(20.000.000,00)
12.03	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	(124.750.800,00)	(420.000,00)	5.820.000,00	(130.990.800,00)
20.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(269.435.850,00)	-	-	(269.435.850,00)
17.02	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	(989.506.995,00)	(26.075.255,00)	2.000.000,00	(1.017.582.250,00)
21.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	(1.293.319.083,97)	-	16.410.000,00	(1.309.729.083,97)
23.01	DINAS PERIKANAN	(2.577.045.950,60)	(182.237.614,80)	-	(2.759.283.565,40)
11.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	(21.390.281.650,22)	(1.351.847.357,99)	61.931.902,00	(22.804.060.910,21)
12.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	(1.413.989.000,00)	(16.889.000,00)	-	(1.430.878.000,00)
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	(1.962.646.695,24)	(11.232.243,02)	(642.091.723,38)	(1.331.787.214,88)
01.02	SEKRETARIAT DPRD	(2.627.890.184,00)	-	(638.406.013,00)	(1.989.484.171,00)
09.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(8.087.998.689,31)	-	(8.025.285.789,31)	(62.712.900,00)
50.01	KECAMATAN BENGKAYANG	(402.600.676,00)	-	-	(402.600.676,00)
50.02	KECAMATAN TERIAK	(102.161.500,00)	-	-	(102.161.500,00)
50.05	KECAMATAN SUNGAI BETUNG	(95.715.500,00)	-	10.000.000,00	(105.715.500,00)
50.13	KECAMATAN SAMALANTAN	(255.285.000,00)	-	-	(255.285.000,00)
50.17	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	(203.538.000,00)	-	-	(203.538.000,00)
50.14	KECAMATAN MONTERADO	(255.273.575,00)	-	-	(255.273.575,00)
50.11	KECAMATAN SUNGAI RAYA	(276.055.000,00)	-	160.700.000,00	(436.755.000,00)
50.15	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	(223.933.250,00)	-	-	(223.933.250,00)
50.12	KECAMATAN CAPKALA	(169.364.550,00)	-	-	(169.364.550,00)
50.03	KECAMATAN LEDO	(197.436.300,00)	-	-	(197.436.300,00)
50.06	KECAMATAN LUMAR	(219.537.000,00)	-	-	(219.537.000,00)
50.10	KECAMATAN SANGGAU LEDO	(132.873.569,00)	-	-	(132.873.569,00)
50.16	KECAMATAN TUJUH BELAS	(70.327.000,00)	-	58.299.950,00	(128.626.950,00)
50.07	KECAMATAN SIDING	(231.488.500,00)	-	-	(231.488.500,00)
50.09	KECAMATAN JAGOI BABANG	(263.291.750,00)	-	-	(263.291.750,00)
50.08	KECAMATAN SELUAS	(154.923.500,00)	-	-	(154.923.500,00)
50.04	KECAMATAN SUTI SEMARANG	(328.059.237,00)	(1.199.000,00)	-	(329.258.237,00)
20.04	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	-	-	-	-
14.01	INSPEKTORAT	(716.193.543,00)	-	-	(716.193.543,00)
15.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	(597.538.246,16)	-	110.020.255,00	(707.558.501,16)
04.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(1.479.917.753,66)	-	1.562.230.013,44	(3.042.147.767,10)
19.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(774.587.103,00)	-	265.624.000,00	(1.040.211.103,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>(101.386.680.675,84)</b>	<b>(7.102.697.021,15)</b>	<b>(3.358.587.870,75)</b>	<b>(105.130.789.826,24)</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**RINCIAN PERSEDIAAN PER OPD**  
**PERIODE 31 DESEMBER 2023**

(dalam rupiah)

Nama OPD	ATK	Perabot kantor	Alat listrik	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Obat	Obat-obatan Lainnya	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Komponen Peralatan/BMHP	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882.364.326,70	5.269.296.455,56	0,00	0,00	13.445.275,00	12.165.106.057,26
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.145.106.895,00	2.140.363.852,00	0,00	12.289.268.747,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	477.417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.417.500,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718.485.000,00	0,00	2.718.485.000,00
DINAS PERIKANAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.530.000,00	0,00	774.530.000,00
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	4.210.000,00	709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.413.907,20	0,00	0,00	430.332.907,20
SEKRETARIAT DAERAH	6.277.800,00	15.354.000,00	11.046.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.677.800,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.946.888,30	0,00	0,00	13.274.888,30
<b>Jumlah</b>	<b>14.613.800,00</b>	<b>16.063.000,00</b>	<b>11.046.000,00</b>	<b>477.417.500,00</b>	<b>6.882.364.326,70</b>	<b>5.269.296.455,56</b>	<b>10.583.467.690,50</b>	<b>5.633.378.852,00</b>	<b>13.445.275,00</b>	<b>28.901.092.899,76</b>

**RINCIAN PIUTANG**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Jenis Piutang	OPD	Tahun	Nilai Piutang (Rp)
<b>PIUTANG PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN</b>				
1	Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain - Tagihan Penjualan	BPKPAD-PPKD	2015	33.075.000,00
2	Keterlanjuran Pembayaran Gaji Kepada PNS - Taspen	BPKPAD-PPKD	2011	11.781.400,00
			2019	36.300.000,00
			2022	11.800.000,00
			2023	21.300.000,00
3	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	2022	3.306.503,00
4	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL	2022	240.821,00
3	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2022	105.446,00
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	2022	19.458,00
7	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2022	99.098,00
8	PIUTANG BPJS 2023 BERDASARKAN BA REKONSILIASI IURAN JKN PPU PEMDA ATAS TPP TAHUN 2023 NOMOR 135/BA/IV-10/0124 TANGGAL 24 JANUARI 2023	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2023	680.097,00
9	PIUTANG BPJS 2023 BERDASARKAN BA REKONSILIASI IURAN JKN PPU PEMDA ATAS TPP TAHUN 2023 NOMOR 135/BA/IV-10/0124 TANGGAL 24 JANUARI 2023	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2023	110.534,00
10	PIUTANG BPJS 2023 BERDASARKAN BA REKONSILIASI IURAN JKN PPU PEMDA ATAS TPP TAHUN 2023 NOMOR 135/BA/IV-10/0124 TANGGAL 24 JANUARI 2023	INSPEKTORAT	2023	360.000,00
11	PIUTANG BPJS 2023 BERDASARKAN BA REKONSILIASI IURAN JKN PPU PEMDA ATAS TPP TAHUN 2023 NOMOR 135/BA/IV-10/0124 TANGGAL 24 JANUARI 2023	KECAMATAN CAPKALA	2023	297.224,00
12	PIUTANG BPJS 2023 BERDASARKAN BA REKONSILIASI IURAN JKN PPU PEMDA ATAS TPP TAHUN 2023 NOMOR 135/BA/IV-10/0124 TANGGAL 24 JANUARI 2023	KECAMATAN SAMALANTAN	2023	539.419,00
13	PIUTANG BPJS 2023 BERDASARKAN BA REKONSILIASI IURAN JKN PPU PEMDA ATAS TPP TAHUN 2023 NOMOR 135/BA/IV-10/0124 TANGGAL 24 JANUARI 2023	KECAMATAN LEMBAH BAWANG	2023	22.446,00
<b>TOTAL PIUTANG PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN</b>				<b>120.037.446,00</b>
<b>PIUTANG PENDAPATAN BLUD</b>				
14	Piutang BLUD RSUD	RSUD Drs. JACOBUS LUNA, M.Si	2023	187.859.366,00
<b>TOTAL PIUTANG PENDAPATAN BLUD</b>				<b>187.859.366,00</b>
<b>PIUTANG REMUNERASI DANA TRANSFER TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)</b>				
15	PIUTANG REMUNERASI DANA TRANSFER TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)	BPKPAD-PPKD	2023	2.743.557,24
<b>TOTAL PIUTANG REMUNERASI DANA TRANSFER TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)</b>				<b>2.743.557,24</b>
<b>PIUTANG BAGI HASIL PAJAK</b>				
16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	BPKPAD-PPKD	2023	352.244.192,00
17	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	BPKPAD-PPKD	2023	1.000.754.502,00
18	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	BPKPAD-PPKD	2023	4.470.452.883,00
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	BPKPAD-PPKD	2023	252.371.184,00
<b>TOTAL PIUTANG BAGI HASIL</b>				<b>6.075.822.761,00</b>
<b>PIUTANG RETRIBUSI JASA UMUM</b>				
20	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	DINAS KOMINFO	2020	6.180.000,00
21	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	DINAS KOMINFO	2022	9.888.000,00
22	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	DINAS KOMINFO	2023	23.484.000,00
<b>TOTAL PIUTANG RETRIBUSI JASA UMUM</b>				<b>39.552.000,00</b>

**RINCIAN PIUTANG  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Jenis Piutang	OPD	Tahun	Nilai Piutang (Rp)
<b>PIUTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</b>				
23	Retribusi UUG	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2017	2.612.040,00
24	Retribusi IMB	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2014	1.119.000,00
			2015	7.592.000,00
			2017	21.342.000,00
			2020	0,54
<b>TOTAL PIUTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</b>				<b>32.665.040,54</b>
<b>PIUTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
25	Pajak PPJ DESEMBER 2023	BPKPAD	2023	680.315.971,00
26	Pajak Reklame	BPKPAD	2014	7.776.000,00
			2021	990.000,00
			2019	4.418.775,00
27	Pajak Minerba	BPKPAD	2021	5.525.616,75
			2023	749.777.646,00
			2015 kebawah	5.799.628.283,00
28	Pajak PBB-P2	BPKPAD	2016	405.246.319,00
			2017	153.034.322,00
			2018	103.383.010,00
			2019	428.636.886,00
			2020	551.401.217,00
			2021	622.034.504,00
			2022	765.439.593,00
			2023	883.446.249,00
29	Pajak BPHTB	BPKPAD	2010	12.964.729,00
			2011	94.917.115,00
<b>TOTAL PIUTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				<b>11.268.936.235,75</b>
<b>PIUTANG BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH</b>				
30	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	BPKPAD - PPKD		52.710.000,00
<b>TOTAL PIUTANG BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH</b>				<b>52.710.000,00</b>

## SISA DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam Rupiah)

NO.	NAMA SEKOLAH	SISA DANA BOS REGULER TA 2022	SISA DANA BOS REGULER DAN BOS KINERJA TA 2023		
			NILAI DANA BOS REGULER DAN KINERJA TA 2023 YANG DITERIMA SEKOLAH	PENGUNAAN DANA BOS TA 2023 S.D 31 DESEMBER 2023	SISA DANA BOS REGULER DAN KINERJA TA 2023 PER 31 DESEMBER 2023
1	SD NEGERI 01 SUNGAI DURI	5.038.500,45	100.551.000,00	105.580.000,00	9.500,45
2	SD NEGERI 02 SUNGAI DURI	4.045.662,01	334.940.000,00	338.940.000,00	45.662,01
3	SD NEGERI 03 SEGEDONG	1.873.903,45	92.085.197,00	93.859.100,45	100.000,00
4	SD NEGERI 04 SUNGAI JAGA A	4.679.174,17	194.489.573,00	199.129.983,00	38.764,17
5	SD NEGERI 05 SUNGAI JAGA B	1.000.000,00	128.430.000,00	129.430.000,00	-
6	SD NEGERI 06 SUNGAI PANGKALAN I	267.108,43	193.670.000,00	193.809.429,00	127.679,43
7	SD NEGERI 07 KURNIA	313.035,38	132.566.261,00	132.844.695,00	34.601,38
8	SD NEGERI 08 SUNGAI DURI	4.059.108,75	195.810.000,00	199.860.199,00	8.909,75
9	SD NEGERI 09 SUNGAI JAGA B	1.000.910,81	99.510.000,00	100.510.910,81	-
10	SD NEGERI 10 PASAR GUNUNG	3.066.012,49	252.280.600,00	254.978.620,00	367.992,49
11	SD NEGERI 11 SUNGAI JAGA A	3.295.643,81	81.320.000,00	84.615.643,00	0,81
12	SD NEGERI 12 SUMBAWA	1.616.506,75	58.874.000,00	60.490.506,00	0,75
13	SD NEGERI 13 SUNGAI JAGA A	7.202.496,44	169.060.000,00	176.262.496,00	0,44
14	SD NEGERI 14 SELUAS	9.300.006,15	130.540.000,00	139.840.000,00	6,15
15	SD NEGERI 15 SEGEDONG	506.704,07	111.280.000,00	111.279.500,00	507.204,07
16	SMP NEGERI 1 SUNGAI RAYA	727,17	501.160.000,00	501.160.000,00	727,17
17	SMP NEGERI 2 SUNGAI RAYA	3.748.465,49	218.151.100,00	221.899.565,00	0,49
18	SMPN 2 SUNGAI RAYA	7.270.507,14	380.663.886,00	387.934.393,00	0,14
19	SD NEGERI 01 MANDOR	8.549.756,13	253.888.200,00	262.399.000,00	38.956,13
20	SD NEGERI 02 CAPKALA	220,20	161.570.000,00	161.570.000,00	220,20
21	SD NEGERI 03 SETANDUK	4.647.645,93	133.750.000,00	138.397.000,00	645,93
22	SD NEGERI 04 ARIS	391.600,54	64.200.000,00	64.591.600,00	0,54
23	SD NEGERI 05 SARANGAN	18.050,75	80.520.000,00	80.538.000,00	50,75
24	SD NEGERI 06 PARIT MAS	3.000.054,92	65.270.000,00	68.270.054,00	0,92
25	SD NEGERI 07 SEBANDUT	43.071,81	141.240.000,00	141.240.000,00	43.071,81
26	SD NEGERI 08 MEDANG	35.153,17	104.860.000,00	104.894.600,00	553,17
27	SDN 09 SP I CAPKALA	200,01	72.759.800,00	72.760.000,01	-
28	SDN 10 SP II CAPKALA	2.291.600,01	84.530.000,00	86.821.600,00	0,01
29	SMP NEGERI 1 CAPKALA	509,83	278.720.000,00	278.720.000,00	509,83
30	SMP NEGERI 2 CAPKALA	12.033.460,16	194.266.540,00	206.300.000,00	0,16
31	SMPN 3 CAPKALA	2.054.350,62	107.722.750,00	109.777.100,00	0,62
32	SD NEGERI 01 SAMALANTAN	1.483.000,33	208.680.000,00	210.163.000,00	0,33
33	SD NEGERI 02 SAMALANTAN	7.233.100,60	183.016.900,00	186.975.054,00	3.274.946,60
34	SD NEGERI 03 PASUKAYU	199.064,59	188.129.885,00	188.328.949,00	0,59
35	SD NEGERI 04 PAROMPONG	732.743,33	135.304.500,00	136.036.750,00	493,33
36	SD NEGERI 05 NYANDUNG	8.167,67	187.250.000,00	187.155.800,00	102.367,67
37	SD NEGERI 06 APING	14.818.832,58	235.296.750,00	248.967.653,00	1.147.929,58
38	SD NEGERI 07 SERUKAM	611.600,38	277.160.000,00	277.771.600,00	0,38
39	SD NEGERI 08 PADANG	3.688.915,75	103.667.412,00	107.353.593,00	2.734,75
40	SD NEGERI 09 SAKE	508,78	81.350.000,00	81.350.000,00	508,78
41	SD NEGERI 10 SANGKINAHU	20.589.940,84	145.977.850,00	166.567.435,00	355,84
42	SD NEGERI 11 POLONGAN	10.018.777,10	138.532.598,00	148.353.755,00	197.620,10
43	SD NEGERI 12 KUBU KELAWIT	4.118.776,96	86.670.000,00	90.788.776,00	0,96
44	SD NEGERI 13 SIRABA	3.541.335,30	150.783.070,00	154.015.705,00	308.700,30
45	SD NEGERI 14 MENDUNG TERUSAN	8.769.063,69	181.778.926,00	190.547.989,00	0,69
46	SD NEGERI 15 SUNGAI LIPAN	1.341.600,54	87.610.000,00	88.951.600,54	-
47	SD NEGERI 16 JIRAK	8.358.080,15	210.692.720,00	214.534.212,00	4.516.588,15
48	SD NEGERI 17 BAMBAN RANCANG	6.540.453,33	167.449.620,00	171.464.800,00	2.525.273,33
49	SD NEGERI 18 MALABAE	907.255,24	72.923.300,00	72.963.650,00	866.905,24
50	SD NEGERI 19 OYAN	430,01	33.170.000,00	33.170.000,00	430,01
51	SD NEGERI 20 MINI PACONG	5.306.729,08	17.570.000,00	20.463.250,00	2.413.479,08
52	SD NEGERI 21 BARABAS	133.931,13	87.607.000,00	87.740.000,00	931,13
53	SDN 22 SABAH	326.843,87	21.812.900,00	22.133.000,00	6.743,87
54	SMP NEGERI 1 SAMALANTAN	12.217.639,25	669.987.396,00	682.204.999,00	36,25
55	SMP NEGERI 2 SAMALANTAN	1.289.344,91	225.237.356,00	226.526.700,00	0,91
56	SMP NEGERI 3 SAMALANTAN	21.467.911,97	311.353.975,00	332.821.204,00	682,97
57	SMP NEGERI 4 SAMALANTAN	216,32	199.660.000,00	199.659.800,00	416,32
58	SMP NEGERI 5 SAMALANTAN	6.099.569,95	187.599.200,00	193.692.900,00	5.869,95
59	SD NEGERI 01 BENGKAYANG	734,73	207.580.000,00	207.580.700,00	34,73
60	SD NEGERI 02 BENGKAYANG	80.002,73	569.190.000,00	568.763.841,00	506.161,73
61	SD NEGERI 03 BENGKAYANG	877,22	416.230.000,00	416.230.754,44	122,78
62	SD NEGERI 04 BENGKAYANG	4.399.691,81	474.992.733,00	479.392.346,00	78,81
63	SD NEGERI 05 LAMAT PAYANG	666.998,30	93.887.250,00	94.554.200,00	48,30
64	SD NEGERI 06 BELANGKO	28.717.600,55	170.314.400,00	199.032.000,00	0,55

## SISA DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam Rupiah)

NO.	NAMA SEKOLAH	SISA DANA BOS REGULER TA 2022	SISA DANA BOS REGULER DAN BOS KINERJA TA 2023		
			NILAI DANA BOS REGULER DAN KINERJA TA 2023 YANG DITERIMA SEKOLAH	PENGUNAAN DANA BOS TA 2023 S.D 31 DESEMBER 2023	SISA DANA BOS REGULER DAN KINERJA TA 2023 PER 31 DESEMBER 2023
65	SD NEGERI 07 SEBALO	3.088.725,91	148.717.900,00	151.730.000,00	76.625,91
66	SD NEGERI 08 TIMONONG	1.594.875,82	123.970.000,00	125.564.875,82	-
67	SD NEGERI 09 RANGKANG	28.136,71	722.251.864,00	721.850.255,00	429.745,71
68	SD NEGERI 10 TIGA DESA	4.141.870,00	169.060.000,00	164.704.770,00	8.497.100,00
69	SD NEGERI 11 SEMANGAK	0,75	107.000.000,00	107.000.000,00	0,75
70	SD NEGERI 12 SELABIH	0,27	35.310.000,00	35.310.000,00	0,27
71	SD NEGERI 13 TRANS RANGKANG	21.235.484,09	156.521.904,00	174.210.988,00	3.546.400,09
72	SD NEGERI 14 BENGKAYANG	46.669,68	239.676.831,00	239.720.600,00	2.900,68
73	SD NEGERI 15 TAMPE	8.996.790,88	134.433.800,00	143.430.590,00	0,88
74	SD NEGERI 16 PAKENG	99.875,07	66.264.625,00	66.364.500,00	0,07
75	SD NEGERI 18 LARA GUNUNG	0,55	75.970.000,00	75.970.000,00	0,55
76	SD NEGERI 19 MELABO	90.518,91	93.120.000,00	93.040.000,00	170.518,91
77	SD NEGERI 20 SENTALANG	162.635,68	23.540.000,00	23.130.250,00	572.385,68
78	SMP NEGERI 1 BENGKAYANG	1.031.932,46	921.768.068,00	922.773.850,00	26.150,46
79	SMP NEGERI 2 BENGKAYANG	28.746.262,45	253.092.037,00	281.677.741,00	160.558,45
80	SMP NEGERI 3 BENGKAYANG	262.867,74	357.933.400,00	355.325.830,00	2.870.437,74
81	SMP NEGERI 4 BENGKAYANG	6.712.006,10	472.873.994,00	460.153.495,00	19.432.505,10
82	SD NEGERI 01 LEDO	3.604.012,69	144.583.300,00	148.187.312,00	0,69
83	SD NEGERI 02 LEDO	16.100,84	273.903.900,00	273.920.000,00	0,84
84	SD NEGERI 03 SANGAT MOLO	2.518.100,83	69.531.900,00	72.050.000,00	0,83
85	SD NEGERI 04 JELATANG	2.799.820,87	66.041.900,00	63.568.000,00	5.273.720,87
86	SD NEGERI 05 BATU AJUNG	19.346.434,22	62.151.800,00	71.387.722,00	10.110.512,22
87	SD NEGERI 06 DAPAN	5.873.488,78	61.358.200,00	67.105.000,00	126.688,78
88	SD NEGERI 07 BAYA	2.277.103,43	51.137.000,00	53.414.000,00	103,43
89	SD NEGERI 08 MARONG	4.544.720,00	94.115.280,00	98.660.000,00	-
90	SD NEGERI 09 TRANS SANGAT MOLO	-	105.930.000,00	105.930.000,00	-
91	SD NEGERI 10 TRANS SEJADIS	-	208.650.000,00	207.792.000,00	858.000,00
92	SD NEGERI 11 TRANS SEBAKUL	33.236.599,98	113.113.400,00	146.349.987,00	12,98
93	SD NEGERI 12 TRANS MARONG	1.895.930,60	74.489.000,00	74.900.000,00	1.484.930,60
94	SD NEGERI 13 TRANS BANAN LAEK	831.901,29	117.699.999,00	118.160.826,00	371.074,29
95	SD NEGERI 14 SENAPIT	5.181.350,00	64.190.850,00	69.372.200,00	-
96	SD NEGERI 15 BENTARAT	16.721.700,92	78.784.111,00	95.505.811,92	-
97	SD NEGERI 16 PAGOH	24.343.016,56	44.696.600,00	69.039.616,00	0,56
98	SD NEGERI 17 SIDAI	16.540.552,70	62.633.000,00	63.326.700,00	15.846.852,70
99	SD NEGERI 18 SEGIRO	28.939,65	52.430.000,00	52.430.000,00	28.939,65
100	SDN 19 SEMAYAS	852,23	19.190.000,00	18.190.027,00	825,23
101	SDN 20 TERIBUN	726,55	64.199.274,00	64.200.000,00	0,55
102	SMP NEGERI 1 LEDO	98.961.900,83	306.561.221,00	341.643.399,00	63.879.722,83
103	SMP NEGERI 2 LEDO	4.518.055,41	253.420.000,00	253.420.000,00	4.518.055,41
104	SMP NEGERI 3 LEDO	1.051.285,76	179.379.571,00	174.675.367,00	5.755.489,76
105	SMP NEGERI 4 LEDO	78.980,82	123.249.401,00	121.412.152,00	1.916.229,82
106	SMPN 5 LEDO	34.100,00	80.375.000,00	80.400.000,00	9.100,00
107	SD NEGERI 01 SANGGAU LEDO	5.000.000,00	204.370.000,00	209.108.500,00	261.500,00
108	SD NEGERI 02 SANGGAU LEDO	1.083.496,36	189.389.993,00	187.101.600,00	3.371.889,36
109	SD NEGERI 03 PALING	376.000,30	147.660.000,00	147.886.000,00	150.000,30
110	SD NEGERI 04 MOMONG	12.809,54	97.388.000,00	97.400.000,00	809,54
111	SD NEGERI 05 SEJAJAH	3.665.405,10	119.840.000,00	123.505.405,00	0,10
112	SD NEGERI 06 DUGINANG	2.732.500,76	68.110.000,00	70.842.500,00	0,76
113	SD NEGERI 07 ANGKASA	1.800.054,90	66.340.000,00	68.140.000,00	54,90
114	SD NEGERI 08 KANDASAN	1.824.779,24	131.610.000,00	133.475.000,00	(40.220,76)
115	SD NEGERI 09 PENABAHAN	2.750.400,00	79.210.000,00	79.210.000,00	2.750.400,00
116	SD NEGERI 10 MINSO	173.314,86	48.150.000,00	44.375.100,00	3.948.214,86
117	SD NEGERI 11 SANGGAU LEDO	2.220.089,21	69.550.000,00	71.770.089,21	-
118	SD NEGERI 12 SANGGAU LEDO	1.583.131,93	115.560.000,00	117.143.131,00	0,93
119	SD NEGERI 13 ROMO	2.280.000,00	179.790.000,00	182.070.000,00	-
120	SD NEGERI 14 ROMO DUGINANG	4.945.000,53	130.565.000,00	135.510.000,00	0,53
121	SD NEGERI 15 ENKANANG	5,82	47.110.000,00	47.110.000,00	5,82
122	SD NEGERI 16 SEPINGGAN	1.201.538,77	47.080.000,00	48.280.700,00	838,77
123	SD NEGERI 17 PALING LUAR	3.896.375,00	66.330.100,00	70.059.400,00	167.075,00
124	SMP NEGERI 1 SANGGAU LEDO	4.100.000,00	566.980.000,00	571.080.000,00	-
125	SMP NEGERI 2 SANGGAU LEDO	7.413.144,56	127.460.000,00	134.870.000,00	3.144,56
126	SMPN 3 SANGGAU LEDO	21.475.000,14	168.840.000,00	190.315.000,00	0,14
127	SD NEGERI 01 SELUAS	348.059,27	205.363.090,00	205.702.449,00	8.700,27
128	SD NEGERI 02 BUMBUNG	1.451.563,86	79.241.100,00	80.692.600,00	63,86
129	SD NEGERI 03 MELAYANG	6.247.673,19	27.252.327,00	33.500.000,00	0,19

## SISA DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam Rupiah)

NO.	NAMA SEKOLAH	SISA DANA BOS REGULER TA 2022	SISA DANA BOS REGULER DAN BOS KINERJA TA 2023		
			NILAI DANA BOS REGULER DAN KINERJA TA 2023 YANG DITERIMA SEKOLAH	PENGUNAAN DANA BOS TA 2023 S.D 31 DESEMBER 2023	SISA DANA BOS REGULER DAN KINERJA TA 2023 PER 31 DESEMBER 2023
130	SD NEGERI 04 PEJAMPI	6.700.000,37	204.880.000,00	211.380.000,00	200.000,37
131	SD NEGERI 05 PIJU	1.855.613,63	146.887.501,00	148.743.000,00	114,63
132	SD NEGERI 06 PEREGES	4.381.000,53	276.264.800,00	276.261.924,53	4.383.876,00
133	SD NEGERI 07 TADAN	2.297.900,68	93.120.000,00	95.417.900,00	0,68
134	SD NEGERI 08 KAMBIH	29.000,46	86.700.000,00	83.506.099,00	3.222.901,46
135	SD NEGERI 09 SUJAH	3.800.180,53	193.669.820,00	197.468.980,00	1.020,53
136	SD NEGERI 10 SENANGAK	2.720.959,71	61.554.599,00	63.874.558,71	401.000,00
137	SD NEGERI 11 PEREGES	1.535.313,16	86.567.550,00	88.102.863,16	-
138	SD NEGERI 12 SEGORONG	142.886,95	96.188.000,00	95.794.000,00	536.886,95
139	SD NEGERI 13 SAPARAN	2.868.869,93	73.860.000,00	76.694.900,00	33.969,93
140	SD NEGERI 14 PEJAMPI	1.606.183,85	72.760.000,00	74.366.000,00	183,85
141	SD NEGERI 15 MELAYANG	3.710.800,33	185.110.000,00	188.819.997,00	803,33
142	SD NEGERI 16 PANJAK	2.248.132,83	286.050.568,00	286.363.240,00	1.935.460,83
143	SD NEGERI 17 PEREGES	1.222.261,65	54.474.800,00	55.697.061,00	0,65
144	SD NEGERI 18 PELANGOR	200.000,85	64.200.000,00	64.396.599,00	3.401,85
145	SD NEGERI 19 RAMBAI	7.910.435,37	138.028.420,00	138.982.100,00	6.956.755,37
146	SD NEGERI 20 KERUMBI	2.447.709,99	86.700.000,00	89.147.709,00	0,99
147	SD NEGERI 21 SEPU U	900.800,72	40.595.000,00	41.495.800,00	0,72
148	SMP NEGERI 1 SELUAS	11.246.043,37	389.458.544,00	400.350.372,00	354.215,37
149	SMP NEGERI 2 SELUAS	12.387,07	119.420.000,00	118.925.777,00	506.610,07
150	SMP NEGERI 3 SELUAS	6.707.720,00	234.392.280,00	241.100.000,00	-
151	SMP NEGERI 5 SELUAS	2.025.853,24	200.997.347,00	203.023.200,00	0,24
152	SMP NEGERI 6 SELUAS	1.053.645,40	97.815.002,00	97.420.000,00	1.448.647,40
153	SMP NEGERI 7 SELUAS	749.853,09	125.917.600,00	126.667.453,00	0,09
154	SMPN 08 SELUAS	1.800.046,29	251.920.000,00	253.720.046,00	0,29
155	SD NEGERI 01 JAGOI BABANG	2.472.304,44	157.290.000,00	159.762.300,00	4,44
156	SD NEGERI 02 PAREH	4.171.073,37	28.714.000,00	32.795.300,00	89.773,37
157	SD NEGERI 03 JAGOI KINDAU	4.218.497,07	69.550.000,00	73.760.900,00	7.597,07
158	SD NEGERI 04 PAUM	6.686.200,00	73.773.800,00	80.460.000,00	-
159	SD NEGERI 05 SAPARAN	3.254.938,21	107.245.851,00	110.500.789,00	0,21
160	SD NEGERI 06 SEI TAKE	6.336.250,22	159.430.000,00	165.766.250,00	0,22
161	SD NEGERI 07 JAGOI BELIDA	6.291.803,92	66.567.909,00	71.880.000,00	979.712,92
162	SD NEGERI 08 RISAU	3.083.649,99	71.745.000,00	74.640.749,00	187.900,99
163	SD NEGERI 09 JAGOI SEJARO	2.302.900,71	42.800.000,00	45.102.900,00	0,71
164	SD NEGERI 10 SAPARAN	6.633.318,83	89.880.000,00	94.620.900,00	1.892.418,83
165	SD NEGERI 11 SAPARAN	1.106.665,35	139.539.944,00	140.646.609,00	0,35
166	SD NEGERI 12 SAPARAN	95.946,03	51.360.000,00	51.455.900,00	46,03
167	SD NEGERI 13 SENTIMOK	3.273.127,74	85.600.000,00	87.001.900,00	1.871.227,74
168	SD NEGERI 14 PELENG	1.802.900,00	86.700.000,00	88.502.900,00	-
169	SD NEGERI 15 SENTEBENG	1.311.646,32	31.304.800,00	32.350.000,00	266.446,32
170	SDN 16 SEMUNYING	3.800.000,00	115.560.000,00	119.360.000,00	-
171	SMP NEGERI 1 JAGOI BABANG	1.654.585,14	273.360.000,00	275.014.585,00	0,14
172	SMP NEGERI 2 JAGOI BABANG	831.715,58	44.220.000,00	45.018.700,00	33.015,58
173	SMP NEGERI 3 JAGOI BABANG	9.894.971,34	95.280.035,00	105.154.687,00	20.319,34
174	SMP NEGERI 4 SATU ATAP JAGOI BABANG	254.670,19	115.158.400,00	115.407.270,00	5.800,19
175	SMP NEGERI 5 JAGOI BABANG	2.636.963,87	99.160.000,00	101.721.875,00	75.088,87
176	SD NEGERI 01 SEBETUNG MENYALA	77.970,39	212.930.000,00	213.007.900,00	70,39
177	SD NEGERI 02 SEBENTE	-	170.130.000,00	170.130.000,00	-
178	SD NEGERI 03 MADAS	160.379,86	191.530.000,00	191.689.397,00	982,86
179	SD NEGERI 04 SEKARUH	10.381.844,05	164.779.977,00	174.470.549,00	691.272,05
180	SD NEGERI 05 TEMU	2.979.424,65	75.970.000,00	78.749.424,00	200.000,65
181	SD NEGERI 06 AMPAR	55.233,40	86.700.000,00	86.583.800,00	171.433,40
182	SD NEGERI 07 DUNKAN	430.380,00	150.870.000,00	150.761.243,00	539.137,00
183	SD NEGERI 08 SENTIBAK	240.807,78	132.213.700,00	132.415.400,00	39.107,78
184	SD NEGERI 09 MALO JELAYAN	5.559.737,80	117.700.000,00	123.259.000,00	737,80
185	SD NEGERI 10 TUBA PASAK	-	94.160.000,00	94.160.000,00	-
186	SD NEGERI 11 KELAMPE	2.752,18	35.309.300,00	35.309.600,00	2.452,18
187	SD NEGERI 12 TEMIASIO	3.420.000,21	64.200.000,00	67.620.000,00	0,21
188	SD NEGERI 13 TELIDIK	275.400,87	63.930.400,00	64.205.800,00	0,87
189	SD NEGERI 14 TERIAK	23.490,34	89.870.000,00	89.880.000,00	13.490,34
190	SD NEGERI 15 BENTENG	6.817.596,13	170.802.404,00	177.566.500,00	53.500,13
191	SD NEGERI 16 TANJUNG	388.749,48	64.200.000,00	64.395.800,00	192.949,48
192	SD NEGERI 17 LULANG	4.740.000,00	105.930.000,00	110.670.000,00	-
193	SD NEGERI 18 PELAIK	40.879,18	83.666.000,00	83.706.758,00	121,18
194	SD NEGERI 19 TEMU PERBATU	9.754.933,36	64.200.000,00	73.954.933,00	0,36

## SISA DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam Rupiah)

NO.	NAMA SEKOLAH	SISA DANA BOS REGULER TA 2022	SISA DANA BOS REGULER DAN BOS KINERJA TA 2023		
			NILAI DANA BOS REGULER DAN KINERJA TA 2023 YANG DITERIMA SEKOLAH	PENGUNAAN DANA BOS TA 2023 S.D 31 DESEMBER 2023	SISA DANA BOS REGULER DAN KINERJA TA 2023 PER 31 DESEMBER 2023
195	SDN 20 MALIBAN SEKARUH	3.613.800,62	99.510.000,00	103.123.800,00	0,62
196	SDN 21 PUTENG	0,92	35.310.000,00	35.310.000,00	0,92
197	SDN 22 SIBO BERINGIN	59.778,00	64.200.000,00	64.259.778,00	-
198	SDN 23 BANA	10.358.530,90	80.250.000,00	90.608.530,00	0,90
199	SMP NEGERI 1 TERIAK	25.556.978,82	450.214.112,00	475.694.091,00	76.999,82
200	SMP NEGERI 2 TERIAK	6.571,16	339.020.000,00	325.491.995,00	13.534.576,16
201	SMP NEGERI 3 TERIAK	10.979.453,19	269.123.756,00	272.614.017,00	7.489.192,19
202	SMP NEGERI 4 TERIAK	4.076.704,00	279.783.296,00	281.169.138,00	2.690.862,00
203	SMPN 5 TERIAK	12.383.508,42	198.200.800,00	210.467.820,00	116.488,42
204	SD NEGERI 01 MONTERADO	36.653.757,43	464.102.495,00	493.007.728,00	7.748.524,43
205	SD NEGERI 02 NYEMPEN	44.921.167,59	281.393.885,00	317.479.119,00	8.835.933,59
206	SD NEGERI 03 NEK GINAP	16.946.037,48	121.436.663,00	138.330.403,00	52.297,48
207	SD NEGERI 04 SIPKANYIN	9.525.269,70	309.131.478,00	318.656.747,00	0,70
208	SD NEGERI 05 SANSIBO	20.618.512,31	171.097.409,00	191.715.921,00	0,31
209	SD NEGERI 06 BONGLITUNG	12.926.400,00	158.062.300,00	170.988.700,00	-
210	SD NEGERI 07 TANJAM	17.047.927,93	213.567.873,00	229.456.128,00	1.159.672,93
211	SD NEGERI 08 GOA BOMA	24.645.960,45	365.916.575,00	390.484.410,00	78.125,45
212	SD NEGERI 09 PADAGI	10.464.623,37	65.282.850,00	75.547.677,00	199.796,37
213	SD NEGERI 10 SIBAJU	17.150.270,54	118.770.000,00	135.920.270,00	0,54
214	SD NEGERI 11 BENAWA BHAKTI	88.941,17	123.020.650,00	122.948.050,00	161.541,17
215	SD NEGERI 12 KAMPUNG MELAYU	7.198.961,50	95.196.075,00	102.395.036,00	0,50
216	SD NEGERI 13 MARGA MULYA	4.275.000,36	120.910.000,00	125.185.000,00	0,36
217	SD NEGERI 14 PUAJE	6.581.329,69	150.725.019,00	157.306.348,00	0,69
218	SD NEGERI 15 PAKUCING I	6.921.925,65	210.588.600,00	217.506.525,00	4.000,65
219	SD NEGERI 16 SENDORENG	13.157.081,48	169.406.664,00	182.563.745,00	0,48
220	SD NEGERI 17 RANTAU	10.376.907,97	135.910.950,00	129.732.800,00	16.555.057,97
221	SD NEGERI 18 KAMPUNG BARU I	14.521.629,84	102.476.500,00	116.923.880,00	74.249,84
222	SD NEGERI 19 KAMPUNG BARU II	58.246.982,77	90.389.477,00	145.433.250,00	3.203.209,77
223	SD NEGERI 20 PAKUCING II	8.854.869,71	71.402.500,00	80.257.369,00	0,71
224	SD NEGERI 21 RANTAU SIBAJU	12.902.317,24	112.552.914,00	125.302.150,00	153.081,24
225	SD NEGERI 22 MINI KELAMPAI	2.926.100,40	43.375.740,00	45.801.840,40	500.000,00
226	SDN 23 SP3	22.702,05	31.030.000,00	31.025.150,00	27.552,05
227	SMP NEGERI 1 MONTERADO	19.189.500,21	533.770.200,00	552.924.700,00	35.000,21
228	SMP NEGERI 2 MONTERADO	7.751.404,59	360.915.240,00	368.191.900,00	474.744,59
229	SMP NEGERI 3 MONTERADO	3.749.004,94	253.860.386,00	257.609.390,00	0,94
230	SMP NEGERI 6 MONTERADO	6.841.287,87	233.305.500,00	212.959.800,00	27.186.987,87
231	SMP NEGERI 7 MONTERADO	5.983.560,77	119.260.000,00	125.219.260,00	24.300,77
232	SMPN 04 MONTERADO	10.392.687,49	185.392.950,00	195.484.010,00	301.627,49
233	SMPN 5 MONTERADO	5.689.899,65	333.602.088,00	339.270.500,00	21.487,65
234	SD NEGERI 01 KENDAIAK	2.360.673,45	100.580.000,00	102.879.600,00	61.073,45
235	SD NEGERI 02 ABAH	63.836,69	101.650.000,00	101.650.000,00	63.836,69
236	SD NEGERI 03 SUTI SEMARANG	1.566.975,06	107.748.500,00	108.940.000,00	375.475,06
237	SD NEGERI 04 KIUNG	1.849.313,43	128.400.000,00	129.043.513,00	1.205.800,43
238	SD NEGERI 05 MERESENG	398.153,34	115.590.000,00	115.590.000,00	398.153,34
239	SD NEGERI 06 TAPEN	122.081,35	124.111.400,00	124.111.400,00	122.081,35
240	SD NEGERI 07 MUHI BERSATU	1.448.769,63	86.700.000,00	86.700.000,00	1.448.769,63
241	SDN 08 Kelayu	61.482,31	64.200.000,00	64.135.000,00	126.482,31
242	SDN 09 NIMPA	29.351,01	64.200.000,00	63.700.000,00	529.351,01
243	SDN 10 BERINGIN	692.369,10	18.190.000,00	18.845.000,00	37.369,10
244	SMP NEGERI 1 SUTI SEMARANG	7.097.851,71	176.938.150,00	183.734.800,00	301.201,71
245	SMP NEGERI 2 SUTI SEMARANG	3.889.481,45	71.020.000,00	74.909.300,00	181,45
246	SMP NEGERI 3 SUTI SEMARANG	46.400,25	124.620.000,00	124.666.400,00	0,25
247	SD NEGERI 01 SIDING	472.412,10	64.200.000,00	64.200.000,00	472.412,10
248	SD NEGERI 02 SEBUJIT	60.853,58	142.418.100,00	133.779.300,00	8.699.653,58
249	SD NEGERI 03 TAMONG	883,18	78.110.000,00	78.110.000,00	883,18
250	SD NEGERI 04 SUNGKUNG DAUN	6.007.809,88	108.070.000,00	113.869.109,88	208.700,00
251	SD NEGERI 05 TAWANG TIKAM	179.594,62	64.100.270,00	63.605.500,00	674.364,62
252	SD NEGERI 06 LAWANG	29.921.409,84	47.750.100,00	77.652.000,00	19.509,84
253	SD NEGERI 07 KAPOT	11.600,00	64.200.000,00	64.211.600,00	-
254	SD NEGERI 08 MERENDENG	9.019,90	86.700.000,00	86.615.144,00	93.875,90
255	SD NEGERI 09 SENOLENG	3.020.200,37	124.103.965,00	127.124.165,00	0,37
256	SD NEGERI 10 MEDENG	445.383,90	106.989.300,00	107.382.300,00	52.383,90
257	SD NEGERI 11 SENEBEH	6.800.000,98	80.250.000,00	87.050.000,00	0,98
258	SD NEGERI 12 TAWANG TUBUNG	21.536.666,31	45.150.600,00	66.583.500,00	103.766,31
259	SMP NEGERI 1 SIDING	10.640.565,77	108.540.000,00	119.180.565,00	0,77

## SISA DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam Rupiah)

NO.	NAMA SEKOLAH	SISA DANA BOS REGULER TA 2022	SISA DANA BOS REGULER DAN BOS KINERJA TA 2023		
			NILAI DANA BOS REGULER DAN KINERJA TA 2023 YANG DITERIMA SEKOLAH	PENGUNAAN DANA BOS TA 2023 S.D 31 DESEMBER 2023	SISA DANA BOS REGULER DAN KINERJA TA 2023 PER 31 DESEMBER 2023
260	SMP NEGERI 2 SIDING	6.101.500,00	296.140.000,00	302.241.500,00	-
261	SMP NEGERI 4 SIDING	-	80.400.000,00	80.400.000,00	-
262	SMPN 3 SIDING	4.767.289,55	105.849.000,00	110.615.649,00	640,55
263	SD NEGERI 01 BAREMADA	-	121.980.000,00	121.980.000,00	-
264	SD NEGERI 02 SEMPAYUK	6.408.700,00	214.117.100,00	220.525.800,00	-
265	SD NEGERI 03 LUMAR	5.381.600,79	237.540.000,00	242.921.600,00	0,79
266	SD NEGERI 04 DOYOT	6.100,00	39.586.000,00	39.590.000,00	2.100,00
267	SD NEGERI 05 JELATOK	4.194.757,48	86.700.000,00	90.894.757,48	-
268	SD NEGERI 06 MADI	1.900.000,00	73.830.000,00	75.730.000,00	-
269	SD NEGERI 07 TRANS MABAK	2.711.700,19	80.209.900,00	82.921.600,00	0,19
270	SD NEGERI 08 TRANS MAGMAGAN	39.513,57	58.850.000,00	58.889.000,00	513,57
271	SD NEGERI 09 SEI SIBO	1.757.642,57	51.360.000,00	53.116.513,00	1.129,57
272	SDN 10 MOLO	1.202.900,00	42.800.000,00	44.002.900,00	-
273	SMP NEGERI 1 LUMAR	394.501,94	285.319.250,00	284.538.566,00	1.175.185,94
274	SMPN 2 LUMAR	1.294.192,71	202.495.215,00	198.767.738,00	5.021.669,71
275	SD NEGERI 01 KETIAT	-	343.470.000,00	343.470.000,00	-
276	SD NEGERI 02 SUNGAI BETUNG	30,52	129.470.000,00	129.469.500,00	530,52
277	SD NEGERI 03 KAWAN	0,97	193.670.000,00	193.670.000,00	0,97
278	SD NEGERI 04 KERANJI	277.974,96	156.192.000,00	156.433.000,00	36.974,96
279	SD NEGERI 05 LAMAT SEMALAT	-	189.390.000,00	189.390.000,00	-
280	SD NEGERI 06 JIRAK	8.000,96	86.342.000,00	86.350.000,00	0,96
281	SD NEGERI 07 SEPOTENG	6.200.607,45	105.930.000,00	112.130.600,00	7,45
282	SD NEGERI 08 SEMIDANG	2.000.000,00	110.210.000,00	112.210.000,00	-
283	SD NEGERI 09 MELIKAR	-	47.080.000,00	47.080.000,00	-
284	SDN 10 MELAKOS	86.300,68	37.363.700,00	37.450.000,00	0,68
285	SDN 11 BENGKUANG	-	86.700.000,00	86.700.000,00	-
286	SDN 12 SENGKABANG	1.710.000,00	62.060.000,00	63.770.000,00	-
287	SMP NEGERI 1 SUNGAI BETUNG	2.215.999,05	620.395.734,00	621.098.389,00	1.513.344,05
288	SMP NEGERI 2 SUNGAI BETUNG	2.693.925,19	132.646.075,00	134.900.400,00	439.600,19
289	SMPN 3 SUNGAI BETUNG	10.767.709,54	134.140.400,00	136.806.900,00	8.101.209,54
290	SD NEGERI 01 SUNGAI RAYA	7.914.268,40	155.773.623,00	161.486.944,00	2.200.947,40
291	SD NEGERI 02 SUNGAI KERAN	3.566.191,82	210.694.414,00	214.255.605,82	5.000,00
292	SD NEGERI 03 KARIMUNTING	28.683.483,19	374.717.646,00	403.390.000,00	11.129,19
293	SD NEGERI 04 TELUK SUAK	1.570.513,05	108.703.000,00	110.167.513,00	106.000,05
294	SD NEGERI 05 TANJUNG GUNDUL	3.826.739,05	279.990.000,00	281.132.100,00	2.684.639,05
295	SD NEGERI 06 PULAU LEMUKUTAN	13.401.332,51	165.884.400,00	179.280.000,00	5.732,51
296	SD NEGERI 07 SUNGAI SOGA	5.155.129,70	277.494.870,00	279.820.314,00	2.829.685,70
297	SD NEGERI 08 SUNGAI RUK	5.122.207,50	203.270.000,00	208.288.401,00	103.806,50
298	SD NEGERI 09 SUNGAI SINJUN	8.116.393,97	155.676.200,00	161.120.593,00	2.672.000,97
299	SD NEGERI 10 SUNGAI KERAN	2.400.000,11	188.610.000,00	191.010.000,00	0,11
300	SD NEGERI 11 SUNGAI RAYA	4.164.501,97	157.290.000,00	157.290.000,00	4.164.501,97
301	SD NEGERI 12 SUNGAI RUK	8.432.398,76	143.369.980,00	151.779.398,00	22.980,76
302	SD NEGERI 13 SUNGAI RUK	2.280.012,95	78.953.800,00	81.110.012,00	123.800,95
303	SD NEGERI 14 PERESAK	9.152.829,51	158.845.196,00	166.949.275,00	1.048.750,51
304	SD NEGERI 15 SUNGAI BAUNG	3.699.036,00	194.595.464,00	190.574.700,00	7.719.800,00
305	SD NEGERI 16 BATU PAYUNG	3.546.300,00	85.508.000,00	89.054.300,00	-
306	SD NEGERI 17 PULAU KABUNG	1.768.789,68	37.450.000,00	38.450.000,00	768.789,68
307	SMP NEGERI 1 SUNGAI RAYA KEPULAUAN	9.411.005,96	389.868.290,00	371.731.600,00	27.547.695,96
308	SMP NEGERI 2 SUNGAI RAYA KEPULAUAN	-	139.360.000,00	139.354.200,00	5.800,00
309	SMP NEGERI 3 SUNGAI RAYA KEPULAUAN	9.730.878,55	413.500.520,00	423.231.300,00	98,55
310	SMP NEGERI 4 SUNGAI RAYA KEPULAUAN	8.850.435,44	88.440.000,00	88.440.000,00	8.850.435,44
311	SMP NEGERI 5 SUNGAI RAYA KEPULAUAN	13.869.442,12	81.613.900,00	91.425.000,00	4.058.342,12
312	SD NEGERI 01 PAPAN UDUK	3.772.962,26	116.441.250,00	116.425.775,00	3.788.437,26
313	SD NEGERI 02 SEJARUK PARAM	1.809.509,24	116.220.000,00	118.029.509,00	0,24
314	SD NEGERI 03 BAKUAN	414.667,19	73.830.000,00	73.830.000,00	414.667,19
315	SD NEGERI 04 KINANDE	-	124.120.000,00	124.120.000,00	-
316	SD NEGERI 05 JERNANG	0,41	196.880.000,00	196.880.000,00	0,41
317	SD NEGERI 06 PACONG	22.107.324,70	111.548.600,00	133.655.924,00	0,70
318	SD NEGERI 07 CUMBU	44.416,09	64.060.000,00	64.104.416,00	0,09
319	SMP NEGERI 1 LEMBAH BAWANG	2.138.037,98	133.396.000,00	135.522.150,00	11.887,98
320	SMP NEGERI 2 LEMBAH BAWANG	1.340.379,28	151.710.950,00	127.879.500,00	25.171.829,28
321	SMPN 3 LEMBAH BAWANG	13.275,93	84.401.000,00	84.414.226,00	49,93
322	SD NEGERI 01 SEGONDE	4.300,08	99.510.000,00	99.514.300,00	0,08
323	SD NEGERI 02 SEGIRING	66.200,56	100.580.000,00	100.580.000,00	66.200,56
324	SD NEGERI 03 DAWAR	2.234.649,26	143.640.000,00	145.874.649,00	0,26

SISA DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam Rupiah)

NO.	NAMA SEKOLAH	SISA DANA BOS REGULER TA 2022	SISA DANA BOS REGULER DAN BOS KINERJA TA 2023		
			NILAI DANA BOS REGULER DAN KINERJA TA 2023 YANG DITERIMA SEKOLAH	PENGUNAAN DANA BOS TA 2023 S.D 31 DESEMBER 2023	SISA DANA BOS REGULER DAN KINERJA TA 2023 PER 31 DESEMBER 2023
325	SD NEGERI 04 TAUM	57.019,03	96.167.000,00	96.167.000,00	57.019,03
326	SD NEGERI 05 TAUM	3.602.712,00	290.762.673,00	294.140.000,00	225.385,00
327	SD NEGERI 06 TAUM	2.000.000,61	165.879.991,00	167.879.000,00	991,61
328	SD NEGERI 07 SEMAWING	0,25	49.220.000,00	49.220.000,00	0,25
329	SD NEGERI 08 SEMAWING	8.198.324,31	226.471.800,00	234.669.900,00	224,31
330	SD NEGERI 09 SEMAWING	8.800.601,61	149.985.000,00	158.360.000,00	425.601,61
331	SD NEGERI 10 LAEK	481,50	99.510.000,00	99.494.800,00	15.681,50
332	SMP NEGERI 1 TUJUH BELAS	16.355.656,43	318.890.000,00	330.285.000,00	4.960.656,43
333	SMP NEGERI 2 TUJUH BELAS	578.959,76	125.860.000,00	126.198.607,00	240.352,76
334	SMPN 3 TUJUH BELAS	13.700.000,66	152.710.000,00	166.394.200,00	15.800,66
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.736.244.670,29</b>	<b>50.973.152.010,00</b>	<b>52.285.965.343,18</b>	<b>423.431.337,11</b>

**SISA DANA BOK TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam Rupiah)

<b>NO.</b>	<b>NAMA PUSKESMAS</b>	<b>REALISASI PENYALURAN DANA BOK PUSKESMAS TA 2023</b>	<b>REALISASI PENGGUNAAN DANA BOK PUSKESMAS TA 2023</b>	<b>SISA DANA BOK PUSKESMAS TA 2023</b>
1	BENGKAYANG	1.478.213.000,00	1.186.930.911,00	291.282.089,00
2	CAPKALA	1.004.581.000,00	954.397.382,00	50.183.618,00
3	JAGOI BABANG	1.004.080.000,00	817.566.925,00	186.513.075,00
4	LEDO	1.207.648.000,00	1.080.826.422,00	126.821.578,00
5	LEMBAH BAWANG	1.178.232.000,00	1.100.862.891,00	77.369.109,00
6	LUMAR	1.038.530.000,00	791.722.368,00	246.807.632,00
7	MONTERADO	1.382.071.000,00	1.089.337.425,00	292.733.575,00
8	SAMALANTAN	1.435.390.000,00	1.208.781.731,00	226.608.269,00
9	SANGGAU LEDO	1.134.774.000,00	1.003.196.555,00	131.577.445,00
10	SELUAS	1.220.683.000,00	1.196.539.500,00	24.143.500,00
11	SIDING	1.088.001.000,00	1.004.686.538,00	83.314.462,00
12	SUNGAI BETUNG	1.233.527.000,00	856.763.524,00	376.763.476,00
13	SUNGAI DURI	1.267.954.000,00	1.137.873.293,00	130.080.707,00
14	SUNGAI RAYA	1.517.232.000,00	1.299.381.051,00	217.850.949,00
15	SUTI SEMARANG	1.000.547.000,00	750.861.955,00	249.685.045,00
16	TERIAK	1.427.242.000,00	1.044.911.480,00	382.330.520,00
17	TUJUH BELAS	1.039.296.000,00	968.337.105,00	70.958.895,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>20.658.001.000</b>	<b>17.492.977.056</b>	<b>3.165.023.944</b>

**SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam Rupiah)

No.	Nama Daerah	Nama Desa	Nilai Alokasi Dana Desa 2023 yang Diterima	Nilai Dana Desa 2023 yang Digunakan s.d. 31 Desember 2023	Sisa Dana Desa 2023 di RKD per 31 Desember 2023
1	Kabupaten Bengkayang	Ampar Benteng	762.353.000,00	762.353.000,00	-
2	Kabupaten Bengkayang	Aris	757.229.000,00	757.229.000,00	-
3	Kabupaten Bengkayang	Babane	1.126.149.000,00	1.126.149.000,00	-
4	Kabupaten Bengkayang	Bana	718.427.000,00	718.427.000,00	-
5	Kabupaten Bengkayang	Bange	1.046.741.000,00	1.046.741.000,00	-
6	Kabupaten Bengkayang	Bangun Sari	711.501.000,00	711.501.000,00	-
7	Kabupaten Bengkayang	Bani Amas	775.906.000,00	775.906.000,00	-
8	Kabupaten Bengkayang	Belimbing	876.954.000,00	876.954.000,00	-
9	Kabupaten Bengkayang	Bengkawan	985.815.000,00	985.815.000,00	-
10	Kabupaten Bengkayang	Bengkilu	917.382.000,00	917.382.000,00	-
11	Kabupaten Bengkayang	Benteng	923.131.000,00	923.131.000,00	-
12	Kabupaten Bengkayang	Beringin Baru	841.810.000,00	841.810.000,00	-
13	Kabupaten Bengkayang	Bhakti Mulya	1.110.716.000,00	1.110.716.000,00	-
14	Kabupaten Bengkayang	Bukit Serayan	828.942.000,00	828.942.000,00	-
15	Kabupaten Bengkayang	Capkala	1.091.683.000,00	1.091.683.000,00	-
16	Kabupaten Bengkayang	Cempaka Putih	694.989.000,00	694.989.000,00	-
17	Kabupaten Bengkayang	Cipta Karya	1.162.492.000,00	1.162.492.000,00	-
18	Kabupaten Bengkayang	Danti	828.623.000,00	828.623.000,00	-
19	Kabupaten Bengkayang	Dayung	846.293.000,00	846.293.000,00	-
20	Kabupaten Bengkayang	Dharma Bhakti	796.515.000,00	796.515.000,00	-
21	Kabupaten Bengkayang	Gerantung	955.477.000,00	955.477.000,00	-
22	Kabupaten Bengkayang	Gersik	799.903.000,00	799.903.000,00	-
23	Kabupaten Bengkayang	Goa Boma	1.111.195.000,00	1.111.195.000,00	-
24	Kabupaten Bengkayang	Godang Damar	813.970.000,00	813.970.000,00	-
25	Kabupaten Bengkayang	Gua	829.695.000,00	829.695.000,00	-
26	Kabupaten Bengkayang	Hli Buei	783.358.000,00	783.358.000,00	-
27	Kabupaten Bengkayang	Jagoi	1.083.259.000,00	1.083.259.000,00	-
28	Kabupaten Bengkayang	Jahandung	902.117.000,00	902.117.000,00	-
29	Kabupaten Bengkayang	Janyat	718.753.000,00	718.753.000,00	-
30	Kabupaten Bengkayang	Jesape	749.381.000,00	749.381.000,00	-
31	Kabupaten Bengkayang	Kalon	876.879.000,00	876.879.000,00	-
32	Kabupaten Bengkayang	Kamuh	918.717.000,00	918.717.000,00	-
33	Kabupaten Bengkayang	Karimunting	1.610.911.000,00	1.610.911.000,00	-
34	Kabupaten Bengkayang	Karya Bhakti	839.733.000,00	839.733.000,00	-
35	Kabupaten Bengkayang	Kelayuk	671.530.000,00	671.530.000,00	-
36	Kabupaten Bengkayang	Kinande	785.628.000,00	785.628.000,00	-
37	Kabupaten Bengkayang	Kiung	964.583.000,00	964.583.000,00	-
38	Kabupaten Bengkayang	Kumba	797.667.000,00	797.667.000,00	-
39	Kabupaten Bengkayang	Lamolda	805.922.000,00	805.922.000,00	-
40	Kabupaten Bengkayang	Lembah Bawang	701.833.000,00	701.833.000,00	-
41	Kabupaten Bengkayang	Lembang	892.788.000,00	892.788.000,00	-
42	Kabupaten Bengkayang	Lesabela	919.022.000,00	919.022.000,00	-

**SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam Rupiah)

No.	Nama Daerah	Nama Desa	Nilai Alokasi Dana Desa 2023 yang Diterima	Nilai Dana Desa 2023 yang Digunakan s.d. 31 Desember 2023	Sisa Dana Desa 2023 di RKD per 31 Desember 2023
43	Kabupaten Bengkayang	Lomba Karya	842.869.000,00	842.869.000,00	-
44	Kabupaten Bengkayang	Lulang	979.780.000,00	979.780.000,00	-
45	Kabupaten Bengkayang	Magmagan Karya	879.160.000,00	879.160.000,00	-
46	Kabupaten Bengkayang	Malo Jelayan	853.686.000,00	853.686.000,00	-
47	Kabupaten Bengkayang	Mandor	943.898.000,00	943.898.000,00	-
48	Kabupaten Bengkayang	Marunsu	838.373.000,00	838.373.000,00	-
49	Kabupaten Bengkayang	Mayak	958.916.000,00	958.916.000,00	-
50	Kabupaten Bengkayang	Mekar Baru	1.043.595.000,00	1.043.595.000,00	-
51	Kabupaten Bengkayang	Monterado	1.194.526.000,00	1.194.526.000,00	-
52	Kabupaten Bengkayang	Muhi Bersatu	1.001.187.000,00	1.001.187.000,00	-
53	Kabupaten Bengkayang	Nangka	821.273.000,00	821.273.000,00	-
54	Kabupaten Bengkayang	Nek Ginap	738.230.000,00	738.230.000,00	-
55	Kabupaten Bengkayang	Papan Tembawang	755.724.000,00	755.724.000,00	-
56	Kabupaten Bengkayang	Papan Uduk	635.093.000,00	635.093.000,00	-
57	Kabupaten Bengkayang	Pasti Jaya	858.718.000,00	858.718.000,00	-
58	Kabupaten Bengkayang	Pawangi	1.043.159.000,00	1.043.159.000,00	-
59	Kabupaten Bengkayang	Pisak	974.071.000,00	974.071.000,00	-
60	Kabupaten Bengkayang	Pulau Lemukutan	835.630.000,00	835.630.000,00	-
61	Kabupaten Bengkayang	Puteng	743.184.000,00	743.184.000,00	-
62	Kabupaten Bengkayang	Rantau	829.354.000,00	829.354.000,00	-
63	Kabupaten Bengkayang	Rodaya	897.216.000,00	897.216.000,00	-
64	Kabupaten Bengkayang	Rukma Jaya	1.056.203.000,00	1.056.203.000,00	-
65	Kabupaten Bengkayang	Saba'u	902.162.000,00	902.162.000,00	-
66	Kabupaten Bengkayang	Sahan	1.219.454.000,00	1.219.454.000,00	-
67	Kabupaten Bengkayang	Saka Taru	771.404.000,00	771.404.000,00	-
68	Kabupaten Bengkayang	Samalantan	1.054.897.000,00	1.054.897.000,00	-
69	Kabupaten Bengkayang	Sango	1.008.772.000,00	1.008.772.000,00	-
70	Kabupaten Bengkayang	Sebandut	748.424.000,00	748.424.000,00	-
71	Kabupaten Bengkayang	Sebente	917.506.000,00	917.506.000,00	-
72	Kabupaten Bengkayang	Sebetung Menyala	713.251.000,00	713.251.000,00	-
73	Kabupaten Bengkayang	Sekaruh	710.343.000,00	710.343.000,00	-
74	Kabupaten Bengkayang	Sekida	918.808.000,00	918.808.000,00	-
75	Kabupaten Bengkayang	Seles	915.771.000,00	915.771.000,00	-
76	Kabupaten Bengkayang	Seluas	984.820.000,00	984.820.000,00	-
77	Kabupaten Bengkayang	Semangat	858.726.000,00	858.726.000,00	-
78	Kabupaten Bengkayang	Semunying Jaya	760.498.000,00	760.498.000,00	-
79	Kabupaten Bengkayang	Sendoreng	810.443.000,00	810.443.000,00	-
80	Kabupaten Bengkayang	Sentangau Jaya	802.126.000,00	802.126.000,00	-
81	Kabupaten Bengkayang	Serangkat	735.938.000,00	735.938.000,00	-
82	Kabupaten Bengkayang	Seren Selimbau	856.397.000,00	856.397.000,00	-
83	Kabupaten Bengkayang	Serindu	828.383.000,00	828.383.000,00	-
84	Kabupaten Bengkayang	Setanduk	816.865.000,00	816.865.000,00	-

**SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam Rupiah)

No.	Nama Daerah	Nama Desa	Nilai Alokasi Dana Desa 2023 yang Diterima	Nilai Dana Desa 2023 yang Digunakan s.d. 31 Desember 2023	Sisa Dana Desa 2023 di RKD per 31 Desember 2023
85	Kabupaten Bengkayang	Setia Budi	1.309.435.000,00	1.309.435.000,00	-
86	Kabupaten Bengkayang	Setia Jaya	766.598.000,00	766.598.000,00	-
87	Kabupaten Bengkayang	Siaga	865.728.000,00	865.728.000,00	-
88	Kabupaten Bengkayang	Sidai	1.027.979.000,00	1.027.979.000,00	-
89	Kabupaten Bengkayang	Siding	725.940.000,00	725.940.000,00	-
90	Kabupaten Bengkayang	Sinar Baru	964.598.000,00	964.598.000,00	-
91	Kabupaten Bengkayang	Sinar Tebudak	1.188.115.000,00	1.188.115.000,00	-
92	Kabupaten Bengkayang	Suka Bangun	1.250.838.000,00	1.250.838.000,00	-
93	Kabupaten Bengkayang	Suka Damai	762.461.000,00	762.461.000,00	-
94	Kabupaten Bengkayang	Suka Jaya	706.160.000,00	706.160.000,00	-
95	Kabupaten Bengkayang	Suka Maju	1.184.155.000,00	1.184.155.000,00	-
96	Kabupaten Bengkayang	Suka Maju	885.278.000,00	885.278.000,00	-
97	Kabupaten Bengkayang	Sumber Karya	769.309.000,00	769.309.000,00	-
98	Kabupaten Bengkayang	Sungai Duri	993.999.000,00	993.999.000,00	-
99	Kabupaten Bengkayang	Sungai Jaga A	1.113.492.000,00	1.113.492.000,00	-
100	Kabupaten Bengkayang	Sungai Jaga B	747.364.000,00	747.364.000,00	-
101	Kabupaten Bengkayang	Sungai Keran	989.321.000,00	989.321.000,00	-
102	Kabupaten Bengkayang	Sungai Pangkalan I	878.569.000,00	878.569.000,00	-
103	Kabupaten Bengkayang	Sungai Pangkalan II	1.412.161.000,00	1.412.161.000,00	-
104	Kabupaten Bengkayang	Sungai Raya	1.018.510.000,00	1.018.510.000,00	-
105	Kabupaten Bengkayang	Sungkung I	994.474.000,00	994.474.000,00	-
106	Kabupaten Bengkayang	Sungkung II	897.709.000,00	897.709.000,00	-
107	Kabupaten Bengkayang	Sungkung III	978.729.000,00	978.729.000,00	-
108	Kabupaten Bengkayang	Suti Semarang	878.205.000,00	878.205.000,00	-
109	Kabupaten Bengkayang	Tamong	869.686.000,00	869.686.000,00	-
110	Kabupaten Bengkayang	Tangguh	828.081.000,00	828.081.000,00	-
111	Kabupaten Bengkayang	Tanjung	965.263.000,00	965.263.000,00	-
112	Kabupaten Bengkayang	Tapen	940.399.000,00	940.399.000,00	-
113	Kabupaten Bengkayang	Tawang	929.403.000,00	929.403.000,00	-
114	Kabupaten Bengkayang	Tebuah Marong	926.299.000,00	926.299.000,00	-
115	Kabupaten Bengkayang	Telidik	1.091.766.000,00	1.091.766.000,00	-
116	Kabupaten Bengkayang	Temia Sio	681.000.000,00	681.000.000,00	-
117	Kabupaten Bengkayang	Tempapan	757.734.000,00	757.734.000,00	-
118	Kabupaten Bengkayang	Teriak	693.990.000,00	693.990.000,00	-
119	Kabupaten Bengkayang	Tiga Berkat	855.500.000,00	855.500.000,00	-
120	Kabupaten Bengkayang	Tirta Kencana	1.078.405.000,00	1.078.405.000,00	-
121	Kabupaten Bengkayang	Tubajur	940.972.000,00	940.972.000,00	-
122	Kabupaten Bengkayang	Tumiang	806.592.000,00	806.592.000,00	-
<b>Jumlah</b>				<b>110.069.022.000,00</b>	

**DATA PENYALURAN BLT DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama Daerah	Nama Desa	Jumlah Penerima BLT Dana Desa (KPM)	Jumlah BLT Dana Desa yang Disalurkan s.d. 31 Desember 2023 (Rp)
1	Kabupaten Bengkulu	Ampar Benteng	32	115.200.000,00
2	Kabupaten Bengkulu	Aris	51	183.600.000,00
3	Kabupaten Bengkulu	Babane	33	118.800.000,00
4	Kabupaten Bengkulu	Bana	20	72.000.000,00
5	Kabupaten Bengkulu	Bange	40	144.000.000,00
6	Kabupaten Bengkulu	Bangun Sari	21	75.600.000,00
7	Kabupaten Bengkulu	Bani Amas	29	104.400.000,00
8	Kabupaten Bengkulu	Belimbing	25	90.000.000,00
9	Kabupaten Bengkulu	Bengkawan	60	216.000.000,00
10	Kabupaten Bengkulu	Bengkilu	50	180.000.000,00
11	Kabupaten Bengkulu	Benteng	52	187.200.000,00
12	Kabupaten Bengkulu	Beringin Baru	37	133.200.000,00
13	Kabupaten Bengkulu	Bhakti Mulya	27	97.200.000,00
14	Kabupaten Bengkulu	Bukit Serayan	24	86.400.000,00
15	Kabupaten Bengkulu	Capkala	60	216.000.000,00
16	Kabupaten Bengkulu	Cempaka Putih	26	93.600.000,00
17	Kabupaten Bengkulu	Cipta Karya	35	126.000.000,00
18	Kabupaten Bengkulu	Danti	35	126.000.000,00
19	Kabupaten Bengkulu	Dayung	58	208.800.000,00
20	Kabupaten Bengkulu	Dharma Bhakti	33	118.800.000,00
21	Kabupaten Bengkulu	Gerantung	23	82.800.000,00
22	Kabupaten Bengkulu	Gersik	35	126.000.000,00
23	Kabupaten Bengkulu	Goa Boma	40	144.000.000,00
24	Kabupaten Bengkulu	Godang Damar	23	82.800.000,00
25	Kabupaten Bengkulu	Gua	57	205.200.000,00
26	Kabupaten Bengkulu	Hli Buei	54	194.400.000,00
27	Kabupaten Bengkulu	Jagoi	75	270.000.000,00
28	Kabupaten Bengkulu	Jahandung	60	216.000.000,00
29	Kabupaten Bengkulu	Janyat	38	136.800.000,00
30	Kabupaten Bengkulu	Jesape	43	154.800.000,00
31	Kabupaten Bengkulu	Kalon	25	90.000.000,00
32	Kabupaten Bengkulu	Kamuh	63	226.800.000,00
33	Kabupaten Bengkulu	Karimunting	82	295.200.000,00
34	Kabupaten Bengkulu	Karya Bhakti	58	208.800.000,00
35	Kabupaten Bengkulu	Kelayuk	22	79.200.000,00
36	Kabupaten Bengkulu	Kinande	54	194.400.000,00
37	Kabupaten Bengkulu	Kiung	35	126.000.000,00
38	Kabupaten Bengkulu	Kumba	24	86.400.000,00
39	Kabupaten Bengkulu	Lamolda	26	93.600.000,00
40	Kabupaten Bengkulu	Lembah Bawang	20	72.000.000,00
41	Kabupaten Bengkulu	Lembang	37	133.200.000,00
42	Kabupaten Bengkulu	Lesabela	40	144.000.000,00

No	Nama Daerah	Nama Desa	Jumlah Penerima BLT Dana Desa (KPM)	Jumlah BLT Dana Desa yang Disalurkan s.d. 31 Desember 2023 (Rp)
43	Kabupaten Bengkayang	Lomba Karya	57	205.200.000,00
44	Kabupaten Bengkayang	Lulang	53	190.800.000,00
45	Kabupaten Bengkayang	Magmagan Karya	21	75.600.000,00
46	Kabupaten Bengkayang	Malo Jelayan	20	72.000.000,00
47	Kabupaten Bengkayang	Mandor	40	144.000.000,00
48	Kabupaten Bengkayang	Marunsu	30	108.000.000,00
49	Kabupaten Bengkayang	Mayak	66	237.600.000,00
50	Kabupaten Bengkayang	Mekar Baru	62	223.200.000,00
51	Kabupaten Bengkayang	Monterado	47	169.200.000,00
52	Kabupaten Bengkayang	Muhi Bersatu	24	86.400.000,00
53	Kabupaten Bengkayang	Nangka	26	93.600.000,00
54	Kabupaten Bengkayang	Nek Ginap	24	86.400.000,00
55	Kabupaten Bengkayang	Papan Tembawang	52	187.200.000,00
56	Kabupaten Bengkayang	Papan Uduk	26	93.600.000,00
57	Kabupaten Bengkayang	Pasti Jaya	30	108.000.000,00
58	Kabupaten Bengkayang	Pawangi	70	252.000.000,00
59	Kabupaten Bengkayang	Pisak	67	241.200.000,00
60	Kabupaten Bengkayang	Pulau Lemukutan	49	176.400.000,00
61	Kabupaten Bengkayang	Puteng	51	183.600.000,00
62	Kabupaten Bengkayang	Rantau	57	205.200.000,00
63	Kabupaten Bengkayang	Rodaya	38	136.800.000,00
64	Kabupaten Bengkayang	Rukma Jaya	36	129.600.000,00
65	Kabupaten Bengkayang	Saba'u	26	93.600.000,00
66	Kabupaten Bengkayang	Sahan	74	266.400.000,00
67	Kabupaten Bengkayang	Saka Taru	53	190.800.000,00
68	Kabupaten Bengkayang	Samalantan	67	241.200.000,00
69	Kabupaten Bengkayang	Sango	45	162.000.000,00
70	Kabupaten Bengkayang	Sebandut	40	144.000.000,00
71	Kabupaten Bengkayang	Sebente	26	93.600.000,00
72	Kabupaten Bengkayang	Sebetung Menyala	20	72.000.000,00
73	Kabupaten Bengkayang	Sekaruh	24	86.400.000,00
74	Kabupaten Bengkayang	Sekida	42	151.200.000,00
75	Kabupaten Bengkayang	Seles	49	176.400.000,00
76	Kabupaten Bengkayang	Seluas	68	244.800.000,00
77	Kabupaten Bengkayang	Semangat	40	144.000.000,00
78	Kabupaten Bengkayang	Semunying Jaya	37	133.200.000,00
79	Kabupaten Bengkayang	Sendoreng	53	190.800.000,00
80	Kabupaten Bengkayang	Sentangau Jaya	55	198.000.000,00
81	Kabupaten Bengkayang	Serangkat	42	151.200.000,00
82	Kabupaten Bengkayang	Seren Selimbau	29	104.400.000,00
83	Kabupaten Bengkayang	Serindu	53	190.800.000,00
84	Kabupaten Bengkayang	Setanduk	45	162.000.000,00
85	Kabupaten Bengkayang	Setia Budi	64	230.400.000,00
86	Kabupaten Bengkayang	Setia Jaya	22	79.200.000,00
87	Kabupaten Bengkayang	Siaga	60	216.000.000,00

No	Nama Daerah	Nama Desa	Jumlah Penerima BLT Dana Desa (KPM)	Jumlah BLT Dana Desa yang Disalurkan s.d. 31 Desember 2023 (Rp)
88	Kabupaten Bengkayang	Sidai	57	205.200.000,00
89	Kabupaten Bengkayang	Siding	32	115.200.000,00
90	Kabupaten Bengkayang	Sinar Baru	40	144.000.000,00
91	Kabupaten Bengkayang	Sinar Tebudak	82	295.200.000,00
92	Kabupaten Bengkayang	Suka Bangun	77	277.200.000,00

No	Nama Daerah	Nama Desa	Jumlah Penerima BLT Dana Desa (KPM)	Jumlah BLT Dana Desa yang Disalurkan s.d. 31 Desember 2023 (Rp)
93	Kabupaten Bengkayang	Suka Damai	25	90.000.000,00
94	Kabupaten Bengkayang	Suka Jaya	35	126.000.000,00
95	Kabupaten Bengkayang	Suka Maju	25	90.000.000,00
96	Kabupaten Bengkayang	Suka Maju	70	252.000.000,00
97	Kabupaten Bengkayang	Sumber Karya	22	79.200.000,00
98	Kabupaten Bengkayang	Sungai Duri	60	216.000.000,00
99	Kabupaten Bengkayang	Sungai Jaga A	58	208.800.000,00
100	Kabupaten Bengkayang	Sungai Jaga B	50	180.000.000,00
101	Kabupaten Bengkayang	Sungai Keran	54	194.400.000,00
102	Kabupaten Bengkayang	Sungai Pangkalan I	44	158.400.000,00
103	Kabupaten Bengkayang	Sungai Pangkalan II	80	288.000.000,00
104	Kabupaten Bengkayang	Sungai Raya	70	252.000.000,00
105	Kabupaten Bengkayang	Sungkung I	24	86.400.000,00
106	Kabupaten Bengkayang	Sungkung II	22	79.200.000,00
107	Kabupaten Bengkayang	Sungkung III	54	194.400.000,00
108	Kabupaten Bengkayang	Suti Semarang	21	75.600.000,00
109	Kabupaten Bengkayang	Tamong	50	180.000.000,00
110	Kabupaten Bengkayang	Tangguh	42	151.200.000,00
111	Kabupaten Bengkayang	Tanjung	34	122.400.000,00
112	Kabupaten Bengkayang	Tapen	30	108.000.000,00
113	Kabupaten Bengkayang	Tawang	30	108.000.000,00
114	Kabupaten Bengkayang	Tebuah Marong	56	201.600.000,00
115	Kabupaten Bengkayang	Telidik	32	115.200.000,00
116	Kabupaten Bengkayang	Temia Sio	24	86.400.000,00
117	Kabupaten Bengkayang	Tempapan	35	126.000.000,00
118	Kabupaten Bengkayang	Teriak	21	75.600.000,00
119	Kabupaten Bengkayang	Tiga Berkat	24	86.400.000,00
120	Kabupaten Bengkayang	Tirta Kencana	27	97.200.000,00
121	Kabupaten Bengkayang	Tubajur	33	118.800.000,00
122	Kabupaten Bengkayang	Tumiang	25	90.000.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>18.457.200.000,00</b>



**RINCIAN KEWAJIBAN PER ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam Rupiah)

NO	Nama OPD	Utang PPh Pusat	Utang PPN Pusat	Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah	Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Modal	Utang Kelebihan Pembayaran	Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Utang Pengadaan Aset Tetap	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Total Utang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 3+4+5+6+7+8+9+10+11 +12+13+14
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH					62.172.970,75	13.548.671,00	58.208.229,00						133.929.870,75
2	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH - PPKD			11.831.451.334,00	34.366.248.672,00		179.838.081,00	462.289.097,00	3.902.217.323,93	3.250.581.298,00			171.831.281.880,00	225.823.907.685,93
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						7.384.606,00							7.384.606,00
4	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA							19.390.000,00						19.390.000,00
5	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.045.655,12	19.187.226,68				85.608,00	10.212.551.811,73				739.458.900,00		10.976.329.201,53
6	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						14.734.545,00							14.734.545,00
7	DINAS KOPERASI, UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA						256.805,00	1.437.685,00						1.694.490,00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						72.481,00					4.214.152.419,70		4.214.224.900,70
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						15.538.910,00							15.538.910,00
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		37.076.612,00				2.102.322.268,00	15.821.253,00			3.668.790.000,00			5.824.010.133,00
11	DINAS PERHUBUNGAN						16.992.326,00	110.844,00						17.103.170,00
12	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							63.311,00						63.311,00
13	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PEMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP							1.965.914,00						1.965.914,00
14	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK						16.837.766,00							16.837.766,00
15	SEKRETARIAT DAERAH						2.138.400,00			90.471.637,00				92.610.037,00
16	SEKRETARIAT DPRD						5.437.969,00	2.988.832,00						8.426.801,00
17	KECAMATAN BENGKAYANG						56.206,00	769.802,00						826.008,00
18	KELURAHAN BUMI EMAS						42.992,00	712.573,00						755.565,00
19	KECAMATAN JAGOI BABANG						7.267,00							7.267,00
20	KECAMATAN LEMBAH BAWANG							2.258.085,00						2.258.085,00
21	KECAMATAN LUMAR						104.894,00							104.894,00
22	KECAMATAN SUNGAI BETUNG							1.549.820,00						1.549.820,00
23	KECAMATAN SUNGAI RAYA						239.778,00							239.778,00
24	KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN						27.743.612,60	3.592.123,00						31.335.735,60
25	KECAMATAN SUTI SEMARANG							2.562.087,00						2.562.087,00
26	KECAMATAN TERIAK						77.672,00	827.197,00						904.869,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.045.655,12</b>	<b>56.263.838,68</b>	<b>11.831.451.334,00</b>	<b>34.366.248.672,00</b>	<b>62.172.970,75</b>	<b>2.403.460.857,60</b>	<b>10.787.098.663,73</b>	<b>3.902.217.323,93</b>	<b>3.341.052.935,00</b>	<b>3.668.790.000,00</b>	<b>4.953.611.319,70</b>	<b>171.831.281.880,00</b>	<b>247.208.695.450,51</b>